



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (9), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau Perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.
3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
4. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
7. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
13. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
14. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
15. Importir Terdaftar adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
16. Importir Produsen adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
17. Persetujuan Impor adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
18. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
19. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
20. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
21. Laporan Surveyor adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
24. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
25. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
26. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
27. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
28. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
29. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
30. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
31. Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang Impor dan/atau Barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
32. Pusat Logistik Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang asal luar Daerah Pabean dan/atau Barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

33. Gudang Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang Impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
34. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang Impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa Barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
35. Toko Bebas Bea adalah TPB untuk menimbun Barang asal Impor dan/atau Barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
36. Tempat Lelang Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang Impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.
37. Kawasan Daur Ulang Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang Impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal Impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.
38. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan KPBPB.
39. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
40. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II PERSYARATAN IMPOR

Pasal 2

- (1) Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
- (2) NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. API-U; dan
 - b. API-P.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai API-U atau NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (4) NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat badan usaha.
- (5) NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh kantor pusat badan

- usaha dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.
- (6) NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P.
 - (7) Perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor telah merealisasikan seluruh impornya; dan
 - b. NIB yang berlaku sebagai API-U telah melewati masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.
 - (8) Terhadap perubahan NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus menyampaikan pernyataan secara elektronik melalui Sistem OSS yang berisi paling sedikit alasan perubahan NIB yang berlaku sebagai API.
 - (9) Terhadap perubahan NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan verifikasi oleh lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
 - (10) Barang yang telah diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U sebelum melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan.
 - (11) Dalam hal terjadi perubahan jenis NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan dilakukan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW berdasarkan notifikasi perubahan NIB yang berlaku sebagai API secara elektronik dari Sistem OSS.
 - (12) Ketentuan perubahan NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dikecualikan terhadap Importir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor.
 - (13) NIB yang berlaku sebagai API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
 - (14) NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

- (15) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (16) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dikecualikan terhadap:
 - a. Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oleh API-P apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, untuk keperluan tes pasar, dan/atau untuk pelayanan purna jual; dan/atau
 - d. Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang:
 - 1. Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; dan
 - 2. Izin usaha niaga minyak dan gas bumi, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

- (1) Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap Impor Barang tertentu yang tujuannya diangkut terus atau diangkut lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang seluruh barangnya untuk tujuan ekspor.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Menteri memberikan mandat penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
- (5) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Importir Terdaftar;
 - b. Importir Produsen; dan/atau
 - c. Persetujuan Impor.
- (6) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan Luar Negeri.
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah diterbitkan digunakan sebagai:
 - a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau

- b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (8) Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap Barang tertentu.
 - (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar dan Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
 - (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terhadap Barang tertentu berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
 - (11) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Terdaftar dan Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (3) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat status valid digunakan sebagai salah satu persyaratan pemberian Perizinan Berusaha di bidang Impor.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Permohonan dan Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

- lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
 - (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
 - a. untuk Importir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
 - b. untuk Importir yang merupakan badan usaha milik negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak;
 - c. untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor pokok wajib pajak; atau
 - d. untuk Importir yang tidak mendapatkan NIB, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak.
 - (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (3) Dokumen persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. hasil pindai dokumen asli;
 - b. elemen data; dan/atau
 - c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
- (4) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik

melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

- (5) Apabila dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (4) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. nomor Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan tanggal terbit;
 - b. NIB dan identitas Importir; dan
 - c. masa berlaku.
- (5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
 - a. tanggal awal dan tanggal akhir Importir Terdaftar atau Importir Produsen; atau

- b. tanggal awal dan keterangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor.
- (6) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Persetujuan Impor memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
- a. untuk semua Barang Impor selain minuman beralkohol, paling sedikit mengenai:
 - 1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
 - 2. NIB dan identitas Importir;
 - 3. pos tarif/*harmonized system*;
 - 4. nomor seri Barang;
 - 5. jenis/uraian Barang;
 - 6. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - 7. negara asal;
 - 8. pelabuhan tujuan; dan
 - 9. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir, dan
 - b. untuk Barang Impor berupa minuman beralkohol kena pajak (*duty paid*) dan minuman beralkohol tidak kena pajak (*duty not paid*), paling sedikit mengenai:
 - 1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit;
 - 2. NIB dan identitas Importir;
 - 3. pos tarif/*harmonized system*;
 - 4. nomor seri Barang;
 - 5. jumlah Barang dan satuan Barang setiap golongan;
 - 6. negara asal; dan
 - 7. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.
- (7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean pada Persetujuan Impor harus mencantumkan pelabuhan muat di KPBPB.
- (8) Elemen data dan/atau keterangan berupa pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 8 dikecualikan terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB, KEK, atau TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (9) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, serta ayat (6) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
- a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (10) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c untuk Barang tertentu yang telah ditetapkan Neraca Komoditas dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan Neraca Komoditas.
- (2) Pemanfaatan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Neraca Komoditas.
- (3) Dalam hal Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penerbitan Persetujuan Impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha lainnya.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perlu dilakukan pengendalian Impor, Menteri dapat meminta Direktur Jenderal melaporkan terlebih dahulu proses penerbitan permohonan Persetujuan Impor sebelum diproses dan/atau diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c memperhatikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kepentingan nasional.

Bagian Kedua

Penelitian Elemen Data dan/atau Keterangan Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan dokumen:
 - a. pemberitahuan Impor Barang;
 - b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB; atau
 - c. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean,

- paling sedikit mengenai nomor dan tanggal terbit Importir Terdaftar atau Importir Produsen.
- (2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan Impor Barang paling sedikit mengenai:
 - a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. pelabuhan muat untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC).
 - (3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
 - a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB, paling sedikit mengenai:
 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*;
 3. jumlah Barang dan satuan Barang;
 4. pelabuhan tujuan; dan
 5. pelabuhan muat untuk Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan pada saat pemasukan ke KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau
 - b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
 1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*;
 3. jumlah Barang dan satuan Barang;
 4. pelabuhan tujuan; dan
 5. pelabuhan muat di KPBPB.
 - (4) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
 - a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK, paling sedikit mengenai:

1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*;
 3. jumlah Barang dan satuan Barang;
 4. pelabuhan tujuan; dan
 5. pelabuhan muat untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke KEK; atau
- b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*; dan
 3. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (5) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, penelitian atas elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan:
- a. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pemasukan ke TPB, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*;
 3. jumlah Barang dan satuan Barang;
 4. pelabuhan tujuan; dan
 5. pelabuhan muat untuk Impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), dan hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal dokumen Persetujuan Impor diwajibkan dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB; atau
- b. antara dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit mengenai:
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir Persetujuan Impor;
 2. pos tarif/*harmonized system*; dan
 3. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang, Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa dokumen Importir Terdaftar atau Importir Produsen masih berlaku.
- (7) Terhadap elemen data dan/atau keterangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 9 dan huruf b angka 7 dilakukan

penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan:

- a. pemberitahuan Impor Barang;
 - b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KPBPB;
 - c. pemberitahuan pabean untuk pemasukan Barang ke KEK;
 - d. Pemberitahuan Pabean Impor Barang ke TPB;
 - e. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - f. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - g. Pemberitahuan Pabean Impor pada saat pengeluaran Barang TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa dokumen Persetujuan Impor, masih berlaku.
- (8) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa nomor seri Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dan jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap elemen data dan/atau keterangan jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan Impor Barang alokasi jumlah Barang masih memenuhi.
- (10) Sisa alokasi jumlah Barang yang diizinkan tercantum dalam SINSW.
- (11) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (12) Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (13) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 sesuai dengan ketentuan internasional.

Bagian Ketiga

Permohonan dan Penerbitan Perubahan Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat perubahan data pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Importir harus mengajukan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Data pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U dan identitas Importir;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jenis/uraian Barang;
 - d. jumlah Barang dan satuan Barang;
 - e. negara asal; dan/atau
 - f. pelabuhan tujuan.
- (3) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan mengenai:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (4) Perubahan pos tarif/*harmonized system* dan/atau satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d terhadap suatu nomor seri Barang dalam Persetujuan Impor hanya dapat dilakukan selama:
 - a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran; dan/atau
 - b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.
- (5) Permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (8) Dokumen persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. hasil pindai dokumen asli;
 - b. elemen data; dan/atau
 - c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
- (9) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

- b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (10) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Persyaratan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (4) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).

- (5) Masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa:
 - a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
 - b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan.
- (6) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku terhadap pos tarif/*harmonized system*, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, yang merupakan hasil perubahan.
- (7) Tanggal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus:
 - a. sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau
 - b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
- (8) Selain pos tarif/*harmonized system*, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perlu dilakukan pengendalian Impor, Menteri dapat meminta Direktur Jenderal melaporkan terlebih dahulu proses penerbitan permohonan perubahan Persetujuan Impor sebelum diproses dan/atau diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) penerbitan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c memperhatikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kepentingan nasional.

Bagian Keempat

Permohonan dan Penerbitan Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 15

- (1) Apabila Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor masa berlakunya akan berakhir, Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor lengkap.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perpanjangan

- Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor.
- (3) Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
 - (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
 - (5) Dalam hal dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
 - (6) Dokumen persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. hasil pindai dokumen asli;
 - b. elemen data; dan/atau
 - c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
 - (7) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
 - (8) Apabila dokumen persyaratan serta data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Persyaratan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri

- menerbitkan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (3) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan, dilakukan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (4) Apabila permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
 - (5) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
 - (6) Masa berlaku perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor.
 - (7) Masa berlaku perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal:
 - a. perlu dilakukan penghitungan teknis dan/atau verifikasi dalam proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor; atau
 - b. terjadi gangguan yang menyebabkan SINSW dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Persetujuan Impor dihentikan sementara, dalam hal *Service Level Agreement (SLA)* sudah berjalan.
- (2) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis Perdagangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. diperlukan pengecekan administrasi lebih lanjut ke kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - b. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - c. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri.
- (4) Petunjuk teknis mengenai mekanisme penghentian sementara dan mekanisme penghitungan teknis dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Pembatalan Proses Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses:
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Importir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan:

- a. penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
- c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembatalan dan Pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang Telah Diterbitkan

Pasal 19

- (1) Pembatalan dapat dilakukan terhadap:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan; dan
 - b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
- (2) Pencabutan dapat dilakukan terhadap:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan; dan
 - b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat kesalahan:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (4) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemberitahuan kepada Importir pemilik Barang.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (6) Dalam hal terdapat Barang yang masih dalam proses pengapalan atau pengangkutan, pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor dilakukan setelah Barang tersebut diselesaikan proses kepabeannya.
- (7) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pernyataan tidak akan melakukan proses pengapalan selain Barang yang telah dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pembatalan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Barang Impor yang belum dikapalkan.

BAB V

IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU

Pasal 20

- (1) Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kewenangan Menteri; dan/atau
 - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.
- (3) Barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Barang yang dibutuhkan oleh Importir berupa Barang modal dalam keadaan tidak baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali;
 - b. Barang atau peralatan dalam keadaan tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta Barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Barang dalam keadaan tidak baru yang merupakan sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, yang diimpor untuk bahan baku dan/atau penolong industri; atau
 - d. Barang yang diimpor dengan tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tujuan relokasi industri, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor relokasi industri.
- (5) Dalam hal Impor modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tujuan dispensasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor.
- (6) Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan uraian Barang dan/atau pos tarif/*harmonized system* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Barang modal dalam keadaan tidak baru dengan uraian Barang, pos tarif/*harmonized system*, dan/atau usia yang tercantum atau tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Barang modal dalam keadaan tidak baru:

- a. mesin dan peralatan mesin usia paling lama 20 (dua puluh) tahun kelompok A yang diimpor oleh pemakai langsung dengan uraian Barang dan pos tarif/*harmonized system* yang tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
- b. alat angkut kelompok C dengan uraian Barang, pos tarif/*harmonized system*, dan/atau batas usia yang tidak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan atau perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi.
- (3) Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal yang diimpor oleh perusahaan pemakai langsung dengan pos tarif/*harmonized system* 8901 (delapan sembilan nol satu), 8903 (delapan sembilan nol tiga), 8904 (delapan sembilan nol empat), dan 8905 (delapan sembilan nol lima), dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan paling singkat 4 (empat) tahun.
- (5) Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal yang diimpor oleh perusahaan pemakai langsung selain pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kondisi kahar (*act of god*) atau keadaan memaksa (*force majeure*), atau keadaan lain yang mengakibatkan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dipenuhi, Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum batas

- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi perusahaan yang dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VI VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Pasal 23

- (1) Terhadap Impor untuk Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara;
 - b. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
 - c. Barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat;
 - d. Barang kebutuhan pokok;
 - e. Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau
 - f. Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.
- (3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri, menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu dilakukan secara elektronik oleh Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki Surveyor.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dilakukan di:
 - a. negara asal Barang;
 - b. negara muat; atau

- c. pelabuhan muat,
di luar negeri.
- (4) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK dalam hal Barang tertentu diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
 - (5) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK terhadap Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru yang diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pemasukan Barang asal luar Daerah Pabean ke TPB, KPBPB, atau KEK.
 - (6) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai:
 - a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
 - b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
 - (8) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.
 - (9) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Surveyor dapat melakukan perubahan atas Laporan Surveyor.
 - (10) Dalam hal Laporan Surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan harus dilakukan perubahan, perubahan Laporan Surveyor dapat dilakukan apabila Barang masih berada di Kawasan Pabean.
 - (11) Dalam hal Impor atas Barang tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) hanya dapat dilakukan apabila perubahan Laporan Surveyor memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.
 - (12) Dalam hal Laporan Surveyor belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Surveyor dapat melakukan pembatalan atas Laporan Surveyor.
 - (13) Perubahan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) atau pembatalan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

dilakukan berdasarkan permohonan Importir melalui sistem yang dimiliki oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (14) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (15) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah dan satuan Barang; dan
 - d. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
- (16) Perubahan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau ayat (11) memuat elemen data dan/atau keterangan yang mengalami perubahan.
- (17) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Laporan Surveyor dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit Laporan Surveyor;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. pelabuhan tujuan, kecuali Laporan Surveyor yang diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.
- (18) Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 25

- (1) Terhadap Impor atas Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
- (2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
- (3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR BARANG DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 26

- (1) Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan Kawasan.
- (5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran kembali Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - c. pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - d. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (6) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terhadap Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang dalam keadaan tidak baru berupa Barang modal untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) untuk kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah KPBPB diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KPBPB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dalam Peraturan Menteri ini.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat

lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
- (11) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang terintegrasi dengan SINSW untuk diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (12) Dalam hal Badan Pengusahaan KPBPB belum memiliki sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SINSW, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi melalui SINSW.
- (13) Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB dalam keadaan baru, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (14) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.
- (15) Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (2) Pemasukan Barang ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Pemasukan Barang ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Bagian Kedua

Impor Barang ke Kawasan Ekonomi Khusus dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 28

- (1) Impor Barang ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Untuk kepentingan nasional yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup di KEK, Menteri dapat menetapkan berlakunya kebijakan dan pengaturan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara selektif setelah berkoordinasi dengan Dewan Nasional.
- (3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan Nasional.
- (4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (6) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang hasil produksi di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. Barang dari luar Daerah Pabean yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor;
 - c. pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d. Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil perusakan di KEK;
 - e. Barang sisa dari kegiatan usaha berupa *waste / scrap* di KEK; dan/atau
 - f. pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (7) Barang hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
 - a. Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK; atau
 - b. Persetujuan Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru untuk tujuan relokasi industri atau dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5),
diterbitkan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan KEK.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (10) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.
- (11) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal atas Barang yang diberikan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui SINSW yang terintegrasi dengan Sistem INATRADE.
- (12) Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan terhadap Barang yang dikenakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang perlu dinotifikasikan atau diberitahukan sesuai kesepakatan internasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kementerian atau lembaga terkait dan menembuskan notifikasi atau pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal.
- (13) Dalam hal Administrator KEK belum memenuhi kesiapan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang ke KEK, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.
- (14) Kesiapan Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
- (15) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke KEK.
- (16) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Impor Barang ke Tempat Penimbunan Berikat dan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 29

- (1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kawasan Berikat;
 - b. Pusat Logistik Berikat;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - e. Toko Bebas Bea;
 - f. Tempat Lelang Berikat; atau
 - g. Kawasan Daur Ulang Berikat.
- (3) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Impor dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.
- (4) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain

dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai dikecualikan terhadap:

- a. Barang hasil produksi di Kawasan Berikat;
 - b. Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil perusakan di Kawasan Berikat;
 - c. Barang sisa dari hasil perusakan di Gudang Berikat;
 - d. Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa *waste /scrap* di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat;
 - e. Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - f. Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - g. Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor;
 - h. Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- (6) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas pemasukan Barang Impor ke TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk:
- a. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam TPB; atau
 - b. pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diajukan oleh:
- a. Pelaku Usaha TPB; atau
 - b. Importir.
- (9) Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diajukan oleh:
- a. Pelaku Usaha TPB;
 - b. Importir; atau
 - c. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.

- (10) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Impor ke TPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (11) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Impor Barang Dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 30

- (1) Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor.
- (2) Untuk kepentingan perekonomian nasional, Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor atas Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam skema pembebasan pada kemudahan Impor tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap Impor Barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
- (4) Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX PENGECUALIAN

Bagian Kesatu

Impor Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Impor atas Barang Bebas Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 31

- (1) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang bebas Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
- (2) Impor atas Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Barang Impor sementara;
 - b. Barang promosi;

- c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. Barang kiriman;
 - e. Barang kiriman pekerja migran Indonesia;
 - f. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - g. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
 - h. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan pemberitahuan pabean ekspor Barang;
 - i. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan pemberitahuan pabean ekspor;
 - j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - k. Barang untuk keperluan instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi atau lembaga dimaksud;
 - l. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud;
 - m. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud;
 - n. Barang pindahan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri;
 - o. Barang pindahan warga negara asing;
 - p. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
 - q. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas; dan
 - r. Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan pemberitahuan pabean ekspor.
- (3) Impor atas Barang bebas Impor berupa:
- a. Barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; dan
 - b. Barang pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dan huruf o,
dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
- (4) Impor atas Barang bebas Impor dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (5) Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 32

- (1) Dalam hal Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan/atau ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
- (3) Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dapat melakukan Impor atas Barang yang dibatasi Impor.
- (4) Terhadap pengecualian Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (5) Pengecualian terhadap Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Barang pindahan dapat diberikan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
- (6) Pengecualian terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 33

- (1) Dalam hal Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan/atau ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.

- (3) Terhadap pengecualian Impor atas Barang yang dibatasi Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang Tidak Dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir berupa Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia

Pasal 34

- (1) Dalam hal Impor atas Barang yang dibatasi Impor berupa Barang kiriman pekerja migran Indonesia, Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan NIB dan/atau Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor atas Barang yang dibatasi Impor berupa Barang kiriman pekerja migran Indonesia dapat dikecualikan dari Verifikasi atau Penelusuran Teknis, dan/atau ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.
- (3) Impor atas Barang yang dibatasi Impor berupa Barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan terhadap Barang dalam keadaan tidak baru.
- (4) Barang yang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Impor Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Impor atas Barang yang Dibatasi Impor Bagi Importir yang dapat Memiliki Nomor Induk Berusaha yang Berlaku Sebagai Angka Pengenal Importir

Pasal 35

- (1) Dalam hal Impor atas Barang yang dibatasi Impor dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (2) Selain dikecualikan dari pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Impor atas Barang yang dibatasi Impor dilakukan untuk kegiatan usaha dapat dikecualikan dari Verifikasi atau

Penelusuran Teknis, dan/atau ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan.

- (3) Terhadap pengecualian Impor atas Barang yang dibatasi Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan surat keterangan.
- (4) Pengecualian terhadap Impor atas Barang yang dibatasi Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 diberlakukan terhadap Impor Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean dan pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam KPBPB.

BAB X SURAT KETERANGAN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3), Importir harus mengajukan permohonan lengkap secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (2) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (5) Untuk mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus memiliki hak akses.
- (6) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh warga negara asing yang merupakan pejabat pada badan internasional yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada kantor perwakilan negara asing di Indonesia, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi

- melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paspor.
- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibah, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli nomor pokok wajib pajak bendahara satuan kerja.
 - (3) Pengajuan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan berupa pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya.
 - (4) Dalam hal pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya ke SINSW.
 - (5) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. data dan/atau informasi terkait pertimbangan teknis dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan surat keterangan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan surat keterangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.

- (2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) surat keterangan dalam satu waktu.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nomor dan tanggal terbit surat keterangan;
 - b. identitas Importir;
 - c. pos tarif/*harmonized system*;
 - d. jenis/uraian Barang;
 - e. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
 - f. masa berlaku.
- (5) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; atau
 - b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (8) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilakukan penelitian antara surat keterangan dan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit surat keterangan;
 - b. pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. jumlah Barang dan satuan Barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa jenis/uraian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Terhadap elemen data dan/atau keterangan berupa masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor, surat

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku.

- (11) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), dilakukan penelitian atas nomor pokok wajib pajak Importir berdasarkan data dan/atau keterangan yang telah tersedia secara elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
- (13) Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (14) Dalam hal satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) belum ditetapkan, satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai dengan ketentuan internasional.
- (15) Masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembatalan Proses Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 40

- (1) Importir dapat melakukan pembatalan yang disertai dengan alasan pembatalan terhadap proses penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke sistem INATRADE.
- (2) Importir bertanggung jawab terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pembatalan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Ketiga

Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan yang telah Diterbitkan

Pasal 41

- (1) Pembatalan dapat dilakukan terhadap:
 - a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
 - b. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
- (2) Pencabutan dapat dilakukan terhadap:
 - a. surat keterangan yang telah diterbitkan; dan
 - b. telah dilakukan realisasi Impor atau sedang dilakukan realisasi Impor.

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat kesalahan:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (4) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemberitahuan kepada Importir pemilik Barang.
- (5) Dalam hal terdapat Barang yang masih dalam proses pengapalan atau pengangkutan, pencabutan surat keterangan dilakukan setelah Barang tersebut diselesaikan proses kepabeannya.
- (6) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pernyataan tidak akan melakukan proses pengapalan selain Barang yang telah dikapalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembatalan surat keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Barang Impor yang belum dikapalkan.

BAB XI

IMPOR SEMENTARA DAN IMPOR SEMENTARA DENGAN PENYELESAIAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI

Pasal 42

- (1) Terhadap Barang yang diatur impornya dalam rangka Impor sementara tidak diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Barang yang diimpor dalam rangka Impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
- (3) Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam rangka penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali, hanya untuk pertimbangan:
 - a. Barang Impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah; atau
 - b. Barang Impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat.
- (4) Impor sementara terhadap Barang dalam keadaan baru yang termasuk kategori Barang dibatasi Impor dalam rangka penyelesaian dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Impor sementara terhadap Barang dalam keadaan baru yang termasuk kategori Barang bebas Impor dalam rangka penyelesaian dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku ketentuan kebijakan dan

- pengaturan Impor berupa kewajiban Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Impor sementara terhadap Barang modal dalam keadaan tidak baru yang termasuk kelompok pos tarif/ *harmonized system* 84 (delapan empat), 85 (delapan lima), 87 (delapan tujuh), 89 (delapan sembilan), dan 90 (sembilan puluh) yang diselesaikan dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor terhadap Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - (7) Impor sementara yang termasuk Barang dalam keadaan tidak baru diluar kategori Barang modal dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diterbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam rangka penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Penyelesaian Impor sementara dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan berdasarkan jenis dan kondisi Barang pada saat Barang dilakukan Impor sementara sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai izin Impor sementara.
 - (9) Pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Barang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap penyelesaian Barang Impor sementara dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan di dalam negeri.
 - (10) Barang Impor sementara yang akan dilakukan penyelesaian dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB XII

IMPOR KEMBALI BARANG EKSPOR

Pasal 43

- (1) Terhadap Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB XIII

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU BARANG PELAYANAN PURNA JUAL

Bagian Kesatu

Impor Barang Manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang Manufaktur untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Manufaktur untuk Pelayanan Purna Jual yang Merupakan Barang Bebas Impor

Pasal 44

- (1) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan surat keterangan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor.
- (3) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15).
- (4) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang bebas Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer dilakukan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.
- (6) Daftar sektor, sub sektor, atau Barang manufaktur terhadap Impor Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Masa berlaku atas surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (9) Bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penerbitan Perubahan Surat Keterangan

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat perubahan data pada surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Importir harus mengajukan permohonan perubahan surat keterangan lengkap sesuai dengan persyaratan perubahan surat keterangan.
- (2) Data pada surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. identitas Importir;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jenis/uraian Barang; dan/atau
 - d. jumlah Barang dan satuan Barang.
- (3) Identitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat elemen data atau keterangan paling sedikit berupa:
 - a. nama perusahaan; dan
 - b. alamat perusahaan.
- (4) Perubahan pos tarif/*harmonized system*, dan/atau satuan Barang dalam surat keterangan hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor.
- (5) Permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli persyaratan perubahan surat keterangan.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, permohonan tidak diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (7) Dalam hal dokumen persyaratan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
- (8) Dokumen persyaratan perubahan surat keterangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. hasil pindai dokumen asli;
 - b. elemen data; dan/atau
 - c. status pengakuan/penetapan Pelaku Usaha.
- (9) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan

- c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perubahan surat keterangan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perubahan surat keterangan.
- (10) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbukti tidak benar, Importir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Persyaratan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Apabila permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan surat keterangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode *quick response* (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
- (2) Apabila permohonan perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW terhitung sejak permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan surat keterangan.
- (3) Masa berlaku perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8).
- (4) Masa berlaku perubahan surat keterangan berupa:
- a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit perubahan surat keterangan; dan
 - b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah diterbitkan.
- (5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku terhadap pos tarif/*harmonized system*, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, yang merupakan hasil perubahan.
- (6) Tanggal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus:
- a. sebelum tanggal dokumen manifest BC 1.1; atau

- b. sama dengan tanggal dokumen manifest BC 1.1.
- (7) Selain pos tarif/ *harmonized system*, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku perubahan surat keterangan berupa berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga

Pembatalan dan Pencabutan Surat Keterangan yang telah Diterbitkan

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai pembatalan proses penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan proses penerbitan surat keterangan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayananurna jual yang merupakan Barang bebas Impor.
- (2) Ketentuan mengenai pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang telah diterbitkan untuk Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayananurna jual yang merupakan Barang bebas Impor.

Bagian Keempat

Impor Barang Manufaktur sebagai Barang Komplementer, Barang Manufaktur untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Manufaktur untuk Pelayananurna Jual yang Merupakan Barang Dibatasi Impor

Pasal 48

- (1) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayananurna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P setelah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Persetujuan Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayananurna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor.
- (3) Impor Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau

- Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual yang merupakan Barang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15).
- (4) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Impor untuk Barang yang telah dikenakan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - (6) Impor Barang manufaktur sebagai Barang Komplementer dilakukan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.
 - (7) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV DIAGRAM ALIR

Pasal 49

Diagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, serta penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 50

- (1) Importir yang telah memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

- b. Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Terhadap Impor Barang tertentu, selain laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang yang diimpor; atau
 - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Terhadap Impor Barang yang dikenai kewajiban berupa:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan Persetujuan Impor, serta Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor;
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan Persetujuan Impor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor;
 - c. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen dan Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen; dan
 - d. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, Importir menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap Perizinan Berusaha berupa Persetujuan Impor.
- (4) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (5) Dalam hal laporan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan oleh Importir melalui sistem nasional neraca komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Neraca Komoditas, laporan distribusi diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (6) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, dalam hal Importir telah melakukan Impor dan telah menyampaikan laporan realisasi Impor sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) Importir tidak menyampaikan laporan realisasi Impor pada bulan berikutnya.
- (7) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit memuat:
- a. jenis/uraian Barang;
 - b. pos tarif/*harmonized system*;
 - c. jumlah Barang;
 - d. nilai Barang;
 - e. pelabuhan tujuan;
 - f. negara asal;
 - g. nomor dan tanggal Laporan Surveyor, untuk Impor Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan
 - h. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
- (8) Laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian;
 - b. nama dan alamat distributor atau konsumen;
 - c. tanggal pendistribusian;
 - d. volume atau jumlah pendistribusian; dan
 - e. harga Barang.
- (9) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Importir yang telah memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor; dan
 - b. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor,
- melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
- (3) Terhadap surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, dalam hal Importir telah melakukan Impor dan telah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Importir tidak menyampaikan laporan realisasi pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi elemen data dan/atau keterangan paling sedikit memuat:
- a. jenis/uraian Barang;

- b. pos tarif/*harmonized system*;
- c. jumlah Barang;
- d. nilai Barang;
- e. pelabuhan tujuan;
- f. negara asal; dan
- g. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.

Pasal 52

Elemen data atau keterangan pada laporan realisasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dapat dilakukan perubahan yang disertai dengan pertimbangan perubahan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 53

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 - b. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2),
dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor atau laporan realisasi distribusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar atau Importir Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), untuk Persetujuan Impor yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean

- Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku Persetujuan Impor;
- d. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) untuk Persetujuan Impor berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku Persetujuan Impor berakhir; dan/atau
 - e. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, untuk Importir yang hanya memiliki Laporan Surveyor.

Pasal 54

- (1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW.
- (2) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
- (3) Apabila Importir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Impor yang telah terealisasi impornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, Importir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berikutnya selama Importir belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
 - b. pembekuan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam masa berlaku surat keterangan; atau
 - c. penangguhan penerbitan surat keterangan untuk pengecualian Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berikutnya selama Importir belum

melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, apabila pengenaan sanksi administratif dilakukan setelah masa berlaku surat keterangan berakhir.

Pasal 55

Dalam hal Importir dalam proses penyidikan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan:

- a. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor, Importir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
- b. dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor yang masa berlakunya telah berakhir, Importir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
- c. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, Importir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- d. surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor yang masa berlakunya telah berakhir, Importir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- e. surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor yang masa berlakunya telah berakhir, Importir dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); atau
- f. dokumen Laporan Surveyor, Importir dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 56

Sanksi administratif berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan/atau Pasal 55 huruf a diaktifkan kembali, dalam hal Importir:

1. telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sepanjang Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) masih berlaku;
 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban:
1. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 2. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2);
- c. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dicabut, dalam hal Importir:
1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3) huruf b, dan/atau Pasal 55 huruf c diaktifkan kembali, dalam hal Importir:
1. telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sepanjang surat keterangan masih berlaku, untuk surat keterangan yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau untuk surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor;
 2. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 3. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan/atau huruf c dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

- f. penangguhan penerbitan surat keterangan yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor atau untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dan huruf e dicabut, dalam hal Importir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e dicabut, dalam hal Importir telah melaksanakan kewajiban:
 - 1. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 - 2. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
- h. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f dicabut, dalam hal Importir:
 - 1. telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
 - 2. terbukti tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Importir dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, dalam hal:
 - 1. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 - 2. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam hal:
 - 1. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Barang Impor yang telah diimpor kepada pihak lain, untuk Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P, kecuali terhadap:
 - a) Barang berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf a;
 - b) Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oleh API-P yang telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua)

- tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf b;
- c) Barang manufaktur sebagai Barang komplementer, Barang manufaktur untuk keperluan tes pasar, dan/atau Barang manufaktur untuk pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf c, Pasal 44, dan Pasal 48; atau
 - d) Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi serta izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) huruf d;
- 2. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - 3. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, atau instansi teknis terkait;
 - 4. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - 5. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor;
 - 6. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 - 7. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor; dan/atau
- c. pencabutan surat keterangan dalam hal:
 - 1. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan;
 - 2. mengimpor Barang dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam surat keterangan;
 - 3. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam surat keterangan;

4. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; atau
 5. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan surat keterangan.
- (2) Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API oleh kepala lembaga pengelola dan penyelenggara Sistem OSS, pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor, Laporan Surveyor, dan/atau surat keterangan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan NIB yang berlaku sebagai API, pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor, dan/atau pencabutan surat keterangan.

Pasal 58

- (1) Selain dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57, Importir dapat dikenai sanksi administratif lain berupa:
- a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - d. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis;
 - e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
 - f. pencabutan Laporan Surveyor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; atau
 - c. usulan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Sanksi administratif berupa:
- a. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicabut; atau
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaktifkan kembali,
- dalam hal:
- a. Importir telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di

- bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
atau
- c. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Sanksi administratif berupa:
- a. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicabut; atau
 - b. pembekuan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diaktifkan kembali, dalam hal:
 - a. Importir telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; atau
 - c. terdapat usulan pencabutan pengenaan sanksi oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 59

- (1) Peringatan, pembekuan, dan pengaktifan kembali:
- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c;
 - 2. Pasal 55 huruf a; dan
 - 3. Pasal 56 huruf a; dan
 - b. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1. Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b;
 - 2. Pasal 55 huruf c; dan
 - 3. Pasal 56 huruf d,
- dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf b, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (3) Penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan huruf c, dan Pasal 55 huruf d, serta pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dan huruf f, dilakukan secara elektronik dan otomatis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (4) Rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, Pasal 55 huruf f, dan Pasal 56 huruf g dan huruf h, disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Surveyor secara elektronik melalui sistem INATRADE ke sistem elektronik Surveyor dan diteruskan ke SINSW.

Pasal 60

- (1) Importir yang belum melaksanakan kewajiban:
 - a. laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 - b. laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2),tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor dan/atau laporan realisasi distribusi.
- (2) Laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
 - a. Barang yang diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; atau
 - b. Barang hasil olahan atau hasil produksi Barang yang diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P,yang telah direalisasikan sampai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor berakhir.
- (3) Importir yang belum menyampaikan laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan surat keterangan sebelum melaksanakan kewajiban laporan realisasi pengecualian.
- (4) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor yang Perizinan Berusaha di bidang Impor telah habis masa berlakunya dikenai sanksi:
 - a. rekomendasi pencabutan NIB yang berlaku sebagai API;
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor yang masih berlaku;
 - c. penangguhan proses penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - d. penangguhan proses penerbitan surat keterangan; dan/atau
 - e. rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari direktorat jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga atau usulan dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 61

- (1) Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali, pemusnahan, atau penarikan dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.
- (4) Importir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dan/atau pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis selama 1 (satu) tahun berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

BAB XVII

GANGGUAN TERHADAP SISTEM INATRADE DAN/ATAU SISTEM INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 1. Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 2. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
 3. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 4. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); atau
 5. perubahan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5); dan/atau
 - b. penyampaian laporan:
 1. realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); atau
 2. realisasi Impor dan/atau laporan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
- (2) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;

- b. perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
 - c. perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (3) Apabila permohonan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
- a. surat penolakan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
 - b. surat penolakan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
 - c. surat penolakan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor,
- paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (4) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan.
- (5) Apabila permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan penerbitan surat keterangan.
- (6) Penerbitan atau penolakan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta penerbitan atau penolakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c, Pasal 55 huruf a, Pasal 57 ayat (1) huruf b, serta pengaktifan kembali pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a;
 - b. peringatan, pembekuan, dan pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, Pasal 55 huruf c,

dan Pasal 57 ayat (1) huruf c, serta pengaktifan kembali pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d;

- c. penangguhan penerbitan, perubahan, dan perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan/atau penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dan Pasal 55 huruf b, serta pencabutan penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dan huruf c; dan
- d. penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan huruf c, dan Pasal 55 huruf d, serta pencabutan penangguhan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dan huruf f,

dilakukan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, Pasal 55 huruf f, dan pencabutan rekomendasi penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g dan huruf h, disampaikan secara manual oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Surveyor, dengan tembusan kepada Kepala Lembaga *National Single Window*.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor terhadap Barang tertentu.
- (3) Pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).

- (4) Importir wajib menyimpan dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat Pemberitahuan Impor Barang tertentu paling singkat 5 (lima) tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan luar negeri.
- (7) Dalam hal diperlukan, pengawasan kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di Kawasan Pabean bekerja sama dengan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan.
- (8) Jenis Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penguatan pengawasan implementasi program strategis nasional pencegahan korupsi untuk jenis Barang tertentu, dilakukan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan jumlah atau volume Barang Impor tertentu dalam Pemberitahuan Pabean Impor dengan menggunakan jenis satuan Barang sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Jumlah atau volume Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di bidang Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Importir yang tidak melakukan kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengajukan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor.
- (5) Terhadap pengawasan kewajiban pencantuman Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan atas pemenuhan Perizinan Berusaha di bidang Impor dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.
- (7) Jenis Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

- (1) Menteri bersama dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean atau setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir dan/atau kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan permohonan diskresi secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
- (3) Menteri menerbitkan diskresi menggunakan cap dan tanda tangan basah serta diunggah melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, Persetujuan Impor, dokumen berupa pengecualian, surat penjelasan, dan/atau surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, sepanjang:

1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor tetap hanya dipersyaratkan Persetujuan Impor;
 2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor menjadi dipersyaratkan:
 - a) Persetujuan Impor; dan
 - b) Laporan Surveyor;
 3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor menjadi dipersyaratkan hanya Persetujuan Impor; atau
 4. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tetap dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor;
- c. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI Barang modal dalam keadaan tidak baru kelompok pemakai langsung dan surat keterangan Barang modal dalam keadaan tidak baru kelompok pemakai langsung yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- d. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar minuman beralkohol yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Importir Terdaftar minuman beralkohol *duty paid* (API-U) sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- e. Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan/atau Persetujuan Impor, yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan perubahan

dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

- f. Importir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan/atau Persetujuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, dilakukan pemrosesan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- g. Importir yang memiliki kewajiban laporan realisasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki kewajiban laporan realisasi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak dikenai kewajiban menyampaikan laporan realisasi;
- h. dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor atau penerbitan surat keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- i. surat pengecualian, surat penjelasan, surat keterangan, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Impor, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- j. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- k. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor kaca lembaran dan kaca pengaman;
- l. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor produk tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

- mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan mainan, sampai dengan ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan mainan;
- m. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga sampai dengan ditetapkannya Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk masing-masing komoditi alas kaki, elektronik, dan sepeda roda dua dan roda tiga;
 - n. Terhadap dokumen Perizinan Berusaha di bidang Impor dan/atau dokumen Impor lainnya yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilakukan proses Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor Barang tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - o. Tim yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir;
 - p. Laporan Surveyor kaca lembaran yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor kaca lembaran dan kaca pengaman selesai;
 - q. Laporan Surveyor produk tertentu, makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak-anak, atau elektronika yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai

- dengan Impor komoditi makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan, atau elektronik selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan Laporan Surveyor tetap hanya dipersyaratkan Laporan Surveyor;
- r. Laporan Surveyor alas kaki, elektronik, dan/atau sepeda roda dua dan roda tiga yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor komoditi alas kaki, elektronik, atau sepeda roda dua dan roda tiga selesai, sepanjang Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tetap dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor;
 - s. Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai, sepanjang:
 - 1. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Laporan Surveyor tetap hanya dipersyaratkan Laporan Surveyor, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf p dan huruf q;
 - 2. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor menjadi hanya dipersyaratkan Laporan Surveyor; atau
 - 3. Barang yang diimpor masih terdapat dalam kelompok Barang yang sama dan Barang yang semula dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tetap dipersyaratkan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, kecuali diatur lain sebagaimana dimaksud pada huruf r; dan
 - t. Terhadap Barang Impor yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC.1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296); dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan dan pengaturan Impor atas:

- a. Barang bebas Impor berupa Barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e; dan
 - b. Barang yang dibatasi Impor berupa Barang kiriman pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
- diberlakukan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh hari) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 981

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN
A. HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A) HEWAN JENIS LEMBU				PI BARU	PI Hewan terdiri atas:						
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.		PI Hewan Jenis Lembu (API-P) atau PI Hewan Jenis Lembu (API-U):	1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U);						
1.	0102.21.00	- Sapi: -- Bibit			2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U);			√		√	
		--- Sapi jantan:									
2.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	3. PI DOC (API-P atau API-U);			√		√
			Sapi jantan produktif			4. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U);			√		√
3.	ex 0102.29.90	--- Lain-lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg			5. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U); dan			√		√
			Sapi Indukan			6. PI Hewan Lainnya			√		√
		- Kerbau:			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan						
4.	0102.31.00	-- Bibit							√		√
5.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg						√		√
			Kerbau Indukan								
			Kerbau Jantan Produktif								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
B) DAY OLD CHICKEN (DOC)			pemerintahan di bidang pertanian.	untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).					
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.							
		- Berat tidak lebih dari 185 g:							
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	PERUBAHAN PI Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):	KETENTUAN PENERBITAN PI 1. Hewan Jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 2. Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U; 3. DOC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; 4. DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U; 5. Hewan Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U; dan 6. Hewan Lainnya untuk					
6.	0105.11.10	--- Ayam bibit							
C) HEWAN LAINNYA									
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	Perubahan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum						
		- Kuda:							
7.	0101.21.00	-- Bibit							
	01.03	Babi hidup.							
8.	0103.10.00	- Bibit							
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.							
	0104.10	- Biri-biri:							
9.	0104.10.10	-- Bibit							
	0104.20	- Kambing:							
10.	0104.20.10	-- Bibit							
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.							
		- Berat tidak lebih dari 185 g:							
	0105.13	-- Bebek.							
11.	0105.13.10	--- Bebek bibit							
		- Lain-lain:							
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
12.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung							
	01.06	Binatang hidup lainnya.							
		- Binatang menyusui:							
13.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare							
		Bibit Kelinci							
		- Burung:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
14.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati	<p>ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan/atau 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari 	<p>Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; b. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah; dan c. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dan PI perubahannya terkait jumlah, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan 			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) 	<p>kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Penugasan/Penetapan Pelaku Usaha (API-U) dalam rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Masa berlaku PI Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan</p>	<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hewan selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hewan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>PI.</p> <p>Perpanjangan PI Hewan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Jenis Lembu (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan; dan 2. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) untuk Sapi Bakalan dan Kerbau Bakalan, wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Hewan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Hewan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				spesifikasi/keterangan: 1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan	realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perundang-undangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI DOC (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perpanjangan PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI DOC untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Hewan Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan/atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hewan Lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

B. PRODUK HEWAN DARI JENIS LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)										
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.				PI BARU									
15.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas				<p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>PI Produk Hewan dari Jenis Lembu terdiri atas :</p> <p>a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U); dan</p> <p>b. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U).</p>								
16.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin</i>	Has Pendek										
				<i>Rump & Loin</i>	Has dan tanjung bertulang										
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek										
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek										
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang										
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada											
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/ Ribs</i>											
				<i>Spare Ribs</i>											
				<i>Back Ribs</i>											
				<i>Konro Ribs</i>											
				<i>Neck Meat Bone in</i>											
				<i>Shink/ Shank</i>											
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang											
17.	0201.30.00	- Daging tanpa	Potongan Primer	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa										

KETENTUAN PENERBITAN PI

a. Produk Hewan Dari Jenis Lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
		tulang (<i>Boneless</i>)	<i>(Prime Cuts)</i>		anakan	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk	dan b. Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh API-U. Penerbitan: a. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U); dan b. perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)					
		<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>		Has dalam dengan anakan						√		√
		<i>Butt tenderloin</i>		Ujung has dalam						√		√
		<i>Striploin/ sirloin</i>		Has luar						√		√
		<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>		Pangkal tanjung bawah bersih						√		√
		<i>Fillet of loin</i>		Irisan daging pinggang						√		√
		<i>Chuck loin</i>		Has sampil						√		√
		<i>Short plate</i>		Sandung lamur						√		√
		<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>		Has tanjung bersih						√		√
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada				√		√			
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa		√		√			
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh		√		√			
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik		√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
				<i>Chuck</i>	Sampil	Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:	terkait jumlah dalam PI, berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√		√
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil					√		√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√		√
			Potongan Industri /Manufacturing Meat	<i>Trimming</i> 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL					√		√
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang					√		√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan					√		√
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.						√		√
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.										
18.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas							√		√	
19.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Penugasan/ Penetapan Pelaku Usaha (API-U) dalam rangka Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas			√		√
				<i>Rump &Loin</i>	Has dan Tanjung bertulang					√		√
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek					√		√
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang					√		√
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh					√		√
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
					bertulang							
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada		<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk</p>	<p>yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) atau PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk</p>			√		√
		Potongan Sekunder (Secondary Cuts)	<i>Brisket plate/Ribs</i>							√		√
			<i>Spare Ribs</i>							√		√
			<i>Back Ribs</i>							√		√
			<i>Konro Ribs</i>							√		√
			<i>Neck Meat Bone in</i>							√		√
			<i>Shink/Shank</i>							√		√
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang							√		√
20.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (Boneless)	Potongan Primer (Prime Cuts)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan				√		√	
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan				√		√	
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam				√		√	
				<i>Striploin/sirloin</i>	Has luar				√		√	
				<i>Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)								Jenis Item Potongan (Indonesia)
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir	perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pertanian. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U): a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu			√		√
			<i>Tenderloin steak</i>	Steak has Dalam					√		√	
			<i>Striploinsteak</i>	Steak has luar					√		√	
			<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir					√		√	
			<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas					√		√	
			<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih					√		√	
			<i>Rump cap</i>	Steak tanjung					√		√	
			<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang					√		√	
			<i>Chuck loin</i>	Has sampel					√		√	
			<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek					√		√	
			<i>Short plate</i>	Sandung Lamur					√		√	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada						√		√	
		Potongan Sekunder (Secondary Cut)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa			√		√			
			<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh			√		√			
			<i>Silverside</i>	Pendasar			√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
					utuh	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan	(API-P atau API-U) atau PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi						
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik					√			√
				<i>Chuck</i>	Sampil					√			√
				<i>Blade/Clod</i>	Sampil kecil					√			√
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang						√			√
		Daging Industri (manufacturing meat)		<i>Trimnings 65 sampai dengan 95-CL</i>	Tetelan65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL					√			√
				<i>Disnewed minced beef /Finely Textured Meat</i>	Daging giling					√			√
				<i>Diced/ block Beef</i>	Daging balok/dadu					√			√
				<i>Topside/Inside</i>	Penutup Utuh					√			√
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur					√			√
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan			√			√		
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang			√			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)								
				dan nama atau jenis daging industri lainnya		3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Harga (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.											
21.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bonless/</i> tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang	PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA DAGING PI BARU PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut;			√		√	
		<i>Tounge</i>		Lidah							√		√
		<i>Tounge-short cut</i>		Lidah potongan pendek							√		√
		<i>Tounge-short cut special trim</i>		Lidah potongan spesial							√		√
		<i>Tounge Swiss cut special trim</i>		Lidah potongan <i>swiss special</i>							√		√
		<i>Heart</i>		Jantung							√		√
		<i>Lung</i>		Paru-paru							√		√
		Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in /</i>		<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut						√		√
			<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut				√		√			
			<i>Feet</i>	Kaki				√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border						
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)													
			dengan Tulang			berupa Neraca Komoditas.												
		- Dari binatang jenis lembu, beku:																
22.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Surat penugasan/pe netapan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai	dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir pemilik: 1. PI Produk Hewan Jenis Lembu (API-U); dan 2. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk											
				<i>Tounge-longcut</i>	Lidah potongan panjang						√		√					
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek						√		√					
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial						√		√					
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial						√		√					
				<i>Tongue Root/ Throat Trim</i>	Pangkal Lidah						√		√					
23.	0206.22.00	-- Hati		-- <i>Livers</i>						√		√						
24.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless / tanpa tulang	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi													
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala											√		√
				<i>Lips</i>	Bibir											√		√
				<i>Tendon</i>	Urat											√		√
				<i>Heart</i>	Jantung											√		√
				<i>Lung</i>	Paru											√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) <i>Bone in/</i> dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut	ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. Bukti kepemilikan gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1; dan 4. Pernyataan mandiri secara elektronik yang berisi informasi:	Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U), wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis			√		√
			<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut						√		√
			<i>Feet</i>	Kaki							√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>a. harga penjualan daging impor ke konsumen;</p> <p>b. rencana impor dan distribusi yang paling sedikit memuat informasi rencana impor per bulan, waktu penyaluran dan wilayah distribusi;</p> <p>c. ketersediaan rantai dingin sampai dengan ke pedagang akhir;</p> <p>d. Tidak sedang dikenai sanksi</p>	<p>PI Produk Hewan Jenis Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U) dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Produk Hewan Dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>terkait dengan pelanggaran di bidang impor; dan</p> <p>e. bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi</p>	<p>dan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Harga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan/peetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dalam hal perubahan terkait jumlah untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan			Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)							
						<p>menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

C. PRODUK HEWAN DARI JENIS SELAIN LEMBU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
		- Segar atau dingin:								
25.	0203.11.00	-- Karkas dan setengah karkas	PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):	Produk hewan dari jenis selain lembu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√	
26.	0203.12.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang					√		√	
27.	0203.19.00	-- Lain-lain					√		√	
		- Beku:								
28.	0203.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√		√	
29.	0203.22.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang					√		√	
30.	0203.29.00	-- Lain-lain			MASA BERLAKU PI			√		√
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.			Masa berlaku PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U):					
31.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.		a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√		√
		- Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin:			b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.					
32.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas					√		√	
33.	0204.22.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang					√		√	
34.	0204.23.00	-- Daging tanpa tulang					√		√	
35.	0204.30.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku					√		√	
		- Daging lainnya dari biri-biri, beku:								
36.	0204.41.00	-- Karkas dan setengah karkas	PERUBAHAN PI	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√		√	
37.	0204.42.00	-- Potongan daging lainnya, bertulang					√		√	
38.	0204.43.00	-- Daging tanpa tulang	Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu				√		√	
39.	0204.50.00	- Daging Kambing					√		√	
40.	0205.00.00	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	(API-P atau API-U): Perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	perubahan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
41.	0206.30.00	- Dari babi, segar atau dingin					√		√
		- Dari babi, beku:							
42.	0206.41.00	-- Hati					√		√
43.	0206.49.00	-- Lain-lain					√		√
44.	0206.80.00	- Lain-lain, segar atau dingin					√		√
45.	0206.90.00	- Lain-lain, beku					√		√
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.							
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :							
46.	0207.11.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√		√
47.	0207.12.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√
48.	0207.13.00	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin	1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
	0207.14	-- Potongan dan sisanya, beku:	2. Perubahan Neraca Komoditas.						
49.	0207.14.10	--- Sayap					√		√
50.	0207.14.20	--- Paha					√		√
51.	0207.14.30	--- Hati					√		√
		--- lain-lain:							
52.	0207.14.91	---- daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√
53.	0207.14.99	---- Lain-lain					√		√
		- Dari kalkun:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
54.	0207.24.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin					√		√
55.	0207.25.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku					√		√
56.	0207.26.00	-- Potongan dan si/sanya, segar atau dingin	Dalam hal perubahan				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	0207.27	-- Potongan dan sisanya, beku:	identitas Importir:	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.							
57.	0207.27.10	--- Hati			1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan			√		√	
		--- Lain-lain:	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.								
58.	0207.27.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin						√		√	
59.	0207.27.99	---- Lain-lain	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.								
		- Dari bebek:						√		√	
60.	0207.41.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari	KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI untuk setiap jenis Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Produk Hewan Jenis Selain Lembu yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.							
61.	0207.42.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
62.	0207.43.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin									
63.	0207.44.00	-- Lain-lain, segar atau dingin									
	0207.45	-- Lain-lain, beku:									
64.	0207.45.10	--- Hati berlemak									
65.	0207.45.90	--- Lain-lain									
		- Dari angsa:									
66.	0207.51.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin									
67.	0207.52.00	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
68.	0207.53.00	-- Hati berlemak, segar atau dingin									
69.	0207.54.00	-- Lain-lain, segar atau dingin									
	0207.55										
70.	0207.55.10	--- Hati berlemak									
71.	0207.55.90	-- Lain-lain									
	0207.60	- Dari ayam guinea									
72.	0207.60.10	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin									
73.	0207.60.20	-- Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku									
74.	0207.60.30	-- Potongan dan sisanya, segar atau dingin									
75.	0207.60.40	-- Potongan dan sisanya, beku									
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
76.	0208.10.00	- Dari kelinci atau <i>hare</i>	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh	PI Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√		√		
77.	0208.60.00	- Dari Unta dan camelid lainnya (Camelidae)							√		√
	0208.90	- Lain-lain									
78.	0208.90.10	-- Kaki kodok								√	√
79.	ex 0208.90.90	-- Lain-lain			Karkas Kangguru					√	√
					Setengah karkas kanguru					√	√
					Daging Kangguru					√	√
					Karkas Rusa					√	√
					Setengah karkas rusa					√	√
		Daging Rusa							√	√	
	02.09	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi.									
80.	0209.10.00	- Dari babi						√	√		
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.									
		- Daging babi:									
81.	0210.11.00	-- Paha, bahu dan potongannya, bertulang						√	√		
82.	0210.12.00	-- Perut (<i>streaky</i>) dan potongannya						√	√		
	0210.19	-- Lain-lain:									
83.	0210.19.30	--- Bacon; paha tanpa tulang						√	√		
84.	0210.19.90	--- Lain-lain						√	√		
		- Lain-lain, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging atau sisanya yang dapat dimakan:									
	0210.99	-- Lain-lain:									
85.	0210.99.20	--- Kulit babi dikeringkan						√	√		
86.	0210.99.90	--- Lain-lain						√	√		
	04.07	Telur unggas bercangkang, segar, diawetkan atau dimasak.									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:		keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
	0407.11	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :									
87.	0407.11.10	--- Untuk bibit							√		√
88.	0407.11.90	--- Lain-lain							√		√
	0407.19	-- Lain-lain:									
		--- Dari bebek:									
89.	0407.19.11	---- Untuk bibit							√		√
90.	0407.19.19	---- Lain-lain							√		√
		--- Lain-lain:									
91.	0407.19.91	---- Untuk bibit							√		√
92.	0407.19.99	---- Lain-lain							√		√
		- Telur segar lainnya:									
93.	0407.21.00	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
	0407.29	-- Lain-lain:									
94.	0407.29.10	--- Dari bebek							√		√
95.	0407.29.90	--- Lain-lain							√		√
	0407.90	- Lain-lain:									
96.	0407.90.10	-- Dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>							√		√
97.	0407.90.20	-- Dari bebek							√		√
98.	0407.90.90	-- Lain-lain							√		√
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.									
99.	ex 0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau					√		√	
		-Lain-lain:									
	0511.99	--Lain-lain									
100.	ex 0511.99.10	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri					√		√	

D. PRODUK HEWAN OLAHAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	02.10	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
101.	0210.20.00	- Daging binatang jenis lembu	PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):	Produk hewan olahan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
	04.01	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	MASA BERLAKU PI					
	0401.10	- Dengan kandungan lemak tidak melebihi 1% menurut beratnya:		Masa berlaku PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):			√		√
102.	0401.10.10	-- Dalam bentuk cairan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk	1. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan.			√		√
103.	0401.10.90	-- Lain-lain	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	2. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;			√		√
	0401.20	-- Dengan kandungan lemak melebihi 1% tetapi tidak melebihi 6% menurut beratnya:							
104.	0401.20.10	-- Dalam bentuk cairan					√		√
105.	0401.20.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.40	- Dengan kandungan lemak melebihi 6% tetapi tidak melebihi 10% menurut beratnya:							
106.	0401.40.10	-- Susu dalam bentuk cairan					√		√
107.	0401.40.20	-- Susu dalam bentuk beku					√		√
108.	0401.40.90	-- Lain-lain					√		√
	0401.50	- Dengan kandungan lemak melebihi 10% menurut beratnya:	PERUBAHAN PI	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) dapat dilakukan					
109.	0401.50.10	-- Dalam bentuk cairan	Perubahan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U):				√		√
110.	0401.50.90	-- Lain-lain					√		√
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.							
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 1,5% menurut beratnya:		berlaku PI induknya.					
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:		KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
111.	0402.10.41	---Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:				√		√
112.	0402.10.42	---Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		√
113.	0402.10.49	--- Lain-lain					√		√
		-- Lain-lain:							
114.	0402.10.91	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√		√
115.	0402.10.92	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
116.	0402.10.99	--- Lain-lain	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√		√
		- Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5 % menurut beratnya:							
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:							
117.	0402.21.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√		√
118.	0402.21.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang		a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√		√
119.	0402.21.90	--- Lain-lain	Dalam hal perubahan identitas Importir:	b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana			√		√
	0402.29	-- Lain-lain:							
120.	0402.29.20	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
121.	0402.29.30	--- Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.				√		√
122.	0402.29.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain:							
123.	0402.91.00	-- Tidak mengandung tambahan gula atau					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bahan pemanis lainnya		kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.					
124.	0402.99.00	-- Lain-lain					√		√
	04.03	Yoghurt; susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>					
	0403.20	- Yoghurt:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
		-- Dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak:							
125.	0403.20.11	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	1. PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
126.	0403.20.19	--- Lain-lain	2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian				√		√
		-- Lain-lain		PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
127.	0403.20.91	--- Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao					√		√
128.	0403.20.99	--- Lain-lain					√		√
	0403.90	- Lain-lain:							
129.	0403.90.10	-- Susu mentega					√		√
130.	0403.90.90	-- Lain-lain					√		√
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	<u>PERPANJANGAN PI</u>	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi					
	0404.10	- Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan	Perpanjangan PI Produk Hewan Olahan (API-P						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak:	atau API-U):	impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.						
		-- Dalam bentuk bubuk:	Dalam hal Neraca							
131.	0404.10.11	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	Komoditas telah				√		√	
132.	0404.10.19	--- Lain-lain	ditetapkan atau Neraca				√		√	
		-- Lain-lain:	Komoditas belum							
133.	0404.10.91	--- Whey, layak untuk dikonsumsi manusia	ditetapkan:				√		√	
134.	0404.10.99	--- Lain-lain	1. PI Produk Hewan				√		√	
135.	0404.90.00	- Lain-lain	Olahan (API-P atau				√		√	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; <i>dairy spreads</i>.	API-U) yang masih							
			berlaku;							
136.	0405.10.00	- Mentega	2. Surat pernyataan yang				√		√	
137.	0405.20.00	- <i>Dairy spreads</i>	menjelaskan alasan				√		√	
	0405.90	- Lain-lain:	perpanjangan yang							
138.	0405.90.10	-- Lemak mentega anhidrat	dibuktikan dengan				√		√	
139.	0405.90.20	-- Minyak mentega	informasi secara				√		√	
140.	0405.90.30	-- Ghee	tertulis dari penyedia				√		√	
141.	0405.90.90	-- Lain-lain	sarana pengangkut				√		√	
	04.06	Keju dan dadih susu.	yang menyatakan							
	0406.10	- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu:	alasan keterlambatan							
142.	0406.10.10	-- Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	kedatangan barang							
143.	0406.10.20	-- Dadih susu	yang diakibatkan oleh			√		√		
	0406.20	- Keju parut atau keju bubuk, dari semua jenis:	keadaan tertentu; dan			√		√		
144.	0406.20.10	-- Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L)							
145.	0406.20.90	-- Lain-lain	atau <i>Airway Bill</i> (AWB)							
146.	0406.30.00	- Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	terhadap barang yang			√		√		
147.	0406.40.00	- Keju blue-vein dan keju lainnya yang	telah dimuat pada alat			√		√		
			angkut.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>								
148.	0406.90.00	- Keju lainnya						√		√
	04.08	Telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.								
		- Kuning telur:								
149.	0408.11.00	-- Dikeringkan						√		√
150.	0408.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Lain-lain:								
151.	0408.91.00	-- Dikeringkan						√		√
152.	0408.99.00	-- Lain-lain						√		√
153.	0409.00.00	Madu alam						√		√
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.								
154.	ex. 1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
155.	ex. 1601.00.90	- Lain-lain							√	
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.								
	1602.10	- Olahan homogen:								
156.	ex. 1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Selain yang mengandung serangga					√		√
157.	ex. 1602.10.90	-- Lain-lain							√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
158.	1602.20.00	- Dari hati binatang					√		√
		- Dari unggas dari pos 01.05:							
	1602.31	-- Dari kalkun:							
159.	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
		--- Lain-lain:							
160.	1602.31.91	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin					√		√
161.	1602.31.99	---- Lain-lain					√		√
	1602.32	-- Unggas dari spesies Gallus domesticus:							
162.	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
163.	1602.32.90	--- Lain-lain					√		√
164.	1602.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Dari babi:							
	1602.41	-- Paha dan potongannya:							
165.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
166.	1602.41.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:							
167.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
168.	1602.42.90	--- Lain-lain					√		√
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
		--- Luncheon meat:							
169.	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
170.	1602.49.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
171.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
172.	1602.49.99	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu:							
173.	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
174.	1602.50.90	-- Lain-lain					√		√
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:							
175.	1602.90.10	-- Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√		√
176.	1602.90.20	-- Olahan dari darah					√		√
177.	1602.90.90	-- Lain-lain					√		√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
178.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Berasal dari hewan				√		√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:								
179.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Berasal dari hewan					√		√
		-- Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:								
180.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Berasal dari hewan					√		√
181.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Berasal dari hewan					√		√
182.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
183.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Berasal dari hewan					√		√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.								
184.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Berasal dari hewan					√		√
	35.01	Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.								
185.	ex 3501.10.00	- Kasein	Berasal dari hewan					√		√
	3501.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
186.	ex 3501.90.10	-- Kaseinat dan turunan kasein lainnya	Berasal dari hewan					√		√
	35.02	Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.								
187.	ex 3502.20.00	- Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua/lebih protein whey	Berasal dari hewan					√		√
188.	ex 3502.90.00	- lain-lain	Berasal dari hewan					√		√
	35.07	Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
189.	ex 3507.10.00	- Rennet dan konsentratnya	Berasal dari hewan					√		√
190.	ex 3507.90.00	- Lain-lain	Berasal dari hewan					√		√

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. UNTUK KEPERLUAN UMUM					PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan umum hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:									
191.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah	Beras yang dapat diimpor			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)		ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	untuk keperluan umum berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤ 25%, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang berlaku nasional.					
192.	ex.1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.			√	√		
193.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE		Penerbitan: a. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.			√	√	
		-- Lain-lain:									
194.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 25% (dua puluh lima persen)	KGM; TNE	PERUBAHAN PI Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U): Perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,			√	√		
						MASA BERLAKU PI Masa berlaku PI Beras Keperluan Umum (BUMN					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>pemilik API-U)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas atau paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p>	<p>hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau meslin.									
	1102.90	- Lain-lain									
196.	1102.90.10	-- Tepung Beras	- Tepung Beras - Tepung Beras Ketan - Tepung Beras lainnya	KGM; TNE	<p>pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi berbahan baku komoditi yang diimpor, yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan; 2. Alamat perusahaan; 3. Volume pengajuan impor; 4. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku beras yang akan diimpor; 5. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; 6. Alamat gudang penyimpanan; dan 7. Kapasitas gudang penyimpanan. <p>PERUBAHAN PI Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p>	<p>mutu beras yang berlaku nasional.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Beras Keperluan Lain (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. 	<p>(API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain</p> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara 	<p>(API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Beras Keperluan Lain (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
C. UNTUK KEPERLUAN LAIN (BUMN pemilik API-U)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	10.06	Beras.			PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):	Beras keperluan lain hanya dapat diimpor oleh BUMN sebagai pemilik API-U.					
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Beras yang dapat diimpor untuk keperluan lain (BUMN sebagai pemilik API-U) berupa Beras dengan komposisi butir patah dan butir menir ≤10% untuk beras ketan, dan ≤5% untuk selain beras ketan, yang ditentukan sesuai dengan standar mutu beras yang			√	√	
197.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan dengan tingkat kepecahan ≤ 10%	KGM; TNE					√	√	
198.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	
199.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	Beras dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	1. Surat pernyataan bahwa beras yang diimpor tidak didistribusikan ke				√	√	
200.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	Beras dengan tingkat	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			kepecahan ≤ 5% (lima persen)			berlaku nasional.					
201.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	- Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen)	KGM; TNE	pasar tradisional dan pasar induk serta hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan peruntukkan toko modern, hotel, restoran, catering, rumah sakit dan/atau apotik; dan 2. Rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/perusahaan.	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
		-- Lain-lain:									
202.	ex 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Beras Kukus	KGM; TNE	<u>PERUBAHAN PI</u>				√	√	
203.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	- Beras Japonica dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan ≤ 5% (lima	KGM; TNE	Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U): Perubahan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal,	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			persen)		<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan</p>	<p>ditetapkan, perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan 3. Perubahan rencana Impor per bulan yang dilengkapi dengan rencana distribusi yang memuat: jumlah, wilayah, dan nama distributor/Perusahaan, dalam hal terdapat perubahan jumlah. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik 	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	terhadap suatu nomor seri PI Beras Keperluan Lain (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					

III. JAGUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A. UNTUK KEBUTUHAN PAKAN				PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
	10.05	Jagung.		PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.99 hanya dapat diimpor untuk kebutuhan pakan. Jagung kebutuhan pakan						
	1005.90	- Lain-lain:									
		-- Lain-lain:									
204.	1005.90.99	--- Lain-lain								√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan,</p>	<p>hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			spesifikasi/keterangan: 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
B. UNTUK BAHAN BAKU INDUSTRI			<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	10.05	Jagung.							
	1005.90	- Lain-lain:	PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):	Jagung dengan Pos Tarif/HS 1005.90.91 sebagai bahan baku industri hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
		-- Lain-lain:							
205.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama perusahaan; Alamat perusahaan; Volume pengajuan impor; Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan 	<p>Jagung hanya dapat diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri termasuk untuk pemenuhan bahan baku industri makanan dan minuman yang terintegrasi peternakan, berupa jagung dengan spesifikasi khusus.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>baku jagung yang akan diimpor;</p> <p>e. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor;</p> <p>f. Alamat gudang penyimpanan; dan</p> <p>g. Kapasitas gudang penyimpanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat diajukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan; dan</p> <p>3. Surat pernyataan yang</p>	<p>dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih untuk setiap jenis PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyatakan kapasitas produksi industri berbahan baku komoditi yang diimpor, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berisi informasi paling sedikit mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan; b. Alamat perusahaan; c. Volume pengajuan impor; d. Jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku jagung yang akan diimpor; e. Kapasitas produksi berbahan baku komoditi yang diimpor; f. Alamat gudang penyimpanan; dan g. Kapasitas gudang penyimpanan. <p>dalam hal terdapat perubahan jumlah.</p>	<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Jagung Bahan Baku Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

IV. MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.01	Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan.	PI BARU PI Mutiara (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API- U.					
206.	7101.10.00	- Mutiara alam					√	√	√
		- Mutiara Budidaya:							
207.	7101.21.00	-- Tidak dikerjakan		KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN			√	√	√
208.	7101.22.00	-- Dikerjakan					√	√	√
	71.16	Barang dari Mutiara alam atau Mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Impor Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat melalui pelabuhan udara Soekarno-Hatta-Tangerang dan Juanda-Surabaya					
209.	7116.10.00	- dari Mutiara alam atau budidaya	PERUBAHAN PI Perubahan PI Mutiara (API-P): Perubahan PI Mutiara (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mutiara (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>asal pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang,</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mutiara (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI Mutiara (API-P):</p>	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mutiara (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Mutiara (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam Mutiara (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Mutiara (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Mutiara (API-U):</p> <p>Perubahan PI Mutiara (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Mutiara (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mutiara (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
212.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya		TNE	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P); dan</p> <p>b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan</p>			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah 	<p>hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>	<p>Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
						<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN; 3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P); dan b. perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>di bidang pertanian; 4. Rekomendasi dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan/atau 5. Surat penugasan dari Menteri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, penentuan menteri yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan/atau surat penugasan dalam rangka persyaratan Persetujuan Impor PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P), disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah 	<p>paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan rekomendasi bagi persetujuan impor yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dan/atau perubahan surat penugasan bagi persetujuan impor yang diterbitkan berdasarkan surat penugasan, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dan/atau surat penugasan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
						<p>sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan</p>							
						<p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p><u>MASA BERALKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau</p>	<p>1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>spesifikasi/keterangan: 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Mentah yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku 	<p>PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>produksi sendiri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. 	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Mentah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 	<p>(API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor, dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					telah dimuat pada alat angkut.						
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)											
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI GULA KRISTAL RAFINASI</u> Gula Kristal Rafinasi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Gula Kristal Rafinasi: 1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan					
		- Lain-lain:			PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):						
	1701.99	-- Lain-lain:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
213.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	Dengan ICUMSA ≤ 75 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P): Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal					√	
						<u>MASA BERLAKU PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan/atau informasi yang mengalami perubahan tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Pemberian Fasilitas KITE atau Penetapan KB; dan 2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memasukkan Gula Kristal Rafinasi yang diimpor ke pasar dalam negeri dan akan menggunakannya sebagai bahan baku 	<p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>produksi sendiri.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Perubahan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. 	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 	<p>PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					telah dimuat pada alat angkut.						
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)					PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.			PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):	Gula Kristal Putih hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.					
		- Lain-lain:									
214.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Gula Kristal Putih:			√		
	1701.99	-- Lain-lain:									
215.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain	Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia berupa surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	1. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 2. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan			√		
					PERUBAHAN PI	Penerbitan:					
					Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):	a. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Gula					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam 	<p>Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha 	<p>U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>milik negara atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) 	<p>keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir pemilik PI Gula Kristal Putih (API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gula Kristal Putih (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					atau <i>Airway Bill (AWB)</i> terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	<p>periode.</p> <p>PI Gula Kristal Putih (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seriBarang dalam PI Gula Kristal Putih (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

VI. PRODUK KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu maupun tidak diaglomerasi	<u>PI BARU</u> Produk Kehutanan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Produk Kehutanan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Deklarasi Impor adalah Surat Pernyataan dari					
		- Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		semacam itu:								
216.	4401.11.00	-- Pohon jenis konifera	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.	Importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.			√		√	
217.	4401.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√	
		- kayu dalam bentuk keping atau pecahan:								
218.	4401.21.00	-- Pohon jenis konifera							√	√
219.	4401.22.00	-- Pohon selain jenis konifera							√	√
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.	<u>PERUBAHAN PI</u>							
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P):	PI Produk Kehutanan memuat paling sedikit mengenai:						
	4403.11	-- Pohon jenis konifera	Perubahan PI Produk Kehutanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.	a. Nomor Persetujuan Impor dan tanggal terbit			√		√	
220.	4403.11.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		b. NIB dan Identitas Importir;			√		√	
221.	4403.11.90	--- Lain-lain		c. Pos tarif/HS;			√		√	
	4403.12	-- Pohon selain jenis konifera:		d. Jenis/Uraian Barang;						
222.	4403.12.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		e. Jumlah Barang dan satuan Barang;						
223.	4403.12.90	--- Lain-lain		f. Negara Asal Kayu;						
		- Lain-lain, dari pohon jenis konifera:		g. Negara Produsen;						
	4403.21	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:		h. Negara Ekspor;						
224.	4403.21.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log		i. Pelabuhan tujuan;						
225.	4403.21.90	--- Lain-lain		j. Tanggal mulai berlaku; dan						
	4403.22	-- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), Lain-lain:	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan	k. Tanggal berakhir.			√		√	
226.	4403.22.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√	
227.	4403.22.90	--- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4403.23	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:	2. Perubahan Neraca Komoditas.	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
228.	4403.23.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
229.	4403.23.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.24	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), lain-lain:	Dalam hal perubahan identitas Importir:						
230.	4403.24.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
231.	4403.24.90	--- Lain-lain	2. Perubahan Deklarasi Impor.				√		√
	4403.25	-- Lain-lain, dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
232.	4403.25.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log					√		√
233.	4403.25.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.26	-- Lain-lain:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:						
234.	4403.26.10	--- Baulk, sawlog, dan veneer log	1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; dan				√		√
235.	4403.26.90	--- Lain-lain	2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam				√		√
		- Lain-lain, dari kayu tropis							
	4403.41	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:		<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya					
236.	4403.41.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
237.	4403.41.90	--- Lain-lain					√		√
		-- Jati							
238.	4403.42.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
239.	4403.42.90	--- lain-lain					√		√
	4403.49	-- Lain-lain:							
240.	4403.49.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
241.	4403.49.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Lain-lain:	Deklarasi Impor.	dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
	4403.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):	<p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Kehutanan (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
242.	4403.91.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log					√		√
243.	4403.91.90	--- Lain-lain					√		√
	4403.93	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:			Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:				
244.	4403.93.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log			a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan			√	√
245.	4403.93.90	--- Lain-lain			b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√
	4403.94	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), lain-lain:							
246.	4403.94.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log						√	√
247.	4403.94.90	--- Lain-lain						√	√
	4403.95	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih:							
248.	4403.95.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log						√	√
249.	4403.95.90	--- Lain-lain						√	√
	4403.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>), lain-lain:							
250.	4403.96.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log						√	√
251.	4403.96.90	--- Lain-lain						√	√
	4403.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):							
252.	4403.97.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log			KETENTUAN LAIN-LAIN			√	√
253.	4403.97.90	--- Lain-lain			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI			√	√
	4403.98	-- Dari kayu putih (<i>Eucalyptus spp.</i>):							
254.	4403.98.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log						√	√
255.	4403.98.90	--- Lain-lain						√	√
	4403.99	-- lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
256.	4403.99.10	--- Baulk, sawlog dan veneer log	PI BARU	Produk Kehutanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√		√		
257.	4403.99.90	--- Lain-lain						√		√	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	PI Produk Kehutanan (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Deklarasi Impor.	PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.							
258.	4404.10.00	- Pohon jenis konifera	PERUBAHAN PI Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U): Perubahan PI Produk Kehutanan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Kehutanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√		√		
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera:									
259.	4404.20.10	-- Kepingan kayu							√		√
260.	4404.20.90	-- Lain-lain							√		√
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu.									
		- Tidak diresapi									
261.	4406.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√		
262.	4406.12.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√		
		- Lain-lain:									
263.	4406.91.00	-- Pohon jenis konifera					√		√		
264.	4406.92.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√		
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.									
		- Pohon jenis konifera:									
	4407.11	-- Dari pinus (Pinus spp.):									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
265.	4407.11.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut		dan/atau keterangan/ spesifikasi.			√		√
266.	4407.11.90	--- Lain-lain					√		√
267.	4407.12.00	-- Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:			√		√
268.	4407.13.00	-- Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (pinus spp.) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan			√		√
269.	4407.14.00	-- Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))		2. Perubahan Neraca Komoditas.			√		√
	4407.19	-- Lain-lain:							
270.	4407.19.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:			√		√
271.	4407.19.90	--- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
	4407.21	-- Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>):		Dalam hal perubahan identitas Importir:			√		√
272.	4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
273.	4407.21.90	--- Lain-lain		1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan			√		√
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa:		2. Perubahan Deklarasi Impor.			√		√
274.	4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
275.	4407.22.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.23	-- Jati:		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/			√		√
276.	4407.23.10	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
277.	4407.23.20	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
278.	4407.23.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:							
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Muda:	spesifikasi:						
279.	4407.25.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku; dan				√		√
280.	4407.25.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor.				√		√
281.	4407.25.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Meranti Bakau:							
282.	4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
283.	4407.25.29	---- Lain-lain					√		√
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:	PERPANJANGAN PI						
284.	4407.26.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	Perpanjangan PI Produk Kehutanan (API-U):				√		√
285.	4407.26.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
286.	4407.26.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√		√
	4407.27	-- Sapelli:							
287.	4407.27.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	1. PI Produk Kehutanan (API-U) yang masih berlaku;				√		√
288.	4407.27.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut				√		√
289.	4407.27.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.28	-- Iroko:							
290.	4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
291.	4407.28.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.29	-- Lain-lain:							
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):							
292.	4407.29.12	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
293.	4407.29.13	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√	
294.	4407.29.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):								
295.	4407.29.22	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
296.	4407.29.23	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
297.	4407.29.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):								
298.	4407.29.32	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
299.	4407.29.33	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
300.	4407.29.39	---- Lain-lain						√		√
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):								
301.	4407.29.42	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut						√		√
302.	4407.29.43	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
303.	4407.29.49	---- Lain-lain						√		√
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):								
304.	4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√		√
305.	4407.29.59	---- Lain-lain				√		√		
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>):								
306.	4407.29.72	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut				√		√		
307.	4407.29.73	---- Diketam, diampelas atau end-jointed				√		√		
308.	4407.29.79	---- Lain-lain				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):							
309.	4407.29.82	---- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
310.	4407.29.83	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
311.	4407.29.89	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
312.	4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
313.	4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√		√
314.	4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
315.	4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√		√
316.	4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
317.	4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√		√
318.	4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
319.	4407.29.99	---- Lain-Lain					√		√
		- Lain-lain:							
	4407.91	-- Dari ek (<i>Quercus spp.</i>):							
320.	4407.91.20	--- Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut					√		√
321.	4407.91.30	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
322.	4407.91.90	--- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	4407.92	-- Dari beech (<i>Fagus spp.</i>):							
323.	4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
324.	4407.92.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.93	-- Dari maple (<i>Acer spp.</i>):							
325.	4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
326.	4407.93.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.94	-- Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>):							
327.	4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
328.	4407.94.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.95	-- Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>):							
329.	4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
330.	4407.95.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.96	-- Dari birch (<i>Betula spp.</i>):							
331.	4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
332.	4407.96.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.97	-- Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):							
333.	4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
334.	4407.97.90	--- Lain-lain					√		√
	4407.99	-- Lain-lain:							
335.	4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√		√
336.	4407.99.90	--- Lain-lain					√		√
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.							
	4408.10	- Pohon jenis konifera:							
337.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard					√		√
338.	4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
339.	4408.10.90	-- Lain-lain					√		√
		- Dari kayu tropis:							
340.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau					√		√
	4408.39	-- Lain-lain:							
341.	4408.39.10	--- Slat Pensil Dari kayu jelutung					√		√
342.	4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
343.	4408.39.90	--- Lain-lain					√		√
	4408.90	- Lain-lain:							
344.	4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan					√		√
345.	4408.90.90	-- Lain-lain					√		√
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.							
346.	4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√		√
		- Pohon selain jenis konifera:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
347.	4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√		√
348.	4409.29.00	-- Lain-lain					√		√
	44.10	Papan partikel, papan oriented strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.							
		- Dari kayu:							
349.	4410.11.00	-- Papan partikel					√		√
350.	4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)					√		√
351.	4410.19.00	-- Lain-lain					√		√
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.							
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):							
352.	4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm					√		√
353.	4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm					√		√
354.	4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm					√		√
		- Lain-lain:							
355.	4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
356.	4411.93.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³					√		√
357.	4411.94.00	-- Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³					√		√
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.							
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:							
358.	4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar Dari kayu tropis					√		√
359.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)					√		√
360.	4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33					√		√
361.	4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
	4412.41	- Laminated veneered lumber (LVL):							
362.	4412.41.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
363.	4412.41.90	--- Lain-lain					√		√
364.	4412.42.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
365.	4412.49.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Blockboard, laminboard dan battenboard:							
366.	4412.51.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis					√		√
367.	4412.52.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
368.	4412.59.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
		- Lain-lain							
	4412.91	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis:							
369.	4412.91.10	--- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati					√		√
370.	4412.91.90	--- Lain-lain					√		√
371.	4412.92.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera					√		√
372.	4412.99.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera					√		√
373.	4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.					√		√
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.							
374.	4414.10.00	- Dari kayu tropis					√		√
375.	4414.90.00	- Lain-lain					√		√
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		palet dari kayu.							
376.	4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel					√		√
377.	4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet					√		√
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.							
378.	4416.00.10	- Stave					√		√
379.	4416.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan boot tree atau shoe tree, dari kayu.							
380.	4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu					√		√
381.	4417.00.90	- Lain-lain					√		√
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.							
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya:							
382.	4418.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
383.	4418.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu							
384.	4418.21.00	-- Dari kayu tropis					√		√
385.	4418.29.00	-- Lain-lain					√		√
386.	4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		4418.81 sampai dengan 4418.89								
387.	4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton						√		√
388.	4418.50.00	- Atap sirap dan shake						√		√
		- Rakitan panel penutup lantai:								
389.	4418.74.00	-- Lain-Lain, untuk lantai mosaic						√		√
390.	4418.75.00	-- Lain-Lain, multilayer						√		√
391.	4418.79.00	-- Lain-lain						√		√
		- Produk engineered structural timber:								
	4418.81	-- Glue-laminated timber (glulam):								
392.	ex 4418.81.10	--- Dalam bentuk blok	Berasal dari kayu					√		√
393.	ex 4418.81.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
394.	ex 4418.82.00	-- Cross-laminated timber (CLT atau X-lam)	Berasal dari kayu					√		√
395.	ex 4418.83.00	-- I beams	Berasal dari kayu					√		√
396.	ex 4418.89.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
397.	4418.92.00	-- Panel kayu seluler						√		√
398.	4418.99.00	-- Lain-lain						√		√
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu								
399.	4419.20.00	- Dari kayu tropis						√		√
400.	4419.90.00	- lain-lain						√		√
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.							
		- Patung kecil dan ornamen lainnya:							
401.	4420.11.00	-- Dari kayu tropis					√		√
402.	4420.19.00	-- Lain-lain					√		√
	4420.90	- Lain-lain:							
403.	4420.90.10	-- Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94					√		√
404.	4420.90.20	-- Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang					√		√
405.	4420.90.90	-- Lain-lain					√		√
	44.21	Barang lainnya dari kayu.							
406.	ex 4421.20.00	- Peti mati	Berasal dari kayu				√		√
407.	4421.99.10	--- Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya					√		√
408.	4421.99.20	--- Batang korek api					√		√
409.	4421.99.30	--- Pasak atau paku kayu untuk alas kaki					√		√
410.	4421.99.40	--- Stik Permen, Stik es krim dan sendok es krim					√		√
411.	4421.99.70	--- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya					√		√
412.	4421.99.80	--- Tusuk gigi					√		√
		--- Lain-lain							
413.	4421.99.93	---- Manik-Manik untuk doa					√		√
414.	4421.99.94	---- Manik-Manik lainnya					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
415.	4421.99.95	---- Stik dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss sticks					√		√
416.	4421.99.96	---- Barecore					√		√
417.	4421.99.99	---- Lain-lain					√		√
418.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.					√		√
	47.02	Pulp kayu kimia, dissolving grade							
419.	4702.00.10	- Pohon jenis konifera					√		√
420.	4702.00.20	- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
421.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
422.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
423.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
424.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.							
		- Tidak dikelantang:							
425.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
426.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
		- Semi kelantang atau dikelantang:							
427.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera					√		√
428.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera					√		√
429.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
433.	ex 4802.40.10	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
434.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m ² :								
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :								
435.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
436.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Carbonishing base paper lainnya:								
437.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
438.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
439.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
440.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
441.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan Kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
442.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.55	-- Beratnya 40 g/ m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
443.	ex 4802.55.21	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
444.	ex 4802.55.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
445.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	Berasal dari kayu					√		√
446.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
447.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
448.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
449.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
450.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
451.	ex 4802.56.21	---- Dalam lembaran empat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak terlipat								
452.	ex 4802.56.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
453.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
454.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
455.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
456.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
457.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keadaan tidak dilipat								
458.	ex 4802.57.29	---- Lain- lain	Berasal dari kayu					√		√
459.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
460.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								
461.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
462.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
463.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
464.	ex 4802.58.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
465.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
466.	ex 4802.58.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4802.61	-- Dalam gulungan:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
467.	ex 4802.61.31	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
468.	ex 4802.61.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper								
469.	ex 4802.61.41	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
470.	ex 4802.61.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
471.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	Berasal dari kayu					√		√
472.	ex 4802.61.59	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
473.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
		--- lain-lain								
474.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
475.	ex 4802.61.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:								
		--- Kertas hias dan kertas karton hias, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lainnya 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat:								
476.	ex 4802.62.11	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
477.	ex 4802.62.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya								
478.	ex 4802.62.21	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
479.	ex 4802.62.29	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya								
480.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keadaan tidak dilipat								
481.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
482.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
483.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4802.69	-- Lain-lain:								
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:								
484.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
485.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain								
486.	ex 4802.69.91	---- Beratnya	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lebih dari 150 g/m2 tetapi kurang dari 225 g/m2								
487.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
488.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	Berasal dari kayu					√		√
489.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.								
		- Kraftliner:								
490.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	Berasal dari kayu					√		√
491.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft untuk kantong:								
	4804.21	-- Tidak dikelantang:								
492.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan kantong semen								
493.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.29	-- Lain-lain								
494.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	Berasal dari kayu					√		√
495.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:								
	4804.31	-- Tidak dikelantang:								
496.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
497.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
498.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	Berasal dari kayu					√		√
499.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		karung semen								
500.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.39	-- Lain-lain:								
501.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	Berasal dari kayu					√		√
502.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
503.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :								
	4804.41	-- Tidak dikelantang:								
504.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	Berasal dari kayu					√		√
505.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		keseluruhan kandungannya seratnya:								
506.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
507.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.49	-- Lain-lain:								
508.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
509.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:								
	4804.51	-- Tidak dikelantang:								
510.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade;	Berasal dari kayu					√		√
511.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	Berasal dari kayu					√		√
512.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis								
513.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya								
514.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
515.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4804.59	-- Lain-lain:								
516.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	Berasal dari kayu					√		√
517.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Bab ini.								
		- Kertas beralur:								
518.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	Berasal dari kayu					√		√
519.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	Berasal dari kayu					√		√
	4805.19	-- Lain-lain:								
520.	ex 4805.19.10	--- Dengan berat lebih dari 150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
521.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Testliner (karton liner daur ulang):								
522.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
523.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	Berasal dari kayu					√		√
524.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.30	- Kertas bungkus sulfite:								
525.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	Berasal dari kayu					√		√
526.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
527.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	Berasal dari kayu					√		√
528.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	Berasal dari kayu					√		√
		- Lain-lain:								
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang:								
529.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6% menurut beratnya	Berasal dari kayu					√		√
530.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	Berasal dari kayu					√		√
531.	ex 4805.91.90	--- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :								
532.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		multi lapis								
533.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4805.93	-- Beratnya 225 g/m ² atau lebih:								
534.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	Berasal dari kayu					√		√
535.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	Berasal dari kayu					√		√
536.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.								
537.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	Berasal dari kayu					√		√
538.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	Berasal dari kayu					√		√
539.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	Berasal dari kayu					√		√
540.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
541.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	Berasal dari kayu					√		√
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.								
542.	ex 4808.10.00	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	Berasal dari kayu					√		√
543.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak								
	4808.90	- Lain-lain:								
544.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	Berasal dari kayu					√		√
545.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	Berasal dari kayu					√		√
546.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.								
547.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	Berasal dari kayu					√		√
	4809.90	- Lain-lain:								
548.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	Berasal dari kayu					√		√
549.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		berbagai ukuran.								
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4810.13	-- Dalam gulungan:								
550.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:	Berasal dari kayu							
551.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
552.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
	4810.14	Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:								
553.	ex 4810.14.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 360 mm								
		--- Lain-lain:								
554.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	Berasal dari kayu					√		√
555.	ex 4810.14.99	---- Lain-Lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.19	-- Lain-lain:								
556.	ex 4810.19.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
557.	ex 4810.19.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:								
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:								
558.	ex 4810.22.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri,	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat								
559.	ex 4810.22.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.29	-- Lain-lain:								
560.	ex 4810.29.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton lainnya:								
	4810.92	-- Multi lapis:								
561.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang,	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat								
562.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4810.99	-- Lain-lain:								
563.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
564.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.								
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau aspal:								
565.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√
566.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain:	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:								
		-- Self-adhesive:								
567.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
568.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
569.	ex 4811.49.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):								
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ² :								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
570.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
571.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
572.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
573.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
574.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cair								
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
575.	ex 4811.59.41	---- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
576.	ex 4811.59.49	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		--- Lain-lain:								
577.	ex 4811.59.91	---- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
578.	ex 4811.59.99	---- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:								
579.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat								
		-- Lain-lain:								
580.	ex 4811.60.91	--- Penutup Lantai	Berasal dari kayu					√		√
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:								
581.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
582.	ex 4811.90.42	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
583.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
584.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	Berasal dari kayu					√		√
585.	ex 4811.90.92	--- Kertas Marbled	Berasal dari kayu					√		√
586.	ex 4811.90.93	--- Lain-lain,	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa								
587.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
588.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	Berasal dari kayu					√		√
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.								
589.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	Berasal dari kayu					√		√
	4813.20	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	Berasal dari kayu							
590.	ex 4813.20.10	-- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lainnya, tidak dilapisi:								
591.	ex 4813.20.21	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
592.	ex 4813.20.22	--- Plug wrap paper yang memiliki porositas lebih dari 12 cm ³ (min-	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		1.cm ²) di unit Permeabilitas Udara CORESTA								
593.	ex 4813.20.23	--- Plug wrap paper lainnya	Berasal dari kayu					√		√
594.	ex 4813.20.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain, dilapisi:								
595.	ex 4813.20.31	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
596.	ex 4813.20.32	--- Plug wrap paper	Berasal dari kayu					√		√
597.	ex 4813.20.39	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4813.90	- Lain-lain:								
		-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	Berasal dari kayu							
598.	ex 4813.90.11	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
599.	ex 4813.90.12	--- Cigarette tipping paper	Berasal dari kayu					√		√
600.	ex 4813.90.19	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
601.	ex 4813.90.91	--- Tobacco wrapping paper	Berasal dari kayu					√		√
602.	ex 4813.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.								
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain:								
603.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain								
604.	ex 4814.20.91	--- Photo murals	Berasal dari kayu					√		√
605.	ex 4814.20.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
606.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.								
	4816.20	- Kertas self-copy:								
607.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
608.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4816.90	- Lain-lain:								
609.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
610.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	Berasal dari kayu					√		√
611.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	Berasal dari kayu					√		√
612.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	Berasal dari kayu					√		√
613.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	Berasal dari kayu					√		√
614.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.								
615.	ex 4817.10.00	- Amplop	Berasal dari kayu					√		√
616.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berasal dari kayu					√		√
617.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk menggulung benang tekstil:								
624.	ex 4822.10.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	4822.90	- Lain-lain:								
625.	ex 4822.90.10	-- Cone	Berasal dari kayu					√		√
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.								
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:								
626.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:								
		-- Untuk aparatus elektro-medical:								
627.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	Berasal dari kayu					√		√
628.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
629.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton:								
630.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
631.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	Berasal dari kayu					√		√
	4823.90	- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
632.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	Berasal dari kayu					√		√
633.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	Berasal dari kayu					√		√
634.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	Berasal dari kayu					√		√
635.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	Berasal dari kayu					√		√
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembungkus dynamic stick:								
636.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m ² atau kurang	Berasal dari kayu					√		√
637.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√
638.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	Berasal dari kayu					√		√
639.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	Berasal dari kayu					√		√
		-- Lain-lain:								
640.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	Berasal dari kayu					√		√
641.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	Berasal dari kayu					√		√
642.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya	Berasal dari kayu					√		√
643.	ex 4823.90.95	--- Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	Berasal dari kayu					√		√
644.	ex 4823.90.96	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar	Berasal dari kayu					√		√
645.	ex 4823.90.99	--- Lain-lain	Berasal dari kayu					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.							
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:							
646.	9401.61.00	-- Diberi lapisan penutup					√		√
	9401.69	-- Lain-lain:							
647.	9401.69.10	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan					√		√
648.	9401.69.90	--- Lain-lain					√		√
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.							
649.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor					√		√
650.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur					√		√
651.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur					√		√
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:							
652.	9403.60.10	-- Fume cupboard					√		√
653.	9403.60.90	-- Lain-lain					√		√
		- Bagian:							
654.	9403.91.00	-- Dari kayu					√		√
	94.06	Bangunan prapabrikasi.							
	9406.10	- Dari kayu							
655.	9406.10.90	-- Lain-Lain					√		√
	97.02	Ukiran, cetakan dan litograf asli							
656.	ex 9702.10.00	- Berumur lebih	Berasal dari kayu				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dari 100 tahun							

VII. BAWANG PUTIH

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	<u>PI BARU</u> PI Bawang Putih (API-P atau API-U):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI BAWANG PUTIH</u>					
	0703.20	Bawang Putih:		Bawang Putih dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
657.	0703.20.90	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas				√	√	√
			Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik bawang putih; 2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U)					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor); dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>; b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau c. Rencana Produksi untuk API-P. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bawang</p>	<p>selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Putih (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Data elektronik dalam 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih (API-P atau API-U) berlaku untuk</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>NIB, terkait dengan identitas Importir;</p> <p>3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan</p> <p>4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>).</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bawang Putih (API-P</p>	<p>1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau API-U) yang masih berlaku);</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan;</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>); dan</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan</p>	<p>Bawang Putih untuk pemenuhan stok dan dan stabilisasi harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <p>a. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan</p> <p>b. perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Bawang Putih (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA BAWANG PUTIH</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p>	<p>pemilik API-U) dalam kondisi tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan dalam hal kondisi tertentu, hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau b. Rencana Distribusi 	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Bawang Putih.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Importir pemilik PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat penugasan dari 	<p>b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Bawang Putih, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi bawang putih yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk Bawang Putih.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1181 370 1564 570">1. PI Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;<li data-bbox="1181 574 1564 980">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan<li data-bbox="1181 985 1564 1115">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat						

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	PI BARU	KETENTUAN					
	0701.90	- Lain-lain:		PENERBITAN PI					
658.	0701.90.10	-- Kentang untuk membuat potato chips	PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):	Produk Hortikultura dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√	√	√
659.	0701.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	MASA BERLAKU PI					
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		-- Bawang bombay:							
660.	0703.10.19	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:				√	√	√
		-- Bawang merah:							
661.	0703.10.29	--- Lain-lain	1. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura;				√	√	√
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	2. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan gudang dan/atau surat perjanjian sewa - menyewa yang dibuat di hadapan Notaris						
	0706.10	- Wortel dan Lobak Cina:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
662.	0706.10.10	-- Wortel					√	√	√
	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin.							
	0709.60	- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :							
663.	0709.60.10	-- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)					√	√	√
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.		KETENTUAN					
	0803.10	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
664.	0803.10.10	-- Segar	(Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan sisa masa berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun takwim (sesuai dengan periode berlaku Persetujuan Impor); dan 3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa: a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i> ; b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau c. Rencana Produksi untuk API-P.	<u>PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√		
665.	0803.10.20	-- Dikeringkan							√	√	√
	0803.90	- Lain-lain:									
666.	0803.90.10	-- Lady's finger banana							√	√	√
667.	0803.90.20	-- Pisang cavendish (<i>Musa acuminata</i>)							√	√	√
668.	0803.90.30	-- Pisang chestnut (persilangan <i>Musa acuminata</i> dengan <i>Musa balbisiana</i> , kultivar Berangan)							√	√	√
669.	0803.90.90	-- Lain-lain							√	√	√
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.									
670.	0804.30.00	- Nanas							√	√	√
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:									
		-- Mangga									
671.	0804.50.21	--- Segar					√	√	√		
672.	0804.50.22	--- Dikeringkan					√	√	√		
673.	0804.50.30	-- Manggis					√	√	√		
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan									
	0805.10	- Orange:									
674.	0805.10.10	-- Segar					√	√	√		
		- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya:	<u>PERUBAHAN PI</u>								
675.	0805.21.00	-- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)	Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):				√	√	√		
676.	0805.22.00	-- Clementine					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
677.	0805.29.00	-- Lain-lain	Perubahan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Dalam hal PI Produk Hortikultura diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).			√	√	√		
678.	0805.40.00	- Grapefruit, termasuk pomelo							√	√	√
	0805.50	- Lemon (<i>Citrus lemon</i> , <i>Citrus limonum</i>) dan limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):									
679.	0805.50.10	-- Lemon (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)							√	√	√
680.	0805.50.20	-- Limau (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)							√	√	√
681.	0805.90.00	- Lain-lain							√	√	√
	08.06	Anggur, segar atau dikeringkan.									
682.	0806.10.00	- Segar							√	√	√
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.									
		- Melon (termasuk semangka):									
683.	0807.19.00	-- Lain-lain					√	√	√		
684.	0807.20.00	- Pepaya					√	√	√		
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.									
685.	0808.10.00	- Apel					√	√	√		
	08.10	Buah lainnya, segar.									
686.	0810.60.00	- Durian					√	√	√		
	0810.90	- Lain-lain:									
687.	0810.90.10	-- Lengkeng; termasuk mata kucing	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	KETENTUAN LAIN-LAIN			√	√	√		
		--Lain-lain:									
688.	0810.90.92	--- Buah naga	Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau			√	√	√		
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Data elektronik dalam								
		- Buah dari genus Capsicum atau dari genus									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Pimenta:							
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk:	3. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan; dan	API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.					
689.	0904.21.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)	4. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>). Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Hortikultura (API-P	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Hortikultura (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Hortikultura (API-P atau			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau API-U) yang masih berlaku);</p> <p>2. Surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat keterangan mengenai kemampuan dan kelayakan tempat penyimpanan;</p> <p>3. Bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam bukti penguasaan atas gudang berpendingin (<i>cold storage</i>); dan</p> <p>4. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural</i></p>	<p>API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir (API-P) dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura yang diimpor ke Importir (API-P) lain, dalam hal:</p> <p>a. Mesin produksi mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>b. Mesin produksi hilang, yang dibuktikan dengan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi produk hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>;</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk API-U; atau</p> <p>c. Rencana Produksi untuk API-P.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sebelum memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Hortikultura kepada Importir (API-P) lainnya, Importir (API-P) harus menyampaikan pernyataan mandiri (<i>self declaration</i>) secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan:</p> <p>a. PI Produk Hortikultura; dan</p> <p>b. Surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan mesin produksi mengalami kerusakan berat dan faktor penyebabnya; atau</p> <p>c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p>PEMENUHAN STOK DAN STABILISASI HARGA PRODUK HORTIKULTURA</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Produk Hortikultura</p>	<p>Republik Indonesia.</p> <p>PI Produk Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik API-U.</p> <p>Penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U); dan b. perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) terkait jumlah, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan 2. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat <i>Good</i> 	<p>menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura</p>	<p>pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>Perpanjangan PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan</p>	<p>Dalam hal PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) diterbitkan dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember, Impor Produk Hortikultura masih dapat dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Produk Hortikultura telah dimuat dalam alat angkut dari negara asal paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan</p> <p>b. Harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam surat penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk BUMN atau kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; dan</p> <p>3. Dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk</p>	<p>lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode sesuai Neraca Komoditasnya.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di negara</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi Produk Hortikultura, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditi Produk Hortikultura yang akan diimpor antara lain berupa:</p> <p>a. Sertifikat <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Statement Letter</i>, atau</p> <p>b. Rencana Distribusi untuk Produk Hortikultura.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Produk</p>	<p>asal barang di luar negeri sebelum dikapalkan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Produk Hortikultura untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	01.06	Binatang hidup lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
690.	ex 0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan			PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√
	03.01	Ikan hidup.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara terdiri atas:					
		- Ikan hias:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	a. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang berasal dari negara anggota World Organisation for Animal Health (WOAH).			√
	0301.11	-- Air tawar:								
691.	0301.11.10	--- Benih ikan						√		√
		--- Lain-lain:								
692.	ex 0301.11.91	---- Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
693.	ex 0301.11.92	---- Ikan mas koki (<i>Carassius auratus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
694.	ex 0301.11.93	---- Ikan cupang aduan (<i>Beta splendens</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
695.	ex 0301.11.95	---- Arwana (<i>Scleropages formosus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
696.	ex 0301.11.99	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	PERUBAHAN PI				√		√
	0301.19	-- Lain-lain:		Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti	b. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH merupakan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
697.	0301.19.10	--- Benih ikan		<p>Mutiara Negara WOAH (API-P):</p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>Mutiara yang berasal dari negara bukan anggota World Organisation for Animal Health (WOAH).</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH/Negara Non-WOAH (API-P atau API-U) selama sisa masa</p>			√		√		
698.	ex 0301.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Ikan hidup lainnya:										
699.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
700.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):										
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :										
701.	0301.93.21	---- Bibit, selain benih ikan						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
702.	0301.93.22	---- Benih ikan		identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau	berlaku PI induknya.			√		√
703.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i> :								
704.	0301.93.31	---- Bibit, selain benih ikan						√		√
705.	0301.93.32	---- Benih ikan						√		√
706.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
707.	ex 0301.94.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnusorientalis</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
708.	ex 0301.95.00	-- Tuna sirip biru selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0301.99	-- Lain-lain:								
		--- Benih ikan bandeng dan kerapu:								
709.	0301.99.11	---- Bibit					√		√	
710.	ex 0301.99.19	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√	
		--- Benih ikan lainnya:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
711.	0301.99.22	---- Ikan mas lainnya, bibit		<p>pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk,</p>	<p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>			√		√	
712.	0301.99.23	---- Ikan mas lainnya							√		√
713.	0301.99.24	---- Lain-lain, bibit							√		√
714.	0301.99.29	---- Lain-lain							√		√
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:									
715.	0301.99.31	---- Bandeng, bibit							√		√
716.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
717.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
718.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
719.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
720.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
		--- Lain-lain, Ikan air tawar:									
721.	ex 0301.99.41	---- Tilapia (<i>Oreocromis spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√		
722.	ex 0301.99.42	---- Ikan Mas	Hanya untuk calon induk,				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		Lainnya, untuk Bibit	induk dan benih untuk pembudidayaan	Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	lebih PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOA (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara World Organisation for Animal Health (WOAH) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.						
723.	ex 0301.99.49	---- Lain -lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
724.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain, ikan air laut	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
725.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.									
		- Hidup, segar atau dingin:									
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):		PI BARU	PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOA) (API-P) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOA (API-U) berlaku hanya untuk 1						
726.	0306.31.10	--- Bibit		PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U):				√		√	
727.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):									
728.	0306.32.10	--- Bibit		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan				√		√	
729.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			pembudidayaan	berupa Neraca Komoditas.	(satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.						
	0306.33	-- Kepiting:		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U): Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat,</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara World Organisation for Animal Health (WOAH) dan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-World Organisation for Animal Health (Non-WOAH) (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>						
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>):									
730.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		--- Lain-lain:									
731.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
732.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>):									
733.	0306.35.10	--- Bibit							√		√
734.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:									
		--- Bibit:									
735.	0306.36.11	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)							√		√
736.	0306.36.12	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)							√		√
737.	0306.36.13	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
738.	0306.36.19	---- Lain-lain							√		√
		--- Lain-lain, hidup:									
739.	ex 0306.36.21	---- Udang	Hanya untuk calon induk,				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		windu (<i>Penaeus monodon</i>)	induk dan benih untuk pembudidayaan	pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan							
740.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)						√			√
741.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)							√		√
742.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain							√		√
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.									
		- Tiram:									
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:									
743.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		Kerang dan moluska lainnya dari keluarga <i>Pectinidae</i> :									
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:									
744.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√	
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:		urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang							
745.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:									
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:									
		--- Hidup:									
746.	ex 0307.42.11	---- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√	√
747.	ex 0307.42.19	---- Lain-lain								√	√
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):									
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:									
748.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√	√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
749.	ex 0307.60.10	--Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOA (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan 				√		√		
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arcticidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> dan <i>Veneridae</i>):										
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:										
750.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):										
	0307.81	-- Hidup, segar atau dingin abalone (<i>Haliotis spp.</i>):										
751.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0307.82	-- Hidup, segar atau dingin stromboid conchs (<i>Strombus spp.</i>):										
752.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√		
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		sebelum atau selama proses pengasapan.		alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. PI BARU PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan								
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>)										
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:										
753.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>):										
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:										
754.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):										
755.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan							√		√
	0308.90	- Lain-lain:										
756.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√		
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.										
	0511.91	-- Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya; binatang mati dari Bab 3										
757.	0511.91.10	--- Telur dan sperma						√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	0511.99	-- Lain-lain:	pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. PERUBAHAN PI Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P): Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P)								
758.	0511.99.30	--- Sponge alami						√		√	
	06.02	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur.									
	0602.90	- Lain-lain:									
759.	0602.90.90	-- Lain-lain			hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
	96.01	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan).									
	9601.90	- Lain-lain									
		-- Kulit kerang atau tempurung kura-kura dikerjakan dan barang daripadanya									
760.	9601.90.12	--- Nukleus Mutiara							√		√
761.	9601.90.19	--- Lain-lain							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Mutiara Negara Non-WOAH (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-P) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non-WOAH (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Non-WOAH (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. Besi atau Baja				PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
762.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM	PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P): Dalam hal Neraca	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat diimpor oleh pelaku usaha			√	√	
763.	7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
764.	7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	KGM	Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	pemilik API-P atau API-U.					
765.	7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM		<p><u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u></p> <p>Pengecualian dari LS untuk impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh:</p> <p>a. Importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i>, industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya;</p> <p>b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p>			√	√	
766.	7208.27.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
767.	7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
768.	7208.27.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
769.	7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
770.	7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
771.	7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√	√	
772.	7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM	<u>PERUBAHAN PI</u>				√	√	
773.	7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):				√	√	
774.	7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM	Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal,				√	√	
775.	7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		melebihi 1.250 mm										
776.	7208.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas : 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang	tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif; c. Importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja			√	√			
777.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	TNE; KGM							√	√	
778.	7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
779.	7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM							√	√	
780.	7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM							√	√	
781.	7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	
782.	7208.54.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
783.	7208.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM							√	√	
784.	7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	
785.	7208.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
786.	7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√			
787.	7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
788.	7209.16.90	--- Lain-lain	TNE; KGM	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 	<p>dan Baja Paduan;</p> <p>d. Importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan/atau</p> <p>e. Importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.</p> <p>Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk</p>			√	√			
789.	7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√	
790.	7209.17.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
791.	7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	
792.	7209.18.99	---- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
793.	7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	TNE; KGM							√	√	
794.	7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√	
795.	7209.26.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
796.	7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	TNE; KGM							√	√	
797.	7209.27.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
798.	7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM							√	√	
799.	7209.28.90	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
800.	7209.90.10	-- Bergelombang	TNE; KGM							√	√	
801.	7209.90.90	-- Lain-lain	TNE;							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			KGM									
802.	7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM	dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P):	Turunannya dengan Pos Tarif/HS: a. 7213.91.30 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; b. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; c. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%; dan d. 7225.50.90 berupa <i>Tin Mill Black Plate</i> , dikecualikan dari ketentuan LS.			√	√			
803.	7210.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
804.	7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM						√	√		
805.	7210.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
806.	7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan				√	√			
807.	7210.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
808.	7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM				MASA BERLAKU PI			√	√	
809.	7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
810.	7210.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
811.	7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
812.	7210.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM							√	√	
813.	7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
814.	7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	
815.	7210.41.19	---- Lain-lain	TNE;							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			KGM									
816.	7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <u>PI BARU</u> PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-			√	√			
817.	7210.41.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√		
818.	7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
819.	7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
820.	7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
821.	7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
822.	7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM							√	√	
823.	7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM							√	√	
824.	7210.49.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
825.	7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM	di bidang perindustrian; dan 2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan. PERUBAHAN PI Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U): Perubahan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan	P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk			√	√		
826.	7210.49.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
827.	7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
828.	7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	TNE; KGM						√	√	
829.	7210.61.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
830.	7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
831.	7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang	TNE; KGM						√	√	
832.	7210.61.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
833.	7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
834.	7210.69.19	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
835.	7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	TNE; KGM						√	√	
836.	7210.69.99	---- Lain-lain	TNE; KGM						√	√	
837.	7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM						√	√	
838.	7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	TNE; KGM						√	√	
839.	7210.70.19	--- Lain-lain	TNE; KGM				√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
840.	7210.70.21	--- Dicat	TNE; KGM	muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau	Turunannya (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
841.	7210.70.29	--- Lain-lain	TNE; KGM	spesifikasi/keterangan:				√	√	
842.	7210.70.91	--- Dicat	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√	√	
843.	7210.70.99	--- Lain-lain	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
844.	7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
845.	7210.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
846.	7211.13.12	---- Bergelombang	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	
847.	7211.13.13	---- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
848.	7211.13.14	---- universal plate	TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas :				√	√	
849.	7211.13.19	---- Lain-lain	TNE; KGM	1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku;				√	√	
850.	7211.13.92	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan				√	√	
851.	7211.13.93	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
852.	7211.13.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
853.	7211.14.14	---- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
854.	7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	TNE; KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
855.	7211.14.16	---- Simpai dan strip	TNE; KGM	di bidang perindustrian; dan Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan				√	√	
856.	7211.14.17	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
857.	7211.14.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
858.	7211.14.94	---- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
859.	7211.14.95	---- universal plate	TNE; KGM					√	√	
860.	7211.14.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
861.	7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM					√	√	
862.	7211.19.14	---- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
863.	7211.19.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
864.	7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	TNE; KGM					√	√	
865.	7211.19.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
866.	7211.23.10	--- Bergelombang	TNE; KGM					√	√	
867.	7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
868.	7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
869.	7211.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
870.	7211.29.10	--- Bergelombang	TNE;	√	√					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			KGM								
871.	7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM	3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan				√	√		
872.	7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
873.	7211.29.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
874.	7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√		
875.	7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
876.	7211.90.13	--- Bergelombang	TNE; KGM					√	√		
877.	7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√		
878.	7211.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
879.	7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	TNE; KGM			PERPANJANGAN PI			√	√	
880.	7211.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM			Perpanjangan PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U):			√	√	
881.	7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U)				√	√		
882.	7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
883.	7212.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		
884.	7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√		
885.	7212.10.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
886.	7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM	yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	
887.	7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
888.	7212.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
889.	7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
890.	7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
891.	7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
892.	7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
893.	7212.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
894.	7212.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
895.	7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
896.	7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya	TNE; KGM					√	√	
897.	7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
898.	7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan paduan aluminium-seng	KGM							
899.	7212.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
900.	7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
901.	7212.40.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
902.	7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
903.	7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
904.	7212.50.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
905.	7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	TNE; KGM					√	√	
906.	7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	TNE; KGM					√	√	
907.	7212.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
908.	7212.60.11	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
909.	7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
910.	7212.60.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
911.	7212.60.91	--- Simpai dan strip	TNE; KGM					√	√	
912.	7212.60.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
913.	7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 50 mm								
914.	7213.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
915.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	TNE; KGM					√	√	
916.	7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	TNE; KGM					√	√	
917.	7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
918.	7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
919.	7213.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
920.	7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
921.	7213.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
922.	7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
923.	7214.10.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
924.	7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
925.	7214.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
926.	7214.20.31	---- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
927.	7214.20.39	---- Lain-lain	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
928.	7214.20.69	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
929.	7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
930.	7214.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
931.	7214.91.11	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
932.	7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
933.	7214.91.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
934.	7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
935.	7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
936.	7214.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
937.	7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
938.	7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
939.	7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 %	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	KGM							
940.	7214.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
941.	7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
942.	7215.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
943.	7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
944.	7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
945.	7215.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
946.	7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	TNE; KGM					√	√	
947.	7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
948.	7215.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
949.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	TNE; KGM					√	√	
950.	7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
951.	7216.21.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
952.	7216.22.00	-- T section	TNE; KGM					√	√	
953.	7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
954.	7216.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
955.	7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	TNE; KGM					√	√	
956.	7216.32.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
957.	7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web	TNE; KGM					√	√	
958.	7216.33.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
959.	7216.33.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
960.	7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
961.	7216.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
962.	7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
963.	7216.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
964.	7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
965.	7216.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
966.	7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lantai	KGM							
967.	7216.69.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
968.	7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
969.	7216.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
970.	7216.99.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
971.	7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
972.	7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	TNE; KGM					√	√	
973.	7217.10.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
974.	7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting	TNE; KGM					√	√	
975.	7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	TNE; KGM					√	√	
976.	7217.10.39	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
977.	7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
978.	7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
979.	7217.20.99	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
980.	7217.30.19	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
981.	ex 7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Selain yang disepuh atau dilapisi dengan timah	TNE; KGM					√	√	
982.	7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik		TNE; KGM					√	√	
983.	7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah		TNE; KGM					√	√	
984.	7217.30.39	--- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
985.	7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya		TNE; KGM					√	√	
986.	7217.90.90	-- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
987.	7301.10.00	- Sheet piling		TNE; KGM					√	√	
988.	7301.20.00	- Angle, shape dan section		TNE; KGM					√	√	
989.	7303.00.91	-- Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm		TNE; KGM					√	√	
990.	7304.19.00	-- Lain-lain		TNE; KGM					√	√	
991.	7304.22.90	--- Lain-lain		TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
992.	7304.23.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
993.	7304.24.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
994.	7304.24.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
995.	7304.24.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
996.	7304.29.10	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	TNE; KGM					√	√	
997.	7304.29.20	--- Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	TNE; KGM					√	√	
998.	7304.29.30	--- Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	TNE; KGM					√	√	
999.	7304.31.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1000.	7304.31.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1001.	7304.31.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1002.	7304.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1003.	7304.39.20	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1004.	7304.39.40	--- Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1005.	7304.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1006.	7304.41.00	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	TNE; KGM					√	√	
1007.	7304.49.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1008.	7304.51.10	--- Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	TNE; KGM					√	√	
1009.	7304.51.20	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1010.	7304.51.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1011.	7304.59.10	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1012.	7304.59.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1013.	7304.90.10	-- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1014.	7304.90.30	-- Lain-lain, mempunyai diameter	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	KGM							
1015.	7304.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1016.	7305.11.00	-- Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1017.	7305.12.10	--- Electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1018.	7305.12.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1019.	7305.19.10	--- Spiral atau helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1020.	7305.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1021.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	TNE; KGM					√	√	
1022.	7305.31.10	--- Pipa dan pembuluh dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1023.	7305.31.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1024.	7305.39.10	--- Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	TNE; KGM					√	√	
1025.	7305.39.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1026.	7305.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1027.	7306.11.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1028.	7306.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1029.	7306.19.10	--- Longitudinally electric resistance welded (ERW)	TNE; KGM					√	√	
1030.	7306.19.20	--- Spiral or helical submerged arc welded	TNE; KGM					√	√	
1031.	7306.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1032.	7306.21.00	-- Dilas, dari baja stainless	TNE; KGM					√	√	
1033.	7306.29.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1034.	7306.30.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1035.	7306.30.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1036.	7306.30.21	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1037.	7306.30.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1038.	7306.30.49	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1039.	7306.30.91	--- Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1040.	7306.30.92	--- Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1041.	7306.30.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1042.	7306.40.11	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1043.	7306.40.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1044.	7306.40.20	-- Pambuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm	TNE; KGM					√	√	
1045.	7306.40.30	-- Pipa dan pambuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	TNE; KGM					√	√	
1046.	7306.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1047.	7306.50.11	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1048.	7306.50.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1049.	7306.50.91	--- Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1050.	7306.50.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1051.	7306.61.10	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1052.	7306.61.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1053.	7306.90.11	--- Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1054.	7306.90.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1055.	7306.90.91	--- Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm								
1056.	7306.90.94	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1057.	7306.90.95	--- Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	TNE; KGM					√	√	
1058.	7306.90.96	--- Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm	TNE; KGM					√	√	
1059.	7306.90.97	--- Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1060.	7306.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1061.	7307.11.10	--- Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1062.	7307.11.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1063.	7307.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1064.	7307.21.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1065.	7307.21.90	--- Lain-lain	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1066.	7307.22.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1067.	7307.22.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1068.	7307.23.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1069.	7307.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1070.	7307.29.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1071.	7307.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1072.	7307.91.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1073.	7307.91.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1074.	7307.92.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1075.	7307.92.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1076.	7307.93.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1077.	7307.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1078.	7307.99.10	--- Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1079.	7307.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1080.	7308.10.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1081.	7308.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1082.	7308.20.11	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1083.	7308.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1084.	7308.20.21	--- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1085.	7308.20.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1086.	7308.30.10	-- Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mm	KGM							
1087.	7308.30.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1088.	7308.40.10	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1089.	7308.40.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1090.	7308.90.20	-- Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	PCE; TNE; KGM					√	√	
1091.	7308.90.40	-- Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1092.	7308.90.60	-- Nampan berlubang untuk kabel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1093.	7308.90.92	--- Pagar pembatas	PCE; TNE; KGM					√	√	
1094.	7308.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1095.	7309.00.19	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1096.	7309.00.99	-- Lain-lain	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1097.	7310.10.10	-- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1098.	7310.10.91	--- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1099.	7310.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1100.	7310.21.11	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1101.	7310.21.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1102.	7310.21.91	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1103.	7310.21.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1104.	7310.29.11	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	
1105.	7310.29.19	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1106.	7310.29.91	---- Dari tinsplate	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1107.	7310.29.92	---- Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar	PCE; TNE; KGM					√	√	
1108.	7310.29.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1109.	7312.10.10	-- Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope	PCE; TNE; KGM					√	√	
1110.	7312.10.20	-- Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1111.	7312.10.30	-- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium	PCE; TNE; KGM					√	√	
1112.	7312.10.91	--- Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1113.	7312.10.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1114.	7312.90.00	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1115.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1116.	7314.14.00	-- Kain tenun lainnya, dari baja stainless	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1117.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm2 atau lebih	PCE; TNE; KGM					√	√	
1118.	7314.31.00	-- Disepuh atau dilapisi dengan seng	PCE; TNE; KGM					√	√	
1119.	7314.39.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1120.	7314.42.00	-- Dilapisi dengan plastic	PCE; TNE; KGM					√	√	
1121.	7314.49.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1122.	7314.50.00	- Expanded metal	PCE; TNE; KGM					√	√	
1123.	7315.11.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1124.	7315.11.91	---- Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1125.	7315.11.99	---- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1126.	7315.12.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1127.	7315.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1128.	7315.19.10	--- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1129.	7315.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1130.	7315.20.00	- Rantai penyangga	PCE; TNE; KGM					√	√	
1131.	7315.81.00	-- Penghubung tanam/paku penghubung	PCE; TNE; KGM					√	√	
1132.	7315.82.00	-- Lain-lain, penghubung di las	PCE; TNE; KGM					√	√	
1133.	7315.89.10	--- Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1134.	7315.89.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1135.	7315.90.20	-- Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1136.	7315.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1137.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.	PCE; TNE; KGM					√	√	
1138.	7317.00.10	- Paku kawat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1139.	7317.00.20	- Paku kokot	PCE; TNE; KGM					√	√	
1140.	7317.00.90	- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1141.	7318.11.00	-- Sekrup rel	PCE; TNE; KGM					√	√	
1142.	7318.12.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1143.	7318.12.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1144.	7318.13.00	-- Kait sekrup dan cincin sekrup	PCE; TNE; KGM					√	√	
1145.	7318.14.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1146.	7318.14.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1147.	7318.15.10	--- Dengan diameter luar shank	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak melebihi 16 mm	TNE; KGM							
1148.	7318.15.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1149.	7318.16.10	--- Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1150.	7318.16.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1151.	7318.19.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1152.	7318.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1153.	7318.21.00	-- Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1154.	7318.22.00	-- Cincin pipih lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1155.	7318.23.10	--- Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1156.	7318.23.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1157.	7318.24.00	-- Pasak dan pasak kunci	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1158.	7318.29.10	--- Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	PCE; TNE; KGM					√	√	
1159.	7318.29.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1160.	7320.10.11	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	PCE; TNE; KGM					√	√	
1161.	7320.10.12	--- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1162.	7320.10.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1163.	7320.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1164.	7320.20.11	--- Untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE; KGM					√	√	
1165.	7320.20.12	--- Untuk mesin pengolah tanah	PCE; TNE; KGM					√	√	
1166.	7320.20.19	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1167.	7320.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1168.	7320.90.10	-- Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor	PCE; TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			KGM							
1169.	7320.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1170.	7321.90.21	--- Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan	PCE; TNE; KGM					√	√	
1171.	7321.90.29	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1172.	7321.90.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1173.	7324.10.10	-- Tempat cuci piring	PCE; TNE; KGM					√	√	
1174.	7324.10.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1175.	7324.90.91	--- Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi	PCE; TNE; KGM					√	√	
1176.	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1177.	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	PCE; TNE; KGM					√	√	
1178.	7326.19.00	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1179.	7326.20.70	-- Tirai dan kerai kawat	PCE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			TNE; KGM							
1180.	7326.20.90	-- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1181.	7326.90.99	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1182.	9804.10.00	- Section L dengan panjang sisi tidak sama terbuat dari baja bukan paduan dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.40.90	TNE; KGM					√	√	
1183.	9804.20.00	- Bulb plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi kurang dari 80 mm, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.19	TNE; KGM					√	√	
1184.	9804.30.00	- Bulb Plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.99								
1185.	9804.50.00	- Batang berpenampang silang lingkaran terbuat dari baja bukan paduan, ditempa, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7214.10.11	TNE; KGM					√	√	
1186.	9805.10.00	- Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7306.11.10	TNE; KGM					√	√	
1187.	9805.20.00	- Jangkar kapal terbuat dari besi atau baja dengan berat melebihi 300 kg, yang termasuk dalam pos tarif 7316.00.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1188.	9805.30.10	-- Pipa tanpa kampuh bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran dan mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja bukan paduan, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.39.20	TNE; KGM					√	√	
1189.	9805.30.20	-- Pipa baja stainless dengan penampang silang lingkaran, dengan kandungan kromium 16%	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sampai dengan 18%, karbon tidak melebihi 0,1%, molibdenum 2% sampai dengan 3%, nikel 10% sampai dengan 16% menurut beratnya, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.49.00								
1190.	9805.30.30	-- Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja paduan lainnya, di canai panas, yang termasuk dalam pas tarif 7304.59.90	TNE; KGM					√	√	
1191.	9805.40.10	-- Flensa dengan diameter dalam kurang dari 15 cm dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1192.	9805.40.20	-- Flensa dengan diameter dalam 15 cm atau lebih dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1193.	9805.40.30	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15%, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.10								
1194.	9805.40.40	-- Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1195.	9805.40.50	-- Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.10	PCE; TNE; KGM					√	√	
1196.	9805.40.60	--Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1197.	9805.40.70	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10%	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10								
1198.	9805.40.80	-- Tees and reducers, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.90	PCE; TNE; KGM					√	√	
1199.	9805.50.10	-- Rantai jangkar kapal jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.81.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1200.	9805.50.20	-- Rantal jangkar kapal selain jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.82.00	PCE; TNE; KGM					√	√	
1201.	9805.60.20	-- Poros baling-baling terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99	PCE; TNE; KGM					√	√	
B. Baja Paduan										
1202.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	TNE; KGM					√		
1203.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	TNE; KGM					√		
1204.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	TNE; KGM					√		
1205.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	TNE; KGM					√		
1206.	7219.90.00	- Lain-lain	TNE; KGM					√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1207.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1208.	7220.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1209.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1210.	7220.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1211.	7225.11.00	-- Grain-oriented	TNE; KGM					√		
1212.	7225.19.00	-- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1213.	7225.30.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1214.	7225.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1215.	7225.40.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1216.	7225.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1217.	7225.50.10	-- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1218.	7225.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1219.	7225.91.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1220.	7225.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1221.	7225.92.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1222.	7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		magnesium								
1223.	7225.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1224.	7225.99.10	--- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1225.	7225.99.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1226.	7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1227.	7226.11.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1228.	7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√		
1229.	7226.19.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√		
1230.	7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1231.	7226.20.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1232.	7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1233.	7226.91.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1234.	7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	TNE; KGM					√	√	
1235.	7226.92.90	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1236.	7226.99.11	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1237.	7226.99.19	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1238.	7226.99.91	---- Disepuh atau dilapisi dengan seng	TNE; KGM					√	√	
1239.	7226.99.99	---- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1240.	7227.10.00	- Dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1241.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1242.	7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1243.	7227.90.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1244.	7228.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1245.	7228.10.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1246.	7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1247.	7228.20.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1248.	7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1249.	7228.20.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1250.	7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1251.	7228.30.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1252.	7228.40.10	-- Dengan penampang silang	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lingkaran	KGM							
1253.	7228.40.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1254.	7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1255.	7228.50.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1256.	7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1257.	7228.60.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1258.	7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	TNE; KGM					√	√	
1259.	7228.70.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1260.	7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	TNE; KGM					√	√	
1261.	7228.80.19	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1262.	7228.80.90	-- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1263.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan	TNE; KGM					√	√	
1264.	7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	TNE; KGM					√	√	
1265.	7229.90.29	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
1266.	7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed	TNE; KGM					√	√	
1267.	7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 %	TNE;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih menurut beratnya	KGM							
1268.	7229.90.99	--- Lain-lain	TNE; KGM					√	√	
C. Produk Turunan										
1269.	7321.11.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1270.	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair	PCE; TNE; KGM					√	√	
1271.	7321.19.10	--- Dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1272.	7321.19.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1273.	7321.81.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	PCE; TNE; KGM					√	√	
1274.	7321.89.00	-- Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat	PCE; TNE; KGM					√	√	
1275.	7323.93.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1276.	7323.93.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	
1277.	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel	PCE; TNE; KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1278.	7323.99.10	--- Perangkat dapur	PCE; TNE; KGM					√	√	
1279.	7323.99.90	--- Lain-lain	PCE; TNE; KGM					√	√	

XI. BAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI							
1280.	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)	<p>PI Ban (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p>	<p>Ban dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Ban (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>			√	√	√		
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: -- Dengan lebar tidak melebihi 450 mm:									
1281.	4011.20.11	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi							√	√	√
1282.	4011.20.12	--- Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi							√	√	√
1283.	4011.20.13	--- Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm							√	√	√
1284.	4011.20.19	--- Lain-lain							√	√	√
1285.	4011.20.90	-- Lain-lain							√	√	√
1286.	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor							√	√	√
1287.	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda							√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dua									
1288.	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan	<p>Perubahan PI Ban (API-P): Perubahan PI Ban (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Ban (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Ban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 			√	√	√		
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri:									
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inchi:									
1289.	4011.80.11	--- Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya							√	√	√
1290.	4011.80.19	--- Lain-lain							√	√	√
		-- Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya:									
1291.	4011.80.31	--- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30							√	√	√
1292.	4011.80.39	--- Lain-lain							√	√	√
1293.	4011.80.40	-- Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inchi							√	√	√
	4011.90	- Lain-lain:									
1294.	4011.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87					√	√	√		
1295.	4011.90.20	-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1296.	4011.90.90	-- Lain-lain		keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√
	40.13	Ban dalam, dari karet.							
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori:	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:						
		-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap):		<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>					
1297.	4013.10.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Ban (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	√
1298.	4013.10.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	PI Ban (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	√
		-- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori:							
1299.	4013.10.21	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm					√	√	√
1300.	4013.10.29	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm					√	√	√
1301.	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua					√	√	√
	4013.90	- Lain-lain:		Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Ban (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:					
		-- Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30:		a. belum dilakukan					
1302.	4013.90.11	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm					√	√	√
1303.	4013.90.19	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 450 mm	perindustrian.	realisasi impor atau tidak sedang dilakukan					
1304.	4013.90.20	-- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor	PERPANJANGAN PI	realisasi impor; dan/atau			√	√	√
		-- dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87:	Perpanjangan PI Ban (API-P):	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
1305.	4013.90.31	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:	Impor Ban yang dilakukan oleh Importir (API-U) hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).			√	√	√
1306.	4013.90.39	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm					√	√	√
		-- Lain-lain:							
1307.	4013.90.91	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm	1. PI Ban (API-P) yang masih berlaku;				√	√	√
1308.	4013.90.99	--- Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan				√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:							
		-- Roda dengan ban terpasang:							
1309.	8708.70.21	--- Untuk kendaraan dari pos 87.01					√	√	√
1310.	8708.70.22	--- Untuk kendaraan dari pos 87.03					√	√	√
1311.	8708.70.23	--- Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)					√	√	√
1312.	8708.70.29	--- Lain-lain					√	√	√
			PI BARU						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PI Ban (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang penetapan Pusat Logistik Berikat. <p>PERUBAHAN PI Perubahan PI Ban (API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Ban (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI Ban (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Ban (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	<u>PI BARU</u> PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:							
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.						
1313.	8443.31.11	---- Berwarna					√	√	√
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:							
1314.	8443.31.21	---- Berwarna					√	√	√
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:							
1315.	8443.31.31	---- Berwarna					√	√	√
		--- Lain-lain:							
1316.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier- scanner-faksimili					√	√	√
1317.	ex 8443.31.99	---- Lain-lain.					√	√	√
	8443.32	-- Lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna,	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna,					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		--- Printer dot matriks:	Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U): Perubahan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, merek, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna,						
1318.	8443.32.11	---- Berwarna						√	√	√
		--- Printer ink-jet:								
1319.	8443.32.21	---- Berwarna						√	√	√
		--- Printer laser:								
1320.	8443.32.31	---- Berwarna						√	√	√
1321.	ex 8443.32.90	--- Lain-lain						√	√	√
	8443.39	-- Lain-lain:								
1322.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)						√	√	√
1323.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)						√	√	√
1324.	ex 8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik.				√	√	√		
1325.	ex 8443.39.40	--- Printer ink-jet				√	√	√		
1326.	ex 8443.39.90	--- Lain-lain				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, 	<p>Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari BOTASUPAL Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.</p> <p>Perpanjangan PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Mesin Multifungsi Berwarna,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.</p>					

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.01	Polimer dari etilena, dalam bentuk asal.	PI BARU	KETENTUAN					
	3901 .10	- Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94:	PI Bahan Baku Plastik (API-P):	PENERBITAN PI Bahan Baku Plastik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- - Lain-lain							
1327.	3901.10.92	- - - Polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 % atau kurang	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN			√	√	√
1328.	3901.20.00	- Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih		PENGECEUALIAN PI dan LS			√	√	√
	39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal							
	3902.10	- Polipropilena:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Pengecualian dari PI dan LS impor Bahan Baku Plastik yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif					
1329.	3902.10.40	- - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu					√	√	√
	3902.30	- Kopolimer Propilena							
1330.	3902.30.90	- - Lain-lain					√	√	√
	39.03	Polimer dari stirena, dalam bentuk asal							
		- Polistirena:							
	3903.11	- - Dapat dikembangkan							
1331.	3903.11.10	- - - Dalam bentuk butiran					√	√	√
	3903.19	- - Lain-lain:							
1332.	3903.19.20	- - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu					√	√	√
1333.	3903.19.90	- - - Lain-lain					√	√	√
	3903.90	- - Lain-lain:							
1334.	3903.90.91	- - - Polimer tahan impak dari stirena, memiliki notched izod impact kurang dari 80 J/m pada 23 °C	PERUBAHAN PI Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P): Perubahan PI Bahan Baku	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1335.	3903.90.99	- - - Lain-lain	Plastik (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√	
	39.07	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal								
		- Poli (etilena tereftalat):								
1336.	3907.61.00	- - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√	
	3907.69	-- Lain-lain:								
1337.	3907.69.10	- - - butiran dan dalam bentuk semacamnya	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√	
1338.	3907.69.90	- - - Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas: 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang 	<p>setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang 	<p>PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Plastik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Plastik (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI Bahan Baku Plastik</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>(API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rencana distribusi.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan Bahan Baku Plastik (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Plastik (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1339.	2710.19.41	Minyak Pelumas <i>Feedstock</i>	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>Bahan Baku Pelumas hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Pelumas (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P); dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Pelumas (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Pelumas (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Pelumas (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 	<p>Baku Pelumas (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1340.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung	PCE	<p>PI BARU</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>KETENTUAN PENERBITAN PI</p> <p>Perkakas Tangan Setengah Jadi hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>			√	√		
1341.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	PCE						√	√	
1342.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
1343.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	PCE						√	√	
1344.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	PCE						√	√	
1345.	ex 8201.90.00	- Perkakas Tangan Setengah Jadi	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan			<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P):</p> <p>Perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>pada alat angkut; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P) hanya dapat dilakukan selama :</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	2523.10	- Semen Clinker:		PI BARU PI Semen Clinker (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan	KETENTUAN PENERBITAN PI 1. Semen Clinker hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P 2. Semen hanya dapat						
1346.	2523.10.10	-- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih							√	√	√
1347.	2523.10.90	-- Lain-lain							√	√	√
		- Semen portland:									
1348.	2523.21.00	-- Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak						√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	2523.29	-- Lain-lain:	berupa Neraca Komoditas	diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
1349.	2523.29.10	--- Semen diwarnai					√	√	√
1350.	2523.29.90	--- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	√
1351.	2523.90.00	- Semen hidrolik lainnya	<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Perubahan PI Semen Clinker (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>KETENTUAN IMPORTIR</p> <p>Importir (API-P) merupakan perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi.</p> <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen Clinker (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen Clinker (API-P) selama sisa masa berlaku PI</p>			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan,</p>	<p>induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Semen Clinker (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen Clinker (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen Clinker (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen Clinker (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Semen (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	<p>PI Semen (API-U):</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Semen (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Semen (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Perubahan PI Semen (API-U):</p> <p>Perubahan PI Semen (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>Perpanjangan PI Semen (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Semen (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Semen (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 	<p>Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Semen (API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>3. Perubahan rencana distribusi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai nama dan alamat perusahaan tujuan, jumlah dan satuan atas barang yang akan didistribusikan per perusahaan, dan total rencana distribusi barang untuk seluruh perusahaan tujuan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Semen (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Semen (API-U) yang masih berlaku; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>						

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
1352.	3102.10.00	- Urea, dalam bentuk larutan air maupun tidak Pupuk Urea	PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):	Pupuk bersubsidi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Amonium sulfat; garam ganda dan campuran dari amonium sulfat dan amonium nitrat:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	Ketentuan impor Pupuk Bersubsidi hanya berlaku untuk impor pupuk					
1353.	3102.21.00	-- Amonium sulfat Pupuk ZA					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pupuk yang diimpor untuk tujuan subsidi kepada petani. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) dapat dilakukan</p>	<p>tujuan subsidi dan hanya dapat dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) atau anak perusahaan yang mendapatkan penugasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani.</p> <p>Terhadap anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mendapat penugasan dan memiliki NIB sebagai API-P hanya dapat mengimpor pupuk bersubsidi untuk keperluan proses produksi.</p> <p>Pupuk yang diimpor selain untuk keperluan subsidi tidak berlaku ketentuan impor Pupuk Bersubsidi dan tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI).</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p>						
	3103.11	-- Mengandung 35% atau lebih difosfor pentaoksida (P ₂ O ₅) menurut beratnya:									
1354.	3103.11.90	--- Lain-lain	Pupuk SP 36						√		√
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.									
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:									
1355.	3105.10.10	-- Pupuk superfosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi	Pupuk SP 36						√		√
1356.	3105.10.20	-- Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK						√		√
1357.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea; Pupuk ZA; Pupuk SP 36 tidak dikalsinasi				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1358.	3105.20.00	- Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium	Pupuk NPK	<p>dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U).</p> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			angkut.						

XVIII. KERAMIK

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1359.	6901.00.00	Batu bata, blok, ubin dan barang keramik lainnya dari tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i>, <i>tripolite</i> atau <i>diatomite</i>) atau dari tanah mengandung silika semacam itu.		Keramik dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				√	√
	69.04	Batu bata bangunan, blok lantai, Ubin penopang atau pengisi dan sejenisnya dari keramik.		Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Keramik dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan.					
1360.	6904.10.00	- Batu bata bangunan						√	√
1361.	6904.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.05	Ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup cerobong, lapisan cerobong, ornamen arsitektur dan barang keramik lainnya untuk konstruksi.							
1362.	6905.10.00	- Ubin atap						√	√
1363.	6905.90.00	- Lain-lain						√	√
1364.	6906.00.00	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik.						√	√
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk <i>finishing</i>.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1365.	6907.21.10	--- Ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
		--- Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm:							
1366.	6907.21.21	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1367.	6907.21.22	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1368.	6907.21.23	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1369.	6907.21.24	---- Lain-lain, diglasir						√	√
		--- Lain-lain:							
1370.	6907.21.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1371.	6907.21.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1372.	6907.21.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1373.	6907.21.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1374.	6907.22.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1375.	6907.22.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1376.	6907.22.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1377.	6907.22.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1378.	6907.22.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1379.	6907.22.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1380.	6907.22.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dinding, diglasir							
1381.	6907.22.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1382.	6907.23.11	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1383.	6907.23.12	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1384.	6907.23.13	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1385.	6907.23.14	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1386.	6907.23.91	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir						√	√
1387.	6907.23.92	---- Lain-lain, tidak diglasir						√	√
1388.	6907.23.93	---- Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir						√	√
1389.	6907.23.94	---- Lain-lain, diglasir						√	√
1390.	6907.30.11	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1391.	6907.30.19	--- Lain-lain						√	√
1392.	6907.30.91	--- Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm						√	√
1393.	6907.30.99	--- Lain-lain						√	√
1394.	6907.40.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak diglasir						√	√
1395.	6907.40.21	--- Tidak diglasir						√	√
1396.	6907.40.22	--- Diglasir						√	√
1397.	6907.40.91	--- Tidak diglasir						√	√
1398.	6907.40.92	--- Diglasir						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	69.09	Barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya; palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian; pot keramik, tempayan dan barang semacam itu dari jenis digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang.							
1399.	6909.11.00	-- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1400.	6909.19.00	-- Lain-lain						√	√
1401.	6909.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.							
1402.	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1403.	6910.90.00	- Lain-lain						√	√
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.							
1404.	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur						√	√
1405.	6911.90.00	- Lain-lain						√	√
1406.	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.						√	√
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1407.	6913.10.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1408.	6913.10.90	-- Lain-lain						√	√
1409.	6913.90.10	-- Kotak sigaret ornamental dan asbak						√	√
1410.	6913.90.90	-- Lain-lain						√	√
	69.14	Barang keramik lainnya.							
1411.	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina						√	√
1412.	6914.90.00	- Lain-lain						√	√

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	70.03	Kaca tuang dan <i>rolled glass</i>, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.		<u>KETENTUAN IMPOR KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN</u> Impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman dapat dilakukan oleh API-P atau API-U. <u>KETENTUAN PENGECCUALIAN LS</u> Pengeccualian dari LS impor Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat					
1413.	7003.12.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1414.	7003.12.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1415.	7003.12.90	--- Lain-lain						√	√
1416.	7003.19.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1417.	7003.19.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1418.	7003.19.90	--- Lain-lain						√	√
1419.	7003.20.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau lebih		Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif					
1420.	7003.20.90	-- Lain-lain						√	√
1421.	7003.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih						√	√
1422.	7003.30.90	-- Lain-lain						√	√
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.							
1423.	7004.20.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1424.	7004.20.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1425.	7004.20.90	-- Lain-lain						√	√
1426.	7004.90.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1427.	7004.90.20	-- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1428.	7004.90.90	-- Lain-lain						√	√
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.							
1429.	7005.10.10	-- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1430.	7005.10.90	-- Lain-lain						√	√
1431.	7005.21.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1432.	7005.21.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak							
1433.	7005.21.90	--- Lain-lain						√	√
1434.	7005.29.10	--- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1435.	7005.29.20	--- Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1436.	7005.29.90	--- Lain-lain						√	√
1437.	7005.30.10	-- Dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak						√	√
1438.	7005.30.90	-- Lain-lain						√	√
	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.							
1439.	7006.00.10	- Kaca optik, tidak dikerjakan secara optik						√	√
1440.	7006.00.90	- Lain-lain						√	√
	70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.							
1441.	7007.11.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1442.	7007.11.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1443.	7007.11.90	--- Lain-lain						√	√
1444.	7007.19.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1445.	7007.19.90	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1446.	7007.21.10	--- Cocok untuk kendaraan dari Bab 87						√	√
1447.	7007.21.20	--- Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88						√	√
1448.	7007.21.90	--- Lain-lain						√	√
1449.	7007.29.10	--- Cocok untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30						√	√
1450.	7007.29.90	--- Lain-lain						√	√

XX. GARAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1451.	2501.00.10	- Garam meja	TNE	Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Garam yang dapat diimpor:			√	√		
1452.	2501.00.20	- Garam batu tidak diproses	TNE						√	√	
		- Lain-lain:	TNE								
1453.	2501.00.91	-- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium	TNE	<u>PI BARU</u> PI Garam (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	a. Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering;			√	√		
1454.	2501.00.93	-- Dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih, dihitung dari basis kering	TNE					√	√		
1455.	2501.00.99	-- Lain-lain.	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan	b. Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Garam (API-P):</p> <p>Perubahan PI Garam (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca</p>	<p>Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p>Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis 	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-P); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia 	<p>kalender, dihitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p>Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Garam (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri atau PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Garam (API-P) dalam rangka Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dan PI Garam (API-U) dalam rangka Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Garam (API-P atau API-U) hanya</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Garam (API-U):</p> <p>Perubahan PI Garam (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Garam (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Garam (API-U); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XXI. HASIL PERIKANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	03.01	Ikan hidup	Bahan Baku/Penolong Industri	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>						
1456.	ex 0301.91.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan.	<u>PI BARU</u> PI Hasil Perikanan (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan	Impor Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. Impor hasil perikanan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh Importir (API-P) untuk memenuhi kebutuhan industrinya. 2. Impor hasil perikanan selain kebutuhan			√		√
1457.	ex 0301.92.00	-- Sidat (<i>Anguilla</i>)					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>spp.</i>)							
	0301.93	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):	berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. PERUBAHAN PI Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P): Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	bahan baku dan bahan penolong industri yang dilakukan oleh: a. Importir (API-U) untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran, bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan, bahan pengkayaan makanan, keperluan umpan, bahan produk olahan berbasis daging lumatan, bahan baku pakan ikan/udang, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat diperdagangkan; dan b. Importir (API-P) untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan/udang yang dimiliki perusahaan tersebut dan					
		--- <i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> :							
1458.	ex 0301.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus</i>	1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>hasselti</i> , <i>Leptobarbus</i> <i>hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> <i>spp.:</i>		2. Perubahan Neraca Komoditas.	keperluan konsumsi hotel dan restoran, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan oleh perusahaan tersebut.				
1459.	ex 0301.93.39	---- Lain-lain		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:			√		√
	0301.99	-- Lain-lain:							
		--- Bandeng dan kerapu, selain benih ikan:		Dalam hal perubahan identitas Importir:					
1460.	ex 0301.99.32	---- Bandeng, lain-lain		1. PI Hasil Perikanan (API-P) yang masih berlaku; dan			√		√
1461.	ex 0301.99.33	---- Kerapu sunu (<i>Plectropomus leopardus</i>)		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>MASA BERLAKU PI</u>		√		√
1462.	ex 0301.99.34	---- Kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>)			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Hasil Perikanan (API-P)		√		√
1463.	ex 0301.99.35	---- Kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)			dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri paling lama 1 (satu) tahun takwim.		√		√
1464.	ex 0301.99.36	---- Kerapu lainnya		Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:			√		√
		--- Lain-lain, ikan air tawar:							
1465.	ex 0301.99.49	---- Lain-lain		1. PI Hasil Perikanan	Dalam hal Neraca		√		√
1466.	ex 0301.99.50	--- Lain-lain,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ikan air laut							
1467.	ex 0301.99.90	--- Lain-lain	(API-P) yang masih berlaku;	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>					
		- Salmon (<i>Salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat dilakukan 1			√		√
1468.	0302.11.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1469.	0302.13.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)					√		√
1470.	0302.14.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1471.	0302.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	<u>PERPANJANGAN PI</u>						
			Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P):						
1472.	0302.21.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca				√		√
1473.	0302.22.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
1474.	0302.23.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)	Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Hasil Perikanan (API-P); 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. Selain Bahan Baku/Penolong Industri PI BARU PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah	(satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>			√		√	
1475.	0302.24.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)						√		√
1476.	0302.29.00	-- Lain-lain						√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:								
1477.	0302.31.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)						√		√
1478.	0302.32.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)						√		√
1479.	0302.33.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)						√		√
1480.	0302.34.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)						√		√
1481.	0302.35.00	-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>)						√		√
1482.	0302.36.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)						√		√
1483.	0302.39.00	-- Lain-lain				√		√		
		- Herring (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), makarel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias</i>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/ Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
1484.	0302.41.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.				√		√
1485.	0302.42.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1486.	0302.43.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
1487.	0302.44.00	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)					√		√
1488.	0302.45.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√
1489.	0302.46.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)					√		√
1490.	0302.47.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1491.	0302.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:	PERUBAHAN PI Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):	PI Hasil Perikanan (API-P) dalam rangka Bahan Baku/Penolong Industri dan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dalam rangka Selain Bahan Baku/Penolong Industri berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
1492.	0302.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Perubahan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:				√		√
1493.	0302.52.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1494.	0302.53.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1495.	0302.54.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1496.	0302.55.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
1497.	0302.56.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Barang dalam PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>			√		√		
1498.	0302.59.00	-- Lain-lain						√		√	
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									
1499.	0302.71.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)							√		√
	0302.72	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>):									
1500.	0302.72.10	--- Patin (<i>Pangasius pangasius</i>)							√		√
1501.	0302.72.90	--- Lain-lain							√		√
1502.	0302.73.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)							√		√
1503.	0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)							√		√
1504.	0302.79.00	-- Lain-lain							√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0302.91 sampai dengan 0302.99:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1505.	0302.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>				√		√
1506.	0302.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1507.	0302.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1508.	0302.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)					√		√
1509.	0302.85.00	-- Seabream (<i>Sparidae</i>)					√		√
	0302.89	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1510.	0302.89.11	---- Kerapu					√		√
1511.	0302.89.12	---- Longfin mojarra (<i>Pentaprion longimanus</i>)					√		√
1512.	0302.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)					√		√
1513.	0302.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
1514.	0302.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)					√		√
1515.	0302.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)					√		√
1516.	0302.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)					√		√
1517.	0302.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)					√		√
1518.	0302.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1519.	0302.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)	√		√				
1520.	0302.89.23	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)	√		√				
1521.	0302.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)	√		√				
1522.	0302.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-	√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		catfish (<i>Sperata seenghala</i>)							
1523.	0302.89.29	---- Lain-lain	PERPANJANGAN PI				√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:	Perpanjangan PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U):				√		√
1524.	0302.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1525.	0302.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1526.	0302.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
		- Salmon (<i>salmonidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:	1. PI Hasil Perikanan (API-P atau API-U);						
1527.	0303.11.00	-- Salmon sockeye (<i>salmon merah</i>) (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan				√		√
1528.	0303.12.00	-- Salmon Pasifik lainnya (<i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√		√
1529.	0303.13.00	-- Salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1530.	0303.14.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1531.	0303.19.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>),							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1532.	0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1533.	0303.24.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1534.	0303.25.00	-- Ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)					√		√
1535.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)					√		√
1536.	0303.29.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1537.	0303.31.00	-- Halibut (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)					√		√
1538.	0303.32.00	-- Plaice (<i>Pleuronectes platessa</i>)					√		√
1539.	0303.33.00	-- Sole (<i>Solea spp.</i>)					√		√
1540.	0303.34.00	-- Turbots (<i>Psetta maxima</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1541.	0303.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1542.	0303.41.00	-- Albacore atau tuna sirip panjang (<i>Thunnus alalunga</i>)					√		√
1543.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)					√		√
1544.	0303.43.00	-- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1545.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)					√		√
		-- Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):							
1546.	0303.45.10	--- Tuna sirip biru Atlantik (<i>Thunnus thynnus</i>)					√		√
1547.	0303.45.90	--- Tuna sirip biru Pasifik (<i>Thunnus orientalis</i>)					√		√
1548.	0303.46.00	-- Tuna sirip biru Selatan (<i>Thunnus maccoyii</i>)					√		√
	0303.49	-- Lain-lain:							
1549.	0303.49.10	--- Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)					√		√
1550.	0303.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>),							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1551.	0303.51.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1552.	0303.53.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)					√		√
	0303.54	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):							
1553.	0303.54.10	--- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)					√		√
1554.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)					√		√
1555.	0303.55.00	-- Makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>)					√		√
1556.	0303.56.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)					√		√
1557.	0303.57.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
	0303.59	-- Lain-lain:							
1558.	0303.59.10	--- Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)					√		√
1559.	0303.59.20	--- Bawal putih (<i>Pampus spp.</i>)					√		√
1560.	0303.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Muraenolepididae</i> , tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1561.	0303.63.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1562.	0303.64.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1563.	0303.65.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1564.	0303.66.00	-- Hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					√		√
1565.	0303.67.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1566.	0303.68.00	-- Blue whittings (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)					√		√
1567.	0303.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Ikan lainnya, tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99:							
1568.	0303.81.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1569.	0303.82.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1570.	0303.83.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1571.	0303.84.00	-- Seabass (<i>Dicentrarchus spp.</i>)					√		√
		-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1572.	0303.89.11	---- Kerapu					√		√
1573.	0303.89.13	---- Bluntnose lizardfish (<i>Trachinocephalus myops</i>)					√		√
1574.	0303.89.14	---- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1575.	0303.89.15	---- Indian threadfins (<i>Polynemus indicus</i>)					√		√
1576.	0303.89.16	---- Scad torpedo (<i>Megalaspis cordyla</i>), spotted sicklefish (<i>Drepane punctata</i>) dan barracuda besar (<i>Sphyraena barracuda</i>)					√		√
1577.	0303.89.17	---- Bawal hitam (<i>Parastromatus niger</i>)					√		√
1578.	0303.89.18	---- Kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)					√		√
1579.	0303.89.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1580.	0303.89.22	---- Swamp barb (<i>Puntius chola</i>)					√		√
1581.	0303.89.23	--- Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)					√		√
1582.	0303.89.24	---- Silver grunts (<i>Pomadasys argenteus</i>)					√		√
1583.	0303.89.27	---- Hilsa shad (<i>Tenualosa ilisha</i>)					√		√
1584.	0303.89.28	---- Wallago (<i>Wallago attu</i>) dan giant river-catfish (<i>Sperata seenghala</i>)					√		√
1585.	0303.89.29	---- Lain-lain					√		√
		- Hati, telur, sperma, sirip, kepala, ekor, perut dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
1586.	0303.91.00	-- Hati, telur dan sperma					√		√
1587.	0303.92.00	-- Sirip hiu					√		√
1588.	0303.99.00	-- Lain-lain					√		√
	03.04	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.							
		- Fillet segar atau dingin dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> ,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1589.	0304.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1590.	0304.32.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)					√		√
1591.	0304.33.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1592.	0304.39.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan segar atau dingin lainnya:							
1593.	0304.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1594.	0304.42.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					√		√
1595.	0304.43.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1596.	0304.44.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1597.	0304.45.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1598.	0304.46.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1599.	0304.47.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1600.	0304.48.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1601.	0304.49.00	-- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, segar atau dingin:							
1602.	0304.51.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1603.	0304.52.00	-- Salmon (<i>salmonidae</i>)					√		√
1604.	0304.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
1605.	0304.54.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1606.	0304.55.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1607.	0304.56.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1608.	0304.57.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
1609.	0304.59.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> ,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>):							
1610.	0304.61.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)					√		√
1611.	0304.62.00	-- Catfish (<i>Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.</i>)					√		√
1612.	0304.63.00	-- Nile Perch (<i>Lates niloticus</i>)					√		√
1613.	0304.69.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> :							
1614.	0304.71.00	-- Cod (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1615.	0304.72.00	-- Haddock (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)					√		√
1616.	0304.73.00	-- Coalfish (<i>Pollachius virens</i>)					√		√
1617.	0304.74.00	-- Hake (<i>Merluccius spp., Urophycis spp.</i>)					√		√
1618.	0304.75.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1619.	0304.79.00	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet beku dari ikan lainnya:							
1620.	0304.81.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorboscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1621.	0304.82.00	-- Trout (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,</i>					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)							
1622.	0304.83.00	-- Ikan pipih (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> dan <i>Citharidae</i>)					√		√
1623.	0304.84.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1624.	0304.85.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1625.	0304.86.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1626.	0304.87.00	-- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (stripe- bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1627.	0304.88.00	-- Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
	0304.89	-- Lain-lain:							
1628.	0304.89.10	--- Mahi-mahi (<i>Coryphaena hippurus</i>)					√		√
1629.	0304.89.90	--- Lain-lain					√		√
		- Lain-lain, beku:							
1630.	0304.91.00	-- Todak (<i>Xiphias gladius</i>)					√		√
1631.	0304.92.00	-- Toothfish (<i>Dissostichus spp.</i>)					√		√
1632.	0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1633.	0304.94.00	-- Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1634.	0304.95.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i> , selain dari Alaska Pollock (<i>Theragra chalcogramma</i>)					√		√
1635.	0304.96.00	-- Dogfish dan hiu lainnya					√		√
1636.	0304.97.00	-- Pari dan skates (<i>Rajidae</i>)					√		√
	0304.99	-- Lain-lain:							
1637.	0304.99.10	--- Surimi (daging ikan cincang)					√		√
1638.	0304.99.90	--- Lain-lain					√		√
	03.05	Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							
	0305.20	- Hati , telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam:							
1639.	0305.20.10	-- Dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1640.	0305.20.90	-- Lain-lain					√		√
		- Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:							
1641.	0305.31.00	-- Tilapias (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)							
1642.	0305.32.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> dan <i>Muraenolepididae</i>					√		√
	0305.39	-- Lain-lain:							
1643.	0305.39.10	--- Ikan garfish air tawar (<i>Xenentodon cancila</i>), Ikan kambing bersirip kuning (<i>Upeneus vittatus</i>) dan ikan long-rakered trevally (<i>Ulua mentalis</i>)					√		√
1644.	0305.39.20	--- Layur (<i>Lepturacanthus savala</i>), Belanger's croakers (<i>Johnius belangerii</i>), Reeve's croakers (<i>Chrysochir aureus</i>) dan bigeye croakers (<i>Pennahia anea</i>)					√		√
		--- Lain-lain:							
1645.	0305.39.91	---- Ikan air tawar					√		√
1646.	0305.39.92	---- Ikan air laut					√		√
1647.	0305.39.99	---- Lain-lain					√		√
		- Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							
1648.	0305.41.00	-- Salmon Pasifik (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> dan <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmon Atlantik (<i>Salmo salar</i>) dan salmon danube (<i>Hucho hucho</i>)					√		√
1649.	0305.42.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1650.	0305.43.00	-- Trout (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> dan <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)							
1651.	0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
	0305.49	-- Lain-lain:							
1652.	0305.49.10	--- Cakalang (stripe-bellied bonito) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)					√		√
1653.	0305.49.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:							
1654.	0305.51.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1655.	0305.52.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
1656.	0305.53.00	-- Ikan dari keluarga <i>Bregmacerotidae</i> ,					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)</i>							
1657.	0305.54.00	-- Herrings (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus, Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>), makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>)					√		√
	0305.59	-- Lain-lain:							
		--- Ikan laut:							
1658.	0305.59.21	---- Teri (<i>Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycotrissa spp. dan Thryssa spp., Encrasicholina spp.</i>)					√		√
1659.	0305.59.29	---- Lain-Lain					√		√
1660.	0305.59.90	--- Lain-lain					√		√
		- Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1661.	0305.61.00	-- Herring (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)					√		√
1662.	0305.62.00	-- Cod (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					√		√
1663.	0305.63.00	-- Teri (<i>Engraulis spp.</i>)					√		√
1664.	0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>), catfish (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), ikan mas (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla Catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), sidat (<i>Anguilla spp.</i>), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) dan gabus (<i>Channa spp.</i>)					√		√
	0305.69	-- Lain-lain:							
1665.	0305.69.10	--- Ikan laut					√		√
1666.	0305.69.90	--- Lain-lain					√		√
		- Sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan:							
	0305.71	-- Sirip ikan hiu:							
1667.	0305.71.10	--- Dikeringkan atau diasapi					√		√
1668.	0305.71.90	--- Lain-lain					√		√
	0305.72	-- Kepala ikan, ekor dan perut:							
		--- Perut ikan:							
1669.	0305.72.11	---- Cod					√		√
1670.	0305.72.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1671.	0305.72.91	---- Cod					√		√
1672.	0305.72.99	---- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0305.79	-- Lain-lain:							
1673.	0305.79.10	--- Cod					√		√
1674.	0305.79.90	--- Lain-lain					√		√
	03.06	Krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, bercangkang, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak.							
		- Beku:							
	0306.11	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):							
1675.	0306.11.10	--- Diasapi					√		√
1676.	0306.11.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.12	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
1677.	0306.12.10	--- Diasapi					√		√
1678.	0306.12.90	--- Lain-lain					√		√
	0306.14	-- Kepiting:							
		--- Diasapi:							
1679.	0306.14.11	---- Kepiting cangkang lunak					√		√
1680.	0306.14.19	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1681.	0306.14.91	---- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)					√		√
1682.	0306.14.92	---- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1683.	0306.14.93	---- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)						√		√
1684.	0306.14.99	---- Lain-lain						√		√
1685.	0306.15.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)						√		√
1686.	0306.16.00	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp</i> , <i>Crangon crangon</i>)						√		√
	0306.17	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>):								
1687.	0306.17.11	---- Tanpa kepala						√		√
1688.	0306.17.19	---- Lain-lain						√		√
		--- Udang vanamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>):								
1689.	0306.17.21	---- Tanpa kepala, dengan ekor						√		√
1690.	0306.17.22	---- Tanpa kepala, tanpa ekor						√		√
1691.	0306.17.29	---- Lain-lain						√		√
1692.	0306.17.30	--- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√
1693.	0306.17.90	--- Lain-lain						√		√
1694.	0306.19.00	-- Lain-lain						√		√
		- Hidup, segar atau dingin:								
	0306.31	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):								
1695.	ex 0306.31.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1696.	0306.31.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.32	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):								
1697.	ex 0306.32.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembudidayaan							
1698.	0306.32.30	--- Segar atau dingin						√		√
1699.	0306.33	-- Kepiting:								
		--- Blue crab (<i>Callinectes spp.</i>) dan Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>):								
1700.	ex 0306.33.11	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1701.	0306.33.12	---- Segar atau dingin						√		√
		--- Lain-lain:								
1702.	ex 0306.33.91	---- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1703.	0306.33.92	---- Segar atau dingin						√		√
1704.	ex 0306.34.00	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
	0306.35	-- Udang dan udang besar air dingin (<i>Pandalus spp, Crangon crangon</i>):								
1705.	ex 0306.35.20	--- Lain-lain, hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1706.	0306.35.30	--- Segar atau dingin						√		√
	0306.36	-- Udang dan udang besar lainnya:								
		--- Lain-lain, hidup:								
1707.	ex 0306.36.21	---- Udang windu (<i>Penaeus</i>	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>monodon</i>)	pembudidayaan							
1708.	ex 0306.36.22	---- Udang vanamei (<i>Liptopenaeus vannamei</i>)						√		√
1709.	ex 0306.36.23	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√
1710.	ex 0306.36.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Segar atau dingin:								
1711.	0306.36.31	---- Udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)						√		√
1712.	0306.36.32	---- Udang vanamei (<i>Liptopenaeus vannamei</i>)						√		√
1713.	0306.36.33	---- Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)						√		√
1714.	0306.36.39	---- Lain-lain						√		√
	0306.39	-- Lain-lain:								
1715.	0306.39.10	--- Hidup						√		√
1716.	0306.39.20	--- Segar atau dingin						√		√
		- Lain-lain:								
	0306.91	-- Lobster karang dan udang laut besar lainnya (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):								
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:								
1717.	0306.91.21	---- Diasapi						√		√
1718.	0306.91.29	---- Lain-lain						√		√
		--- Lain-lain:								
1719.	0306.91.31	---- Diasapi						√		√
1720.	0306.91.39	---- Lain-lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0306.92	-- Lobster (<i>Homarus spp.</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1721.	0306.92.21	---- Diasapi					√		√
1722.	0306.92.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1723.	0306.92.31	---- Diasapi					√		√
1724.	0306.92.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.93	-- Kepiting:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1725.	0306.93.21	---- Diasapi					√		√
1726.	0306.93.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1727.	0306.93.31	---- Diasapi					√		√
1728.	0306.93.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.94	-- Lobster Norwegia (<i>Nephrops norvegicus</i>):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1729.	0306.94.21	---- Diasapi					√		√
1730.	0306.94.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1731.	0306.94.31	---- Diasapi					√		√
1732.	0306.94.39	---- Lain-lain					√		√
	0306.95	-- Udang dan udang besar:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1733.	0306.95.21	---- Bercangkang, dikukus atau direbus					√		√
1734.	0306.95.29	---- Lain-lain					√		√
1735.	0306.95.30	--- Lain-lain					√		√
	0306.99	-- Lain-lain:							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1736.	0306.99.21	---- Diasapi					√		√
1737.	0306.99.29	---- Lain-lain					√		√
		--- Lain-lain:							
1738.	0306.99.31	---- Diasapi					√		√
1739.	0306.99.39	---- Lain-lain					√		√
	03.07	Moluska, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, bercangkang maupun tidak, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							
		- Tiram:							
	0307.11	-- Hidup, segar atau dingin:							
1740.	ex 0307.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1741.	0307.11.20	--- Segar atau dingin					√		√
1742.	0307.12.00	-- Beku					√		√
	0307.19	-- Lain-lain:							
1743.	0307.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1744.	0307.19.30	--- Diasapi					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Kerang dan moluska lainnya dari keluarga Pectinidae:								
	0307.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1745.	ex 0307.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1746.	0307.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1747.	0307.22.00	-- Beku						√		√
	0307.29	-- Lain-lain:								
1748.	0307.29.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1749.	0307.29.40	--- Diasapi						√		√
		- Remis (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):								
	0307.31	-- Hidup, segar atau dingin:								
1750.	ex 0307.31.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1751.	0307.31.20	--- Segar atau dingin						√		√
1752.	0307.32.00	-- Beku						√		√
	0307.39	-- Lain-lain:								
1753.	0307.39.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1754.	0307.39.40	--- Diasapi						√		√
		- Cumi-cumi dan sotong:								
	0307.42	-- Hidup, segar atau dingin:								
		--- Hidup:								
1755.	ex 0307.42.11	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> ,	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong (<i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>	pembudidayaan							
1756.	ex 0307.42.19	---- Lain-Lain						√		√
	0307.42.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong (<i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1757.	0307.42.29	---- Lain-Lain						√		√
	0307.43	-- Beku:								
1758.	0307.43.10	--- Cumi-cumi (<i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong (<i>Ommastrephes spp., Loligospp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1759.	0307.43.90	--- Lain-lain						√		√
	0307.49	-- Lain-lain:								
		--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:								
1760.	0307.49.21	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)</i> dan sotong (<i>Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)</i>						√		√
1761.	0307.49.29	---- Lain-Lain						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Diasapi:								
1762.	0307.49.31	---- Cumi- cumi (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) dan sotong (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)						√		√
1763.	0307.49.39	---- Lain-Lain						√		√
		- Gurita (<i>Octopus spp.</i>):								
	0307.51	-- Hidup, segar atau dingin:								
1764.	ex 0307.51.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1765.	0307.51.20	--- Segar atau dingin						√		√
1766.	0307.52.00	-- Beku						√		√
		-- Lain-lain:								
1767.	0307.59.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1768.	0307.59.30	--- Diasapi						√		√
	0307.60	- Siput, selain siput laut:								
1769.	ex 0307.60.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1770.	0307.60.20	-- Segar, dingin atau beku						√		√
1771.	0307.60.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1772.	0307.60.50	-- Diasapi						√		√
		- Remis, tiram dan kerang (dari keluarga <i>Arcidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiattellidae</i> , <i>Macluridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> ,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<i>Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae dan Veneridae</i> :								
	0307.71	-- Hidup, segar atau dingin:								
1773.	ex 0307.71.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1774.	0307.71.20	--- Segar atau dingin						√		√
1775.	0307.72.00	-- Beku						√		√
	0307.79	-- Lain-lain:								
1776.	0307.79.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1777.	0307.79.40	--- Diasapi						√		√
		- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) dan stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>):								
	0307.81	-- Abalon (<i>Haliotis spp.</i>) hidup, segar atau dingin:								
1778.	ex 0307.81.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1779.	0307.81.20	--- Segar atau dingin						√		√
	0307.82	-- Stromboid conch (<i>Strombus spp.</i>) hidup, segar atau dingin:								
1780.	ex 0307.82.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1781.	0307.82.20	--- Segar atau dingin						√		√
1782.	0307.83.00	-- Abalon beku (<i>Haliotis spp.</i>)						√		√
1783.	0307.84.00	-- Stromboid conchs beku (<i>Strombus spp.</i>)						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	0307.87	-- Abalon lainnya (<i>Haliotis spp.</i>):							
1784.	0307.87.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1785.	0307.87.20	--- Diasapi					√		√
	0307.88	-- Stromboid conchs lainnya (<i>Strombus spp.</i>):							
1786.	0307.88.10	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1787.	0307.88.20	--- Diasapi					√		√
		- Lain-lain:							
	0307.91	-- Hidup, segar atau dingin:							
1788.	ex 0307.91.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan				√		√
1789.	0307.91.20	--- Segar atau dingin					√		√
1790.	0307.92.00	-- Beku					√		√
		-- Lain-lain:							
1791.	0307.99.30	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam					√		√
1792.	0307.99.40	--- Diasapi					√		√
	03.08	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan.							
		- Teripang (<i>Stichopus japonicus, Holothurioidea</i>):							
	0308.11	-- Hidup, segar atau dingin:							
1793.	ex 0308.11.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk,				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			induk dan benih untuk pembudidayaan							
1794.	0308.11.20	--- Segar atau dingin						√		√
1795.	0308.12.00	-- Beku						√		√
	0308.19	-- Lain-lain:								
1796.	0308.19.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1797.	0308.19.30	--- Diasapi						√		√
		- Bulu babi (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>):								
	0308.21	-- Hidup, segar atau dingin:								
1798.	ex 0308.21.10	--- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1799.	0308.21.20	--- Segar atau dingin						√		√
1800.	0308.22.00	-- Beku						√		√
	0308.29	-- Lain-lain:								
1801.	0308.29.20	--- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1802.	0308.29.30	--- Diasapi						√		√
	0308.30	- Ubur-ubur (<i>Rhopilema spp.</i>):								
1803.	ex 0308.30.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1804.	0308.30.20	-- Segar atau dingin						√		√
1805.	0308.30.30	-- Beku						√		√
1806.	0308.30.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		garam								
1807.	0308.30.50	-- Diasapi						√		√
	0308.90	- Lain-lain:								
1808.	ex 0308.90.10	-- Hidup	Selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan					√		√
1809.	0308.90.20	-- Segar atau dingin						√		√
1810.	0308.90.30	-- Beku						√		√
1811.	0308.90.40	-- Dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam						√		√
1812.	0308.90.50	-- Diasapi						√		√
	03.09	Tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya, layak untuk dikonsumsi manusia.								
1813.	0309.10.00	- Dari ikan						√		√
	0309.90	- Lain-lain:								
		-- Dari krustasea:								
1814.	0309.90.11	--- Segar atau dingin						√		√
1815.	0309.90.12	--- Beku						√		√
1816.	0309.90.19	--- Lain-lain						√		√
		-- Dari moluska:								
1817.	0309.90.21	--- Segar atau dingin						√		√
1818.	0309.90.22	--- Beku						√		√
1819.	0309.90.29	--- Lain-lain						√		√
1820.	0309.90.90	-- Dari invertebrata air lainnya						√		√
	05.08	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut; cangkang moluska, krustasea atau echinodermata dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk, bubuk dan sisanya.							
1821.	0508.00.20	- Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak					√		√
	12.12	Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar, dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
		- Rumput laut dan ganggang lainnya:							
	1212.21	-- Layak untuk dikonsumsi manusia:							
		--- Dikeringkan tetapi tidak ditumbuk:							
1822.	1212.21.11	---- <i>Eucheuma spinosum</i>					√		√
1823.	1212.21.12	---- <i>Eucheuma cottonii</i>					√		√
1824.	1212.21.13	---- <i>Gracilaria spp.</i>					√		√
1825.	1212.21.19	---- Lain-lain					√		√
1826.	1212.21.90	--- Lain-lain					√		√
		--- Segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis yang digunakan dalam pencelupan, penyamakan, wewangian, farmasi, atau untuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		insektisida, fungisida, atau tujuan serupa:							
1827.	1212.29.11	---- Dari jenis yang digunakan di farmasi					√		√
1828.	1212.29.19	---- Lain-lain					√		√
1829.	1212.29.20	--- Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan					√		√
1830.	1212.29.30	--- Lain-lain, dibekukan					√		√
	13.02	Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.							
		- Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati:							
1831.	1302.31.00	-- Agar-agar					√		√
	1302.39	-- Lain-lain:							
		--- Karaginan:							
1832.	1302.39.11	---- Bubuk, semi-murni					√		√
1833.	1302.39.12	---- Bubuk, murni					√		√
1834.	1302.39.13	---- Alkali Treated carrageenan chips (ATCC)					√		√
1835.	1302.39.19	---- Lain-lain					√		√
1836.	ex 1302.39.90	--- Lain-lain Alginate dan turunannya					√		√
	15.04	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.							
	1504.10	- Minyak hati ikan dan fraksinya:							
1837.	1504.10.20	-- Fraksi padat					√		√
1838.	1504.10.90	-- Lain-lain					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1504.20	- Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan:								
1839.	1504.20.10	-- Fraksi padat						√		√
1840.	1504.20.90	-- Lain-lain						√		√
1841.	1504.30.00	- Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui						√		√
	39.13	Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.						√		√
1842.	3913.10.00	- Asam alginat, garam dan esternya	Alginate dan turunannya					√		√

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (HANDHELD) DAN KOMPUTER TABLET

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1843.	ex 8471.30.90	Komputer Tablet adalah satu mesin pengolah data otomatis portable dengan menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak; Komputer Genggam (Handheld) termasuk Personal Digital Assistant (PDA) dan palmtop	NIU; PCE	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet: A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U) 1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3	KETENTUAN PENERBITAN PI Impor Telepon seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dapat dilakukan oleh API-P atau API-U. Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha di	√		√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		adalah suatu mesin pengolah data otomatis genggam (handheld).									
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.									
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:									
1844.	8517.13.00	-- Smartphone		NIU; PCE			√		√	√	
1845.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Tidak termasuk telepon satelit	NIU; PCE	<p>(tiga) distributor; dan</p> <p>2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U)</p> <p>1. Surat perjanjian kerjasama distribusi dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor;</p> <p>2. Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang</p>	bidang Impor dan Laporan Surveyor hanya untuk impor Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet dalam keadaan utuh.					
						<p><u>MASA BERLAKU IT</u></p> <p>Masa berlaku IT Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.</p> <p>Perubahan IT Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Telepon seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Perubahan IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</p> <p>A. 3G dan jaringan di bawahnya (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian 	<p>Komputer Tablet.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Masa berlaku PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan masa berlaku pada TPP Tanda Pendaftaran Produk) Impor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN</u></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>B. 4G dan jaringan di atasnya (API-P atau API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 	<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bidang perindustrian.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet; 2. TPP (Tanda Pendaftaran Produk) Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perindustrian; dan 3. Sertifikat alat dan 	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. Belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U).</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi, dengan persyaratan:</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau telah ditetapkan Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Seluruh impor Telepon Seluler, Komputer</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan PI Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, dengan persyaratan:</p> <p>1. IT Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang masih berlaku.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Telepon</p>	<p>Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet oleh IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar;</p> <p>b. Pelabuhan udara: Kuala Namu di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A. SAKARIN DAN SIKLAMAT			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
1846.	2925.11.00	-- Sakarin dan garamnya	PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Sakarin dan Siklamat dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	√	
1847.	2929.90.10	-- Natrium Siklamat						√	√	√
1848.	2929.90.20	-- Siklamat lainnya						√	√	√
			PERUBAHAN PI Perubahan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U): PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) dapat	KETENTUAN PERPANJANGAN PI						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklalat (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sakarin dan Siklambat (API-P atau API-U) (hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; <p>dan/atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sakarin dan Siklamat (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
B. PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL			PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
1849.	3302.10.10	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):	PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau BUMN pemilik API-U.			√	√	√
1850.	3302.10.20	-- Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	MASA BERLAKU PI			√	√	√
1851.	3302.10.90	-- Lain-lain	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>PERUBAHAN PI</p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. 	<p>Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan, pelabuhan muat, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN 	<p>pemilik API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Pemilik API-U); dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum pada laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>P atau BUMN pemilik API-U berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1181 370 1569 537">1. PI Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku;<li data-bbox="1181 537 1569 943">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan<li data-bbox="1181 943 1569 1117">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XXIV. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
1852.	7102.10.00	- Tidak disortir	PI Intan Kasar (API-P atau API-U):	Intan Kasar dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		√
		- Industri:							
1853.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas	<u>MASA BERLAKU PI</u>			√		√
		- Bukan Industri:							
1854.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS). <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U):	Masa berlaku PI Intan Kasar (API-P atau API-U) : a. paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. sesuai dengan masa berlaku dalam Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS), dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√		√
			PI Intan Kasar (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Intan Kasar (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Sertifikat <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS). <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Intan Kasar (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Intan Kasar (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Intan Kasar (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Intan Kasar (API-P atau API-U); dan 2. Perubahan <i>Sertifikat Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam KPCS. 	<p><u>KETENTUAN PEMERIKSAAN BARANG</u></p> <p>Impor Intan Kasar wajib dilakukan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar, pengemasan Intan Kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS, yang dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.</p> <p>Surveyor yang melakukan pemeriksaan atas Intan Kasar ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Intan Kasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				(KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku		<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
1855.	0710.10.00	- Kentang		Makanan dan Minuman dapat diimpor oleh API-U atau API-P.				√	√
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.		Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:					
	0712.90	Sayuran lainnya; campuran sayuran:		a. Pelabuhan laut:					
1856.	0712.90.10	-- Bawang putih		Belawan di Medan,				√	√
	08.13	Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini.							
	0813.40	- Buah lainnya:							
1857.	0813.40.10	-- Lengkeng		Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan;				√	√
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.							
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :							
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:							
1858.	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus <i>Capsicum</i>)						√	√
	16.03	Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.							
1859.	1603.00.10	- Dari daging		b. Pelabuhan darat Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan				√	√
1860.	1603.00.90	- Lain-lain		c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.				√	√
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.							
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:							
	1604.11	-- Salmon:							
1861.	1604.11.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1862.	1604.11.90	--- Lain-lain		Impor makanan dan				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1604.12	-- Herring:		minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan: a. untuk jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor; d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat					
1863.	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1864.	1604.12.90	--- Lain-lain						√	√
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:							
		--- Sarden:							
1865.	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1866.	1604.13.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
1867.	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1868.	1604.13.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.):							
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							
1869.	1604.14.11	---- Tuna						√	√
1870.	1604.14.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain							
1871.	1604.14.91	---- Tuna setengah masak						√	√
1872.	1604.14.99	---- Lain-lain						√	√
	1604.15	-- Makarel:							
1873.	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1874.	1604.15.90	--- Lain-lain:						√	√
	1604.16	-- Teri:							
1875.	1604.16.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		penjualan eceran								
1876.	1604.16.90	--- Lain-lain:		diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Pengeluaran Makanan dan Minuman dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Makanan dan Minuman dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√	
	1604.17	-- Sidat:								
1877.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							√	√
1878.	1604.17.90	--- Lain-lain:							√	√
	1604.18	-- Sirip hiu:								
1879.	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung							√	√
		--- Lain-lain								
1880.	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							√	√
1881.	1604.18.99	---- Lain-lain							√	√
	1604.19	-- Lain-lain								
1882.	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							√	√
1883.	1604.19.30	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							√	√
1884.	1604.19.90	--- Lain-lain							√	√
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:								
1885.	1604.20.20	-- Sosis ikan							√	√
1886.	1604.20.30	--- Bakso ikan							√	√
1887.	1604.20.40	-- Pasta ikan							√	√
		-- Lain-lain								
1888.	1604.20.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran							√	√
1889.	1604.20.99	--- Lain-lain:							√	√
		- Kaviar dan pengganti kaviar:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1890.	1604.31.00	-- Kaviar						√	√
1891.	1604.32.00	-- Pengganti Kaviar						√	√
	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.							
	1605.10	- Kepiting:							
		-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:							
1892.	1605.10.11	--- Swimming Crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)						√	√
1893.	1605.10.12	--- King Crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)						√	√
1894.	1605.10.13	--- Snow Crab (kepiting dari keluarga <i>Oregoniidae</i>)						√	√
1895.	1605.10.14	--- Lain-lain						√	√
1896.	1605.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Udang dan udang besar:							
1897.	1605.21.00	-- Tidak dalam kemasan kedap udara						√	√
	1605.29	-- Lain-lain:							
1898.	1605.29.20	--- Bakso udang						√	√
1899.	1605.29.30	--- Udang diberi tepung						√	√
1900.	1605.29.90	--- Lain-lain						√	√
1901.	1605.30.00	- Lobster						√	√
1902.	1605.40.00	- Krustasea lainnya						√	√
		- Moluska:							
1903.	1605.51.00	-- Tiram						√	√
1904.	1605.52.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu						√	√
1905.	1605.53.00	-- Remis						√	√
	1605.54	-- Sotong dan cumi-cumi:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1906.	1605.54.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1907.	1605.54.90	--- Lain-lain						√	√
1908.	1605.55.00	-- Gurita						√	√
1909.	1605.56.00	-- Kerang, tiram dan arkshells						√	√
	1605.57	-- Abalon:							
1910.	1605.57.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1911.	1605.57.90	--- Lain-lain						√	√
1912.	1605.58.00	-- Siput, selain siput laut						√	√
1913.	1605.59.00	-- Lain-lain						√	√
		- Invertebrata air lainnya:							
1914.	1605.61.00	-- Teripang						√	√
1915.	1605.62.00	-- Bulu babi						√	√
1916.	1605.63.00	-- Ubur-ubur						√	√
1917.	1605.69.00	-- Lain-lain						√	√
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.							
1918.	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak						√	√
	1704.90	- Lain-lain							
1919.	1704.90.10	-- Pastiles dan drop mengandung obat						√	√
1920.	1704.90.20	-- Coklat putih						√	√
		-- Lain-lain:							
1921.	1704.90.91	--- Lunak, mengandung gelatin						√	√
1922.	1704.90.99	--- Lain-lain						√	√
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg:							
1923.	1806.20.10	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang						√	√
1924.	1806.20.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:							
1925.	1806.31.00	-- Diisi:						√	√
1926.	1806.32.00	-- Tidak diisi						√	√
	1806.90	- Lain-lain:							
1927.	1806.90.10	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles						√	√
1928.	1806.90.30	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya						√	√
1929.	1806.90.40	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						√	√
1930.	1806.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.01	Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
1931.	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt						√	√
1932.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Selain berasal dari hewan					√	√
1933.	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai						√	√
		-- Lain-lain:							
1934.	1901.10.91	--- Makanan medis						√	√
1935.	1901.10.92	--- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun						√	√
1936.	1901.10.99	--- Lain-lain						√	√
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:							
1937.	1901.20.10	-- dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao						√	√
1938.	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1939.	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao						√	√
1940.	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao						√	√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:							
1941.	1901.90.11	--- Makanan medis						√	√
1942.	1901.90.19	--- Lain-lain						√	√
1943.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:							
1944.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Selain berasal dari hewan					√	√
1945.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Selain berasal dari hewan					√	√
1946.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:							
1947.	1901.90.41	--- Dalam bentuk bubuk						√	√
1948.	1901.90.49	--- Dalam bentuk lain						√	√
		-- Lain-Lain:							
1949.	1901.90.91	--- Makanan medis						√	√
1950.	1901.90.99	--- Lain-lain:						√	√
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.							
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
1951.	1902.11.00	-- Mengandung telur						√	√
	1902.19	-- Lain-lain:							
1952.	1902.19.20	--- Rice vermicelli (termasuk bihun)						√	√
1953.	1902.19.30	--- Soun						√	√
1954.	1902.19.40	--- Mie lainnya						√	√
1955.	1902.19.90	--- Lain-lain						√	√
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:							
1956.	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging						√	√
1957.	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska						√	√
1958.	1902.20.90	-- Lain-lain						√	√
	1902.30	- Pasta lainnya:							
1959.	1902.30.20	-- Rice vermicilli (termasuk bihun)						√	√
1960.	1902.30.30	-- Soun						√	√
1961.	1902.30.40	-- Mi instan lainnya						√	√
1962.	1902.30.90	-- Lain-lain						√	√
1963.	1902.40.00	- Couscous						√	√
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau produk sereal:							
1964.	1904.10.10	-- Mengandung kakao						√	√
1965.	1904.10.90	-- Lain-lain						√	√
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan							
1966.	1904.20.10	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng						√	√
1967.	1904.20.90	-- Lain-lain						√	√
1968.	1904.30.00	- Gandum bulgur						√	√
	1904.90	- Lain-lain:							
1969.	1904.90.10	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang						√	√
1970.	1904.90.90	-- Lain-lain						√	√
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu							
1971.	1905.10.00	- Roti kering						√	√
1972.	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya						√	√
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:							
	1905.31	-- Biskuit manis:							
1973.	1905.31.10	--- Tidak mengandung kakao						√	√
1974.	1905.31.20	--- Mengandung kakao						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	1905.32	-- Wafel dan wafer:							
1975.	1905.32.10	--- Wafel						√	√
1976.	1905.32.20	--- Wafer						√	√
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:							
1977.	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah						√	√
1978.	1905.40.90	-- Lain-lain						√	√
	1905.90	- Lain-lain:							
1979.	1905.90.10	-- Biskuit gigit tidak manis						√	√
1980.	1905.90.20	-- Biskuit tidak manis lainnya						√	√
1981.	1905.90.30	-- Kue						√	√
1982.	1905.90.40	-- Kue kering						√	√
1983.	1905.90.50	-- Produk roti tanpa tepung						√	√
1984.	1905.90.60	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
1985.	1905.90.70	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu						√	√
1986.	1905.90.80	-- Produk makanan garing lainnya						√	√
1987.	1905.90.90	-- Lain-lain						√	√
	20.02	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.							
	2002.90	- Lain-lain:							
1988.	ex 2002.90.10	-- Pasta tomat	Dalam kemasan botol atau sachet					√	√
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.							
1989.	ex 2004.10.00	- Kentang Kentang iris beku						√	√
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.							
	2005.20	- Kentang:							
		-- Dalam bentuk potongan:							
1990.	2005.20.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
1991.	2005.20.19	--- Lain-lain						√	√
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.							
1992.	2007.10.00	- Olahan homogen						√	√
		- Lain-lain:							
1993.	2007.91.00	-- Buah Jeruk						√	√
	2007.99	-- Lain-lain:							
1994.	2007.99.10	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi						√	√
1995.	2007.99.20	--- Selai dan jeli buah						√	√
1996.	2007.99.30	--- Pure mangga						√	√
1997.	2007.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pos lainnya.							
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:							
	2008.11	-- Kacang tanah:							
1998.	2008.11.10	--- Digongseng						√	√
1999.	2008.11.20	--- Mentega kacang						√	√
2000.	2008.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:							
2001.	2008.19.10	--- Kacang mede						√	√
		--- Lain-lain:							
2002.	2008.19.91	---- Digongseng						√	√
2003.	2008.19.99	---- Lain-lain						√	√
	2008.20	- Nanas:							
2004.	2008.20.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						√	√
2005.	2008.20.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.30	- Buah Jeruk:							
2006.	2008.30.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol						√	√
2007.	2008.40.00	- Pir						√	√
2008.	2008.50.00	- Aprikot						√	√
	2008.60	- Ceri:							
2009.	2008.60.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2010.	2008.60.90	-- Lain-lain						√	√
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:							
2011.	2008.70.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pemanis lainnya atau alkohol							
2012.	2008.70.90	-- Lain-lain						√	√
2013.	2008.80.00	- Stroberi						√	√
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19:							
2014.	2008.91.00	-- Palm hearts						√	√
	2008.93	-- Cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>)							
2015.	2008.93.10	--- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2016.	2008.93.90	--- Lain-lain						√	√
	2008.99	-- Lain-lain							
2017.	2008.99.10	--- Leci						√	√
2018.	2008.99.20	--- Lengkeng						√	√
2019.	2008.99.30	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak						√	√
2020.	2008.99.40	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol						√	√
2021.	2008.99.90	--- Lain-lain						√	√
	20.09	Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Jus orange:							
2022.	2009.11.00	-- Beku						√	√
2023.	2009.12.00	-- Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2024.	2009.19.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya:							
2025.	2009.31.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
		- Jus nanas:							
2026.	2009.41.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2027.	2009.49.00	-- Lain-lain						√	√
2028.	2009.50.00	- Jus tomat						√	√
		- Jus anggur (termasuk grape must):							
2029.	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30						√	√
2030.	2009.69.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus apel:							
2031.	2009.71.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20						√	√
2032.	2009.79.00	-- Lain-lain						√	√
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya:							
	2009.81	-- Jus cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i>); jus lingonberry (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>):							
2033.	2009.81.10	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
2034.	2009.81.90	--- Lain-lain						√	√
	2009.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
2035.	2009.89.91	---- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2036.	ex 2009.89.99	---- Lain-lain jus mangga						√	√
	2009.90	- Campuran jus:							
2037.	2009.90.10	-- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
		-- Lain-lain:							
2038.	2009.90.91	--- Siap untuk dikonsumsi langsung						√	√
2039.	2009.90.99	--- Lain-lain						√	√
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.							
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:							
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:							
		--- Kopi instan:							
2040.	2101.11.11	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg						√	√
2041.	2101.11.19	---- Lain-lain						√	√
2042.	2101.11.90	--- Lain-lain						√	√
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:							
2043.	2101.12.10	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran						√	√
		--- Lain-lain:							
2044.	2101.12.91	---- Olahan kopi dengan ekstrak, esens atau						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak							
2045.	2101.12.92	---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak						√	√
2046.	2101.12.99	---- Lain-lain						√	√
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate:							
2047.	2101.20.20	-- Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk						√	√
2048.	2101.20.30	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula						√	√
2049.	2101.20.90	-- Lain-lain						√	√
2050.	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya						√	√
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.							
2051.	2103.10.00	- Kecap						√	√
2052.	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya						√	√
2053.	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan						√	√
	2103.90	- Lain-lain:							
		-- Saus dan olahan daripadanya:							
2054.	2103.90.11	--- Saus cabe						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2055.	2103.90.12	--- Saus ikan							√	√
2056.	2103.90.13	--- Saus lainnya							√	√
2057.	2103.90.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu:								
2058.	2103.90.21	--- Pasta udang termasuk terasi (belacan)							√	√
2059.	2103.90.29	--- Lain-lain							√	√
	21.04	Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.								
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:								
		-- Mengandung daging:								
2060.	2104.10.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2061.	2104.10.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2062.	2104.10.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2063.	2104.10.99	--- Lain-lain							√	√
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:								
		-- Mengandung daging:								
2064.	2104.20.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2065.	2104.20.19	--- Lain-lain							√	√
		-- Lain-lain:								
2066.	2104.20.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak							√	√
2067.	2104.20.99	--- Lain-lain							√	√
2068.	ex 2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun	Selain berasal dari hewan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tidak.							
	22.01	Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.							
	2201.10	- Air mineral dan air soda:							
2069.	2201.10.10	-- Air mineral						√	√
2070.	2201.10.20	-- Air soda						√	√
	2201.90	- Lain-lain:							
2071.	2201.90.90	-- Lain-lain:						√	√
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.							
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:							
2072.	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak						√	√
2073.	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa						√	√
2074.	2202.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
2075.	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol						√	√
	2202.99	-- Lain-lain:							
2076.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT	Selain berasal dari hewan					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diberi rasa							
2077.	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai						√	√
2078.	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa						√	√
2079.	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi						√	√
2080.	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan						√	√
2081.	2202.99.90	--- Lain-lain						√	√
	24.02	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.							
2082.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau						√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:							
2083.	2402.20.10	-- Beedies						√	√
2084.	2402.20.20	-- Sigaret kretek						√	√
2085.	2402.20.90	-- Lain-lain						√	√
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.							
	2853.90	- Lain-lain:							
2086.	2853.90.10	-- Air demineral						√	√

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	15.12	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.		PI BARU	<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:								
	1512.19	-- Lain-lain:								
2087.	1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P dan API-U, kecuali untuk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan Pos Tarif/HS 1512.19.10; 2106.90.53; 2106.90.71; 2106.90.72; dan 2106.90.73 hanya dapat diimpor oleh API-U.			√	√	
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
	2106.90	- Lain-lain:			<u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u>					
		-- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:								
2088.	2106.90.53	--- Produk dengan bahan dasar ginseng	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
		-- Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes:								
2089.	2106.90.71	--- Suplemen makanan yang mengandung ginseng	KGM	Perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U):				√	√	
2090.	2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya	KGM					√	√	
2091.	2106.90.73	--- Fortificant premixes	KGM	Perubahan PI Obat				√	√	
	12.07	Biji dan buah lainnya yang			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung minyak, pecah maupun tidak.								
2092.	1207.30.00	- Biji jarak							√	
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.								
	1211.20	- Akar ginseng:								
2093.	1211.20.10	-- Segar atau dikeringkan							√	
2094.	1211.20.90	-- Lain-lain							√	
2095.	1211.60.00	- Kulit dari ceri Afrika (<i>Prunus africana</i>)							√	
	1211.90	- Lain-lain:								
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:								
2096.	1211.90.11	--- Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk							√	
2097.	1211.90.12	--- Cannabis, bentuk lainnya							√	
2098.	1211.90.13	--- Akar rauwolfia serpentina							√	
2099.	1211.90.15	--- Akar manis							√	
2100.	1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam							√	

Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:

1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang masih berlaku; dan
2. Perubahan Neraca Komoditas.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:

- Dalam hal perubahan identitas Importir:
1. PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) yang

Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.

KETENTUAN PERPANJANGAN

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.

Perpanjangan PI Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:

1. Barang telah dimuat

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	33.04	Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.		PI BARU PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):	KETENTUAN PENERBITAN PI Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga hanya dapat diimpor oleh API-U, kecuali untuk Pos Tarif/HS 3401.20.20 dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
2124.	3304.10.00	- Preparat rias bibir	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	
2125.	3304.20.00	- Preparat rias mata	KGM					√	√	
2126.	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	KGM					√	√	
		- Lain-lain:								
2127.	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
		-- Lain-lain:								
2128.	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.				√	√	
2129.	3304.99.30	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	KGM					√	√	
2130.	3304.99.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.		Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):						
	3305.10	- Sampo:								
2131.	3305.10.10	-- Mengandung khasiat anti jamur	KGM; LTR	Perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):				√	√	
2132.	3305.10.90	-- Lain-lain	KGM; LTR					√	√	
2133.	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	KGM; LTR	Perubahan PI Kosmetik				√	√	
2134.	3305.30.00	- Lak rambut	KGM;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2135.	3305.90.00	- Lain-lain	LTR KGM; LTR	dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	perubahan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.			<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>					
	3306.10	- Pasta gigi:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Kosmetik dan			√	√	
2136.	3306.10.10	-- Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2137.	3306.10.90	-- Lain-lain	KGM	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) yang masih berlaku; dan	Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	
2138.	3306.90.00	- Lain-lain	KGM	2. Perubahan Neraca Komoditas.	1. Barang telah dimuat			√	√	
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
2139.	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:				√	√	
2140.	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	KGM	1. PI Kosmetik dan				√	√	
2141.	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat	KGM	Perbekalan Kesehatan				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.		urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Rumah Tangga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:		Perpanjangan PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U):						
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
2149.	3401.11.40	--- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	KGM	1. PI Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kesehatan (API-U) yang masih berlaku				√	√	
2150.	3401.11.50	--- Sabun lainnya termasuk sabun mandi	KGM	2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
		--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:								
2151.	3401.11.61	---- Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2152.	3401.11.69	---- Lain-lain	KGM	perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamau di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.			√	√			
2153.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2154.	3401.11.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	3401.19	-- Lain-lain:										
2155.	3401.19.10	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2156.	3401.19.20	--- Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM							√	√	
2157.	3401.19.90	--- Lain-lain	KGM							√	√	
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:										
		-- Lain-lain:										
2158.	3401.20.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang	KGM									
2159.	3401.20.99	--- Lain-lain	KGM							√	√	
2160.	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	KGM							√	√	
2161.	3401.20.20	-- Kepingan sabun	KGM								√	

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.		PI BARU	KETENTUAN IMPOR					
				PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U dengan ketentuan:					
2162.	6301.10.00	- Selimut listrik	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS yang termasuk dalam Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya;			√	√	
2163.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	b. API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:			√	√	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:			- 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, dan 6307.90.80 dengan instrumen PI dan LS;					
2164.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE					√	√	
2165.	6301.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya								
2166.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	PCE					√	√	
2167.	6301.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.		Perubahan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U):						
2168.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan	PCE					√	√	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:								
2169.	6302.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
	6302.22	-- Dari serat buatan:								
2170.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan	PCE					√	√	
2171.	6302.22.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2172.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE	Perubahan PI Barang	- 6305.10.11, 6305.10.19, 6305.90.10,			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		dalam; tirai atau bed valances.			(API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.							
		- Rajutan atau kaitan:											
2187.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik		KGM						√	√		
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:											
2188.	6303.19.10	--- Dari kapas		KGM						√	√		
2189.	6303.19.90	--- Lain-lain		KGM						√	√		
		- Lain-lain:											
2190.	6303.91.00	-- Dari kapas		KGM						√	√		
2191.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik		KGM						√	√		
2192.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya		KGM						√	√		
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.			Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: 1. PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan	Perpanjangan PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana							
		- Penutup tempat tidur:											
2193.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan		PCE						√	√		
	6304.19	-- Lain-lain:											
2194.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas:	Selain batik dan motif batik	PCE						√	√		
2195.	6304.19.20	--- Lain-lain, bukan tenunan		PCE						√	√		
2196.	6304.19.90	--- Lain-lain		PCE						√	√		
2197.	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini		PCE						√	√		
		- Lain-lain:											
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:											
2198.	6304.91.10	--- Jaring nyamuk		PCE				√	√				
2199.	6304.91.90	--- Lain-lain		PCE				√	√				
2200.	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari		PCE				√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.								
		- Terpal, awning dan kerai matahari:								
2213.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2214.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05	KGM	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
2215.	6306.19.20	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2216.	6306.19.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu):								
2217.	6306.22.00	-- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2218.	6306.29.10	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2219.	6306.29.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6306.40	- Matras bertekanan udara:								
2220.	6306.40.10	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2221.	6306.40.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	6306.90	- Lain-lain:								
2222.	6306.90.10	-- Dari bukan tenunan	KGM					√	√	
		-- Lain-lain								
2223.	6306.90.91	--- Dari kapas	KGM					√	√	
2224.	6306.90.99	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk								
					1. Pelabuhan laut:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		pola pakaian.			Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:									
2225.	6307.10.10	-- Bukan tenunan selain kain kempa	KGM						√	√	
2226.	6307.10.20	-- Dari kain kempa	KGM						√	√	
2227.	6307.10.90	-- Lain-lain	KGM						√	√	
2228.	6307.90.40	-- Masker bedah	KGM						√	√	
		-- Harness pengaman:									
2229.	6307.90.69	--- Lain-lain	KGM						√	√	
2230.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen	KGM						√	√	
2231.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya	KGM						√	√	
2232.	6307.90.90	-- Lain-lain	KGM						√	√	
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.									
		- Barang sekali pakai:									
2233.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil	PCE						√	√	
2234.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	PCE						√	√	
2235.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.								
2249.	6306.30.00	- Layar	KGM						√	√
2250.	6308.00.00	Set terdiri dari kain tenunan dan benang, dengan aksesoris maupun tidak, untuk dibuat menjadi babut, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau barang tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran.	KGM						√	√

XXIX. MAINAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.		<u>KETENTUAN LAIN LAIN</u> Mainan dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Impor Mainan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;					
2251.	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	PCE; SET ;NIU					√	
2252.	9503.00.21	-- Boneka, dikenakan pakaian atau	PCE;					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		tidak	SET; NMP	2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
		-- Bagian dan aksesoris:								
2253.	9503.00.22	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala	PCE; KGM; NMP						√	
2254.	9503.00.29	--- Lain-lain	PCE; SET; NMP						√	
2255.	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya	PCE; SET						√	
2256.	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:	PCE; SET; NMP						√	
2257.	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik	PCE; NIU						√	
2258.	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	PCE; SET						√	
2259.	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis	PCE; SET						√	
2260.	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak	PCE; SET						√	
		- Lain-lain:								
2261.	9503.00.91	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit	PCE; SET						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mainan; mesin ketik mainan							
2262.	9503.00.92	-- Tali lompat	PCE					√	
2263.	9503.00.93	-- Kelereng	PCE; KGM					√	
2264.	9503.00.94	-- Mainan lainnya, dari karet	PCE; NMP					√	
		- Lain-lain:							
2265.	9503.00.99	-- Lain-lain	PCE; SET; NMP; KGM					√	
	95.04	Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.							
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:							
2266.	9504.30.30	-- Permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang; bagian dan aksesorinya	NIU					√	
2267.	9504.30.40	-- Pintable atau mesin slot lainnya	PCE					√	
2268.	9504.30.50	-- Lain-lain, bagian dari kayu,	PCE; SET					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas atau plastic							
2269.	9504.30.90	-- Lain-lain	NIU; SET; PCE					√	
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30:							
2270.	9504.50.10	-- Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi	NIU					√	
2271.	9504.50.90	-- Lain-lain	NIU					√	

XXX. TAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari		<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Tas (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>	<p><u>KETENTUAN IMPOR</u></p> <p>Tas hanya dapat diimpor oleh API-U.</p> <p><u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Tas (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Tas (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam Itu:		Perubahan PI Tas (API-U):	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>					
	4202.11	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:		Perubahan PI Tas (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
2272.	4202.11.10	--- Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
2273.	4202.11.90	--- Lain-lain	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
	4202.12	-- Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, perpanjangan PI Tas (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
		--- Tas sekolah:			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
2274.	4202.12.11	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE		2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,			√	√	
2275.	4202.12.19	---- Lain-lain	PCE					√	√	
		--- Lain-lain:								
2276.	4202.12.91	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE					√	√	
2277.	4202.12.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	4202.19	-- Lain-lain:								
2278.	4202.19.20	--- Dengan permukaan luar dari kertas karton	PCE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:				√	√	
2279.	4202.19.90	--- Lain-lain	PCE	Dalam hal perubahan				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2287.	4202.91.11	---- Tas bowling	PCE	perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√			
2288.	4202.91.19	---- Lain-lain	PCE						√	√		
2289.	4202.91.90	--- Lain-lain	PCE						√	√		
	4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:			Perpanjangan PI Tas (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Tas (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Tas (API-U) hanya dapat dilakukan selama : a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.						
2290.	4202.92.10	--- Tas rias, dari lembaran plastik	PCE							√	√	
2291.	4202.92.20	--- Tas bowling	PCE							√	√	
2292.	4202.92.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	
	4202.99	-- Lain-lain:										
2293.	4202.99.10	--- Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton	PCE							√	√	
2294.	4202.99.90	--- Lain-lain	PCE							√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.		PI BARU PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U, dengan ketentuan : a. API-U dapat mengimpor seluruh Pos Tarif/HS Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi, dan b. API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19;					
2295.	6101.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2296.	6101.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	
2297.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan						
2298.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2299.	6102.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
2300.	6102.30.00	- Dari serat buatan	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		celana pendek:		1. PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kakar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi							
2334.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√		
2335.	6104.62.00	-- Dari kapas	PCE						√	√		
2336.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik	PCE						√	√		
2337.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√		
	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.										
2338.	6105.10.00	- Dari kapas	PCE						√	√		
	6105.20	- Dari serat buatan :										
2339.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik	PCE						√	√		
2340.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial	PCE						√	√		
2341.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE				√	√				
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.										
2342.	6106.10.00	- Dari kapas	PCE				√	√				
2343.	6106.20.00	- Dari serat buatan	PCE				√	√				
2344.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE				√	√				
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.										
		- Celana kolor dan celana dalam:										
2345.	6107.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2346.	6107.12.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2347.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			
		- Kemeja tidur dan piyama:										
2348.	6107.21.00	-- Dari kapas	PCE					√	√			
2349.	6107.22.00	-- Dari serat buatan	PCE					√	√			
2350.	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√			

PERPANJANGAN PI

Perpanjangan Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2367.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE		dan c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakain Jadi (API-P atau API-U) dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√		
2368.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√		
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
2369.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra	PCE						√	√	
2370.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√	
2371.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE						√	√	
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.									
		- Dari wol atau bulu hewan halus:									
2372.	6110.11.00	-- Dari wol	PCE						√	√	
2373.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir	PCE						√	√	
2374.	6110.19.00	-- Lain-lain	PCE						√	√	
2375.	6110.20.00	- Dari kapas	PCE						√	√	
2376.	6110.30.00	- Dari serat buatan	PCE						√	√	
2377.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	PCE						√	√	
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.									
2378.	6111.20.00	- Dari kapas	PCE						√	√	
2379.	6111.30.00	- Dari serat sintetik	PCE						√	√	
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
2380.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE						√	√	
2381.	6111.90.90	-- Lain-lain	PCE						√	√	
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.									
		- Track suit:									
2382.	6112.11.00	-- Dari kapas	PCE					√	√		
2383.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2384.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
2385.	6112.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:								
2386.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2387.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:								
	6112.41	-- Dari serat sintetik:								
2388.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2389.	6112.41.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2390.	6112.49.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)	PCE					√	√	
2391.	6112.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.								
2392.	6113.00.10	- Pakaian selam	PCE					√	√	
2393.	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2394.	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya	PCE					√	√	
2395.	6113.00.90	- Lain-lain	PCE					√	√	
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.								
2396.	6114.20.00	- Dari kapas	PCE					√	√	
	6114.30	- Dari serat buatan :								
2397.	6114.30.20	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2398.	6114.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
2399.	6114.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2400.	6114.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.								
	6115.10	- Hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):								
2401.	6115.10.10	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik	PCE					√	√	
2402.	6115.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Panty hose dan tight lainnya:								
2403.	6115.21.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks	PCE					√	√	
2404.	6115.22.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih	PCE					√	√	
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2405.	6115.29.10	--- Dari kapas	PCE					√	√	
2406.	6115.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:								
2407.	6115.30.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2408.	6115.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2409.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2410.	6115.95.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2411.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2412.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.								
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:								
2413.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam	PCE					√	√	
2414.	6116.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2415.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2416.	6116.92.00	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2417.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2418.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.								
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :								
2419.	6117.10.10	-- Dari kapas	PCE					√	√	
2420.	6117.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6117.80	- Aksesori lainnya:								
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:								
2421.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2422.	6117.80.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2423.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		ankle band								
2424.	6117.80.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2425.	6117.90.00	- Bagian	PCE					√	√	
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.								
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2426.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2427.	6201.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.30	- Dari katun :								
2428.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2429.	6201.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.40	- Dari serat buatan :								
2430.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		padded waistcoat								
2431.	6201.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
		-- Dari sutra :								
2432.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2433.	6201.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Dari rami :								
2434.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2435.	6201.90.29	--- Lain-lain	PCE					√	√	
2436.	6201.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.								
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :								
2437.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat								
2438.	6202.20.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.30	- Dari Kapas :								
2439.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2440.	6202.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.40	- Dari serat buatan :								
2441.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat	PCE					√	√	
2442.	6202.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2443.	6202.90.10	-- Dari sutra	PCE					√	√	
2444.	6202.90.20	-- Dari rami	PCE					√	√	
2445.	6202.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.								
		- Setelan:								
2446.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2447.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2448.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
		--- Dari sutra:								
2449.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2450.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
	6203.22	-- Dari kapas:								
2451.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2452.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2453.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2454.	6203.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Jas dan blazer:								
	6203.32	-- Dari kapas:								
2455.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2456.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
2457.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	PCE					√	√	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:								
	6203.42	-- Dari kapas:								
2458.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali	PCE					√	√	
2459.	6203.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2460.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2461.	6203.49.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	
2462.	6203.49.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.								
		- Setelan:								
2463.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.12	-- Dari kapas:								
2464.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2465.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari sutra:								
2466.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2467.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik	PCE				√	√	
		- Ensemble:								
2468.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6204.22	-- Dari kapas:								
2469.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
2470.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik	PCE					√	√	
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:								
2471.	6204.29.10	--- Dari sutra	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	6208.21	-- Dari kapas:								
2514.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	
2515.	6208.22.00	-- Dari serat buatan						√	√	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2516.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	
		- Lain-lain:								
	6208.91	-- Dari kapas:								
2517.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
2518.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Selain motif batik					√	√	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2519.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus						√	√	
2520.	6208.99.90	--- Lain-lain						√	√	
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi								
	6209.20	- Dari kapas:								
2521.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu						√	√	
2522.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu						√	√	
2523.	6209.20.90	-- Lain-lain						√	√	
	6209.30	- Dari serat sintetik:								
2524.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu						√	√	
2525.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu						√	√	
2526.	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian						√	√	
2527.	6209.30.90	-- Lain-lain						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2540.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2541.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2542.	6210.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:								
2543.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2544.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2545.	6210.50.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.								
		- Pakaian renang:								
2546.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki	PCE					√	√	
2547.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan	PCE					√	√	
2548.	6211.20.00	- Ski suit	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:								
	6211.32	-- Dari kapas:								
2549.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2550.	6211.32.20	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2551.	6211.32.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.33	-- Dari serat buatan:								
2552.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2553.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pelindung dari api								
2554.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2555.	6211.33.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2556.	6211.33.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
2557.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2558.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api	PCE					√	√	
2559.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi	PCE					√	√	
2560.	6211.39.40	--- Kain ihram	PCE					√	√	
2561.	6211.39.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:								
	6211.42	-- Dari kapas:								
2562.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2563.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
2564.	6211.42.30	--- Sarung	PCE					√	√	
2565.	6211.42.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	6211.43	-- Dari serat buatan:								
2566.	6211.43.10	--- Pakaian bedah	PCE					√	√	
2567.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)	PCE					√	√	
2568.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan	PCE					√	√	
2569.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat	PCE					√	√	
2570.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2597.	6214.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2598.	6214.10.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
2599.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
	6214.30	- Dari serat sintetik :								
2600.	6214.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2601.	6214.30.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6214.40	- Dari serat artifisial :								
2602.	6214.40.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2603.	6214.40.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :								
2604.	6214.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE					√	√	
2605.	6214.90.90	-- Lain-lain	PCE					√	√	
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.								
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:								
2606.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6215.20	- Dari serat buatan:								
2607.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
2608.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Selain motif batik	PCE				√	√	
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.								
2609.	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja	PCE					√	√	
		- Lain-lain:								
2610.	6216.00.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus	PCE					√	√	
2611.	6216.00.92	-- Dari kapas	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m²		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanaan dengan status aktif.					
		- Tidak dikelantang:								
2626.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR					√	√	
2627.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR	PERUBAHAN PI				√	√	
2628.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR	Perubahan PI TPT (API-P):				√	√	
2629.	5208.19.00	-- Kain lainnya	MTR	Perubahan PI TPT (API-P) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang.				√	√	
		- Dikelantang:								
2630.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	MTR		MASA BERLAKU PI			√	√	
2631.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
2632.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
2633.	5208.29.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dichelup:								
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :								
2634.	5208.31.10	--- Voile	MTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:				√	√	
2635.	5208.31.90	--- Lain-lain	MTR	1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku; dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI TPT (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
2636.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	MTR	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
2637.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√	
2638.	5208.39.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√	
		- Dari benang aneka warna:								
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :		Dalam hal Neraca Komoditas belum						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2639.	5208.41.10	--- Tenun ikat	MTR	ditetapkan:				√	√		
2640.	5208.41.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :		<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI TPT (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana 						
2641.	5208.42.10	--- Tenun ikat	MTR						√	√	
2642.	5208.42.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
2643.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2644.	5208.49.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dicitak:									
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :									
2645.	5208.51.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :									
2646.	5208.52.90	--- Lain-lain	MTR						√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:									
2647.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR				√	√			
2648.	5208.59.90	--- Lain-lain	MTR				√	√			
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Tidak dikelantang:									
	5209.11	-- Tenunan polos:									
2649.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	MTR					√	√		
2650.	5209.11.90	--- Lain-lain	MTR					√	√		
2651.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√		
2652.	5209.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√		
		- Dikelantang:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
2653.	5209.21.00	-- Tenunan polos	MTR	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI TPT (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-P) yang masih berlaku 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan 	<p>alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI TPT (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI TPT (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI TPT (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; 			√	√		
2654.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2655.	5209.29.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dichelup:									
2656.	5209.31.00	-- Tenunan polos	MTR						√	√	
2657.	5209.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2658.	5209.39.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dari benang aneka warna:									
2659.	5209.41.00	-- Tenunan polos	MTR						√	√	
2660.	5209.42.00	-- Denim	MTR						√	√	
2661.	5209.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR						√	√	
2662.	5209.49.00	-- Kain lainnya	MTR						√	√	
		- Dicitak:									
	5209.51	-- Tenunan polos:									
2663.	5209.51.90	--- Lain-lain	MTR				√	√			
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
2664.	5209.52.90	--- Lain-lain	MTR				√	√			
	5209.59	-- Kain lainnya:									
2665.	5209.59.90	--- Lain-lain	MTR				√	√			
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².									
		- Tidak dikelantang:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2666.	5210.11.00	-- Tenunan polos	MTR	informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√			
2667.	5210.19.00	-- Kain lainnya - Dikelantang:	MTR							√	√	
2668.	5210.21.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
2669.	5210.29.00	-- Kain lainnya - Dichelup:	MTR							√	√	
2670.	5210.31.00	-- Tenunan polos	MTR							√	√	
2671.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR							√	√	
2672.	5210.39.00	-- Kain lainnya - Dari benang aneka warna:	MTR							√	√	
	5210.41	-- Tenunan polos:										
2673.	5210.41.10	--- Tenun ikat	MTR							√	√	
2674.	5210.41.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
2675.	5210.49.00	-- Kain lainnya - Dicitak:	MTR							√	√	
	5210.51	-- Tenunan polos:										
2676.	5210.51.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5210.59	-- Kain lainnya:										
2677.	5210.59.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m². - Tidak dikelantang:		PI BARU PI TPT (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis								
2678.	5211.11.00	-- Tenunan polos	MTR					√	√			
2679.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	MTR					√	√			
2680.	5211.19.00	-- Kain lainnya	MTR					√	√			
2681.	5211.20.00	- Dikelantang	MTR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2698.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang	MTR	<p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 				√	√			
2699.	5212.22.00	-- Dikelantang	MTR						√	√		
2700.	5212.23.00	-- Dichelup	MTR						√	√		
2701.	5212.24.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√		
	5212.25	-- Dicetak:										
2702.	5212.25.90	--- Lain-lain	MTR						√	√		
	53.09	Kain tenunan dari lena.										
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2703.	5309.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2704.	5309.19.00	-- Lain-Lain	MTR							√	√	
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:		<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan 								
2705.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR						√	√		
2706.	5309.29.00	-- Lain-Lain	MTR						√	√		
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.										
	5310.10	- Tidak dikelantang:										
2707.	5310.10.10	-- Polos	MTR							√	√	
2708.	5310.10.90	-- Lain-lain	MTR							√	√	
2709.	5310.90.00	- Lain-Lain	MTR							√	√	
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.										
2710.	5311.00.20	- Kain goni dari abaca	MTR							√	√	
2711.	5311.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√			
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
2722.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR	tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√			
2723.	5407.52.00	-- Dichelup	MTR						√	√		
2724.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	MTR						√	√		
2725.	5407.54.00	-- Dicetak	MTR						√	√		
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:										
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2726.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2727.	5407.61.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
	5407.69	-- Lain-lain:										
2728.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2729.	5407.69.90	--- Lain-lain	MTR							√	√	
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:										
2730.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR							√	√	
2731.	5407.72.00	-- Dichelup	MTR							√	√	
2732.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna	MTR							√	√	
2733.	5407.74.00	-- Dicetak	MTR					√	√			
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:										
2734.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau	MTR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2747.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2748.	5408.32.00	-- Dichelup	MTR					√	√	
2749.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
2750.	5408.34.00	-- Dicitak	MTR					√	√	
	55.09	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.								
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2751.	5509.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2752.	5509.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2753.	5509.21.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2754.	5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2755.	5509.31.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2756.	5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2757.	5509.41.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		eceran.								
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :								
2770.	5510.11.00	-- Benang tunggal	KGM					√	√	
2771.	5510.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	KGM					√	√	
2772.	5510.20.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
2773.	5510.30.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	KGM					√	√	
2774.	5510.90.00	- Benang lainnya	KGM					√	√	
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.								
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2775.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2776.	5512.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:								
2777.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2778.	5512.29.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Lain-lain:								
2779.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	MTR					√	√	
2780.	5512.99.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m².								
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
2792.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2793.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2794.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
		- Dichelup:								
2795.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2796.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2797.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2798.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
2799.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna	MTR					√	√	
		- Dicitak:								
2800.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	MTR					√	√	
2801.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	MTR					√	√	
2802.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2803.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya	MTR					√	√	
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.								
		- Dari serat stapel poliester:								
2804.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose	MTR					√	√	
2805.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
2806.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2807.	5515.19.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:								
2808.	5515.21.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
2809.	5515.22.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2810.	5515.29.00	-- Lain-lain	MTR					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
2811.	5515.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	MTR					√	√	
	5515.99	-- Lain-lain:								
2812.	5515.99.10	--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	MTR					√	√	
2813.	5515.99.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2857.	5702.50.10	-- Dari kapas	MTK					√	√	
2858.	5702.50.20	-- Dari serat jute	MTK					√	√	
2859.	5702.50.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:								
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2860.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2861.	5702.91.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:								
2862.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2863.	5702.92.90	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:								
		--- Dari kapas:								
2864.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2865.	5702.99.19	---- Lain-lain	MTK					√	√	
2866.	5702.99.20	--- Dari serat jute	MTK					√	√	
		--- Lain-lain:								
2867.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2868.	5702.99.99	---- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.03	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.								
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:								
2869.	5703.10.10	-- Ketses lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2870.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2871.	5703.10.30	-- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau 87.04								
2872.	5703.10.90	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
2873.	5703.21.00	-- Turf	MTK					√	√	
	5703.29	-- Lain-lain :								
2874.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2875.	5703.29.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:								
2876.	5703.31.00	-- Turf	MTK					√	√	
	5703.39	-- Lain-lain :								
2877.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2878.	5703.39.90	--- Lain-Lain	MTK					√	√	
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari kapas:								
2879.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	
2880.	5703.90.19	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Dari serat jute:								
2881.	5703.90.21	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2882.	5703.90.22	--- Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2883.	5703.90.29	--- Lain-lain	MTK					√	√	
		-- Lain-lain:								
2884.	5703.90.91	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2885.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2886.	5703.90.93	--- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2887.	5703.90.99	--- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.04	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.								
2888.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²	MTK					√	√	
2889.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²	MTK					√	√	
2890.	5704.90.00	- Lain-lain	MTK					√	√	
	57.05	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.								
		- Dari kapas:								
2891.	5705.00.11	-- Babuts untuk sembahyang	MTK					√	√	
2892.	5705.00.19	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Dari serat jute:								
2893.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	MTK					√	√	
2894.	5705.00.29	-- Lain-lain	MTK					√	√	
		- Lain-lain:								
2895.	5705.00.91	-- Babuts untuk sembahyang	MTK					√	√	
2896.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos	MTK					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2910.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2911.	5801.31.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:								
2912.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2913.	5801.32.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:								
2914.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2915.	5801.33.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.36	-- Kain chenille:								
2916.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2917.	5801.36.90	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5801.37	-- Kain bulu lusi:								
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :								
2918.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2919.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
		--- Lain-lain :								
2920.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong	MTR					√	√	
2921.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong	MTR					√	√	
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:								
		-- Dari sutra:								
2922.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2923.	5801.90.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2924.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	MTR					√	√	
2925.	5801.90.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:								
2947.	5806.10.10	-- Dari sutra	KGM					√	√	
2948.	5806.10.20	-- Dari kapas	KGM					√	√	
2949.	5806.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:								
2950.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	KGM					√	√	
2951.	5806.20.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Kain tenunan lainnya:								
	5806.31	-- Dari kapas:								
2952.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	KGM					√	√	
2953.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	KGM					√	√	
2954.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	KGM					√	√	
2955.	5806.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	5806.32	-- Dari serat buatan:								
2956.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2977.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar	MTR					√	√	
2978.	5811.00.90	- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.								
	5901.90	- Lain-lain:								
2979.	5901.90.10	-- Kain kalkir	MTR					√	√	
2980.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai	MTR					√	√	
2981.	5901.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.								
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:								
		-- Kain chafer, berkaret:								
2982.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2983.	5902.10.19	--- Lain-lain	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2984.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6	MTR					√	√	
2985.	5902.10.99	--- Lain-lain	MTR					√	√	
	5902.20	- Dari poliester:								
2986.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret	MTR					√	√	
		-- Lain-lain:								
2987.	5902.20.91	--- Mengandung kapas	MTR					√	√	
2988.	5902.90.00	- Lain-lain	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.								
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):								
2989.	5903.10.10	-- Interlining	MTR					√	√	
2990.	5903.10.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
2991.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	MTR					√	√	
	5903.90	- Lain-lain:								
2992.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	MTR					√	√	
2993.	5903.90.90	-- Lain-lain	MTR					√	√	
	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.								
		- Lain-lain :								
2994.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	KGM					√	√	
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.								
2995.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	MTR					√	√	
2996.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	MTR					√	√	
2997.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi	MTR					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.								
3015.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
3016.	6003.20.00	- Dari kapas	KGM					√	√	
3017.	6003.30.00	- Dari serat sintetik	KGM					√	√	
3018.	6003.40.00	- Dari serat artifisial	KGM					√	√	
3019.	6003.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.								
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:								
3020.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	KGM					√	√	
3021.	6004.10.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
3022.	6004.90.00	- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.								
		- Dari kapas:								
3023.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3024.	6005.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3025.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3026.	6005.24.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
3027.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	KGM					√	√	
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:								
3028.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3029.	6005.36.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:								
3030.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3031.	6005.37.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:								
3032.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	KGM					√	√	
3033.	6005.38.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6005.39	-- Lain-lain, dicitak:								
3034.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		beratnya								
3035.	6005.39.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
		- Dari serat artifisial:								
3036.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3037.	6005.42.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3038.	6005.43.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
3039.	6005.44.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
	6005.90	- Lain-lain:								
3040.	6005.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
3041.	6005.90.90	-- Lain-lain	KGM					√	√	
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.								
3042.	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	KGM					√	√	
		- Dari kapas:								
3043.	6006.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	KGM					√	√	
3044.	6006.22.00	-- Dichelup	KGM					√	√	
3045.	6006.23.00	-- Dari benang aneka warna	KGM					√	√	
3046.	6006.24.00	-- Dicitak	KGM					√	√	
		- Dari serat sintetik:								
	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:								
3047.	6006.31.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	KGM					√	√	
3048.	6006.31.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	KGM					√	√	
3049.	6006.31.90	--- Lain-lain	KGM					√	√	
	6006.32	-- Dichelup:								
3050.	6006.32.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		serat stapel buatan, disiapkan untuk penjualan eceran.								
3130.	5511.30.00	- Dari serat stapel artifisial	KGM						√	
3131.	5605.00.00	Benang berlogam, berpaltut atau tidak, menjadi benang tekstil, atau strip serta sejenisnya dari pos 54.04 atau 54.05, dikombinasikan dengan logam dalam bentuk benang, strip atau bubuk atau ditutupi dengan logam	KGM						√	
	56.08	Jaring disimpul dari benang pintal, tali atau tambang; jaring ikan jadi dan jaring jadi lainnya, dari bahan tekstil.								
		- Dari bahan tekstil buatan :								
3132.	5608.11.00	-- Jaring ikan jadi	KGM						√	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).								
3133.	5806.40.00	- Kain terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc)	KGM						√	
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.								
	5902.20	- Dari poliester:								
		-- Lain-lain:								
3134.	5902.20.99	--- Lain-lain	MTR						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		lebih dari 100 g/m ² :		hal terdapat perubahan identitas, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis	KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan Masa berlaku PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana						
3140.	5208.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :									
3141.	5208.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5208.59	-- Kain lainnya:									
3142.	5208.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Dicetak:									
	5209.51	-- Tenunan polos:									
3143.	5209.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5209.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk keper silang:									
3144.	5209.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	5209.59	-- Kain lainnya:									
3145.	5209.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m².									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		- Dicetak:		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.						
	5210.51	-- Tenunan polos:									
3146.	5210.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau 	<p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U).</p> <p>PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor TPT Batik dan Motif Batik dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>			√	√		
	5210.59	-- Kain lainnya:									
3147.	5210.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m².									
		- Dicetak:									
	5211.51	-- Tenunan polos:									
3148.	5211.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:									
3149.	5211.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	5211.59	-- Kain lainnya:									
3150.	5211.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.									
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :									
	5212.15	-- Dicetak:									
3151.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR				√	√			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :									
	5212.25	-- Dicetak:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3152.	5212.25.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR	<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 	<p>Setiap impor TPT Batik dan Motif Batik hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <p>a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau</p> <p>b. pelabuhan udara Soekarno Hatta di Tangerang.</p> <p>TPT Batik dan Motif Batik asal luar Daerah Pabean dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI TPT Batik dan Motif Batik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan</p>			√	√		
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.									
3153.	5311.00.10	- Dicetak dengan proses batik tradisional	MTR						√	√	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.									
		- Setelan:									
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:									
		--- Dari kapas:									
3154.	6203.19.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3155.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
		--- Dari sutra:									
3156.	6203.19.21	---- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3157.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
3158.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain Batik dan motif batik	PCE						√	√	
		- Ensemble:									
	6203.22	-- Dari kapas:									
3159.	6203.22.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3160.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE				√	√			
		- Jas dan blazer:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	6203.32	-- Dari kapas:		yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. PI BARU PI TPT Batik dan Motif Batik (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.							
3161.	6203.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√		
3162.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.										
		- Setelan:										
	6204.12	-- Dari kapas:										
3163.	6204.12.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3164.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:										
		--- Dari sutra:										
3165.	6204.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3166.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
3167.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain Batik dan motif batik	PCE							√	√	
		- Ensemble:										
	6204.22	-- Dari kapas:										
3168.	6204.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional	PCE							√	√	
3169.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE							√	√	
		- Jas dan blazer:										
	6204.32	-- Dari kapas:										
3170.	6204.32.10	--- Dicitak dengan proses batik	PCE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:		tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
3203.	6215.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3204.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6215.20	- Dari serat buatan:									
3205.	6215.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3206.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:									
3207.	6215.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3208.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.									
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:									
3209.	6301.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE						√	√	
3210.	ex 6301.30.90	-- Lain-lain Motif batik	PCE						√	√	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.									
		- Linen untuk meja, lainnya:									
	6302.51	-- Dari kapas:									
3211.	6302.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	PCE				√	√			
3212.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain Motif batik	PCE				√	√			
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.									
		- Penutup tempat tidur:									
	6304.19	-- Lain-lain									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3213.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik	PCE					√	√	

Catatan:

1. TPT Batik adalah Kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu:
 - a. ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut “Canting Tulis”, dikenal dengan “Batik Tulis”;
 - b. dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut “Canting Cap”, dikenal dengan “Batik Cap”;
 - c. kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan “Batik Kombinasi”, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran batik.
2. TPT Motif Batik adalah kain lembaran bermotif batik yang dihasilkan melalui mesin (printing) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, dan produk yang menggunakan kain lembaran motif batik.

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.03	Bir terbuat dari malt.								
		- Bir hitam atau porter:		IT MINUMAN	<u>KETENTUAN IMPOR</u>					
3214.	2203.00.11	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	<u>BERALKOHOL DUTY</u>	<u>MINUMAN BERALKOHOL</u>	√		√		
3215.	2203.00.19	-- Lain-lain	LTR	<u>PAID</u>	Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Pelaku usaha pemilik API-U dan BUMN pemilik API-U.	√		√		
		- Lain-lain, termasuk ale:		IT BARU						
3216.	2203.00.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	IT Minuman Beralkohol		√		√		
3217.	2203.00.99	-- Lain-lain	LTR	<u>Duty Paid (API-U) :</u>	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor Minuman Beralkohol terdiri atas:	√		√		
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.		1. Surat penunjukan dari pemohon kepada paling sedikit 6 (enam) distributor di 6 (enam)	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3218.	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	LTR	provinsi, yang dibuktikan dengan (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor)/ Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Surat penunjukan sebagai Distributor paling sedikit dari 20 (dua puluh) pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk	(API-U); 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); 3. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan 4. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U).	√		√			
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:									
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3219.	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR				√		√		
3220.	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR			MASA BERLAKU IT MINUMAN BERALKOHOL	√		√		
3221.	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	LTR			Masa berlaku IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) adalah selama	√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:				perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor Minuman Beralkohol.					
3222.	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			Masa berlaku perubahan IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dan IT Minuman Beralkohol <i>Duty</i>	√		√		
3223.	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR				√		√		
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:									
		--- Minuman fermentasi (wine):									
3224.	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR				√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3225.	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR	distributor di luar negeri yang masih berlaku, yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara; dan 3. Surat Pernyataan yang berisi: a. telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun berturut-turut sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C; dan b. pernah ditunjuk sebagai distributor minuman beralkohol oleh Importir Terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman	<i>Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang impor minuman beralkohol. KETENTUAN IT LAINNYA Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri, harus dilegalisasi oleh: 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi	√		√		
3226.	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
3227.	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
3228.	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.29	-- Lain-lain								
		--- Minuman fermentasi (wine):								
3229.	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
3230.	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
3231.	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
3232.	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.30	- Grape must lainnya:								
3233.	2204.30.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR	√		√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
3234.	2204.30.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR	Beralkohol (SKMB Distributor) atau izin usaha sejenis lainnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor-sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum pernah memiliki IT-MB; atau 4. Surat Pernyataan telah berpengalaman sebagai Importir Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan IT MB yang telah diterbitkan sebelumnya, bagi yang pernah memiliki IT-MB.	Terhadap Dokumen Publik Asing; atau 2. notaris publik dan/atau <i>Competent Authority</i> (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dari pabrik luar negeri dan/atau principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa principal pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri dilengkapi	√		√				
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.										
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:										
3235.	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
3236.	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
	2205.90	- Lain-lain:										
3237.	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
3238.	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR					√		√		
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.										
3239.	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan	LTR			<u>PERUBAHAN IT</u> <u>Perubahan IT Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) :</u>		√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		fermentasi buah pir								
3240.	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	LTR	1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; dan	dengan lampiran terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah/resmi.	√		√		
		- Coconut palm toddy:								
3241.	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang	LTR	2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.		√		√		
3242.	2206.00.39	-- Lain-lain	LTR							
		- Shandy:								
3243.	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	LTR	<u>IT MINUMAN BERALKOHOL DUTY NOT PAID</u>	<u>KETENTUAN PI MINUMAN BERALKOHOL</u>	√		√		
3244.	2206.00.49	-- Lain-lain	LTR	<u>IT BARU</u>	<u>MASA BERLAKU PI</u>	√		√		
3245.	2206.00.50	- Larutan madu dalam air	LTR	<u>IT Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U):</u>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√		√		
3246.	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar	LTR					√		√
		- Lain-lain:		Surat dukungan atau penunjukan kepada BUMN pemilik API-U dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara.						
3247.	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	LTR	<u>PERUBAHAN IT</u>	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minuman	√		√		
3248.	2206.00.99	-- Lain-lain	LTR					√		√
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.								
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:		<u>Perubahan IT Minuman Beralkohol Duty Not</u>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3249.	ex 2208.20.50	-- Brandy	berupa produk jadi	LTR	<p>Paid (BUMN Pemilik API-U):</p> <p>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p><u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY PAID</u></p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa :</p> <p>1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan</p> <p>2. Neraca Komoditas</p> <p>Dalam hal Neraca</p>	Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√		√		
3250.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR		√		√			
	2208.30	- Wiski									
3251.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	berupa produk jadi	LTR		√		√			
3252.	2208.30.90	-- Lain-lain		LTR		√		√			
3253.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	berupa produk jadi	LTR		√		√			
3254.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	berupa produk jadi	LTR			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√		√	
3255.	ex 2208.60.00	- Vodka	berupa produk jadi	LTR			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa :	√		√	
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial									
3256.	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya		LTR		1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√		√	
3257.	2208.70.90	-- Lain-lain		LTR	2. Neraca Komoditas		√		√		
	2208.90	- Lain-lain:									
3258.	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40%		LTR	Dalam hal Neraca		√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		menurut volumenya									
3259.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR	Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); 2. Rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan 3. Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi: a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman	PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.	√		√		
3260.	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR		Impor Minuman Beralkohol pemilik PI	√		√		
3261.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR		Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) hanya dapat dilakukan melalui :	√		√		
3262.	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR		a. Pelabuhan laut:	√		√		
3263.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR		b. Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau	√		√		
3264.	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak		LTR		b. Bandar udara internasional, untuk dimasukkan ke	√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		melebihi 57% menurut volumenya			beralkohol; dan f. Jumlah (Liter).	Pusat Logistik Berikat. Pengeluaran Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah Pabean berlaku kebijakan dan pengaturan Impor.						
		-- Lain-lain										
3265.	2208.90.91	--- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya		LTR			<u>PERUBAHAN PI</u>		√		√	
3266.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR	Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U): Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku, dalam hal perubahan identitas; dan	Pengeluaran Minuman Beralkohol <i>Duty not Paid</i> dari Pusat Logistik Berikat ke toko bebas bea berlaku kebijakan dan pengaturan Impor. Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minuman Beralkohol dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.	√		√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U); dan</p> <p>3. Perubahan Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman beralkohol; dan f. Jumlah (Liter) dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol <i>Duty Paid</i> (API-U). 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PI MINUMAN BERALKOHOL DUTY NOT PAID</u></p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U); dan 2. Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea. 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U):</p> <p>Perubahan PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam hal perubahan identitas; 						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas :</p> <p>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.</p> <p>Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal:</p> <p>1. PI Minuman Beralkohol <i>Duty Not Paid</i> (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea.</p>						

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.			<u>PI BARU</u> PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):	<u>KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL</u> Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3267.	ex 2208.20.50	-- Brandy	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3268.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa data tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.				√	√	
	2208.30	- Wiski									
3269.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	Sebagai bahan baku industri	LTR		Industri minuman beralkohol yang mengimpor bahan baku minuman beralkohol, dikecualikan dari ketentuan Importir Terdaftar mengenai impor minuman beralkohol.			√	√	
3270.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	Sebagai bahan baku industri	LTR		<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
3271.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	Sebagai bahan baku industri	LTR	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):				√	√	
3272.	ex 2208.60.00	- Vodka	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
	2208.90	- Lain-lain:									
3273.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung	Sebagai bahan baku industri	LTR	Perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya			P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
3274.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR					√	√	
3275.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√	√	
		-- Lain-lain									
3276.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	Sebagai bahan baku industri	LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi,	Perpanjangan Masa berlaku PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam 	<p>P) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) yang masih berlaku 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh 	<p>Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).</p> <p>Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau flexi-bags (flexi tank) containers dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.</p> <p>Industri Minuman Beralkohol pemilik PI Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P) hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Tanjung Emas di Semarang; d. Tanjung Perak di Surabaya; e. Bitung di Bitung; dan f. Soekarno Hatta di Makassar. 					

XXXVI. ALAS KAKI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.		PI Alas Kaki (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN IMPOR</u> Alas Kaki hanya dapat diimpor oleh API-U. <u>KETENTUAN MASA BERLAKU</u>					
3277.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam - Alas kaki lainnya:	NPR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Alas Kaki (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:								
3278.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	√	
3279.	6401.92.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	6401.99	-- Lain-lain:								
3280.	6401.99.10	--- Menutupi lutut	NPR					√	√	
3281.	6401.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.		Perubahan PI Alas Kaki (API-U):	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Alas Kaki (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Alas kaki olah raga:								
3282.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR	Perubahan PI Alas Kaki (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,				√	√	
	6402.19	-- Lain-lain:								
3283.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat	NPR		<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>			√	√	
3284.	6402.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√	
3285.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	NPR		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		- Alas kaki lainnya:		Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca			√	√			
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:								√	√	
3286.	6402.91.10	--- Sepatu selam	NPR							√	√	
		--- Lain-lain:								√	√	
3287.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR							√	√	
3288.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR							√	√	
3289.	6402.91.99	---- Lain-lain	NPR							√	√	
	6402.99	-- Lain-lain								√	√	
3290.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR							√	√	
3291.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR							√	√	
3292.	6402.99.90	--- Lain-lain	NPR							√	√	
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.										
		- Alas kaki olah raga:										
3293.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR					√	√			
	6403.19	-- Lain-lain:										
3294.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR					√	√			
3295.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling	NPR					√	√			
3296.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR					√	√			
3297.	6403.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	√			
3298.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya	NPR					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.		Perpanjangan PI Alas Kaki (API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Alas Kaki (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Laporan Surveyor.						
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :			Impor Alas Kaki (API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:						
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :			1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;						
3311.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR		2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan				√	√	
3312.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR		3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.				√	√	
3313.	6404.11.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
	6404.19	-- Lain-lain :							√	√	
3314.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari	NPR						√	√	
3315.	6404.19.90	--- Lain-lain	NPR						√	√	
3316.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR						√	√	
	64.05	Alas kaki lainnya.									
3317.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR						√	√	
3318.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	NPR						√	√	
3319.	6405.90.00	- Lain-lain	NPR						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:		negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau Keterangan/Spesifikasi Barang:	PI Elektronik (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
3325.	8414.51.10	--- Kipas meja dan kipas angin kotak	PCE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Elektronik (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√	√	
		--- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:						
3326.	8414.51.91	---- Dengan pelindung kipas	PCE					√	√	
3327.	8414.51.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	8414.59	-- Lain-lain:		1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan						
3328.	8414.59.41	----- Dengan pelindung kipas	PCE	2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	
3329.	8414.59.49	----- Lain-lain	PCE					√	√	
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN</u>					
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah"		Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
3330.	ex 8415.10.20	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	NIU	1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan				√	√	
		Selain yang menggunakan refrigerant Chlorofluorocarbon (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun		2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang						
3331.	ex 8415.10.30	-- Dengan kapasitas pendinginan	NIU					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	keadaan kosong.		perindustrian.	Perpanjangan PI Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Elektronik yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Elektronik (API-P atau API-U) berlaku untuk 1					
3332.	ex 8415.10.90	-- Lain-Lain		NIU	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:				√	√	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.									
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya:			1. PI Elektronik (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan						
3333.	ex. 8418.10.31	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	Selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.	NIU					√	√	
3334.	ex. 8418.10.32	--- Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l		NIU					√	√	
	8418.21	-- Tipe kompresi:									
3335.	ex. 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l		NIU					√	√	
3336.	ex. 8418.21.90	--- Lain-lain		NIU					√	√	
3337.	ex. 8418.29.00	-- Lain-lain		NIU					√	√	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:			Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.						
3342.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	NIU						√	√	
		-- Lain-lain:									
3343.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.									
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:									
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:									
3344.	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3345.	8450.11.90	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	8450.12	-- Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang:									
3346.	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3347.	8450.12.90	--- Lain-lain	NIU						√	√	
	8450.19	-- Lain-lain:									
		--- Dioperasikan secara elektrik:									
3348.	8450.19.11	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg	NIU						√	√	
3349.	8450.19.19	---- Lain-lain	NIU					√	√		
3350.	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg	NIU					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya:								
3357.	8518.21.10	--- Tipe box speaker	PCE					√	√	
3358.	8518.21.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:								
3359.	8518.22.10	--- Tipe box speaker	PCE					√	√	
3360.	8518.22.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	8518.29	-- Lain-lain:								
3361.	8518.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.								
	8521.90	- Lain-lain								
		-- Laser disc player:								
3362.	8521.90.19	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		-- Lain-lain:								
3363.	8521.90.99	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.								
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:								
	8525.81	-- Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:								
3364.	8525.81.10	--- Kamera perekam video	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.								
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:								
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar:								
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi								
3371.	8528.71.11	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik	PCE					√	√	
		--- Lain-lain:								
3372.	8528.72.91	---- Tabung sinar katoda	PCE					√	√	
3373.	8528.72.92	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya	PCE					√	√	
3374.	8528.72.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
3375.	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam pos lain.								
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan:								
	9405.11	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3380.	9405.11.91	---- Lampu sorot	PCE					√	√	
3381.	9405.11.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.19	-- Lain-lain:								
3382.	9405.19.91	---- Lampu sorot	PCE					√	√	
3383.	9405.19.92	---- Luminer dengan lampu fluoresen	PCE					√	√	
3384.	9405.19.99	---- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.21	-- Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3385.	9405.21.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
	9405.29	-- Lain-lain:								
3386.	9405.29.90	--- Lain-lain	PCE					√	√	
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal:								
	9405.41	-- Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED):								
3387.	9405.41.20	--- Lampu sorot lainnya	PCE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:								
3403.	8419.11.10	--- Tipe rumah tangga	PCE						√	
3404.	8419.11.90	--- Lain-lain	PCE						√	
3405.	8419.12.00	-- Pemanas air tenaga matahari/surya	PCE						√	
	8419.19	-- Lain-lain:	PCE							
3406.	8419.19.10	--- Tipe rumah tangga	PCE						√	
3407.	8419.19.90	--- Lain-lain	PCE						√	
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.								
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:								
	8450.19	-- Lain-lain:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:								
3408.	8450.19.99	---- Lain-lain	NIU						√	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:								
3409.	8471.30.90	-- Lain-lain	NIU						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
3410.	8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:								
3411.	8471.49.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30	PCE						√	
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:								
3412.	8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	PCE						√	
3413.	8471.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpanan dalam wadah yang sama maupun tidak:								
3414.	8471.60.40	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya,	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pembakar:									
3421.	8516.60.90	-- Lain-lain		PCE						√	
		- Peralatan elektro-termal lainnya:									
3422.	8516.72.00	-- Pemanggang roti		PCE						√	
	8516.79	-- Lain-lain									
3423.	8516.79.90	--- Lain-lain		PCE						√	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.									
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:									
3424.	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel		PCE						√	
3425.	ex 8517.14.00	-- Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya	Hanya untuk telepon satelit	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3426.	8517.18.00	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.								
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:								
		-- Mikrofon:								
3427.	8518.10.19	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak	PCE						√	
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:								
3428.	8518.40.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	8518.50	- Set amplifier suara listrik:								
3429.	8518.50.10	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih	PCE						√	
3430.	8518.50.20	-- Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V	PCE						√	
3431.	8518.50.90	-- Lain-lain	PCE						√	
	85.19	Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.								
		- Aparatus lainnya:								
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:								
3432.	8519.81.30	--- Compact disc player	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
3451.	8529.10.30	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio	PCE						√	
		-- Lain-lain:								
3452.	8529.10.99	--- Lain-lain	PCE						√	
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).								
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:								
	8539.31	-- Fluoresen, katoda pijar:								
3453.	8539.31.20	--- Lain-Lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen	PCE						√	
3454.	8539.31.90	--- Lain-lain	PCE							
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.								
3455.	8543.40.00	- Rokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu	PCE						√	
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
3456.	8543.70.50	-- Penguat gelombang mikro; digital	PCE						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		flight-data recorder; pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau berkas audio								
3457.	8543.70.60	-- Aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikoneksikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing; barang dirancang secara khusus untuk dikoneksikan ke aparatus atau instrumen telegrafi atau telefoni atau ke jaringan telegrafi atau telefoni	PCE						√	
3458.	8543.70.90	-- Lain-lain	PCE						√	

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.		<u>PI BARU</u> PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-U.					
3459.	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU					√	√	
3460.	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.				√	√	
3461.	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU					√	√	
3462.	8712.00.90	- Lain-lain	NIU	Dalam hal Neraca Komoditas belum	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk rencana impor selama 1 (satu) tahun.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</p> <p>Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/ spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana impor. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana impor. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Sepeda</p>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan Masa berlaku PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U).</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Roda Dua dan Roda Tiga (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

XXXIX. PLASTIK HILIR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.19	Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari plastik, dalam gulungan maupun tidak.		Plastik Hilir dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
	3919.10	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 20 cm:		<p><u>KETENTUAN Pengecualian LS</u></p> <p>Pengecualian dari LS impor Plastik Hilir yang dilakukan oleh Importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif</p>					
3463.	3919.10.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3464.	3919.10.20	-- Dari polietilena						√	√
		-- Lain-lain:							
3465.	3919.10.91	--- Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam						√	√
3466.	3919.10.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi						√	√
3467.	3919.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3919.90	- Lain-lain:							
3468.	3919.90.10	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
3469.	3919.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√
		-- Lain-lain:							
3470.	3919.90.91	--- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3471.	3919.90.92	--- Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa, diplastisasi						√	√
3472.	3919.90.99	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.							
	3920.10	- Dari polimer etilena:							
		-- Pelat dan lembaran:							
3473.	3920.10.11	--- Kaku						√	√
3474.	3920.10.19	--- Lain-lain						√	√
3475.	3920.10.90	-- Lain-lain						√	√
	3920.20	- Dari polimer propilena:							
3476.	3920.20.10	-- Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film						√	√
		-- Lain-lain:							
3477.	3920.20.91	--- Pelat dan lembaran						√	√
3478.	3920.20.99	--- Lain-lain						√	√
	3920.30	- Dari polimer stirena:							
3479.	3920.30.20	-- Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan dalam pembuatan lemari pendingin						√	√
		-- Lain-lain:							
3480.	3920.30.91	--- Pelat dan lembaran, kaku						√	√
3481.	3920.30.92	--- Lain-lain, pelat dan lembaran						√	√
3482.	3920.30.99	--- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer vinil klorida:							
	3920.43	-- Mengandung bahan peliat tidak kurang dari 6 % menurut beratnya:							
3483.	3920.43.10	--- Pelat dan lembaran						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3484.	3920.43.90	--- Lain-lain						√	√
3485.	3920.49.00	-- Lain-lain						√	√
		- Dari polimer akrilik:							
	3920.51	-- Dari poli(metil metakrilat):							
		--- Pelat dan lembaran:							
3486.	3920.51.11	---- Kaku						√	√
3487.	3920.51.19	---- Lain-lain						√	√
3488.	3920.51.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.59	-- Lain-lain:							
		--- Pelat dan lembaran:							
3489.	3920.59.11	---- Kaku						√	√
3490.	3920.59.19	---- Lain-lain						√	√
3491.	3920.59.90	--- Lain-lain						√	√
		- Dari polikarbonat, resin alkid, polialil ester atau poliester lainnya:							
	3920.61	-- Dari polikarbonat:							
3492.	3920.61.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3493.	3920.61.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.62	-- Dari poli(etilena tereftalat):							
3494.	3920.62.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
		--- Lain-lain:							
3495.	3920.62.91	---- Film pelindung cahaya matahari						√	√
3496.	3920.62.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.63	-- Dari poliester tidak jenuh:							
3497.	3920.63.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3498.	3920.63.90	--- Lain-lain						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3920.69	-- Dari poliester lainnya:							
3499.	3920.69.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3500.	3920.69.90	--- Lain-lain						√	√
		- Dari selulosa atau turunan kimianya:							
	3920.71	-- Dari selulosa diregenerasi:							
3501.	3920.71.10	--- Film selofan						√	√
		--- Lain-lain:							
3502.	3920.71.91	---- Lembaran dicetak						√	√
3503.	3920.71.99	---- Lain-lain						√	√
3504.	3920.73.00	-- Dari selulosa asetat						√	√
	3920.79	-- Dari turunan selulosa lainnya:							
3505.	3920.79.10	--- Dari nitroselulosa (gun cotton)						√	√
3506.	3920.79.20	--- Dari serat divulkanisasi						√	√
		--- Lain-lain:							
3507.	3920.79.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3508.	3920.79.99	---- Lain-lain						√	√
		- Dari plastik lainnya:							
	3920.91	-- Dari poli(vinil butiral):							
3509.	3920.91.10	--- Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman, dengan ketebalan melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m						√	√
		--- Lain-lain:							
3510.	3920.91.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3511.	3920.91.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.92	-- Dari poliamida:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3512.	3920.92.10	--- Dari poliamida-6						√	√
		--- Lain-lain:							
3513.	3920.92.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3514.	3920.92.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.93	-- Dari amino-resin:							
3515.	3920.93.10	--- Pelat dan lembaran						√	√
3516.	3920.93.90	--- Lain-lain						√	√
	3920.94	-- Dari resin fenolik:							
3517.	3920.94.10	--- Lembaran fenol formaldehida (bakelit)						√	√
		--- Lain-lain:							
3518.	3920.94.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3519.	3920.94.99	---- Lain-lain						√	√
	3920.99	-- Dari plastik lainnya:							
3520.	3920.99.10	--- Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam						√	√
		--- Dari produk polimerisasi adisi:							
3521.	3920.99.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3522.	3920.99.29	---- Lain-lain							
		--- Dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3523.	3920.99.31	---- Pelat dan lembaran						√	√
3524.	3920.99.39	---- Lain-lain						√	√
3525.	3920.99.90	--- Lain-lain						√	√
	39.21	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.							
		- Seluler:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	3921.11	-- Dari polimer stirena:							
		--- Kaku:							
3526.	3921.11.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3527.	3921.11.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3528.	3921.11.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3529.	3921.11.92	---- Film						√	√
3530.	3921.11.99	---- Lain-lain						√	√
3531.	3921.12.00	-- Dari polimer vinil klorida						√	√
	3921.13	-- Dari poliuretan:							
		--- Kaku:							
3532.	3921.13.11	---- Pelat dan lembaran						√	√
3533.	3921.13.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3534.	3921.13.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3535.	3921.13.92	---- Film						√	√
3536.	3921.13.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.14	-- Dari selulosa diregenerasi:							
		--- Kaku:							
3537.	3921.14.21	---- Pelat dan lembaran						√	√
3538.	3921.14.29	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3539.	3921.14.91	---- Pelat dan lembaran						√	√
3540.	3921.14.92	---- Film						√	√
3541.	3921.14.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.19	-- Dari plastik lainnya:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi adisi:							
3542.	3921.19.11	---- Dari polipropilena						√	√
3543.	3921.19.12	---- Dari polietilena						√	√
3544.	3921.19.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Pelat dan lembaran dari produk polimerisasi kondensasi atau penyusunan ulang:							
3545.	3921.19.31	---- Dari polikarbonat						√	√
3546.	3921.19.39	---- Lain-lain						√	√
3547.	3921.19.40	--- Pelat dan lembaran dari selulosa atau turunan kimianya, atau dari serat divulkanisasi						√	√
3548.	3921.19.50	--- Pelat dan lembaran dari protein dikeraskan, atau dari turunan kimia dari karet alam						√	√
		--- Film atau foil:							
3549.	3921.19.61	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3550.	3921.19.62	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3551.	3921.19.69	---- Lain-lain						√	√
		--- Lain-lain:							
3552.	3921.19.93	---- Dari nitroselulosa (gun-cotton)						√	√
3553.	3921.19.94	---- Dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam						√	√
3554.	3921.19.99	---- Lain-lain						√	√
	3921.90	- Lain-lain:							
3555.	3921.90.10	-- Dari fiber divulkanisasi						√	√
3556.	3921.90.20	-- Dari protein dikeraskan						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3557.	3921.90.30	-- Dari turunan kimia dari karet alam						√	√
		-- Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi:							
3558.	3921.90.41	--- Pelat dan lembaran						√	√
3559.	3921.90.42	--- Film						√	√
3560.	3921.90.43	--- Strip tekstil dilaminasi						√	√
3561.	3921.90.49	--- Lain-lain						√	√
3562.	3921.90.50	-- Dari selulosa diregenarasi						√	√
3563.	3921.90.60	-- Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya						√	√
3564.	3921.90.70	-- Dari produk polimerisasi adisi						√	√
3565.	3921.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.23	Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tutup botol dan penutup lainnya, dari plastik.							
	3923.10	- Kotak, peti, krat dan barang semacam itu:							
3566.	3923.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Sak dan kantong (termasuk cone):							
	3923.29	-- Dari plastik lainnya:							
3567.	3923.29.90	--- Lain-lain						√	√
	3923.90	- Lain-lain:							
3568.	3923.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.							
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur:							
3569.	3924.10.10	-- Dari melamin						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Lain-lain:							
3570.	3924.10.91	--- Botol makan bayi						√	√
3571.	3924.10.99	--- Lain-lain						√	√
	3924.90	- Lain-lain:							
3572.	3924.90.10	-- Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot						√	√
3573.	3924.90.20	-- Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel						√	√
3574.	3924.90.30	-- Perangkat tambahan untuk menyusui bayi						√	√
3575.	3924.90.90	-- Lain-lain						√	√
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.							
3576.	3926.10.00	- Perlengkapan kantor atau sekolah						√	√
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt):							
3577.	3926.20.10	-- Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi						√	√
3578.	3926.20.20	-- Bantalan atau pelindung bahu						√	√
3579.	3926.20.30	-- Bantalan lainnya untuk pakaian atau aksesoris pakaian						√	√
3580.	3926.20.60	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api						√	√
3581.	3926.20.90	-- Lain-lain						√	√
3582.	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya						√	√
3583.	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya						√	√
	3926.90	- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3584.	3926.90.10	-- Pengapung untuk jaring penangkap ikan						√	√
3585.	3926.90.20	-- Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya						√	√
		-- Barang higienis, medis dan bedah:							
3586.	3926.90.32	--- Cetakan plastik untuk membuat gigi palsu						√	√
3587.	3926.90.39	--- Lain-lain						√	√
		-- Alat keselamatan dan pelindung:							
3588.	3926.90.41	--- Tameng polisi						√	√
3589.	3926.90.42	--- Masker pelindung untuk dipakai dalam mengelas dan pekerjaan semacam itu						√	√
3590.	3926.90.44	--- Bantalan keselamatan untuk perlindungan orang yang jatuh dari ketinggian						√	√
3591.	3926.90.49	--- Lain-lain						√	√
		-- Barang industri:							
3592.	3926.90.53	--- Ban atau belting penggerak atau pengangkut						√	√
3593.	3926.90.55	--- Kait plastik berbentuk J atau blok ikatan untuk detonator						√	√
3594.	3926.90.59	--- Lain-lain						√	√
3595.	3926.90.60	-- Tempat makanan ungags						√	√
		-- Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:							
3596.	3926.90.81	--- Tali sepatu						√	√
3597.	3926.90.82	--- Tasbih						√	√
3598.	3926.90.89	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3599.	3926.90.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian						√	√
3600.	3926.90.92	--- Kapsul kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
3601.	3926.90.93	--- Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel						√	√
3602.	3926.90.99	--- Lain-lain						√	√

XL. PREKURSOR NON FARMASI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3603.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)	TNE; KGM; LTR	IT Prekursor Non Farmasi (API-U): 1. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 2. Rekomendasi dari Kepala BNN. Perubahan IT Prekursor Non Farmasi (API-U) Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan 3. Perubahan	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor prekursor non Farmasi terdiri atas: 1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U); 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P); 3. PI Prekursor Non Farmasi (API-U); dan 4. PI Prekursor Non Farmasi (API-P). KETENTUAN IMPOR Prekursor Non Farmasi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.	√	√	√	
3604.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3605.	2807.00.90	- Lain-lain	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3606.	2841.61.00	-- Kalium Permanganat	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3607.	2902.30.00	- Toluena	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3608.	2909.11.00	-- Dietil eter	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3609.	2914.11.00	-- Aseton	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3610.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	KGM; TNE; LTR	Rekomendasi dari Kepala BNN.	Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Prekursor Non Farmasi hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir. <u>MASA BERLAKU IP/IT</u> Masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim. Masa berlaku IP Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim. Masa berlaku perubahan IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku IT Prekursor Non Farmasi atau IP Prekursor Non Farmasi.	√	√	√	
3611.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2- one)	TNE; KGM; LTR	IP Prekursor Non Farmasi (API-P):		√	√	√	
3612.	2915.24.00	-- Asetat Anhidrida	TNE; KGM; LTR	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.		√	√	√	
3613.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3614.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Perubahan IP Prekursor Non Farmasi (API-P)		√	√	√	
3615.	2924.23.00	-- Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan identitas Importir:		√	√	√	
3616.	2932.91.00	-- Isosafrol	TNE; KGM; LTR	1. IP Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan		√	√	√	
3617.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-one	TNE; KGM; LTR	2. Perubahan Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.		√	√	√	
3618.	2932.93.00	-- Piperonal	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3619.	2932.94.00	-- Safrol	TNE; KGM; LTR	<u>PI BARU</u>		√	√	√	
3620.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya	TNE; KGM;	PI Prekursor Non Farmasi (API-U):	<u>MASA BERLAKU PI</u>	√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			LTR						
3621.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√	√	
3622.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	√	√	√	
3623.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya	TNE; KGM; LTR	1. IT Prekursor Non Farmasi;	a. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi;	√	√	√	
3624.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	2. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI; dan	b. masa berlaku PI Prekursor Non Farmasi (API-U) paling lama 6 (enam) Bulan, dalam hal persyaratan berupa rekomendasi.	√	√	√	
3625.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	TNE; KGM; LTR	3. Rekomendasi dari Kepala BNN.		√	√	√	
3626.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	TNE; KGM; LTR	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U): Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat,	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>pelabuhan tujuan, keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Prekursor Non 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Prekursor Non Farmasi. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Farmasi yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan keterangan/ spesifikasi, nama eksportir dan/atau alamat eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi Kabareskrim POLRI; dan 3. Perubahan Rekomendasi dari Kepala BNN, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Kepala BNN. 	<p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; 2. PI Prekursor Non Farmasi (API-U) yang masih berlaku; ; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Prekursor Non Farmasi (API-P) atau IT Prekursor Non Farmasi (API-U) dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi; dan 2. Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p>	<p>pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Prekursor Non Farmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Perusahaan yang telah mendapat Surat Persetujuan Impor Prekursor Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dikecualikan dari pemenuhan Perizinan</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>Perubahan PI Prekursor Non Farmasi (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia</p>	<p>Berusaha di Bidang Impor berupa Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dikecualikan dari ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis Impor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; dan 2. IP Prekursor Non Farmasi yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, Rekomendasi, atau Pertimbangan Teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				<p>rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Prekursor Non Farmasi (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 2. PI Prekursor Non Farmasi (API-P) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
				kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
MINYAK BUMI										
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
3627.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah	BLL; K6	PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):	Minyak Bumi dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.			√		
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minyak Bumi (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain			Dalam hal Neraca					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir.	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:			<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>					
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:								
3628.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih	BLL; K6		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		
3629.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97	BLL; K6					√		
3630.	2710.12.13	---- dari RON lainnya	BLL; K6	<u>PERUBAHAN PI</u>				√		
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:		Perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):						
		---- Dari RON 97 dan lebih:		Perubahan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:				√		
3631.	2710.12.21	----- Tidak dicampur	BLL; K6					√		
3632.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6					√		
3633.	2710.12.23	----- Lain-lain	BLL; K6					√		
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97:								
3634.	2710.12.24	----- Tidak dicampur	BLL; K6					√		
3635.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6					√		
3636.	2710.12.26	----- Lain-lain	BLL; K6					√		
		---- Dari RON lainnya:			Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
3637.	2710.12.27	----- Tidak dicampur	BLL; K6					√		
3638.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol	BLL; K6					√		
3639.	2710.12.29	----- Lain-lain	BLL; K6					√		
		--- Bahan bakar pesawat terbang,			1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha 	<p>(satu) periode.</p> <p>PI Minyak Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya mineral.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Minyak Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Minyak Bumi (API-P</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
GAS BUMI											
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
		- Dicairkan:		PI Gas Bumi (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Gas Bumi dapat diimpor oleh pelaku usaha API-P atau API-U.						
3648.	2711.11.00	-- Gas alam	BZ						√		
3649.	2711.12.00	-- Propana	TNE						√		
3650.	2711.13.00	-- Butana	TNE						√		
3651.	2711.19.00	-- Lain-lain	TNE						√		
		- Dalam bentuk gas:		MASA BERLAKU PI	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca						
	2711.21	-- Gas alam:									
3652.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor	BZ						√		
3653.	2711.21.90	--- Lain-lain	BZ				√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetal dan hemiasetal peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;	Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Gas Bumi (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya									
3654.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	Dimethyl Ether	TNE	2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Gas Bumi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI Gas Bumi (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Gas Bumi (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Gas Bumi (API-P</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi selain Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral;</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk impor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan bahan bakar</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p> <p>4. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor Gas Bumi Jenis Dimethyl Ether dengan kode pos tarif ex. 2909.19.00 untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					<p>informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Gas Bumi (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Gas Bumi (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan 							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
					kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
BAHAN BAKAR LAIN												
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.			PI BARU PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI Bahan Bakar Lain dapat diimpor oleh pelaku usaha pemiik API-P atau API-U. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim						
3655.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya		LTR	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim			√			
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:										
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:										
3656.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya		LTR						√		
3657.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut	LTR		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		volumenya								
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.								
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:								
3658.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)	TNE					√		
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):								
3659.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %	TNE					√		
3660.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98 %	TNE					√		
3661.	3826.00.29	--- Lain-lain	TNE					√		
3662.	3826.00.30	-- Lain-lain	TNE					√		
3663.	3826.00.90	- Lain-Lain	TNE					√		
				bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.	ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U): Perubahan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum</p>	<p>keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Bakar Lain (API-</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan 	<p>P atau API-U berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>bakar; dan</p> <p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Badan Usaha pemegang izin usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan pengguna langsung yang merupakan pengguna akhir, untuk keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya mineral; dan</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian bagi Pelaku Usaha yang mengimpor untuk keperluan selain bahan bakar dan/atau selain campuran bahan bakar, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Bakar lain (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	3912.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):		IT NC (API-U):	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor nitrocellulose terdiri atas:				
		-- Tidak diplastisasi:		Rekomendasi dari					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3664.	ex 3912.20.11	--- Water-damped Nitroselulosa	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%	TNE; KGM	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	1. IT NC (API-U); 2. IP NC (API-P); 3. PI NC (API-U); dan 4. PI NC (API-P).	√	√	√	
3665.	ex 3912.20.12	--- Alcohol-damped Nitroselulosa		TNE; KGM			Perubahan IT NC (API-U)	KETENTUAN IMPOR NC	√	√
3666.	ex 3912.20.19	--- Lain-lain		TNE; KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT NC yang masih berlaku; 2. Perubahan Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.	NC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. Penetapan dan perubahan alokasi impor NC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC dalam negeri.			√	√
3667.	ex 3912.20.20	-- Diplastisasi		TNE; KGM			IP NC (API-P): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Perubahan IP NC (API-P) Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IP NC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan	MASA BERLAKU Masa berlaku IT NC paling lama 3 (tiga) Tahun Takwim. Masa berlaku IP NC selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya.	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p>PI BARU</p> <p>PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC; dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; 3. Rekomendasi yang 	<p>Masa berlaku perubahan IT NC atau IP NC selama sisa masa berlaku IT NC atau IP NC.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI NC (API-P atau API-U), paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI NC (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI NC (API-P atau API-U)</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan</p> <p>4. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI NC (API-U):</p> <p>Perubahan PI NC (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan Perubahan PI NC (API-U) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan, dalam hal 	<p>hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PI NC (API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT NC (API-U). Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>terdapat perubahan identitas Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. IT NC yang mengalami perubahan; 3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI); dan 4. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p>teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI NC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor, dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP NC (API-P) atau IT NC (API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; 3. Perubahan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan 	<p>ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI NC (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p> <p>PI NC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor NC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>4. Perubahan Rekomendasi oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI NC (API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT NC (API-U) yang masih berlaku; 2. PI NC (API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan 	<p>dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara muat; b. pelabuhan muat; atau c. negara asal barang, di luar negeri. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p> <p><u>PI BARU</u></p> <p>PI NC (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC; dan 2. Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP NC; 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; dan</p> <p>3. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI NC (API-P):</p> <p>Perubahan PI NC (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>1. PI NC (API-P) yang masih berlaku;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>2. IP NC yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan</p> <p>3. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. IP NC yang mengalami perubahan; dan 3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC yang masih berlaku; 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI NC (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI NC (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
					yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	29.04	Turunan sulfonasi, nitراسي atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak.				IP Handak (API-P): Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor bahan peledak terdiri atas: 1. IT Handak (API-U); 2. IP Handak (API-P); 3. PI Handak (API-U); dan 4. PI Handak (API-P).				
	2904.20	- Turunan hanya mengandung gugus nitro atau hanya kelompok nitroso:				Perubahan IP Handak (API-P): 1. IP Handak yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	KETENTUAN IMPOR BAHAN PELEDAK Bahan Peledak dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.				
3668.	2904.20.10	-- Trinitrotoluena	TNT		KGM			√	√		
3669.	ex 2904.20.90	-- Lain-lain	Hexanitrostilbene (HNS)	20062-22-0	TNE; KGM; LTR			√	√		
	29.20	Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak					Penetapan dan perubahan alokasi impor Bahan Peledak				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3673.	ex 2933.99.90	--- Lain-lain	Cyclotetrame thylenetetran itramine (HMX)	2691-41-0	TNE; KGM; LTR	(API-U); dan 2. Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk sebagai berikut:	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Handak (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.	√	√		
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.									
3674.	3102.30.00	- Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Ammonium Nitrate		TNE; KGM	1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U); 2. Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Handak (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.	√	√		
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.									
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg:									
3675.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Amonium nitrat dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg		KGM	3. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan 4. Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen dan keamanan POLRI	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI HANDAK (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa	√	√		
3676.	3601.00.00	Bubuk propelan				KGM		√	√		
3677.	3602.00.00	Bahan peledak olahan, selain	Terdiri atas namun tidak		PCE; TNE;			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
		bubuk propelan	terbatas pada: 1. Emulsion 2. Cartridge Explosive/ Dinamit 3. Shaped Charge 4. Booster/ Primer 5. Emulsion Matrik 6. Sumbu Api 7. Autosteam Catridge 8. C4 9. Seismic Explosive 10. Bubuk Mesiu (Gun Powder) dan atau 11. Black Powder.		KGM; eMTR	(Baintelkam POLRI). PERUBAHAN PI Perubahan PI Handak (API-P atau API-U): Perubahan PI Handak (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan berupa :	berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Masa berlaku perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IP atau IT Handak. Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:					
	36.03	Sekering pengaman; kabel peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyalu; detonator listrik.										
3678.	3603.10.00	- Sekering pengaman	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Safety Fuse		MTR	1. PI Handak (API-P atau API-U); 2. IP Handak (API- P) atau IT Handak (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat	1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan	√	√			
3679.	3603.20.00	- Kabel peledak	Terdiri atas namun tidak		MTR			√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			terbatas pada: 1. Detonating Cord/Prima 2. Cord/Blasting Cord 3. Nonel tube/Shock Tube 4. Nonel Extendaline/Strateline, dan atau 5. Lead in Line			perubahan identitas Importir; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan perubahan PI Handak (API-U dan API-P) berupa data tersedia dalam bentuk sebagai berikut: Dalam hal perubahan identitas Importir	tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Handak (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.				
3680.	3603.30.00	- Cap sumbu mesiu			PCE	1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;		√	√		
3681.	3603.40.00	- Cap peledak	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: Elemented Detonator/Cap		PCE	2. IP Handak atau IT Handak yang mengalami perubahan;		√	√		
3682.	3603.50.00	- Penyala	Igniter/Blasting Machine		PCE	3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh	√	√		
3683.	3603.60.00	- Detonator listrik	Terdiri atas namun tidak terbatas pada: 1. Detonator		PCE	4. Perubahan Rekomendasi Impor yang		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Elektrik; 2. Detonator Elektronik ; 3. Detonator Non Elektrik 4. Fuse Head Detonator 5. Lead in line dengan detonator 6. Starter line dengan detonator			diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI). Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: 1. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku;	masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.				
	36.04	Kembang api, suar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang piroteknik lainnya.									
	3604.90	- Lain-lain:									
3684.	3604.90.20	-- Miniatur munisi piroteknik dan cap sumbu mesiu untuk mainan				PCE		√	√		
3685.	3604.90.40	-- Suar pemberi sinyal	Bahan Semai Flare			PCE	PI Handak (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor	√	√		
3686.	3604.90.50	-- Roket pemberi sinyal				PCE		√	√		
							Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p>rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;</p> <p>3. Perubahan Rekomendasi Impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari BAIS TNI; dan</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi Impor yang diterbitkan oleh Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari Baintelkam POLRI.</p>	<p>Handak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Handak (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IP Handak (API-P) atau IT Handak (API-U) yang masih berlaku; 2. PI Handak (API-P atau API-U) yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
						4. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.					

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	METIL BROMIDA					PI BARU	Perizinan Berusaha di bidang impor untuk impor BPO terdiri atas: 1. PI BPO Metil Bromida (API-P); 2. PI BPO Metil Bromida (API-U); 3. PI BPO Non Metil Bromida (API-P); dan 4. PI BPO Non Metil Bromida (API-U).					
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.				PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U)						
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:										
3687.	2903.61.00	-- Metil bromida (bromometana)	Metil Bromida	74-83-9	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√	√		
B.	NON METIL BROMIDA						KETENTUAN IMPOR BPO BPO dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
i.	SENYAWA TUNGGAL											
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.										
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau						
3688.	2903.71.00	-- Klorodifluorometana (HCFC-22)	R-22	75-45-6	KGM					√	√	
3689.	2903.72.00	-- Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	R-123	34077-87-7 dan 306-83-	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				2									
3690.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana (HCFC-141)	R-141	430-57-9	KGM	pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. PERUBAHAN PI Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U): Perubahan PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	Metil Bromida (Pos Tarif/HS 2903.61.00) hanya dapat diimpor untuk keperluan karantina dan pra pengapalan dan harus disertai label tambahan dengan memuat tulisan "hanya untuk karantina dan pra pengapalan" atau "for quarantine and pre-shipment only" dari negara produsen Penetapan dan perubahan alokasi impor BPO setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan BPO dalam negeri. Verifikasi atau Penelusuran Teknis			√	√		
3691.	ex 2903.74.00	-- Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	R-142	25497-29-4 dan 338-65-8	KGM KGM						√	√	
			R-142b	75-68-3	KGM						√	√	
3692.	2903.75.00	-- Dikloropentafluoropropana (HCFC-225, 225ca, 225cb)	R-225	127564-92-5	KGM KGM KGM						√	√	
			R-225ca	422-56-0	KGM						√	√	
			R-225cb	507-55-1	KGM						√	√	
3693.	ex 2903.79.00	-- Lain-lain	R-21	75-43-4	KGM						√	√	
			R-31	593-70-4	KGM						√	√	
			R-121	134237-32-4 dan 354-14-3	KGM						√	√	
			R-122	41834-16-6 dan 354-21-	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				2		1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Impor (VPTI) dilakukan di: a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, d. di luar negeri.					
			R-124	63938-10-3 dan 2837-89-0	KGM					√	√	
			R-131	27154-33-2 dan 359-28-4	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:	MASA BERLAKU PI			√	√	
			R-132	25915-78-0 dan 431-06-1	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir:	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BPO Metil Bromida atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	
			R-133	1330-45-6 dan 431-07-2	KGM	1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√	
			R-151	110587-14-9 dan 762-50-5	KGM		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BPO Metil Bromida atau PI			√	√	
			R-221	134237-35-7 dan 29470-94-8	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			R-222	134237-36-8	KGM	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat diluar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BPO Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil 	<p>BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>PELABUHAN TUJUAN IMPOR BPO</u></p> <p>Impor BPO hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan di Medan; 2. Tanjung Priok di Jakarta 3. Merak di Cilegon; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; <p>dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Soekarno Hatta di Makassar. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p>			√	√		
			R-223	134237-37-9	KGM						√	√	
			R-224	134237-38-0	KGM						√	√	
			R-226	134308-72-8	KGM						√	√	
			R-231	134190-48-0	KGM						√	√	
			R-232	134237-39-1	KGM						√	√	
			R-233	134237-40-4	KGM						√	√	
			R-234	127564-83-4	KGM						√	√	
			R-235	134237-41-5	KGM						√	√	
			R-241	134190-49-1	KGM						√	√	
			R-242	134237-42-6	KGM						√	√	
			R-243	134237-43-7	KGM						√	√	
			R-244	134190-50-4	KGM						√	√	
			R-251	134190-51-5	KGM						√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-252	134190-52-6	KGM	verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BPO Metil Bromida API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.			√	√	
			R-253	134237-44-8	KGM					√	√	
			R-261	134237-45-9	KGM					√	√	
			R-262	134190-53-7	KGM					√	√	
			R-271	134190-54-8	KGM					√	√	
ii.	SENYAWA CAMPURAN (BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC											
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				PI BARU						
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):				PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):						
						Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
3694.	ex 3827.31.00	-- Mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	R-401C (R-22 (31%); R-152a (15%); R-124 (52,0))	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/6393 8-10-3)	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi,	Dalam hal Neraca Komoditas atau ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) untuk setiap jenis PI BPO yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI BPO Metil Bromida			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-401A (R-22 (53%); R-152a (13%); R-124 (34%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3)	KGM	rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	API-P atau API-U) atau PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) berlaku untuk lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor			√	√	
			R-401B (R-22 (61%); R-152a (11%); R-124 (28%))	75-45- 6; 75- 37-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3	KGM	PERUBAHAN PI Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U):	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BPO Non Metil Bromida atau BPO Non Metil Bromida:			√	√	
			R-402A (R-125 (60%); R-290 (2%); R-22 (38%))	354-33- 6; 74- 98-6; 75-45-6	KGM	Perubahan PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) dapat dilakukan	1. dari luar daerah pabean ke			√	√	
			R-402B (R-125 (38%); R-290 (2%); R-22 (60%))	354-33- 6; 74- 98-6; 75-45-6	KGM	dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
			R-405A (R-22 (45%); R-152a (7%); R-142b/ PFC-c318 (42,5%))	75-45- 6; 75- 37-6; 75-68- 3; 115- 25-3	KGM		2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;			√	√	
			R-408A (R-125 (7%); R-143a (46%); R-22 (47%))	354-33- 6; 420- 46-2; 75-45-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :	3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-411a (R-1270 (1,5%); R-22 (87,5%); R- 152a (11%))	115-07- 1; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.			√	√	
			R-411B (R-1270 (3%); R-22 (94%); R-152a (3%))	115-07- 1; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa:				√	√	
			R-415A (R-22 (82%); R-152a (18%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-PP atau API-U) yang masih berlaku;				√	√	
			R-415B (R-22 (25%); R-152a (75%))	75-45- 6; 75- 37-6	KGM	dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√	
			R-416A (R-134A (59%); R- 124(39%); R- 600 (1,5%))	811-97- 2; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 106-97- 8	KGM					√	√	
			R-418A (R-290 (1,5%); R-22 (96%); R- 152a (2,5%))	74-98- 6; 75- 45-6; 75-37-6	KGM	Dalam hal perubahan				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-420A (R-134a (88%); R- 142b (12,%))	811-97- 2; 75- 68-3	KGM	Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi : 1. PI BPO Non Metil Bromida (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di			√	√		
3695.	ex 3827.32.00	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	R-403A (R-290 (5%); R-22 (75%); R-218 (20%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM				√	√		
			R-403B (R-290 (5%); R-22 (56%); R-218 (39%))	74-98- 6; 75- 45-6; 76-19-7	KGM				√	√		
			R-406A (R-22 (55%); R-600 ^a (4%); R-142b (41%))	75-45- 6; 75- 28-5, 75-68-3	KGM				√	√		
			R-409A (R-22 (60%); R-124(25%); R-142b (15%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-68- 3)	KGM				√	√		
			R-412A (R-22 (70%); PFC-218 (5%); R-142b ((25%))	75-45- 6; 76- 19-7; 75-68-3	KGM				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			R-414A (R-22 (51%); R-124 (28,5%); R- 600a (4%); R- 142b (16,5%))	75-45- 6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM	bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√			
			R-414B (R-22 (50%); R-124(39%); R-600 (1,5%); (R-142b (9,5%))	5-45-6; 2837- 89- 0/6393 8-10-3; 75-28- 5; 75- 68-3	KGM							√	√	
			R-509A (R-22 (44%); R-218 (56%))	75-45- 6; 76- 19-7)	KGM							√	√	

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Impor barang berbasis sistem berpendingin dapat dilakukan oleh Importir (API-P) atau Importir (API-U). Barang berbasis sistem berpendingin yang dapat diimpor, selain yang menggunakan refrigerant <i>Chlorofluorocarbon</i> (CFC) atau HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.					
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor;						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3696.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Barang Berbasis Sistem Pendingin: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.				√	√	
3697.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain					√	√	
		- Lain-lain:							
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/ pemanas (pompa panas reversible):							
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:							
3698.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√	
3699.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit		Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di: 1. Negara muat; 2. Pelabuhan muat; atau 3. Negara asal barang, di luar negeri.				√	√
3700.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain						√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:							
3701.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW						√	√
3702.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain					√	√	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):							
3703.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW				√	√		
3704.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain				√	√		
		--- Lain - lain:							
3705.	ex 8415.81.95	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW dengan				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit						
3706.	ex 8415.81.96	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 26,38 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
		---- Lain-lain:						
3707.	ex 8415.81.97	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW					√	√
3708.	ex 8415.81.98	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3709.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain					√	√
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3710.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ / menit					√	√
3711.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:						
3712.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3713.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):						
3714.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3715.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3716.	ex 8415.82.91	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		melebihi 26,38 kW						
3717.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain					√	√
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:						
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:						
3718.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit					√	√
3719.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:					√	√
3720.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3721.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain					√	√
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):					√	√
3722.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3723.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
3724.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW					√	√
3725.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain					√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin- pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:						
		-- Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah:						
3726.	ex 8418.10.39	--- Lain-lain					√	√
3727.	ex 8418.10.40	-- Lain-lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
3728.	ex 8418.10.91	--- Konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l					√	√
3729.	ex 8418.10.99	--- Lain-lain					√	√
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:						
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:						
3730.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		-- Lain-lain:						
3731.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium					√	√
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:						
3732.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15					√	√
	8418.69	-- Lain-lain:						
3733.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3734.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin					√	√
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:						
3735.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu					√	√
3736.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain					√	√
3737.	ex 8418.69.50	--- Scale ice-maker unit					√	√
3738.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain					√	√
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.						
3739.	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia					√	√
3740.	ex 8609.00.90	- Lain-lain					√	√

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
A. BAHAN BERBAHAYA							IT B2 (BUMN pemilik API-U): Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<u>KETENTUAN IT B2</u> IT B2 (BUMN pemilik API-U) hanya dapat mengimpor barang berbahaya untuk didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik				
3741.	ex 2528.00.00	Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat	Asam Borat	10043-35-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sodium borat alam dan pekatannya (dikalsinasi maupun tidak)		-	TNE; KGM; LTR	√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		alam mengandung H ₃ BO ₃ tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.					Perubahan IT B2 (BUMN pemilik API-U) Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).				
	28.05	Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium, dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri.						MASA BERLAKU Masa berlaku IT B2 paling lama 3 (tiga) Tahun takwim sejak tanggal diterbitkan. Masa berlaku IP B2 selama Importir menjalankan kegiatan impor Bahan Berbahaya.				
3742.	2805.40.00	- Merkuri		7439-97-6	-	TNE; KGM; LTR	IP B2 (API-P): 1. Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau		√	√	√	
	28.10	Oksida boron; asam borat.						Masa berlaku perubahan IT B2 selama sisa masa berlaku IT B2.				
3743.	2810.00.20	- Asam borat		10043-35-3	-	TNE; KGM; LTR		Masa berlaku perubahan IP B2 selama Importir menjalankan kegiatan impor Bahan Berbahaya.	√	√	√	
	28.27	Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida; iodida dan iodida oksida.						KETENTUAN PI B2 Bahan Berbahaya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik				
		- Klorida lainnya:										
	2827.39	-- Lain-lain:										
3744.	ex 2827.39.10	--- Dari barium atau dari kobalt	Kobalt Klorida	7646-79-9	-	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border		
						LTR	<p>2. Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p>Perubahan IP B2 (API-P)</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> IP B2 (API-P) yang masih berlaku; dan Perubahan Rekomendasi dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri 	<p>API-P atau BUMN pemilik API-U.</p> <p>MASA BERLAKU</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U):</p> <ol style="list-style-type: none"> Paling lama 1 (satu) Tahun Takwim, atau Sesuai masa berlaku dalam rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis. <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) selama sisa masa</p>						
		- Klorida oksida dan klorida hidroksida:												
3745.	ex 2827.49.00	-- Lain-lain	Bismut Oksiklorida (CI No.77163)	7787-59-9	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	28.29	Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.												
		- Klorat:												
3746.	ex 2829.19.00	-- Lain-lain	Kalium Klorat	3811-04-9	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	2829.90	- Lain-lain												
3747.	ex 2829.90.90	-- Lain-lain	Kalium Bromat	7758-01-2	-	TNE; KGM; LTR					√	√	√	
	28.33	Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).												
		- Sulfat lainnya:												
	2833.29	-- Lain-lain:												
3748.	ex 2833.29.90	--- Lain-lain	Kobalt Sulfat	10124-43-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√			
	28.37	Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.												
		- Sianida dan sianida oksida:												
3749.	ex 2837.11.00	-- Dari natrium	Natrium	143-33-9	-	TNE;			√	√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
			Sianida			KGM; LTR	farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Perubahan rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). PI BARU PI B2 (BUMN pemilik API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:	berlaku PI induknya.					
3750.	2837.19.00	-- Lain-lain	Contoh: Kalium Sianida	151-50-8	-	TNE; KGM; LTR		KETENTUAN PERPANJANGAN PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik API-U) atau PI B2 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.	√	√	√		
3751.	2837.20.00	- Sianida kompleks	Contoh: Brass Salt	15333-24-1, 14264-31-4	-	TNE; KGM; LTR		Masa berlaku perpanjangan PI B2 (BUMN pemilik API-U) diberikan dengan memperhatikan masa berlaku IT B2 (BUMN pemilik API-U). Perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah	√	√	√		
	28.40	Borat; peroksoborat (perborat).											
		- Dinatrium tetraborat (boraks dimurnikan):											
3752.	2840.11.00	-- Anhidrat	Dinatrium tetraborat anhidrat	1330-43-4	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
3753.	2840.19.00	-- Lain-lain	Dinatrium tetraborat selain anhidrat Contoh:										
			Dinatrium tetraborat dekahidrat	1303-96-4	-	TNE; KGM; LTR				√	√	√	
3754.	2840.20.00	- Borat lainnya	Contoh:										
			Dilithium tetraborate	12007-60-2	-	TNE; KGM;				√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		paraformaldehida.					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:	a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan				
		- Aldehida asiklik tanpa fungsi oksigen lainnya:						realisasi impor;				
3760.	2912.11.00	-- Metanal (formaldehida)	Contoh:				Dalam hal perubahan identitas Importir:	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.	√	√	√	
			Formalin	50-00-0	-	TNE; KGM; LTR	1. PI B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku;					
3761.	ex 2912.50.00	- Polimer siklik dari aldehida	Trioksan	110-88-3	-	TNE; KGM; LTR	2. IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang telah mengalami perubahan.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI B2 (API-P atau BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.	√	√	√	
3762.	2912.60.00	- Paraformaldehida		30525-89-4	-	TNE; KGM; LTR	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:	Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP B2 (API-P) atau IT B2 (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.	√	√	√	
		Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.					1. PI B2 (BUMN sebagai API-U) yang masih berlak					
		- Asam asetat dan garamnya; asetat anhidrida:					2. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan					
	2915.29	-- Lain-lain:										
3763.	ex 2915.29.10	--- Natrium asetat; kobalt asetat	Kobalt Asetat	71-48-7	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3764.	ex 2915.40.00	- Asam mono-, di- atau trikloroasetat,	Asam Monokloroaset	79-11-8	-	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:					PI BARU					
3770.	ex 2922.29.00	-- Lain-lain	5-nitro-2-n-propoxyanilin (P 4000)	553 - 79 - 7	-	TNE; KGM; LTR	PI B2 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa: 1. IP B2 (API-P); dan 2. Neraca Komoditas.		√	√	√	
		- Asam amino, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, dan esternya; garamnya:					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:					
3771.	ex 2922.49.00	-- Lain-lain	Sinamil Antranilat	87-29-6	-	TNE; KGM; LTR	1. IP B2 (API-P); dan 2. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan		√	√	√	
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.										
		- Amida siklik (termasuk karbamat siklik) dan turunannya; garamnya:										
	2924.21	-- Ureine dan turunannya; garamnya:										
3772.	2924.21.10	--- 4-		150-69-6	-	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		Etoksifenilurea (dulsin)				KGM; LTR	Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau 3. Rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). PERUBAHAN PI Perubahan PI B2 (API-P): Perubahan PI B2 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah,					
	29.27	Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.										
3773.	ex 2927.00.90	- Lain-lain	Senyawa diazo-, azo-, atau azoksi selain azodikarbona mida		-							
			Contoh:									
			Kuning Metanil (CI No. 13065)	587-98-4		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	29.30	Senyawa organo-belerang.										
	2930.90	- Lain-lain:										
3774.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	Tiourea	62-56-6	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
	29.32	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.					satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:					
		- Senyawa mengandung cincin furan tidak menyatu (dihidrogenasi maupun tidak) dalam struktur:					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa:					
3775.	ex 2932.19.00	-- Lain-lain	Nitrofurazon	59-87-0	-	TNE; KGM; LTR	1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 yang mengalami perubahan, dalam hal terdapat perubahan identitas Importir; dan 3. Neraca Komoditas.		√	√	√	
	2932.20	- Lakton:										
3776.	ex 2932.20.10	-- Kumarin N-(1,2-Benzopiron), metilkumarin dan etilkumarin	Kumarin [N-(1,2-Benzopiron)]	91-64-5	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	32.03	Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk animal black), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3					Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas Importir: 1. PI B2 (API-P) yang masih berlaku; 2. IP B2 (API-P) yang telah mengalami perubahan; dan Dalam hal perubahan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		tertentu maupun tidak.										
		- Bahan pewarna organik sintetik dan preparat yang dibuat dari padanya sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dalam Bab ini:										
	3204.12	-- Bahan celup asam, sebelumnya diberi logam maupun tidak dan preparat yang dibuat dari padanya; bahan celup mordan dan olahan yang dibuat dari padanya:					3. Perubahan rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau					
3779.	ex 3204.12.10	--- Bahan celup asam	Amaran (CI No. 16185)	915-67-3	-	TNE; KGM; LTR	obat dan makanan untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam	√	√	√		
			Kuning Anilin (CI No. 13015)	2706-28-7	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Oranye G (CI No. 16230)	1936-15-8	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Orange GGN (CI No. 15980)	2347-72-0	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau 3R	3564-09-	-	TNE;		√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			(CI No. 16155)	08		KGM; LTR	rekomendasi, laporan hasil verifikasi atau pertimbangan teknis dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.					
			Ponceau 6R (CI No. 16290)	5850-44-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Ponceau SX (CI No. 14700)	4548-53-2	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Skarlet GN (CI No. 14815)	3257-28-1	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Violet 6B (CI No. 42640)	1694-09-3	-	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Hijau Amasid G (CI No. 42095)	5141-20-8	-	TNE; KGM; LTR						
							PERPANJANGAN PI					
							Perpanjangan PI B2 (API-P):					
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:					
							a. PI B2 (API-P) yang masih berlaku;					
							b. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana					
3780.	ex 3204.13.00	-- Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	Rodamin B (CI No. 45170)	81-88-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Auramin (CI No. 41000)	2465-27-2	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Kalkozin Magenta N (CI No. 42500)	569-61-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Magenta I (CI No. 42510)	632-99-5	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Magenta II	26261-57-4	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Magenta III (CI No. 42520)	3248-91-7	-	TNE; KGM;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border	
						LTR							
3781.	ex 3204.15.00	-- Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya	Indantren Biru R (CI No. 69800)	81-77-6	-	KGM	pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan c. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.		√	√	√		
	3204.17	-- Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya:											
3782.	ex 3204.17.10	--- Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk	Coklat FB (CI Food Brown 2)	12236-46-3	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
3783.	ex 3204.17.90	--- Lain - lain			-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
3784.	ex 3204.19.00	-- Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos 3204.11 sampai dengan 3204.19	Kuning Mentega (CI No. 11020)	60-11-7	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√		
			Kuning AB (CI No. 11380)	85-84-7	-	TNE; KGM; LTR	√	√	√				
			Kuning OB (CI No. 11390)	131-79-3	-	TNE; KGM; LTR	√	√	√				
			Merah Sitrus No. 2 (CI No. 12156)	6358-53-8	-	TNE; KGM; LTR	√	√	√				
			Minyak	2646-17-	-	TNE;	√	√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Oranye SS (CI No. 12100)	5		KGM; LTR						
			Minyak Oranye XO (CI No. 12140)	3118-97-6	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sudan 1 (CI No. 12055)	842-07-9	-	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
B. BAHAN BERBAHAYA TERGOLONG BAHAN KIMIA DAFTAR												
	28.11	Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya.										
		- Asam anorganik lainnya:										
3785.	2811.12.00	-- Hidrogen sianida (asam hidrosianat)		74-90-8	3A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.12	Halida dan halida oksida dari bukan logam.										
		- Klorida dan klorida oksida:										
3786.	2812.11.00	-- Karbonil diklorida (fosgen)		75-44-5	3A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3787.	2812.12.00	-- Fosfor oksiklorida		10025-87-3	3B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3788.	2812.13.00	-- Fosfor triklorida		7719-12-2	3B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
3789.	2812.14.00	-- Fosfor pentaklorida		10026-13-8	3B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3790.	2812.15.00	-- Sulfur monoklorida		10025-67-9	3B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3791.	2812.16.00	-- Sulfur diklorida		10545-99-0	3B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3792.	2812.17.00	-- Tionil klorida		7719-09-7	3B14	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3793.	ex 2812.19.00	-- Lain-lain	Arsenic trichloride	7784-34-1	2B07	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	28.45	Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.										
3794.	ex 2845.90.00	- Lain-lain	Methyl(d3) phosphonic acid	104801-16-3	2B04	KGM			√	√	√	
			Methyl-d3-phosphonic dichloride	104801-17-4		KGM			√	√	√	
			Diethyl methyl(d3)phosphonate	128478-92-2		KGM			√	√	√	
			Diisopropyl	113579-		KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			d3-methylphosphonate	13-8								
			O,O-Dimethyl methylphosphonothioate-d3	80014-33-1		KGM			√	√	√	
			Bis(trimethylsilyl) d3-methylphosphonate	919486-00-3		KGM			√	√	√	
	28.53	Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.										
3795.	2853.10.00	- Sianogen klorida (klorsian)		506-77-4	3A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya:										
3800.	2920.21.00	-- Dimetil fosfit		868-85-9	3B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3801.	2920.22.00	-- Dietil fosfit		762-04-9	3B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3802.	2920.23.00	-- Trimetil fosfit		121-45-9	3B08	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3803.	2920.24.00	-- Trietil fosfit		122-52-1	3B09	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.21	Senyawa berfungsi amina.										
		- Monoamina asiklik dan turunannya; garamnya:										
3804.	2921.12.00	-- 2-(N,N- Dimetilamino)etilkl orida hidroklorida		4584-46- 7	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3805.	2921.13.00	-- 2-(N,N- Dietilamino)etilklor ida hidroklorida		869-24-9	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3806.	2921.14.00	-- 2-(N,N- Diisopropilamino)e tilklorida hidroklorida		4261-68- 1	2B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3807.	ex 2921.19.00	-- Lain-lain	HN1: Bis(2-	538-07-8	1A06	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			chloroethyl)ethylamine			KGM; LTR						
			HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	51-75-2	1A06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	555-77-1	1A06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides dan garam protonasinya yang sesuai Contoh:						√	√	√	
			2-(N,N-Diethylamino)ethylchloride	100-35-6	2B10	TNE; KGM; LTR						
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.										
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:										
3808.	2922.15.00	-- Trietanolamina		102-71-6	3B17	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride	677-43-0	2B05	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-Phosphoramidates Contoh: Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Dimethyl N,N-dimethylphosphoramidate	597-07-9	2B06	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.30	Senyawa organo-belerang.										
3813.	2930.10.00	- 2-(N,N-Dimetilamino)etanatiol		108-02-1	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3814.	2930.60.00	- 2-(N,N-Dietilamino)etanatiol		100-38-9	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3815.	2930.70.00	- Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN))		111-48-8	2B13	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2930.90	- Lain-lain:										
3816.	ex 2930.90.90	-- Lain-lain	O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl			TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothio lates dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai									
			Contoh: VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothio late	50782-69-9	1A03	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sulfur mustards: - 2-Chloroethylchloromethylsulfide	2625-76-5	1A04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	505-60-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio)methane	63869-13-6		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Sesquimustard : 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	3563-36-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	63905-10-2		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	142868-93-7		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	142868-94-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-chloroethylthio methyl)ether	63918-90-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			O-Mustard: Bis(2-chloroethylthio ethyl)ether	63918-89-8		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phosphorothiolate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai	78-53-5	2A01	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols dan garam protonasinya yang sesuai Contoh:									
			2-(N,N-Diethylamino)ethanethiol hydrochloride	1942-52-5	2B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya.										
		- Turunan organo-fosfor non-halogenasi:										
3817.	2931.41.00	-- Dimetil metilfosfonat		756-79-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3818.	2931.42.00	-- Dimetil propilfosfonat		18755-43-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3819.	2931.43.00	-- Dietil etilfosfonat		78-38-6	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3820.	2931.44.00	-- Asam metilfosfonic		993-13-5	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3821.	2931.45.00	-- Garam dari		844202-	2B04	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		asam metilfosfonat dan (aminoiminometil) urea (1:1)		58-4		KGM; LTR						
3822.	2931.46.00	-- 2,4,6-Tripropil - 1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksida		68957-94-8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3823.	2931.47.00	-- (5-Etil-2-metil-2-oksido- 1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat		41203-81-0	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3824.	2931.48.00	-- 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecane 3,9-dioksida		3001-98-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3825.	ex 2931.49.90	--- Lain-lain	O-Alkyl ($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) Phosphoramid ocyanidates			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh: Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl Phosphoramid ocyanidate	77-81-6	1A02	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			O-Alkyl (H or ≤ C ₁₀ , incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai Contoh:			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl Methylphosphonite	57856-11-8	1B10	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat	42595-45-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Methyl methylphosphonate	1066-53-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Product from the reaction of Methylphosphonic acid and 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine	129788-86-9		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Diphenyl methylphosphonate	7526-26-3		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Product from the reaction of methylphosphonic acid and 1,2-ethanediamine	99580-93-5		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bis(2-diethylaminoethyl) ethylphosphonate	101098-30-0		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat	84962-98-1		TNE; KGM; LTR			√	√	√	
		- Turunan halogenasi organofosfor lainnya:										
3826.	2931.51.00	-- Metilfosfonic diklorida		676-97-1	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3827.	2931.52.00	-- Propilfosfonic		4708-04-	2B04	TNE;			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosph onochloridate	1445-76- 7	1B11	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosph onochloridate	7040-57- 5	1B12	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Bahan kimia, kecuali yang termasuk dalam Daftar 1, yang mengandung atom fosfor yang padanya terikat satu gugus metil, etil, atau propil (normal maupun iso-) namun bukan gugus atom karbon lainnya			TNE; KGM; LTR			√	√	√	
			Contoh:									
			Ethylphospho nic dichloride	1066-50- 8	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
	2931.90	- Lain-lain:										
		-- Senyawa organo- arsenik:										
3830.	ex 2931.90.41	--- Dalam bentuk cair	(Z)-2- Chlorovinylidic	34461- 56-8	1A05	KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		termasuk dalam pos lainnya.										
		- Lain-lain:										
3835.	3824.91.00	-- Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat dan bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat		170836-68-7	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	
3836.	ex 3824.92.00	-- Ester poliglikol dari asam metilfosfonat	Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560 TP)	294675-51-7	2B04	TNE; KGM; LTR		√	√	√		
			Phosphonic acid, methyl-polyglycol ester (Exolit OP 560)	663176-00-9		TNE; KGM; LTR		√	√	√		
	3824.99	-- Lain-lain:										
		--- Lain-lain:										
3837.	ex 3824.99.99	---- Lain-lain	Dimethylmeth ylphosphonate , polymer with oxirane and phosphorus	70715-06-9	2B04	TNE; KGM; LTR			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
			oxide									
	39.07	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.										
		- Polieter lainnya:										
3838.	3907.21.00	-- Bis(polioksietilena) metilfosfonat	Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate	363626-50-0	2B04	KGM			√	√	√	
	39.11	Resin petroleum, resin kumaronindena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, dalam bentuk asal.										
3839.	3911.20.00	- Poli(1,3-Fenilena	Poly(1,3-	63747-58-	2B04	KGM			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Nama Bahan Kimia	Nomor CAS	Kode Daftar	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT/IP	PI	LS	Post Border
		metilfosfonat)	phenylene methyl phosphonate)	0								

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A. HFC Senyawa Tunggal						PI BARU	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.				PI HFC (API-P atau API-U):	HFC dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Turunan fluorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.	Penetapan dan Perubahan alokasi impor HFC setiap tahun ditetapkan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait.			√	√	
3840.	2903.41.00	-- Trifluorometana (HFC-23)	R-23	75-46-7	KGM							
3841.	2903.42.00	-- Difluorometana (HFC-32)	R-32	75-10-5	KGM	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.				√	√	
3842.	2903.43.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)	R-41	593-53-3	KGM					√	√	
			R-152	624-72-6	KGM					√	√	
			R-152a	75-37-6	KGM							
3843.	2903.44.00	-- Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana	R-125	354-33-6	KGM		<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>					
			R-143a	420-46-2	KGM		Perubahan mengenai pos tarif/HS dan atau uraian barang hanya			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		(HFC-143a) dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)	R-143	430-66-0	KGM	<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI HFC (API-P atau API-U):</p> <p>Perubahan PI HFC (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan</p>	dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan diputuskan melalui rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.			√	√		
3844.	2903.45.00	-- 1,1,1,2-Tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-tetrafluoroetana (HFC-134)	R-134	359-35-3	KGM						√	√	
			R-134a	811-97-2	KGM						√	√	
3845.	2903.46.00	-- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropena (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropena (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropena (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropena (HFC-236fa)	R-227ea	431-89-0	KGM						√	√	
			R-236cb	677-56-5	KGM						√	√	
			R-236fa	690-39-1	KGM						√	√	
			R-236ea	431-63-0	KGM						√	√	
3846.	2903.47.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropena (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropena (HFC-245ca)	R-245fa	460-73-1	KGM						√	√	
			R-245ca	679-86-7	KGM						√	√	
3847.	2903.48.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutana (HFC-365mfc) dan 1,1,1,2,2,3,4,5,5,	R-365mfc	406-58-6	KGM						√	√	
			R-43-10mee	138495-	KGM					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)		42-8		persyaratan berupa: Dalam hal perubahan identitas Importir:	tarif/HS yang sama dapat dilakukan selama tahun takwim dengan memperhatikan sisa alokasi yang dimiliki dan waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan.					
B. HFC Senyawa Campuran												
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				1. PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	KETENTUAN VPTI Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) dilakukan di:					
		- Mengandung trifluorometana (HFC-23) atau perfluorokarbon (PFC) tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):				Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:	a. Negara muat; b. Pelabuhan muat; atau c. Negara asal barang, di luar negeri.					
3848.	3827.51.00	-- Mengandung trifluorometana (HFC-23)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			1. PI HFC yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas					
			R-508A (HFC-23 (39%); PFC 116 (61%))	75-46-7/76-16-4	KGM					√	√	
			R-508B	75-46-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			(HFC-23 (46%); PFC 116 (54%))	7/76-16-4		hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	belum ditetapkan, masa berlaku PI HFC (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI HFC (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN IMPOR</u> Impor HFC (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Tanjung Priok di Jakarta 3. Merak di Cilegon; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di							
3849.	3827.59.00	-- Lain-lain			KGM						√	√		
	3827.61	-- Mengandung 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 15 % atau lebih menurut massanya:												
3850.	3827.61.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC 143a dan HFC-134a (HFC-404A)	R-404A (HFC-125 (44%) ; HFC-143a (52%); HFC-134a (4%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2	KGM						√	√		
3851.	3827.61.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-143a (HFC-507A)	R-507A (HFC-125 (50%); HFC-143a (50%))	354-33-6/420-46-2	KGM						√	√		
3852.	3827.61.90	--- lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:											
			R-428 A (HFC-125(77,5%); HFC-143a(20%); HC-290 (0,6%); HC-600a (1,9%))	354-33-6/420-46-2/74-98-6/75-28-5	KGM				√	√				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border			
3853.	3827.62.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:				Surabaya; 6. Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam. <u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI HFC (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan,								
			R-407 B (HFC-32 (10%); HFC-125(70%); HFC-134a (20%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM						√	√			
			R-410 B (HFC-32 (45%); HFC-125 (55%))	75-10-5/354-33-6	KGM							√	√		
			R-417 B (HFC-125(79%); HFC-134a(18,3%); HC-600 (2,7%))	354-33-6/811-97-2/106-97-8	KGM								√	√	
			R 419 A (HFC-125 (77%); HFC-134a(19%); HE-E170(4%))	354-33-6/811-97-2/115-10-6	KGM								√	√	
			R-421 A (HFC-125 (58%); HFC-134a (42%))	354-33-6/811-97-2	KGM								√	√	
			R-421 B (HFC-125(85%);	354-33-6/811-97-2	KGM								√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-134a(15%))				Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI HFC (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
			R-422 A (HFC-125 (85,1%); HFC-134a (11,5%); HC-600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-422 B (HFC -125 (55%); HFC-134a (42%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		PI HFC (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.			√	√	
			R-422C (HFC -125 (82%); HFC-134a (15%); HC-600a (3%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor HFC:			√	√	
			R-422D (HFC-125 (65,1%); HFC-134a (31,5%); HC-600a (3,4%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);			√	√	
			R-422E (HFC-125 (58%); HFC-134a (39,3%); HC-600a (2,7%))	354-33-6/811-97-2/75-28-5	KGM		2. dari luar daerah pabean ke Tempat			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-461A (HFC-125(55%); HFC-143a(5%); HFC-134a(32%); HFC-227ea(5%); HC-600a(3%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/431-89-0/75-28-5	KGM		Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
	3827.63	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 40 % atau lebih menurut massanya:										
3854.	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC-32 dan HFC-125 (HFC-410A)	R-410A (HFC-125 (50%); HFC-32 (50%))	75-10-5/354-33-6	KGM					√	√	
3855.	3827.63.90	--- Lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407A (HFC-32(20%); HFC-125(40%); HFC-134a(40%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-417A (HC-600 (3,4%); HFC- 125 (46,6%); HFC-134a (50%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97-8	KGM					√	√	
			R-424 A (HFC-125 (50,5%); HFC- 134a(47%); HC- 600a(0,9%); HC-600 (1%); HC-601a (0,6%))	354-33- 6/811- 97- 2/75- 28- 5/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-438A (HFC-32 (8,5%); HFC- 125 (45%), HFC-134a (44,2%); HC- 600 (1,7%); HC-601 (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-439A (HFC-32 (50%); HFC- 125 (47%); HC-600a (3%))	75-10- 5/354- 33- 6/75- 28-5	KGM					√	√	
			R-452A (HFO-yf	354-33- 6/754-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(30%); HFC-32 (11%); HFC-125 (59%)	12-1/75-10-5								
			R 452C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%); HFO-1234yf (26,5%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-460A (HFC-32 (12%); HFC-125 (52%); HFC-134a (14%); HFO-1234ze(E) (22%))	75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-462A (HFC-32 (9%); HFC-125 (42%); HFC-143a (2%); HFC-134a (44%); HC-600 (3%))	75-10-5/354-33-6/420-46-2/811-97-2/106-97-8	KGM					√	√	
3856.	3827.64.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-407C (HFC-32 (23%); HFC-	75-10-5/354-33-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-423A (HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5))	811-97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-425A (HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69.5%); HFC-227ea (12%))	75-10- 5/811- 97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-426A (HFC-125 (5,1%); HFC- 134a(93%); HC-600 (1,3%); HC- 601a (0,6%))	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-427A (HFC-32 (15%); HFC- 125 (25%); HFC-143a (10%); HFC- 134a (50.%))	75-10- 5/354- 33- 6/420- 46- 2/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-437A (HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC- 600 (1,4%); HC-601	354-33- 6/811- 97- 2/106- 97- 8/109	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(0,6%)									
			R-437D (HC-600a (1%); HFC- 125 (19%); HFC-134a (80%))	75-28- 5/354- 33- 6/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-453A (HFC-32 (20%); HFC- 125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC-600 (0,6%); HC- 601a (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89- 0/106- 97- 8/78- 78-4	KGM					√	√	
			R-458A (HFC-32 (20,5%); HFC-125 (4%); HFC- 134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-236fa (0,6%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-467A (HFC-32 (22%); HFC- 125 (5%);	75-10- 5/354- 33- 6/811-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%)	97-2/75-28-5								
3857.	3827.65.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20 % atau lebih menurut massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20 % atau lebih menurut massanya	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-449C (HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFO-1234yf (31%); HFC-134a (29%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-448A (HFC-32 (26%); HFC-125 (26%); HFO-1234yf (20%); HFC-134a (21%); HFO-1234ze(E) (7%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1/811-97-2/654-83-6	KGM					√	√	
			R-449A (HFC-32 (24,3%); HFC-125 (24,7%); HFO-1234yf (25,3%); HFC-134a (25,7%))	811-97-2/354-33-6/754-12-1/75-10-5	KGM					√	√	
			R-449B (HFC-32	811-97-2/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(25,2%); HFC-125 (24,3%); HFO-1234yf (23,2%); HFC-134a (27,3%))	33- 6/754- 12- 1/75- 10-5								
			R-460B (HFC-32 (28%); HFC- 125 (25%); HFC-134a (20%); HFO- 1234ze(E) (27%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-463A (R-744 (6%); HFC-32 (36%); HFC- 125 (30%); HFO-1234yf (14%); HFC- 134a (14%))	124-38- 9/75- 10- 5/354- 33- 6/754- 12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-464A (HFC-32 (27%); HFC- 125 (27%); HFO- 1234ze(E) (40%); HFC- 227ea (6%))	75-10- 5/354- 33- 6/1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-469A	124-38-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(R-744 (35%); HFC-32(32,5%); HFC-125 (32,5%))	9/75-10-5/354-33-6								
3858.	3827.68.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:									
			R-429A (HE-E170 (60%); HFC-152a (10%); HC-600a (30%))	115-10-6/75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-430A (HFC-152a (76%); HC-600a (24%))	75-37-6/75-28-5	KGM					√	√	
			R-431A (HC-290 (71%); HFC-152a (29%))	74-98-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-434A (HFC-125 (63,2); HFC-143a (18); HFC-134a (16%); HC-600a (2,8%))	354-33-6/420-46-2/811-97-2/75-28-5	KGM					√	√	
			R-435A (HE-E170 (80%); HFC-152a (20%))	115-10-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-440A	75-98-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HC-290 (0,6%); HFC-134a (1,6%); HFC-152a (97,8%))	6/811-97-2/75-37-6								
			R-444A (HFC-32 (12%); HFC-152a (5%); HFO-1234ze(E)(83 %))	75-10-5/75-37-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-444B (HFC-32 (41,5%); HFO-1234ze(E)(48,5%); HFC-152a (10%))	75-10-5/1654-83-6/75-37-6	KGM					√	√	
			R-445A (R-744 (6%); HFC-134a (9%); HFO-1234ze(E)(85 %))	124-38-9/811-97-2/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-446A (HFC-32 (68%); HFO-1234ze(E)(29 %); HC-600 (3%))	75-10-5/1645-83-6/106-97-8	KGM					√	√	
			R-447A (HFC-32	75-10-5/354-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(68%); HFC-125 (3,5%); HFO-1234ze (E) (28,5%)	33-6/1645-83-6								
			R-447B (HFC-32 (68%); HFC-125 (8%); HFO-1234ze (E) (24%))	75-10-5/354-33-6/1645-83-6	KGM					√	√	
			R-450A (HFO-1234ze (E) (58%); HFC-134a (42%))	1645-83-6/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451A (HFO-1234yf (89,8%); HFC-134a (10,2%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-451B (HFO-1234yf (88,8%); HFC-134a (11,2%))	754-12-1/811-97-2	KGM					√	√	
			R-452B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10-5/354-33-6/754-12-1	KGM					√	√	
			R-454A (HFC-32 (35%); HFO-	75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1234yf (65%))									
			R-454B (HFC-32 (67%); HFC- 125 (7%); HFO-1234yf (26%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-454C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%) HFO- 1234yf (26,5%))	75-10- 5/354- 33- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-455A (R-744 (3%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75,5%))	124-38- 9/75- 10- 5/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-456A (HFC-32 (6%); HFC- 134a (45%);HFO- 1234ze(E) (49%))	75-10- 5/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-457A (HFC-32 (18%); HFO- 1234yf (70%); HFC-152a (12%))	75-10- 5/754- 12- 1/75- 37-6	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-457B (HFC-32 (35%); HFO- 1234yf (55%); HFC-152a (10%))	75-10- 5/754- 12- 1/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-459A (HFC-32 (68%); HFO- 1234yf (26%); HFO-1234ze (E) (6%))	75-10- 5/754- 12- 1/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-459B (HFC-32 (21%); HFO- 1234yf 69%); HFO-1234ze (E) (10%))	75-10- 5/754- 12- 1/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-460C (HFC-32 (2,5%); HFC- 125 (2,5%); HFC-134a (46%); HFO- 1234ze (E) (49%))	75-10- 5/354- 33- 6/811- 97- 2/1645- 83-6	KGM					√	√	
			R-465A (HFC-32(21%); HC- 290 (7,9%); HFO-1234yf (71,1%))	75-10- 5/74- 98- 6/754- 12-1	KGM					√	√	
			R-466A	75-10-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(HFC-32 (49%); HFC-125 (11,5%); R-13/1 (39,5%))	5/354-33-6/2314-97-8								
			R-468A (HFO-1132a (3,5%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75%))	75-38-7/75-10-5/754-12-1	KGM					√	√	
			R-470A (R-744 (10%); HFC-32 (17%); HFC-125 (19%); HFC-134a (7%); HFO-1234ze (E)(44%); HFC-227ea (3%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-470B (R-744 (10%); HFC-32 (11,5%); HFC-125 (11,5%); HFC-134a (3%); HFO-1234ze E (57%); HFC-227ea (7%))	124-38-9/75-10-5/354-33-6/811-97-2/1645-83-6/431-89-0	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			R-471A (HFO-1234ze E (76,7%); HFC-227ea (4,3%); HFO- 1336mzz (E) (17%))	1645- 83- 6/431- 89- 0/6671 1-86-2	KGM					√	√	
			R-512A (HFC-134a (5%); HFC- 152a (95%))	811-97- 2/75- 37-6	KGM					√	√	
			R-513A (HFO-1234yf (56%); HFC- 134a (44%))	754-12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-513B (HFO-1234yf (58,5%); HFC-34a (41,5%))	754-12- 1/811- 97-2	KGM					√	√	
			R-515A (HFO-1234ze E (88%); HFC-227ea (12%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-515B (HFC-227ea (8,9%); HFO- 1234ze (E) (91,1%))	1645- 83- 6/431- 89-0	KGM					√	√	
			R-516A (HFO-1234yf	754-12- 1/811-	KGM					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	CAS Number	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			(77,5%); HFC-134a (8,5%); HFC-152a (14%)	97-2/75-37-6								
			R-365mfc/227ea (HFC-365mfc (95%); HFC-227ea (5%))	406-58-6/431-89-0	KGM					√	√	
			R-365mfc/245fa (HFC-365mfc (60%); HFC-245fa (40%))	406-58-6/460-73-1	KGM					√	√	
3859.	3827.69.00	- - Lain-lain			KGM					√	√	

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					PI BARU	<u>KETENTUAN PI BAHAN KIMIA TERTENTU</u>					
	28.35	Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.			PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):	Bahan Kimia tertentu dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U.					
		- Polifosfat:									
	2835.31	-- Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat):			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
3860.	2835.31.90	--- lain - lain	Sodium Tripolifosfat (STPP) (Technical grade)	7758-29-4	Dalam hal Neraca	Perusahaan API-U yang telah mendapat PI Bahan Kimia Tertentu hanya dapat mengimpor Bahan Kimia			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.			Komoditas belum ditetapkan persyaratan dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Tertentu untuk didistribusikan langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.					
		- Asam formiat, garam dan esternya:									
3861.	2915.11.00	-- Asam formiat	Asam Formiat	64-18-6		MASA BERLAKU			√	√	√
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.			PERUBAHAN PI	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya:									
3862.	ex 2922.41.00	-- Lysin dan esternya; garamnya	Lysine (Feed Grade/ Pakan Ternak)		Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):				√	√	√
					Perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa : 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang	Masa berlaku perubahan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) selama sisa masa berlaku PI Bahan Kimia Tertentu. KETENTUAN PERPANJANGAN PI					
							Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan persyaratan berupa :</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang 	<p>dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu API-P atau API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	<p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum dilakukan Laporan Surveyor.</p> <p>Dalam Hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam Hal Neraca Komoditas Belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Bahan Kimia	CAS Number	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
					menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Bahan Kimia Tertentu dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					

XLIX. KATUP

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.	<u>PI BARU</u> PI Katup (API-P dan API-U): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> Katup dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P atau API-U. <u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca					
	8481.30	- Check valves (satu arah):							
3863.	8481.30.10	-- Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
3864.	8481.30.20	-- Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang		<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia dalam bentuk laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERUBAHAN PI</p> <p>PI Katup (API-P dan API-U):</p> <p>Perubahan PI Katup (API-P dan API-U) dalam hal perubahan identitas Importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Katup (API-P dan API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√	
3865.	ex. 8481.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam						√		√
	8481.80	- Peralatan lainnya:									
		-- Katup pipa air:									
		--- Katup pintu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih; katup kupu-kupu dari besi tuang, dengan diameter bagian dalam 8 cm atau lebih:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Katup (API-P dan API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
3866.	8481.80.61	---- Katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm							√		√
3867.	ex. 8481.80.62	---- Lain-lain	Kecuali katup kupu-kupu			KETENTUAN PERPANJANGAN PI			√		√
3868.	ex. 8481.80.63	--- Lain-lain	Hanya untuk katup dari material logam, kecuali katup kupu-kupu			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari			√		√
		-- Lain-lain:									
3869.	8481.80.73	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm						√		√	
3870.	8481.80.74	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm						√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
3871.	8481.80.77	---- Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm	<p>ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Katup (API -P dan API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas Importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI Katup (API-P dan API- 	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U) hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI Katup (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Dalam Hal Neraca</p>			√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk data dan informasi yang tercantum dalam laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI Katup (API-P dan API-U):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan atau Neraca Komoditas telah ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Katup (API-P dan API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI Katup (API-P dan API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG YANG DAPAT DIIMPOR DALAM KEADAAN TIDAK BARU

I. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	KELOMPOK A								
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN								
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.	<u>PI BARU</u> PI BMTB A 5 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. <u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri					
		- Mesin dan aparatus pemateri atau penyolder:							
1.	8515.11.00	-- Besi dan pistol penyolder					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap</p>	<p>atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi; atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 5 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p>	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 	<p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 5 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 5 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 5 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 5 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB A 5 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 10 TAHUN									
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.		PI BARU PI BMTB A 10 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PENERBITAN PI BMTB A 10 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Mesin dan peralatan mekanis lainnya:								
	8479.89	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	KETENTUAN PERSYARATAN PI Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi					
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:								
2.	ex 8479.89.69	---- Lain-lain	Mesin Stensil PCB Otomatis/Elektrik	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi			√	√	√
3.	ex 8479.89.70	--- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik:	Mesin Stensil PCB Manual							√
	85.43	Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.		2. Surat pernyataan yang						
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:								
4.	ex 8543.70.90	-- Lain-lain	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji emisi sinyal ponsel; atau b. <i>Console Game Development Kit</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta apparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.8; instrumen dan apparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.		<p>menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa</p>	berupa NIB dan Izin.						
	9030.90	- Bagian dan aksesori:				Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.					
5.	ex 9030.90.90	-- Lain-Lain	Bagian dan aksesori osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>			MASA BERLAKU PI			√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:				Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 10 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
	9031.49	-- Lain-lain:									
6.	ex 9031.49.90	--- Lain-lain	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> , antara lain: uji deteksi layar ponsel		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p>	<p>perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 10 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB A 10 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut untuk pos tarif/HS:</p> <p>a. ex 8543.70.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji emisi sinyal ponsel,</p> <p>b. ex 9030.90.90, bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, dan</p> <p>c. ex 9031.49.90, khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i>, antara lain: uji deteksi layar ponsel.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 10 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB A 10 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 10 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
3)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	90.30	Osiloskop, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.		<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB A 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
7.	ex 9030.20.00	- Osiloskop dan osilograf	Khusus digunakan untuk alat pengujian <i>handphone</i> (<i>Spectrum Analyser, Protocol Analyser, Digital Multimeter, Digital Oscilloscope, Logic Analyser, Frequency Spectrum Analyser, RF Analyser, RF Standing wave meter</i>)	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. Dalam hal persyaratan berupa Sertifikat kalibrasi menggunakan bahasa asing, Sertifikat kalibrasi harus diterjemahkan menjadi Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun 	<p>jumlah barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>(API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara</p>	<p>berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang; dan</p> <p>3. Sertifikat kalibrasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga kalibrasi di negara penjual atau pemilik merek dari alat tersebut.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang 	<p>periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 15 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Dalam hal impor BMTB A 15 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
4)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	84.02	Ketel uap air atau ketel uap lainnya (selain ketel air panas untuk pemanasan sentral yang juga dapat menghasilkan uap air tekanan rendah); ketel air super-heated.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
		- Ketel uap air atau ketel uap lainnya:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
	8402.19	-- Ketel lainnya, termasuk ketel hibrid:								
		--- Dioperasikan secara elektrik:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.					
8.	ex 8402.19.11	---- Ketel yang menghasilkan uap air melebihi 15 t per jam	Hanya untuk ketel yang menghasilkan uap air melebihi 180 t per jam						√	√
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.								
9.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		air							
		- Turbin lainnya:							
10.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW					√	√	√
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).							
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:							
11.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk tenaga melebihi 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW				√	√	√
12.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW					√	√	√
13.	8408.10.90	-- Lain-lain					√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:							
		-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain:							
14.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc				√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.							
	8413.30	- Pompa bahan bakar, pelumas atau media pendingin untuk mesin piston pembakaran dalam:							
15.	8413.30.30	-- Pompa bahan bakar dari jenis yang					√	√	√

efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan

a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;
2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau
3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.

MASA BERLAKU PI

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.

Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		digunakan untuk mesin dari kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04		terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neranca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u>					
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.								
16.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk kompresor udara di atas 30 hp		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√	√	√
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.		<u>PERUBAHAN PI</u>						
17.	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam		Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):				√	√	√
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti		Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
		- Pengering:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	8419.33	-- Aparatus liofilisasi, unit pengeringan beku dan pengering semprot:	Dalam hal perubahan identitas importir:						
18.	ex 8419.33.10	--- Untuk produk pertanian; untuk kayu, pulp kertas, kertas atau kertas karton	1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan				√	√	√
19.	ex 8419.33.90	--- Lain-lain	2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha				√	√	√
	8419.50	- Unit penukar panas:							
20.	ex 8419.50.20	-- Unit penukar panas terbuat dari tabung fluoropolimer, dengan kedua inlet dan outlet tabung memiliki ukuran diameter dalam 3 cm atau kurang		Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana			√	√	√
		- Mesin, instalasi dan perlengkapan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		lainnya:		<p>Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p>PERPANJANGAN PI</p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>	<p>kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun (API-P):</p>							
	8419.81	-- Untuk membuat minuman panas atau untuk memasak atau memanaskan makanan:										
21.	8419.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik								√	√	√
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.										
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan:										
	8421.29	-- Lain-lain:										
22.	8421.29.60	--- Lain-lain, dari fluoropolimer dan dengan ketebalan membran penyaring atau pemurni tidak melebihi 140 mikron								√	√	√
23.	ex 8421.29.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk <i>steam scrubber</i>							√	√	√
		- Mesin dan aparatus penyaring atau pemurnian untuk gas:										
	8421.39	-- Lain-lain:										
24.	ex 8421.39.20	--- Pemurni udara	Tidak termasuk <i>off gas cleaning system</i>					√	√	√		
		- Bagian:										
	8421.99	-- Lain-lain:										
25.	8421.99.50	--- Dari barang pada subpos 8421.29.60						√	√	√		
		--- Lain-lain:										
26.	8421.99.99	---- Lain-lain						√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	ditetapkan: 1. PI BMTB A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.							
		- Mesin penimbang lainnya:									
	8423.89	-- Lain-lain:									
27.	8423.89.10	--- Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat							√	√	√
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyembrotkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu.									
28.	8424.30.00	- Mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu							√	√	√
		- Peralatan lainnya:									
	8424.89	-- Lain-lain:									
29.	8424.89.50	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik							√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.									
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kendaraan:							
30.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Derek; kapstan:							
31.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:							
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:							
	8425.49	-- Lain-lain:							
32.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane, termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.							
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:							
33.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier					√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:							
34.	8426.19.90	--- Lain-lain					√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:							
35.	8426.41.00	-- Dengan roda					√	√	√
		- Mesin lainnya:							
36.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat					√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.								
37.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√
38.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk <i>forklift</i> yang digerakkan dengan <i>engine</i> selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton					√	√	√
	84.29	Bulldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.								
		- Bulldoser dan angledoser:								
39.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
40.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
41.	ex 8429.20.00	- Grader dan	Tidak termasuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin perata	<i>motor grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp							
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:								
42.	ex 8429.40.30	-- Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
43.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
44.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
45.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
46.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
47.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360°	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		diatas dasarnya	memiliki daya 70-325 hp							
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
48.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
49.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
50.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
51.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>wellhead Pressure</i> : 2.000-20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16-21 1/4 inci; <i>Subsea wellhead Pressure</i> : 2.000 – 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16 – 30 inci					√	√	√
52.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
53.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
54.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	84.38	Mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada Bab ini, untuk industri pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman, selain mesin untuk ekstraksi atau pengolahan lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba.							
55.	ex 8438.60.00	- Mesin untuk pengolahan buah, kacang atau sayuran	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8438.90	- Bagian:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
56.	8438.90.19	--- Lain-lain					√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.							
57.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau kertas karton								
58.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis					√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.								
	8440.10	- Mesin:								
59.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
60.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
61.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
62.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
63.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas,	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kertas atau kertas karton								
	8441.80	- Mesin lainnya:								
64.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).								
65.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.								
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:								
66.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed						√	√	√
67.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)								
68.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya						√	√	√
69.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic						√	√	√
70.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic						√	√	√
71.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir						√	√	√
72.	ex 8443.19.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk <i>thick film substrate</i>					√	√	√
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
73.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.								
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:								
	8445.11	-- Mesin penggaruk:								
74.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
75.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
76.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik	Dioperasikan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau mesin roving	secara elektrik							
	8445.19	-- Lain-lain:								
77.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:								
78.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:								
79.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:								
80.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).								
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:								
81.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:								
82.	8446.21.00	-- Power loom						√	√	√
83.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan						√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.								
		- Mesin rajut bundar:								
84.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		165 mm								
85.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:								
86.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).								
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:								
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:								
87.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:								
88.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrikan, mengepres (termasuk								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
89.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
90.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
91.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
92.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
93.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
94.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
95.	8452.29.00	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
96.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
97.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau dalam pengecoran logam.							
98.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
99.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	84.55	Kilang penganai logam dan gilingannya.							
		- Kilang penganai lainnya:							
100.	8455.21.00	-- Panas atau kombinasi panas dan dingin					√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser							
101.	8456.11.10	--- Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
102.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton							
103.	8456.12.10	--- Dari jenis yang digunakan semamata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
104.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
105.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
106.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang spesimen					√	√	√
107.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
108.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet						√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:								
109.	8456.90.90	-- Lain-lain						√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.								
	8457.10	- Machining center:								
110.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
111.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik:								
112.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Hanya untuk Mesin bubut dengan <i>Computer Numeric Control (CNC)</i> lebih dari 3 <i>axis interpolation</i>					√	√	√
113.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang bed: 1.500 mm, CNC: 2 <i>axis interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
114.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat	Hanya untuk Mesin dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	panjang bed 1,6 meter atau lebih							
115.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih					√	√	√
		- Mesin bubut lainnya:								
116.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
117.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm						√	√	√
118.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
119.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
120.	8459.21.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.29	-- Lain-lain:								
121.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
122.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8459.39	-- Lain-lain:								
123.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Boring-Milling Machine</i>) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm					√	√	√
		- Mesin pengebor lainnya:								
124.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
125.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
126.	8459.51.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.59	-- Lain-lain:								
127.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
128.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
129.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
130.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.							
		- Mesin penggerinda permukaan datar:							
131.	8460.12.00	-- Dikontrol secara numerik					√	√	√
132.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:							
133.	8460.24.00	-- Lain-lain, dikontrol secara numerik					√	√	√
	8460.29	-- Lain-lain:							
134.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm				√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):							
	8460.39	-- Lain-lain:							
135.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
136.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengasah								
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
137.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
138.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerak	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
139.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
140.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
141.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
142.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.							
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:							
143.	ex 8462.11.00	-- Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
144.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:							
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:							
145.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
146.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
147.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
148.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
149.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas:					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
150.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
151.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system</i> , supply listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	-- Slitting line dan cut-to-length line:								
152.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
153.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
154.	8462.42.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
155.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
156.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
157.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dioperasikan secara elektrik							
		- Pengepres untuk mengerjakan logam secara dingin:								
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
158.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
159.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin Press (<i>Pressing</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>Machine</i>) dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm.							
		--- Lain-lain:								
160.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
161.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
162.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting.							
		--- Lain-lain:								
163.	ex 8462.62.91	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
164.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
165.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	--- Lain-lain								
166.	ex 8462.69.10	--- Mesin penempa atau pengecap dengan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		cetakan								
167.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
	8462.90	- Lain-lain								
168.	ex 8462.90.10	-- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
169.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.							
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:							
170.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.20	- Mesin penganai ulir:							
171.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
172.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
173.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
174.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
175.	8465.10.00	- Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan					√	√	√
176.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
177.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
178.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							
179.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:							
180.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
181.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit:	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:							
182.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm					√	√	√
183.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
184.	ex 8465.96.00	-- Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
185.	ex 8465.99.10	--- Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
186.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
187.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:								
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:								
188.	ex 8471.41.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB; Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core).</i>					√	√	√
	8471.70	- Unit penyimpan:								
189.	ex 8471.70.20	-- Hard disk	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		drive	<p><i>Hard Disk Drive</i> atau <i>Magnetic Disk Drive</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm. 							
190.	ex 8471.70.30	-- Tape drive	<ul style="list-style-type: none"> - Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual; - Kelas B kapasitas 100 – 500 GB, Otomasi <i>autoloader</i>; - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot. 					√	√	√
191.	8471.70.40	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive						√	√	√
		-- Lain-lain:								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
192.	ex 8471.70.90	--- Lain-lain	Hanya untuk USB, System Storage; High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps).					√	√	√
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).								
	8472.90	- Lain-lain:								
193.	8472.90.10	-- Automatic teller machine						√	√	√
	84.73	Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.								
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:								
194.	8473.30.10	-- Printed circuit board yang dirakit						√	√	√
195.	ex 8473.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><i>Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas fungsional A: aksesor, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi. 							
196.	ex 8473.40.00	- Bagian dan aksesor dari mesin pada pos 84.72	<p>Hanya untuk ATM <i>Parts</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) <i>Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES),</i> - Kategori <i>Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader,</i> - Kategori <i>Module:</i> 					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: <i>thermal receipt printer</i> dan <i>dot matrix/electronic journal printer</i> dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.							
	84.74	Mesin untuk menyortir, mengayak, memisahkan, mencuci, menghancurkan, menggerinda, mencampur atau mengaduk tanah, batu, bijih atau bahan mineral lainnya, dalam bentuk padat (termasuk bubuk atau pasta); mesin untuk aglomerasi, membentuk atau mencetak bahan bakar mineral padat, pasta keramik, semen yang tidak dikeraskan, bahan plesteran atau produk mineral lainnya dalam bentuk bubuk atau pasta; mesin untuk membentuk cetakan dari pasir.							
	8474.10	- Mesin penyortir, pengayak, pemisah atau pencuci:							
197.	8474.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8474.20	- Mesin penghancur atau penggerinda:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-- Dioperasikan secara elektrik:							
198.	8474.20.11	--- Untuk batu					√	√	√
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
199.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
200.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
201.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
202.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
203.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
204.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastik					√	√	√
205.	8477.51.00	-- Untuk mencetak atau menelapaki ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
206.	8477.80.10	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
207.	8477.80.20	-- Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-- Untuk mengerjakan plastik atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik							
208.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
209.	8477.80.39	--- Lain-lain					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
210.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.79	Mesin dan peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
211.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
212.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
213.	8479.30.00	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:							
214.	8479.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
215.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
216.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
217.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
218.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8479.89	-- Lain-lain:							
		--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik:							
219.	8479.89.69	---- Lain-lain					√	√	√
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
220.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
221.	ex 8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi	Untuk berat di atas 400 ton				√	√	√
222.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
223.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
224.	ex 8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki	Hanya untuk berat di atas 800 ton					√	√	√
225.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).								
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:								
		-- Poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari Bab 87:								
		--- Lain-lain:								
226.	8483.10.27	---- Untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc						√	√	√
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:								
227.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30					√	√	√
	8483.40	- Gir dan gearing, selain roda bergigi,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter:							
228.	8483.40.40	-- Untuk mesin kendaraan dari Bab 87					√	√	√
	8483.90	- Roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya diajukan secara terpisah; bagian:							
		-- Bagian dari barang pada subpos 8483.10:							
229.	8483.90.15	--- Untuk barang lainnya dari Bab 87					√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
230.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
231.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
232.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
233.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
234.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
235.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.							
	8504.40	- Konverter statik:							
		-- Untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:							
236.	8504.40.11	--- Uninterruptible power supplies (UPS)					√	√	√
237.	8504.40.19	--- Lain-lain					√	√	√
238.	ex 8504.40.30	-- Rectifier lainnya	Hanya untuk Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier"				√	√	√
239.	ex 8504.40.90	-- Lain-lain					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			1. <i>Wide input voltage range: 90 – 275 Vrms</i> 2. <i>Power Factor Correction 0.99</i> 3. <i>Operating Temperature range up to 65 derajat Celcius</i> 4. <i>Intelligent micro-processor controlled</i>							
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.								
	8507.30	- Nikel-kadmium:								
240.	ex 8507.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Battery Nikel Kadmium</i> , Sampai dengan 16 kVa, dengan <i>Bracket</i> atau <i>Mounting</i> untuk Mesin ATM					√	√	√
	85.11	Alat penyalat atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalat, magnet-dinamo, koil penyalat, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		yang digunakan dengan mesin tersebut.							
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:							
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
241.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
		- Generator lainnya:							
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:							
242.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistansi:							
243.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
244.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	85.15	Mesin dan aparatus penyolder, pematri atau pengelas listrik (termasuk gas dipanaskan secara elektrik), sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, sinar elektron, pulsa magnetis atau busur plasma, dapat memotong							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		maupun tidak; mesin dan aparatus listrik untuk penyemprotan panas logam atau sermet.							
	8515.39	-- Lain-lain:							
245.	8515.39.10	--- Pengelas busur AC, tipe transformator					√	√	√
	8515.90	- Bagian:							
246.	8515.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	85.17	Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.							
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):							
247.	8517.61.00	-- Base station					√	√	√
	8517.62	-- Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
248.	8517.62.10	--- Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi Bahasa					√	√	√
		--- Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:							
249.	ex 8517.62.43	---- Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk <i>Network Card</i>				√	√	√
		--- Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital:							
250.	8517.62.49	---- Lain-lain					√	√	√
		--- Aparatus transmisi yang digabung dengan aparatus penerima lainnya:							
251.	8517.62.53	---- Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi					√	√	√
		- Bagian:							
252.	8517.71.00	-- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya					√	√	√
	8517.79	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		--- Lain-lain:								
253.	8517.79.91	---- Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi						√	√	√
		--- Lain-lain:								
254.	8517.79.99	---- Lain-lain						√	√	√
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.24 sampai dengan 85.28.								
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:								
		-- Lain-lain:								
255.	ex 8529.10.99	--- Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter <i>dual reflector earth station antenna</i>					√	√	√
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.								
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:								
	8544.42	-- Dilengkapi dengan konektor:								
		--- Lain-lain:								
256.	ex 8544.42.99	---- Lain-lain	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM							
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.							
257.	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi					√	√	√
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.							
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:							
258.	9015.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
	90.24	Mesin dan peralatan untuk menguji kekerasan, kekuatan, kepadatan, elastisitas atau sifat mekanis lainnya dari suatu bahan (misalnya, logam, kayu, tekstil, kertas, plastik).							
	9024.10	- Mesin dan peralatan untuk menguji logam:							
259.	9024.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa aliran, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.								
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:								
260.	ex 9026.20.90	-- Lain-lain	Tidak dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.								
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:								
261.	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>Production Control Board</i>					√	√	√
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi pengion lainnya.								
262.	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengion						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
263.	9030.40.00	- Instrumen dan apparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)					√	√	√
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.							
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:							
264.	9031.80.90	-- Lain-lain					√	√	√
5)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN – PERUSAHAAN PERTAMBANGAN								
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI					
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya: -- Completely Knocked Down: -- Lain-lain:	PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):	BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan hanya dapat diimpor oleh API-P.					
265.	8704.10.37	--- g.v.w. melebihi 45 t	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI			√	√	√
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):							
	8704.23	-- g.v.w. melebihi 20 ton: --- g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t: ---- Completely Knocked Down: ---- Lain-lain:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi					
266.	8704.23.61	----- Lori (truk) berpendingin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
267.	8704.23.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan	KBLI-nya.			√	√	√	
268.	8704.23.69	----- Lain-lain			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√	√	√
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak:			1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB;					
	8704.43	-- g.v.w. melebihi 20 ton:			2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau					
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t:			3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
		---- Completely Knocked Down:			MASA BERLAKU PI					
269.	8704.43.61	----- Lori (truk) berpendingin			Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan			√	√	√
270.	8704.43.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah			Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√	√	√
271.	ex 8704.43.69	----- Lain-lain		Tidak termasuk <i>damper</i>	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku			√	√	√
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).								
272.	8705.10.00	- Lori crane					√	√	√	
273.	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran					√	√	√	
274.	8705.40.00	- Lori pencampur beton					√	√	√	
	8705.90	- Lain-lain:								
275.	8705.90.60	-- Kendaraan pembuat bahan peledak					√	√	√	
276.	8705.90.90	-- Lain-lain					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.		PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.					
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:							
277.	8716.31.00	-- Trailer dan semi-trailer tangki					√	√	√
	8716.39	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
		--- Lain-lain:							
278.	8716.39.99	---- Lain-lain					√	√	√
279.	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau <i>Work, Program & Budget</i> (WP&B) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. <u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); dan</p> <p>4. Kontrak kerja antara pemilik RKAB atau WP&B dengan Subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh Subkontraktor.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p>	<p>dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,</p>	<p>berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P); dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>	<p>Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB A 20 Tahun – Perusahaan Pertambangan (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					
B.	KELOMPOK B								
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					
280.	8802.30.10	-- Pesawat udara	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan,	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu			√		√
281.	8802.30.90	-- Lain-lain	persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	1. Perizinan Berusaha berupa:						
282.	8802.40.10	-- Pesawat udara	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:			√		√
283.	8802.40.90	-- Lain-lain	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
			2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p>	<p>Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>3. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan 	<p>Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 						
2)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 25 TAHUN								
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara), kecuali kendaraan udara tak berawak dari pos 88.06; kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan,</p>	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB Kelompok B 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Helikopter:							
284.	8802.11.00	-- Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>			√		√
285.	8802.12.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√		√
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	1. Perizinan Berusaha berupa:						
286.	8802.20.10	-- Pesawat udara	a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				√		√
287.	8802.20.90	-- Lain-lain	b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√		√
			2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan	<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Surat Persetujuan</p>	<p>Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam</p>	<p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>1. Barang telah dimuat di</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain 	<p>sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang masih berlaku atau Surat Penjelasan Rekomendasi Izin Pemasukan Pesawat 	<p>ditetapkan, PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Udara yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat, dalam hal pesawat udara tersebut telah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia.</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Kelompok B 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
3)	BMTB KELOMPOK B TANPA BATASAN USIA								
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki ulang, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	<u>PI BARU</u> PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB B Tanpa Batasan Usia hanya dapat diimpor oleh API-P.					
		- Ban ditelapaki ulang:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					
288.	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara					√		√
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:							
289.	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan <ol style="list-style-type: none"> dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti 	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>							
290.	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara							√		√
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.									
291.	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara							√		√
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.									
		- Turbo-jet:									
292.	8411.11.00	-- Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN							√		√
293.	8411.12.00	-- Dengan gaya dorong melebihi 25 kN							√		√
		- Turbo-propeller:									
294.	8411.21.00	-- Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW							√		√
295.	8411.22.00	-- Dengan daya melebihi 1.100 kW							√		√
		- Turbin gas lainnya:									
296.	ex 8411.81.00	-- Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW			Hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara				√		√
297.	ex 8411.82.00	-- Dengan daya melebihi 5.000 kW							√		√
		- Bagian:									
298.	8411.91.00	-- Dari turbo-jet atau turbo-propeller							√		√
299.	8411.99.00	-- Lain-lain							√		√
300.	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.							√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.		pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.							
301.	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya							√		√	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:										
302.	8805.21.00	-- Simulator pertempuran udara dan bagiannya					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.			√		√
	8805.29	-- Lain-lain:										
303.	8805.29.10	--- Pesawat latih terbang di darat								√		√
304.	8805.29.90	--- Lain-lain								√		√
	88.07	Bagian dari barang pada pos 88.01, 88.02 atau 88.06.										
305.	8807.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya								√		√
306.	8807.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya								√		√
307.	8807.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara, helikopter atau kendaraan udara tak berawak						√		√		
308.	ex 8807.90.00	- Lain-lain	Tidak termasuk dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang, dan tidak termasuk dari satelit komunikasi	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P): Perubahan PI BMTB B	<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total				√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Tanpa Batasan Usia (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan 	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB B Tanpa Batasan Usia (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>ditetapkan, PI BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				angkut.						
C.	KELOMPOK C									
1)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 15 TAHUN									
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>					
	8901.20	- Tanker:			BMTB Kelompok C 15 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.					
309.	8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.			√			√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000			<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					
310.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal <i>Oil Tanker</i> tidak melebihi 17.500 DWT/LTDW	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan			√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang: -- Bermotor:								
311.	8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000						√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.								
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:								
312.	8904.00.34	-- Dengan daya melebihi 3.200 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp						√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>dan/atau</p> <p>c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 15 (lima belas) tahun, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,</p>	<p>Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau</p> <p>3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli.</p>	<p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p>	<p>Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p>	<p>Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 15 Tahun (API-P) yang masih berlaku;</p> <p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan</p>	<p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						
2)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 20 TAHUN								
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI				
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.				
313.	8901.10.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	KETENTUAN PERSYARATAN PI		√		√
	8901.20	- Tanker:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.				
314.	ex 8901.20.50	-- Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas tidak melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan	Perizinan Berusaha		√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
			Asphalt dan Tanker Chemical tidak melebihi 5.000 DWT/LTDW	untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan scrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat	Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.							
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000										
315.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	Hanya untuk Kapal Oil Tanker melebihi 17.500 DWT/LTDW							√		√
316.	8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000								√		√
317.	8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000								√		√
318.	8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000								√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:										
319.	8901.30.70	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:										
		-- Bermotor										
320.	ex 8901.90.34	--- Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
321.	8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; 3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class</i>	Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya. <u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√		√	
322.	8901.90.36	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000						√		√
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.								
		- Lain-lain:								
323.	8903.99.00	-- Lain-lain						√		√
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.								
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:								
324.	8904.00.35	-- Dengan daya melebihi 4.000 hp						√		√
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.								
325.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk			a. Hanya untuk tipe selain <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan kapasitas melebihi 2.000 m ³ tetapi tidak melebihi 5.000 m ³ ; atau b. Hanya untuk	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			tipe <i>Cutter Suction Dredger</i> (CSD) dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m ³ /jam	<i>Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan 					
326.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT	<p>4. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 				√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <p>1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS,</p>	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas</p>	<p>berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				<p>telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 							
3)	BMTB KELOMPOK C USIA PALING LAMA 25 TAHUN										
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.		<u>PI BARU</u>	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u>						
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:		PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):	BMTB Kelompok C 25 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.						
327.	8901.10.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>			√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
328.	8901.10.90	-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah diverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.			√		√
		-- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000								
329.	ex 8901.20.71	--- Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 20.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
330.	ex 8901.20.72	--- Dengan tonase kotor melebihi 20.000 tetapi tidak melebihi 30.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW					√		√
331.	ex 8901.20.73	--- Dengan tonase kotor melebihi 30.000 tetapi tidak melebihi 50.000	a. Hanya untuk kapal Tanker Gas melebihi 3.500 m ³ ; atau b. Hanya untuk					√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
			kapal Tanker Asphalt dan Tanker Chemical melebihi 5.000 DWT/LTDW	melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.						
332.	ex 8901.20.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000	Hanya untuk tanker gas carrier						√		√
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:				Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
333.	8901.30.80	-- Dengan tonase kotor melebihi 50.000							√		√
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:									
		-- Bermotor									
334.	ex 8901.90.35	--- Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>		<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.			√		√	
335.	8901.90.37	--- Dengan tonase kotor melebihi 50.000						√		√	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah		3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan	Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		air.										
336.	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m ³	terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal; dan 4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat,	terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor. <u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di			√		√		
337.	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000 GT						√		√	
	8905.90	- Lain-lain:										
338.	8905.90.10	-- Dok terapung								√		√
339.	8905.90.90	-- Lain-lain								√		√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p>luar negeri/luar daerah pabean; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) berlaku untuk 1</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. 	<p>(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PI BMTB Kelompok C 25 Tahun (API-P) yang masih berlaku;2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

II. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
A.	KELOMPOK A									
1)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 5 TAHUN									
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat hanya dapat diimpor oleh API-P.						
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	KETENTUAN PERSYARATAN PI						
340.	ex 8471.41.10	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran:		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:						
341.	ex 8471.50.10	-- Unit pengolah untuk komputer personal	Hanya untuk Central Processing Unit		1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		(termasuk komputer portable)	(CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>	dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 5 (lima) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB,	rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.					
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.			<u>MASA BERLAKU PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Kelompok PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
		- Monitor Lainnya:								
342.	ex 8528.52.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>undangan;</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/ reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan; dan</p> <p>6. Surat Keputusan Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS,</p>	<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan 	<p>yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.</p> <p>BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi Kelompok A 5 Tahun hanya ditujukan dalam rangka ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang 	<p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok A 5 Tahun – Khusus Kawasan Berikat dilakukan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dilakukan di negara asal atau negara muat.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
				diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.							
2)	BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN										
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.		PI BARU	KETENTUAN PENERBITAN PI						
343.	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air		PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):	BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√	
		- Turbin Lainnya:									
344.	8406.81.00	-- Dengan keluaran melebihi 40 MW		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).									
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	KETENTUAN PERSYARATAN PI						
345.	ex 8408.10.20	-- Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW					√	√	√	√
346.	8408.10.30	-- Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW		1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.			√	√	√	
347.	8408.10.90	-- Lain-lain						√	√	√	√
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah						
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-Lain:									

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
348.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc	diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau	berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin.			√	√	√
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.		b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan	MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.					
349.	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp	a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi,	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.			√	√	√
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.								
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:								
	8418.69	-- Lain-lain:								
		--- Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:								
350.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin	Hanya untuk		Dalam hal Neraca Komoditas telah			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pengatur suhu	kapasitas diatas 367 kW	atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.	ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.		3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-	<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau					
351.	ex 8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi	Tidak termasuk Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 kW; L: 2400; W: 1500; H: 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 kW; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		minuman							
352.	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau			√	√	√
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	5. Laporan kegiatan perbaikan/reparsi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.	b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.					
		- Mesin penimbang lainnya:		<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u>					
	8423.89	-- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
353.	8423.89.10	---Menggunakan alat elektronik untuk mengukur berat					√	√	√
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	<u>PERUBAHAN PI</u>						
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P):						
354.	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan				√	√	√
		- Derek; kapstan:							
355.	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik		Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:			√	√	√
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:		1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan					
	8425.49	-- Lain-lain:		2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,					
356.	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
		dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.		tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.						
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>						
357.	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum			√	√	√
	8426.19	-- Lain-lain:		2. Perubahan Neraca Komoditas.		ditetapkan, Importir dapat					
358.	8426.19.30	--- Gantry crane		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:		memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi			√	√	√
359.	8426.19.90	--- Lain-lain		Dalam hal perubahan identitas importir:		Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih			√	√	√
360.	8426.20.00	- Tower crane		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan		berlaku, dalam 1 (satu) periode.			√	√	√
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:		2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
361.	8426.41.00	-- Dengan roda							√	√	√
		- Mesin lainnya:									
362.	8426.91.00	-- Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat							√	√	√
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.									
363.	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Hanya untuk <i>forklift</i> digerakkan dengan motor listrik					√	√	√	
364.	ex 8427.20.00	- Truk berdaya	Tidak termasuk					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		gerak sendiri lainnya	<i>forklift</i> yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan <i>operating weight</i> 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton	perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P): 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.					
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, ekskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilasp jalan, berdaya gerak sendiri.		1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.						
		- Bulldoser dan angledoser:								
365.	ex 8429.11.00	-- Track laying	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
366.	ex 8429.19.00	-- Lain-lain	Tidak termasuk bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp					√	√	√
367.	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Tidak termasuk motor <i>grader</i> yang memiliki kapasitas 125-135 hp					√	√	√
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:								
368.	ex 8429.40.30	--Mesin pemadat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang		Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis			√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			memiliki berat 8.5-15 ton	<u>PERPANJANGAN PI</u>	Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.					
369.	ex 8429.40.40	-- Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton	Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan: 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok A 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.				√	√	√
370.	ex 8429.40.50	-- Vibratory <i>Road roller</i> lainnya	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
371.	ex 8429.40.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk <i>Road roller</i> yang memiliki berat 8.5-15 ton					√	√	√
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:								
372.	ex 8429.51.00	-- Front-end shovel loader	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
373.	ex 8429.52.00	-- Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Tidak termasuk <i>excavator</i> yang memiliki daya 70-325 hp					√	√	√
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.								
374.	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor						√	√	√
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:								
375.	8430.31.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
		- Mesin bor atau sinking lainnya:								
376.	8430.41.00	-- Berdaya gerak sendiri						√	√	√
	8430.49	-- Lain-lain:								
377.	ex 8430.49.10	--- Platform mulut sumur dengan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Tidak termasuk <i>Subsea Wellhead</i> dan <i>X-Mas Tree</i> , <i>Pressure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4", dan Anjungan Lepas Pantai (<i>Platform</i>) Kedalaman 1000 ft, 250 t; <i>Jacket</i> : Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 <i>Leg</i> /kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; <i>Deck</i> : Berat ≤ 2.300 Ton (<i>offshore</i>), ≤ 5.00 Ton/16 <i>Leg</i> (<i>onshore</i>)					√	√	√
378.	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.							
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:							
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:							
379.	8431.10.13	--- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10					√	√	√
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:							
380.	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49					√	√	√
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.							
381.	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
382.	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Tidak termasuk semi otomatis				√	√	√
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.							
	8440.10	- Mesin:							
383.	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.								
	8441.10	- Mesin pemotong:								
384.	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
385.	ex 8441.20.00	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
386.	ex 8441.30.00	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
387.	ex 8441.40.00	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8441.80	- Mesin lainnya:								
388.	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).							
389.	ex 8442.30.00	- Mesin, aparatus dan perlengkapan	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.							
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:							
390.	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed					√	√	√
391.	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)					√	√	√
392.	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya					√	√	√
393.	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic					√	√	√
394.	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic					√	√	√
395.	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir					√	√	√
		- Printer, mesin fotocopy dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin faksimili lainnya, baik dikombinasi maupun tidak:								
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:								
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:								
396.	ex 8443.31.39	---- Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
		--- Lain - lain								
397.	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
398.	ex 8443.31.99	---- lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih							
	8443.39	-- Lain-lain:								
399.	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas <i>copy</i> (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
400.	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas <i>copy</i> (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 <i>copy</i> /menit atau lebih					√	√	√
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.								
401.	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.							
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:							
	8445.11	-- Mesin penggaruk:							
402.	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
403.	ex 8445.12.00	-- Mesin penyisir	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
404.	ex 8445.13.00	-- Mesin penarik atau mesin roving	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8445.19	-- Lain-lain:							
405.	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:							
406.	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:							
407.	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:							
408.	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.46	Mesin tenun (loom).							
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
409.	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:							
410.	8446.21.00	-- Power loom					√	√	√
411.	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan					√	√	√
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltu, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.							
		- Mesin rajut bundar:							
412.	ex 8447.11.00	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
413.	ex 8447.12.00	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:							
414.	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).							
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:							
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:							
415.	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8448.19	-- Lain-lain:							
416.	8448.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
417.	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya					√	√	√
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:							
418.	8448.32.00	-- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing					√	√	√
419.	8448.39.00	-- Lain-lain					√	√	√
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.							
420.	8451.10.00	- Mesin pembersih kering					√	√	√
		- Mesin pengering:							
421.	8451.29.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):							
422.	8451.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
423.	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup					√	√	√
424.	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil					√	√	√
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.							
		- Mesin jahit lainnya:							
425.	8452.21.00	-- Unit otomatis					√	√	√
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.							
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:							
426.	8453.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:							
427.	8453.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.							
428.	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle					√	√	√
429.	8454.30.00	- Mesin tuang					√	√	√
430.	ex 8454.90.00	- Bagian	Tidak termasuk bagian dari <i>converter</i>				√	√	√
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.							
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:							
	8456.11	-- Dioperasikan dengan laser:							
431.	8456.11.10	---Dari jenis yang digunakan semata-					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis							
432.	8456.11.90	--- Lain-lain					√	√	√
	8456.12	--Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton:							
433.	8456.12.10	---Dari jenis yang digunakan semata-mata atau terutama untuk pembuatan printed circuit, printed circuit assembly, bagian dari pos 85.17, atau bagian dari mesin pengolah data otomatis					√	√	√
434.	8456.12.90	--- Lain-lain					√	√	√
435.	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro					√	√	√
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma:							
436.	8456.40.20	-- Mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen					√	√	√
437.	8456.40.90	-- Lain-lain					√	√	√
438.	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet					√	√	√
	8456.90	- Lain-lain:							
439.	8456.90.90	-- Lain-lain					√	√	√
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8457.10	- Machining center:								
440.	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW						√	√	√
441.	8457.10.90	-- Lain-lain						√	√	√
442.	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)						√	√	√
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.								
		- Mesin bubut horizontal:								
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik								
443.	ex 8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
444.	ex 8458.11.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal: 300 mm, Panjang <i>bed</i> : 1.500 mm, CNC: 2 <i>Axis Interpolation</i>					√	√	√
	8458.19	-- Lain-lain:								
445.	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan <i>bed</i> tidak melebihi 300 mm	Hanya untuk mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih					√	√	√
446.	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Hanya untuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			mesin dengan panjang <i>bed</i> 1,6 meter atau lebih							
		- Mesin bubut lainnya:								
447.	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8458.99	-- Lain-lain:								
448.	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan <i>bed</i> tidak melebihi 300 mm						√	√	√
449.	8458.99.90	--- Lain-lain						√	√	√
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk mengebor, menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.								
450.	ex 8459.10.00	- Mesin way-type unit head	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggurdi lainnya:								
	8459.29	-- Lain-lain:								
451.	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:								
452.	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.39	-- Lain-lain:								
453.	ex 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) dengan					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			ukuran meja 1.217 x 229 mm							
		- Mesin pengebor lainnya:								
454.	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
	8459.49	-- Lain-lain:								
455.	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inci					√	√	√
		- Mesin penggiling, tipe knee:								
	8459.59	-- Lain-lain:								
456.	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
		- Mesin penggiling lainnya:								
457.	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik						√	√	√
	8459.69	-- Lain-lain:								
458.	ex 8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Tidak termasuk mesin Fris Manual (<i>Milling Machine</i>) Ukuran meja: 1217 x 229 mm					√	√	√
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:								
459.	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.								
		- Mesin penggerinda permukaan datar:								
460.	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin penggerinda lainnya:								
	8460.29	-- Lain-lain:								
461.	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm					√	√	√
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):								
	8460.39	-- Lain-lain:								
462.	8460.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
463.	ex 8460.40.00	- Mesin penggosok atau pengasah	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.								
464.	ex 8461.20.00	- Mesin pembentuk atau penyerut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
465.	ex 8461.30.00	- Mesin penggerek	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
466.	ex 8461.40.00	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
467.	ex 8461.50.00	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8461.90	- Lain-lain:								
468.	ex 8461.90.20	-- Mesin pengetam	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
469.	ex 8461.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill); mesin perkakas (termasuk pengepres, slitting line dan cut-to-length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat,								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi, menakik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik); pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci di atas.								
		- Mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu panas:								
470.	ex 8462.11.00	--Mesin penempa dengan cetakan tertutup	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
471.	ex 8462.19.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk press brake) untuk produk lembaran:								
	8462.22	-- Mesin pembentukan profil:								
472.	ex 8462.22.10	--- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
473.	ex 8462.22.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
474.	ex 8462.23.00	-- Press brake dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
475.	ex 8462.24.00	-- Pembengkok panel dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
476.	ex 8462.25.00	-- Mesin pembentuk gulungan dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat					√	√	√
477.	ex 8462.26.00	-- Mesin pembengkok,	Tidak termasuk Mesin Tekuk					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		pelipat, pelurus atau pemipih lainnya, dikontrol secara numerik	(<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat							
478.	ex 8462.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply</i> listrik tiga <i>phase</i> 380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm					√	√	√
		- Slitting line, cut-to-length line dan mesin penggunting lainnya (kecuali pengepres) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
	8462.32	--Slitting line dan cut-to-length line:								
479.	ex 8462.32.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
480.	ex 8462.39.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
		- Mesin pelubang, penakik atau penggigit (kecuali pengepres) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:								
481.	8462.42.00	--Dikontrol secara numerik						√	√	√
482.	ex 8462.49.00	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		- Mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengepres):								
483.	ex 8462.51.00	-- Dikontrol secara numerik	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat), dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
484.	ex 8462.59.00	-- Lain-lain	Hanya untuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, atau Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting,					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dioperasikan secara elektrik							
	8462.61	-- Pengepres hidrolik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
485.	8462.61.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
486.	ex 8462.61.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm					√	√	√
		--- Lain-lain:								
487.	ex 8462.61.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, Tidak termasuk Mesin					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih, dan tidak termasuk Mesin <i>Press (Pressing Machine)</i> dengan <i>Max bending plates</i> 3 mm x 1.200 mm							
	8462.62	-- Pengepres mekanik:								
		--- Dikontrol secara numerik								
488.	8462.62.11	---- Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan						√	√	√
489.	ex 8462.62.19	---- Lain-lain	Tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting					√	√	√
		--- Lain-lain:								
490.	ex 8462.62.91	----Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
491.	ex 8462.62.99	---- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih					√	√	√
	8462.63	-- Pengepres servo:								
492.	ex 8462.63.90	--- Lain-lain	Hanya untuk Mesin pelubang atau mesin penakik, termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8462.69	-- Lain-lain:								
493.	ex 8462.69.10	---Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
494.	ex 8462.69.90	--- Lain-lain	Hanya untuk mesin <i>press plate</i> dengan <i>pneumatic system, supply listrik tiga phase</i>					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			380V, <i>Duty Cycle</i> 50%, <i>Feed Stroke</i> hingga 35 mm							
	8462.90	- Lain-lain:								
495.	ex 8462.90.10	--Mesin penempa atau pengecap dengan cetakan	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
496.	ex 8462.90.90	-- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik, tidak termasuk Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>) dengan Kapasitas: panjang <i>max</i> 1.270 mm; tebal 3 mm; <i>bending angle</i> 25-179 derajat, dan tidak termasuk Mesin penggunting, selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting yang dikontrol secara numerik					√	√	√
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.								
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:								
497.	8463.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:							
498.	8463.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:							
499.	8463.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8463.90	- Lain-lain:							
500.	8463.90.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.							
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:							
501.	8464.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.							
502.	8465.20.00	- Machining center					√	√	√
		- Lain-lain:							
	8465.91	-- Mesin penggergaji:							
503.	8465.91.10	--- Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
504.	ex 8465.91.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√
	8465.92	-- Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
505.	ex 8465.92.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.93	-- Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:								
506.	8465.93.10	--- Dioperasikan secara elektrik						√	√	√
507.	ex 8465.94.00	-- Mesin pembengkok atau perakit	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.95	-- Mesin penggurdi atau mortice:								
508.	8465.95.10	--- Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm						√	√	√
509.	ex 8465.95.90	--- Lain-lain	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
510.	ex 8465.96.00	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8465.99	-- Lain-lain:								
511.	ex 8465.99.10	---Mesin bubut	Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
512.	8465.99.60	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik						√	√	√
513.	8465.99.90	--- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:							
514.	8477.10.10	-- Untuk mencetak karet					√	√	√
		-- Untuk mencetak plastik:							
515.	8477.10.31	--- Mesin cetak injeksi untuk poly (vinyl chloride)					√	√	√
	8477.20	- Pengekstrusi:							
516.	8477.20.10	-- Untuk mengekstrusi karet					√	√	√
517.	8477.20.20	-- Untuk mengekstrusi plastic					√	√	√
518.	8477.30.00	- Mesin cetak tiup					√	√	√
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:							
519.	8477.40.20	-- Untuk mencetak atau membentuk plastic					√	√	√
	8477.80	- Mesin lainnya:							
		-- Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:							
520.	8477.80.31	--- Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board					√	√	√
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8478.10	- Mesin:							
521.	8478.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.							
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:							
522.	8479.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba:							
523.	8479.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
524.	8479.30.00	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan bererat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus					√	√	√
525.	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya					√	√	√
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:							
	8479.81	-- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:							
526.	8479.81.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
	8479.82	-- Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:							
527.	8479.82.10	--- Dioperasikan secara elektrik					√	√	√
528.	ex 8479.83.00	-- Pengepres isostatik dingin	Dioperasikan secara elektrik				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.							
	8480.30	- Pola cetakan:							
529.	8480.30.90	-- Lain-lain					√	√	√
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:							
530.	8480.41.00	-- Tipe injeksi atau kompresi					√	√	√
531.	8480.49.00	-- Lain-lain					√	√	√
532.	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca					√	√	√
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:							
	8480.71	-- Tipe injeksi atau kompresi:							
533.	8480.71.10	--- Cetakan untuk sol alas kaki					√	√	√
534.	ex 8480.71.90	--- Lain-lain: Tidak termasuk cetakan untuk cakram optik					√	√	√
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung; bantalan poros polos:							
535.	ex 8483.30.90	-- Lain-lain	Tidak termasuk untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30				√	√	√
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).							
		- Generator AC (alternator), selain generator fotovoltaiik:							
536.	8501.64.00	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	8501.80	- Generator AC fotovoltaiik:							
537.	8501.80.40	-- Dengan keluaran melebihi 750 kVA					√	√	√
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.							
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):							
	8502.12	-- Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:							
538.	8502.12.20	--- Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA					√	√	√
	8502.13	-- Dengan keluaran melebihi 375 kVA:							
539.	8502.13.20	--- Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih					√	√	√
540.	ex 8502.13.90	--- Lain-lain	Tidak termasuk Generator set				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		dengan kapasitas s/d 3 MW							
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:							
		-- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
541.	8502.20.49	--- Lain-lain					√	√	√
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:							
	8502.39	-- Lain-lain:							
542.	8502.39.20	--- Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA					√	√	√
		--- Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:							
543.	8502.39.39	---- Lain-lain					√	√	√
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan dengan induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.							
		- Tanur dan oven dipanaskan secara resistensi:							
544.	8514.11.00	-- Pengepres isostatik panas					√	√	√
545.	8514.19.00	-- Lain-lain					√	√	√
	8514.20	- Tanur dan oven difungsikan dengan induksi atau dielectric loss:							
546.	ex 8514.20.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Tanur jenis dapur induksi (<i>induction</i>)				√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<i>furnace</i>) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (<i>foundry</i>)							
		- Tanur dan oven lainnya:								
	8514.31	-- Tanur sinar elektron:								
547.	ex 8514.31.90	--- Lain-lain	Hanya untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan skrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi <i>Electric Arc Furnace</i> (EAF) berkapasitas 1 ton/charge					√	√	√
B.	KELOMPOK B									
1)	BMTB KELOMPOK B USIA PALING LAMA 20 TAHUN									
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.		<u>PI BARU</u> PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P. <u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum direkondisi atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan <ol style="list-style-type: none"> dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti 	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.						
		-- Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:								
548.	8511.40.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04						√	√	√
		- Generator lainnya:								
		-- Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:					
549.	8511.50.32	--- Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04		<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>			√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi.</p> <p>3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>5. Laporan kegiatan perbaikan/reparasi barang yang memuat informasi tentang Nomor Persetujuan Impor sebelumnya, jumlah alokasi, jumlah realisasi, alur proses rekondisi dan dokumentasi proses rekondisi dilakukan.</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan</p>	<p>kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut ; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis 	<p>dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB Rekondisi Kelompok B 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

III. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
BMTB USIA PALING LAMA 20 TAHUN											
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).		PI BARU	KETENTUAN PERSYARATAN PI						
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:		PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.	BMTB Remanufakturing 20 Tahun hanya dapat diimpor oleh API-P.						
		-- Dirakit secara lengkap:									
		--- Lain-lain:		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. Perizinan Berusaha berupa: a. Izin usaha berlaku efektif dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau						
550.	ex 8408.20.23	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc						√	√	√
		-- Lain-lain:									
		--- Lain-lain:									
551.	ex 8408.20.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc					√	√	√	
	8408.90	- Mesin lainnya:									
		-- Dengan tenaga melebihi 100kW									
552.	ex 8408.90.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430					√	√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08		ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan sebelum diremanufaktur atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum	3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin MASA BERLAKU PI Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB Remanufaktur 20 Tahun (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.							
	8409.99	-- Lain-lain:										
553.	ex 8409.99.75	---- Silinder head dan head cover	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm							√	√	√
	84.12	Mesin dan motor lainnya										
		- Mesin dan motor tenaga hidrolik:										
554.	ex 8412.29.00	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>motor oil</i> dari pos tarif 8429 dan 8430							√	√	√
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan										
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:										
555.	ex 8413.60.90	-- Lain-lain	Hanya untuk <i>pump device</i> , <i>pump</i> , dan <i>pump piston</i> dari pos tarif 8429 dan 8430							√	√	√
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:										
		-- Pompa air submersible:										
556.	ex 8413.70.39	--- Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430					√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.		terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi. 3. Surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek; 4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Notaris) yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-	<u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.							
		- Dari mesin pada pos 84.26, 84.29 atau 84.30:										
	8431.49	-- Lain-lain:										
557.	ex 8431.49.90	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Hydraulic Cylinder</i> , Daya tekan 320-350 bar, digunakan untuk alat berat model <i>hydraulic excavator</i> , <i>bulldozer</i> , dan <i>wheel loader</i>							√	√	√
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.										
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:										
558.	ex 8708.30.90	-- Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton					√	√	√		
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:										
		-- Gear box, tidak dirakit:										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
559.	ex 8708.40.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Gear box</i> dan bagiannya; Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. di atas 45 ton.	undangan; dan 5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufacturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P): Perubahan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.			√	√	√	
		-- Gear box, dirakit:									
560.	ex 8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk <i>Dump Truck</i> dengan g.v.w. diatas 45 ton						√	√	√
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:									
		-- Tidak dirakit:									
561.	8708.50.13	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
562.	8708.50.19	--- Lain-lain							√	√	√
		-- Dirakit:									
563.	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05							√	√	√
564.	8708.50.29	--- Lain - lain							√	√	√
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):									
		-- Sistem suspensi									
565.	8708.80.17	--- Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05					√	√	√		
566.	ex 8708.80.19	--- Lain-lain	Hanya untuk <i>Dump Truck</i>				√	√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			dengan g.v.w. di atas 45 ton	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:	<u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u>					
		- Bagian dan aksesori lainnya		1. PI BMTB	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB					
	8708.94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:		Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan	Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.					
		--- Lain-lain:		2. Perubahan Neraca Komoditas.				√	√	√
567.	8708.94.99	---- Lain-lain		Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:						
	8708.99	-- Lain-lain:		Dalam hal perubahan identitas importir:						
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:		1. PI BMTB	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB			√	√	√
		---- Rangka sasis atau bagiannya:		Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan	Remanufakturing 20 Tahun (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.					
568.	ex 8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04	Hanya untuk g.v.w. melebihi 24 ton	2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):			√	√	√
569.	8708.99.70	---- Penyangga Mesin			1. dari luar daerah			√	√	√
570.	8708.99.80	---- Lain-lain						√	√	√
		--- Lain-lain:								
571.	8708.99.91	---- Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin						√	√	√
572.	8708.99.99	---- Lain-lain						√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P):</p>	<p>pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Dalam hal impor BMTB Remanufakturing 20 Tahun (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
			<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1098 472 1520 602">1. PI BMTB Remanufacturing 20 Tahun (API-P) yang masih berlaku;<li data-bbox="1098 605 1520 1008">2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan<li data-bbox="1098 1011 1520 1183">3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.						

IV. BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
A.	RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK)	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB – Relokasi Industri hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi 			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Kegiatan Usaha;</p> <p>2. Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang;</p> <p>3. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa impor BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru serta menerangkan bahwa pelaku usaha industri masih dalam tahap persiapan/konstruksi dalam hal pelaku usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan/konstruksi industri; dan</p> <p>4. Dokumen <i>layout</i> pabrik dan alur proses produksi.</p>	<p>berupa NIB dan Izin.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang 	<p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Surat dukungan investasi atau relokasi industri dari Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan 	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>urusan pemerintahan di bidang investasi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat informasi paling sedikit berupa pos tarif/HS, uraian dan jumlah barang; dan</p> <p>3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Relokasi</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Relokasi Industri (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Relokasi Industri (API-P):</p> <p>1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		Industri (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	(KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. Dalam hal impor BMTB – Relokasi Industri (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, TPB berupa PLB, atau KEK, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dapat dilakukan di KPBPB, PLB, atau KEK.					
B.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK A USIA PALING LAMA 20 TAHUN UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<u>PI BARU</u> PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas	<u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u> BMTB – Dispensasi Kelompok A hanya dapat diimpor oleh API-P.			√	√	√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap dan usia paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat 	<p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi; dan</p> <p>3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p>Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p>	<p>dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan</p>	<p>berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang. 	<p>ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>pembebasan.</p> <p>Dalam hal impor BMTB – Dispensasi Kelompok A (API-P) dilakukan dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK dan TPB, pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor untuk BMTB dapat dilakukan di KPBPB, KEK dan TPB.</p> <p>Impor BMTB Kelompok A Lampiran II dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung dengan tujuan Dispensasi dapat dilakukan terhadap impor mesin dan peralatan mesin selain Kelompok A dengan batas usia paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
C.	DISPENSASI BMTB KELOMPOK C UNTUK PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	<p><u>PI BARU</u></p> <p>PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa Neraca Komoditas.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; 	<p><u>KETENTUAN PENERBITAN PI</u></p> <p>BMTB – Dispensasi Kelompok C hanya dapat diimpor oleh API-P.</p> <p><u>KETENTUAN PERSYARATAN PI</u></p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi KBLI-nya.</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2. Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3. Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. 			√		√

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa BMTB yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan skrap, dan</p> <p>a. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi melampirkan Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan Sertifikat Standar belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, atau</p> <p>b. dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi melampirkan NIB, maka Surat pernyataan ditambahkan pernyataan bahwa perusahaan melampirkan NIB</p>	<p>Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan harus secara tegas menyatakan dukungan terhadap rencana impor dengan tujuan dispensasi.</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi;</p> <p>3. Hasil verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap <i>Statutory Certificate</i> antara lain <i>Nationality Certificate, Tonnage Certificate, Load Line Certificate, Safety Construction Certificate, Safety Equipment Certificate</i> dan <i>Class Certificate</i> yang masih berlaku yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera asal kapal;</p> <p>4. <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> antara penjual dan pembeli; dan</p> <p>5. Pertimbangan teknis dari:</p> <p>a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian terkait kemampuan industri</p>	<p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERUBAHAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, perubahan jumlah barang dakelempok clam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan sepanjang tidak menambah jumlah total dalam PI induknya.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.</p> <p><u>PERUBAHAN PI</u></p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang,</p>	<p>dilakukan realisasi impor.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang telah dimuat di sarana pengangkut atau telah berangkat dari pelabuhan asal di luar negeri/luar daerah pabean; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan 					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas. <p>Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintahan terkait dan memuat informasi paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan dan Usia Barang; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan 	<p>kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>berupa Izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan pos tarif/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang masih berlaku; 2. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) antara penjual dan pembeli; 3. Perubahan Pertimbangan teknis dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	<p>pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor BMTB Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan. <p>Impor BMTB alat angkut Kelompok C tujuan Dispensasi oleh Perusahaan Pemakai Langsung dapat dilakukan terhadap alat angkut dengan pos tarif/HS 89 yang tidak tercantum dalam</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>di bidang perindustrian terkait kemampuan industri dalam negeri dan spesifikasi teknis kapal yang akan diimpor, dalam hal terdapat perubahan data dan informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, terkait pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pelayaran, dalam hal terdapat perubahan data dan</p>	<p>Lampiran II Kelompok C dan/atau batas usia tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran II Kelompok C.</p>					

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		<p>informasi yang tercantum pada pertimbangan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi impor atas PI yang akan dilakukan perubahan yang disampaikan secara elektronik sampai dengan tanggal di bulan yang sama pada saat pengajuan Perubahan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P), dalam hal perubahan jumlah barang.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI</u></p> <p>Perpanjangan PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P):</p> <p>Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan:</p> <p>1. PI BMTB – Dispensasi Kelompok C (API-P) yang</p>						

No	Kategori Barang Modal Tidak Baru	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB).						

Catatan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, diremanufaktur, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan perusahaan dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufakturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Relokasi Industri (Bedol Pabrik) adalah pemindahan seluruh atau satu lini produksi mesin dan peralatan dari pabrik di luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk difungsikan kembali dalam kegiatan produksi.
6. Investasi Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing untuk membuka industri pertama kali, perluasan atau pengembangan industri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penentuan usia BMTB Pemakai Langsung Kelompok A, Rekondisi dan Remanufakturing berdasarkan Tahun Pembuatan. Tahun Pembuatan adalah tahun BMTB pertama kali dibuat.

V. BATERAI LITHIUM TIDAK BARU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	<u>IP BARU</u> IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):	<u>KETENTUAN PENERBITAN IP</u>					
	8507.60	- Lithium-ion:		Penerbitan IP Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan dengan					
		-- Battery pack:		berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola Baterai Lithium Tidak Baru asal impor:					
573.	ex 8507.60.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook	1. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan	1. yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan,		√		√	
574.	ex 8507.60.32	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.			√		√	
575.	ex 8507.60.33	--- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dalam Bab 87	<u>PERUBAHAN IP</u>			√		√	
576.	ex 8507.60.39	--- Lain-lain	Perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P):			√		√	
577.	ex 8507.60.90	-- Lain-lain	1. IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) yang masih berlaku; dan			√		√	
	85.49	Sisa dan skrap elektrik dan elektronik.	2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa:						
		- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	a. Izin lingkungan atau izin sejenis dari instansi yang berwenang; dan						
	8549.12	-- Lain-lain, mengandung timbal, kadmium atau merkuri:	b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin sejenis dari instansi yang berwenang.						
578.	ex 8549.12.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara				√		√	
579.	ex 8549.12.90	--- Lain-lain				√		√	
	8549.13	-- Dipilah berdasarkan jenis bahan kimia dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
580.	ex 8549.13.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara		untuk impor baterai lithium ke kawasan selain KPBPB dan KEK; 2. yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke KPBPB; atau 3. yang diselenggarakan oleh Ketua Dewan Nasional Kawasan		√		√		
581.	ex 8549.13.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.14	-- Tidak dipilah dan tidak mengandung timbal, kadmium atau merkuri:								
582.	ex 8549.14.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
583.	ex 8549.14.90	--- Lain-lain					√		√	
	8549.19	-- Lain-lain:								
584.	ex 8549.19.20	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara					√		√	
585.	ex 8549.19.90	--- Lain-lain					√		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Ekonomi Khusus dan dihadiri oleh perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk impor baterai lithium ke Kawasan Ekonomi Khusus.</p> <p>Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Direktur Jenderal.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p><u>MASA BERLAKU IP</u></p> <p>Masa berlaku IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p>Masa berlaku perubahan IP Baterai Lithium Tidak Baru (API-P) selama Importir yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang industrinya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Baterai Lithium Tidak Baru hanya dapat diimpor oleh Importir (API-P) yang merupakan industri baterai lithium dan/atau industri pemulihan material barang logam untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>Baterai Lithium tidak baru yang dapat diimpor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya karena:<ol style="list-style-type: none">a. kinerjanya tidak mencapai standar;b. kinerjanya mengalami penurunan; atauc. rusak atau tidak dapat diisi ulang.2. Sisa dan skrap yang dihasilkan selama proses produksi baterai lithium. <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Baterai Lithium Tidak Baru.</p> <ol style="list-style-type: none">1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
				<p>2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; dan</p> <p>3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan</p> <p>4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) IP Baterai Lithium Tidak Baru yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.</p>					

VI. LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
Kelompok Kertas				PI BARU	Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh Importir pemilik API-P.					
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).		PI Limbah Non B3 (API-P): Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan persyaratan berupa Neraca Komoditas.						
586.	4707.10.00	- Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut:	PI Limbah Non B3 (API-P) terdiri atas:			√	√	
587.	4707.20.00	- Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	TNE	1. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen:	1. PI Limbah Non B3- Kaca (API-P);			√	√	
588.	4707.30.00	- Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	TNE	a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan	2. PI Limbah Non B3 – Karet (API-P);			√	√	
589.	4707.90.00	- Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	TNE	b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	3. PI Limbah Non B3 - Plastik (API-P);			√	√	
				2. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:	4. PI Limbah Non B3 - Kertas (API-P);					
					5. PI Limbah Non B3 – Logam (API-P); dan					
					6. PI Limbah Non B3 – Tekstil dan Produk Tekstil (API-P).					
					MASA BERLAKU PI					
					Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Limbah Non B3 (API-P) paling lama 1 (satu) tahun					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		4707.10.00, HS 4707.20.00, dan HS 4707.30.00, termasuk yang tidak disortir		a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.	takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) selama sisa masa berlaku PI induknya.					
Kelompok Logam										
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia selain barang yang dimaksud dalam pos 85.49.		b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; c. nama dan alamat importir; dan d. rujukan peraturan.	<u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.					
		-Lain-lain:		3. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab sesuai dengan NIB dari importir yang mengajukan permohonan, yang menyatakan paling	Perpanjangan hanya dapat diajukan dalam hal: 1. Barang telah dimuat					
590.	7112.92.00	-- Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	TNE					√	√	
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.								
591.	7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi	TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border		
		tuang		sedikit bahwa: a. Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor: 1) Tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) Bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) Tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) Homogen; b. bersedia bertanggung jawab mengeksport kembali Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan c. rujukan peraturan Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	pada alat angkut; dan 2. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. KETENTUAN LAIN-LAIN Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dapat diimpor dalam hal: a. tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d. homogen. Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> dan bukan							
		- Sisa dan skrap dari baja paduan:										
592.	7204.21.00	-- Dari baja stainless	TNE							√	√	
593.	7204.29.00	-- Lain-lain	TNE							√	√	
594.	7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	TNE							√	√	
		- Sisa dan skrap lainnya:										
595.	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	TNE							√	√	
596.	7204.49.00	-- Lain-lain	TNE							√	√	
597.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	TNE							√	√	
598.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	TNE							√	√	
599.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	TNE							√	√	
600.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	TNE							√	√	
601.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	TNE							√	√	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
		- Lain-lain:										
602.	8101.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE							√	√	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
		- Lain-lain:										
603.	8102.97.00	-- Sisa dan skrap	TNE					√	√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.			bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 5. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	sampah dan tidak tercampur sampah sebagai berikut: a. tidak bercampur dengan tanah; dan b. bersih.						
604.	8103.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
605.	8104.20.00	- Sisa dan skrap		TNE	<u>PERUBAHAN PI</u> Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P): Perubahan PI Limbah Non B3 (API-P) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, nama eksportir, alamat eksportir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Neraca Komoditas.	Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya. Pengangkutan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dilakukan dengan ketentuan: a. dalam hal Limbah Non B3 tidak dikemas dalam kontainer wajib dilakukan pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; b. dalam hal Limbah Non B3 dikemas dalam kontainer: 1) dapat dilakukan			√	√		
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
606.	8105.30.00	- Sisa dan skrap		TNE						√	√	
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.										
	8106.10	- Mengandung bismut lebih dari 99,99% menurut beratnya:										
607.	ex 8106.10.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE					√	√		
	8106.90	- Lain-lain:										
608.	ex 8106.90.10	-- Bismut tidak ditempa; sisa dan skrap;	Sisa dan skrap dari Bismut	TNE					√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bubuk								
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
609.	8108.30.00	- Sisa dan skrap	TNE	Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas importir: 1. PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan, berupa: a. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	pengangkutan secara langsung dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan yang ditetapkan; atau 2) dapat dilakukan pengangkutan secara transit (melalui pelabuhan lain) tanpa dilakukan kegiatan pembukaan segel (<i>seal</i>) kontainer di pelabuhan transit yang dibuktikan dengan nomor kontainer dan nomor segel dari Surveyor.			√	√	
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
610.	8109.31.00	-- Mengandung kurang dari 1 bagian hafnium hingga 500 bagian zirkonium menurut beratnya	TNE					√	√	
611.	8109.39.00	-- Lain-lain	TNE					√	√	
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
612.	8110.20.00	- Sisa dan skrap	TNE					√	√	
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.								
613.	8111.00.10	- Sisa dan skrap	TNE		Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri dilakukan di negara asal barang, di luar negeri sebelum dikapalkan. Apabila negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, maka barang yang telah diverifikasi di negara asal, dapat dimuat di negara			√	√	
	81.12	Berilium, kromium, hafnium, renium, talium, kadmium, germanium, vanadium, galium, indium dan niobium (columbium), serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.								
		- Berilium:		Dalam hal perubahan nama eksportir, alamat eksportir, dan/atau Negara Asal: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
614.	8112.13.00	-- Sisa dan skrap		TNE	2. Bukti sebagai Eksportir Terdaftar (BET) yang berupa dokumen: a. Legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan b. <i>Company Profile</i> perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 3. Surat Pernyataan dari Eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa: a. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor: 1) tidak berasal dari kegiatan <i>landfill</i> ; 2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; 3) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan 4) homogen.	lain yang memiliki pelabuhan.			√	√		
		- Kromium:										
615.	8112.22.00	-- Sisa dan skrap		TNE			Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:			√	√	
		- Hafnium:										
616.	ex 8112.31.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE			a. Tanjung Priok di Jakarta;			√	√	
		- Rений:					b. Tanjung Emas di Semarang,					
617.	ex 8112.41.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap	TNE			c. Tanjung Perak di Surabaya;			√	√	
		- Talium:					d. Soekarno Hatta di Makassar;					
618.	8112.52.00	-- Sisa dan skrap		TNE			e. Belawan di Medan;					
		- Kadmium:					f. Batu Ampar di Batam;					
619.	8112.61.00	-- Sisa dan skrap		TNE		g. Teluk Lamong di Surabaya;						
		- Lain-lain:				h. Merak di Cilegon;			√	√		
620.	ex 8112.92.00	-- Tidak ditempa; sisa dan skrap; bubuk	Sisa dan skrap dari germanium, vanadium, galium, indium, niobium (columbium)	TNE		i. Weda di Halmahera Tengah						
						j. Cigading di Cilegon			√	√		
621.	ex 8113.00.00	Sermet dan	Sisa dan skrap dari	TNE		k. Bahodopi di Morowali;						
						l. Bitung di Bitung;			√	√		
						m. Pekanbaru di Pekanbaru;						
						n. Sekupang di Batam;						
						o. Panjang di Lampung;						
						p. Pelabuhan Perawang di Riau;						
						q. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara; dan			√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	Sermet		b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;	r. Pelabuhan Futong di Riau.					
Kelompok Plastik											
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.			c. nama dan alamat importir; dan	Dalam rangka pelaksanaan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri, Menteri dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian/ lembaga pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;					
	3915.10	- Dari polimer etilena:			d. rujukan peraturan.						
622.	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE					√	√	
623.	3915.10.90	-- Lain-lain		TNE					√	√	
	3915.20	- Dari polimer stirena:									
624.	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE	Dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah dan satuan barang, dan/atau pelabuhan tujuan:				√	√	
625.	3915.20.90	-- Lain-lain		TNE					√	√	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:									
626.	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku		TNE	1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku;				√	√	
627.	3915.30.90	-- Lain-lain		TNE	2. Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam				√	√	
	3915.90	- Dari plastik lainnya:									
628.	3915.90.10	-- Dari poli(etilena tereftalat)		TNE					√	√	
629.	3915.90.20	-- Dari polipropilena		TNE		Dalam rangka integrasi data, dokumen bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disampaikan secara			√	√	
630.	3915.90.30	-- Dari polikarbonat		TNE					√	√	
631.	3915.90.40	-- Dari polivinil asetal		TNE					√	√	
632.	3915.90.50	-- Dari resin fenolik; dari amino resin; dari protein dikeraskan; dari turunan		TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		kimia karet alam								
633.	3915.90.90	-- Lain-lain	TNE					√	√	
Kelompok Karet										
634.	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	TNE					√	√	
Kelompok Tekstil dan Produk Tekstil										
635.	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	KGM; TNE					√	√	
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.								
636.	5103.10.00	- Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	
637.	5103.20.00	- Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	KGM; TNE					√	√	
638.	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar	KGM; TNE					√	√	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).								
639.	5202.10.00	- Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	KGM; TNE					√	√	
		- Lain-lain:								

Rekomendasi/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

3. Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam Rekomendasi/Masterlist/Laporan Hasil Verifikasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

PERPANJANGAN PI

Perpanjangan PI Limbah Non B3 (API-P):

Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca

elektronik melalui SINSW atau sistem yang terintegrasi dengan SINSW, paling sedikit meliputi data:

- Nomor dan tanggal;
- Nama Eksportir;
- Alamat Eksportir;
- Nama Importir; dan
- Alamat Importir

Dalam hal sistem belum terintegrasi, dokumen bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, disampaikan melalui surat elektronik kepada Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya.

Tanda sah atas bukti sebagai Eksportir Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat digunakan.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border	
640.	5202.91.00	-- Garnetted stock		KGM; TNE	Komoditas belum ditetapkan: 1. PI Limbah Non B3 yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana angkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Untuk Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, wajib dikelola oleh importir Limbah Non B3 secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri: 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan			√	√		
641.	5202.99.00	-- Lain-lain		KGM; TNE						√	√	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).										
642.	ex 5301.30.00	- Tow lena atau sisa lena	Sisa lena tidak termasuk tow lena	KGM; TNE						√	√	
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).										
643.	ex 5302.90.00	- Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE						√	√	
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan										

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).				Impor tujuan ekspor pembebasan. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI untuk setiap jenis PI Limbah Non B3 (API-P) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode yang diterbitkan oleh masing-masing instansi yang berwenang menerbitkan PB.					
644.	ex 5303.90.00	- Lain-lain.	Sisa dari serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garneted stock, tidak termasuk tow	KGM; TNE		Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, PI Limbah Non B3 (API-P) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan barang dan/atau pos tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI			√	√	
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).									
645.	ex 5305.00.10	- Sisal dan	Sisa dari sisal	KGM;					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
		bahan tekstil.									
	6310.10	- Sortiran:									
647.	6310.10.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
648.	6310.10.90	-- Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	
	6310.90	- Lain-lain									
649.	6310.90.10	-- Rag bekas atau baru		KGM; TNE					√	√	
650.	6310.90.90	-- Lain-lain	Skrup dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	KGM; TNE					√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	Post Border
Kelompok Kaca											
651.	ex 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca, kecuali kaca dari tabung sinar katoda atau kaca aktif lainnya dari pos 85.49; kaca dalam bentuk butiran.	Pecahan dan sisa serta skrap lainnya dari kaca	TNE					√	√	

Catatan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan berupa skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.

5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Homogen adalah kelompok material Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang sejenis dan tidak bercampur dengan kelompok material limbah Non B3 lainnya.
9. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
1.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	5	15	PCE	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Impor barang kiriman oleh PMI yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim. 2. Impor barang kiriman oleh PMI selain yang tercatat pada lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana
2.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	5 (baru/tidak baru)		PCE/Set			
3.	Barang Elektronik, tidak termasuk Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>handheld</i>) dan Komputer Tablet	2 (baru/tidak baru)		NIU			
4.	Alas Kaki	2 (baru/tidak baru)		NPR			
5.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5 (baru/tidak baru)		PCE			
6.	Mainan Anak	4 (baru/tidak baru)		PCE/Set			

No.	Kelompok Barang	Batasan Jumlah dan Satuan Setiap Pengiriman Barang			Output Pengecualian	Persyaratan Impor	Keterangan
		Jumlah		Satuan			
		Baru	Tidak Baru				
7.	Tas	2	2	PCE			kebijakan dalam pelayanan perlindungan PMI dengan ketentuan memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim
8.	Makanan dan Minuman, tidak termasuk Minuman Mengandung Etil Alkohol	10	-	Pack/ Bungkus/ Kemasan			
9.	Perlengkapan Rumah Tangga	5	5	PCE/Set			
10.	Perlengkapan Sekolah	10 (baru/tidak baru)		Pack/ Bungkus/ Kemasan/ PCE Untuk tas sekolah dalam satuan satuan PCE			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg dan tidak melebihi USD 1.500 per penumpang atau per awak sarana pengangkut Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomend	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				asi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara asing beserta para pejabatnya dimaksud			keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau awak sarana pengangkut.</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pejabatnya dimaksud			dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan.	-
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Paling banyak 100 gram	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
3.	Barang untuk keperluan pameran	Paling banyak 1.000 gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	<p>pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> dan/atau peraturan perundang-undangan	Tanpa <i>output</i> dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500,00 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tidak diperjualbelikan</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	
7.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I nomor urut 657

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang dan per awak sarana pengangkut</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> yang berlaku (dalam hal belum ada pengaturan khusus maksimal 5 (lima) kg)</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan tetap memperhatikan surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan.	
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tetap memperhatikan surat	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk jaminan keamanan pangan	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	<p>Pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut: Paling banyak 5 (lima) kg per penumpang atau per awak sarana pengangkut</p> <p>Pelintas batas: sesuai dengan <i>Border Trade Agreement</i> yang berlaku (dalam hal belum ada pengaturan khusus)</p>	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	-
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
6.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan		
10.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri..	
2.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/ lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/ lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I nomor urut 1339

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh instansi/lembaga ddimaksud				<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keteranganan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	-
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
7.	Barang pindahan pribadi, warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
11.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/Rekomendasi/ Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
5.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 25 Kilogram per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
6.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.	Paling banyak 2 (dua) unit per Pos Tarif/HS	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang pindahan warga negara asing	Paling banyak 2 (dua) unit per Pos Tarif/HS	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) unit per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam 1 (satu) kedatangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Perdagangan		
10.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri	
5.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
6.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengangkut, atau pelintas batas	orang	Kementerian Perdagangan		
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 20 (dua puluh) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud				<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 20 (dua puluh) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 5 (lima) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		nama Menteri		<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 5 (lima) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri	Paling banyak sama dengan saat dikirim	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Kementerian Perdagangan		
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Pabean Impor.</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Kementerian Perdagangan		
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan 	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) piece per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 5 (lima) piece per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif;	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi		Surat Keterangan Direktur	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Jenderal atas nama Menteri	olahraga.	takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	Paling banyak 25lt (dua puluh lima liter) per orang/bulan dan azas kewajaran untuk keperluan kantor dalam rangka acara hari besar nasional/keagamaan	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dan jamuan VVIP/VIP.			
2.	Barang pribadi penumpang	Paling banyak 1 liter.	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang awak sarana pengangkut	Paling banyak 350 mililiter.	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan	Paling banyak 2 (dua) pasang per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	menggunakan pesawat udara		Perdagangan		
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga otomotif; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
12.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
13.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
14.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) pasang per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
16.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXVII. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olah raga otomotif; dan/atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
10.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
11.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
12.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
13.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 5 (lima) unit dan dengan nilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	instansi/lembaga dimaksud				<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
6.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan. 	
7.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Perdagangan	di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
10.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
11.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
12.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Paling banyak 2 (dua) unit per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
13.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
14.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i>, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.	
7.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud			2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.	
8.	Barang pindahan pribadi warga negara Indonesia.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang pindahan warga negara asing		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per orang	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
11.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset. 	<p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I nomor urut 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain yang akan digunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan barang sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.</p>	<p>dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi Sumber Daya Mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	<p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I nomor urut 3696 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset.	Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan	1. Surat Keterangan/Rekomendasi/Pertimbangan dari instansi atau	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum, yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya, berupa: a. Kendaraan bermotor; b. Barang Pribadi dan Barang Pindahan Pejabat dan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Pertimbangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	keluarganya; c. Barang Keperluan Kantor Perwakilan Negara Asing; d. Barang dukungan delegasi asing untuk konferensi di Indonesia.				
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya, berupa: a. Kendaraan bermotor; b. Barang Pribadi dan Barang Pindahan Pejabat dan keluarganya; c. Barang Keperluan Kantor Badan Internasional; d. Professional/ <i>Technical Equipment</i> Tenaga Ahli; e. Barang Keperluan Proyek dan Non Proyek Kerja Sama Teknik; f. Barang untuk Kegiatan		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; atau 2. Khusus barang untuk keperluan kegiatan oleh badan internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara dan/atau Pimpinan Badan Internasional, pertimbangan dari kementerian/ lembaga yang menjadi panitia nasional kegiatan.	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	yang diselenggarakan oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh Kepala Negara dan/atau Pimpinan Badan Internasional.				
5.	Barang pindahan pribadi, warga negara Indonesia tidak termasuk kendaraan bermotor.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Surat keterangan dari kantor perwakilan negara Republik Indonesia di negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang pindahan warga negara asing tidak termasuk kendaraan bermotor.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
7.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ Lembaga negara lainnya yang diimpor dalam rangka hibah		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Naskah perjanjian hibah, <i>Donation Letter</i> , dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
8.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
9.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	kuantitas paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10.	Barang pindahan berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah usai masa tugasnya	1 (Satu) Unit	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan 2. Surat Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sebagai Duta Besar. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Keterangan:

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI



LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

**IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API**

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; 2. Undangan pameran; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
5.	Barang promosi		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomen	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri	dasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam			3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan	1. Surat keterangan/dukungan/rekomen	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri	dasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku sesuai masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomen dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah		Surat Keterangan Direktur	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Deklarasi Impor Barang penelitian dan pengembangan produk; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>Hanya dapat diimpor oleh API-P</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Deklarasi Impor Barang Contoh; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan.	Hanya dapat diimpor oleh API-P Surat Keterangan berlaku paling lama 2 (dua) bulan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I nomor urut 657

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; dan 3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			<p>dan</p> <p>3. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI; dan</p> <p>2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam				lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/Lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)	<p>Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.</p> <p>Berlaku paling lama sesuai dengan masa berlaku Keputusan Pembebasan Bea Masuk dari Kementerian Keuangan (<i>Masterlist</i>)</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
6.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak	Paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan pengujian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/Lembaga terkait; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<p>1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari</p>	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	Importir.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I nomor urut 1339

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kepentingan penanggulangan bencana alam			kementerian/lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat keterangan penelitian atau 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	pengembangan produk dari Importir.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	-	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
3.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keteranganan penggunaan barang promosi 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak FOB USD 1.500 per pengiriman	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 25 (dua puluh lima) Kilogram per pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Tanpa output dari Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Barang (PEB)	Perdagangan		
4.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang dan tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan dalam rangka pameran, display atau keperluan pra-produksi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Surat Keterangan berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	<p>kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>2. Undangan pameran.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di	Jumlah paling banyak sesuai dengan	Tanpa output dari	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Kementerian Perdagangan		
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal,		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		nama Menteri	atau lembaga terkait.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan2. Undangan pameran.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos		Surat Keterangan	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri.	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	2. Undangan pameran.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>2. Keterangan penggunaan barang promosi.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan penelitian		Surat Keterangan	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dan pengembangan produk		Direktur Jenderal atas nama Menteri		1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bencana alam				<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diimpor kembali				<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan2. Keterangan penggunaan barang promosi.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>pameran.</p> <p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan		Surat Keterangan Direktur	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	produk		Jenderal atas nama Menteri		<p>takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	penanggulangan bencana alam				<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	promosi.	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	luar negeri yang diimpor kembali				<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh untuk penelitian uji lab dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan barang promosi. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)				
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang (PEB)				
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXVII.ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.</p>
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran. Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam.</p>
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos		Surat Keterangan	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Direktur Jenderal atas nama Menteri	Indonesia di luar negeri.	<p>1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					di luar negeri yang diimpor kembali.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan pengujian SNI (LSPro).
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					tetap berlaku untuk impor barang keperluan penelitian dan pengembangan produk.

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN SEPEDA RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.</p>
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara yang merupakan barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.
7.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
8.	Untuk keperluan pengujian SNI (LSPro)		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan dan sampling report untuk keperluan Uji SNI	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
9.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari Kepala Badan Narkotika Nasional; dan 2. Surat keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I nomor 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh yang tidak untuk		Surat Keterangan	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk	Surat Keterangan berlaku sesuai

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	diperdagangkan		Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>diperdagangkan; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk Importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau</p> <p>3. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk importir minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.</p>	<p>dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga otomotif		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi sumber daya mineral, untuk importir minyak bumi, gas bumi, bahan bakar lain sebagai keperluan bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar.	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk penelitian dan pengembangan produk sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar; atau 2. Rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk pengembangan produk barang sebagai bahan baku Industri. 	<p>Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I nomor urut 3666 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur	1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,	Surat Keterangan berlaku sesuai dengan masa

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Jenderal atas nama Menteri	<p>untuk selain industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); atau</p> <p>2. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetik dan industri pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p>	<p>berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang

L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
3.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat Keterangan penelitian atau pengembangan produk dari Importir. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
4.	<p>Barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor <i>Completely Built Up</i> (CBU) dan/atau <i>Completely Knock Down</i> (CKD) yang telah diekspor, yang diimpor kembali untuk keperluan analisa, pemeriksaan, pengujian dan/atau perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori Mitra Utama (MITA)</p>		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Kepabeanaan atau <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i>				
5.	Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Keterangan:

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
 BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang: Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 190

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

II. BERAS

Cakupan Barang: Beras pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 191 sampai dengan nomor urut 203

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

III. JAGUNG

Cakupan Barang: Jagung pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 204 sampai dengan nomor urut 205

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

IV. MUTIARA

Cakupan Barang: Mutiara pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 206 sampai dengan nomor urut 209

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

V. GULA

Cakupan Barang: Gula pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 210 sampai dengan nomor urut 215

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VI. PRODUK KEHUTANAN

Cakupan Barang: Produk Kehutanan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VII. BAWANG PUTIH

Cakupan Barang: Bawang Putih pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 657

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

VIII. PRODUK HORTIKULTURA

Cakupan Barang: Produk Hortikultura pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 658 sampai dengan nomor urut 689

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

IX. CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Cakupan Barang: Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 690 sampai dengan nomor urut 761

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

X. BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

Cakupan Barang: Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 762 sampai dengan nomor urut 1279

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P	Paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<i>Invoice.</i>	<p>Hanya dapat diberikan kepada Importir pemilik API-P.</p> <p>Paling banyak 5 (lima) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould</i>		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	<i>and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya				komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat berat dan komponennya Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri <i>mould and dies</i> , industri pesawat terbang dan komponennya, dan/atau industri alat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berat dan komponennya.
3.	Barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.
4.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;				<p>di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir (API-P) sebagai industri pengguna (<i>user</i>) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					di bidang keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
5.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Ketentuan Persetujuan Impor tetap berlaku untuk impor barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan yang mendapat fasilitas Bea

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
6.	Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Ketentuan Persetujuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Impor tetap berlaku untuk impor Barang yang diimpor oleh importir yang merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

XI. BAN

Cakupan Barang: Ban pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang kiriman melalui penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara	Bernilai paling banyak (FOB) USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika)	Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu)</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	beserta para pejabatnya dimaksud			perwakilan negara asing dengan pemohon.	Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon. 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

XII. MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

Cakupan Barang: Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1313 sampai dengan nomor urut 1326

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XIII. BAHAN BAKU PLASTIK

Cakupan Barang: Bahan Baku Plastik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1327 sampai dengan nomor urut 1338

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XIV. BAHAN BAKU PELUMAS

Cakupan Barang: Bahan Baku Pelumas pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1339

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XV. PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI

Cakupan Barang: Perkakas Tangan Setengah Jadi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1340 sampai dengan nomor urut 1345

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVI. SEMEN CLINKER DAN SEMEN

Cakupan Barang: Semen Clinker dan Semen pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1346 sampai dengan nomor urut 1351

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVII. PUPUK BERSUBSIDI

Cakupan Barang: Pupuk Bersubsidi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1352 sampai dengan nomor urut 1358

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XVIII. KERAMIK

Cakupan Barang: Keramik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XIX. KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN

Cakupan Barang: Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif				

XX. GARAM

Cakupan Barang: Garam pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1451 sampai dengan nomor urut 1455

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXI. HASIL PERIKANAN

Cakupan Barang: Hasil Perikanan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1456 sampai dengan nomor urut 1842

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	dimaksud				<p>dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari perwakilan negara asing yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara perwakilan negara asing dengan pemohon. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang tidak diimpor sendiri oleh badan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari badan internasional yang menjelaskan tujuan penggunaan barang; dan 2. Kontrak atau bukti kerja sama pengadaan barang antara badan internasional dengan pemohon. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan dalam satu</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	internasional beserta para pejabatnya dimaksud				periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

XXII. TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET

Cakupan Barang: Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1843 sampai dengan nomor urut 1845

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXIII. SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL

Cakupan Barang: Sakarin, Siklambat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1846 sampai dengan nomor urut 1851

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXIV. INTAN KASAR

Cakupan Barang: Intan Kasar pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1852 sampai dengan nomor urut 1854

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXV. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

XXVI. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVII. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi 	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		nama Menteri	<p>pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</p> <p>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXVIII. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA

Cakupan Barang: Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</p> <p>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau 2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXIX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi		Surat Keterangan	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga	Surat Keterangan berlaku paling lama 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Direktur Jenderal atas nama Menteri	negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	(satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXX. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga		Surat Keterangan Direktur	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Jenderal atas nama Menteri	<p>kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan</p> <p>2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.</p>	<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.</p>	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXXI. PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI

Cakupan Barang: Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor

XXXII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 2620 sampai dengan nomor urut 3134

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
2.	Barang untuk keperluan olahraga kebutuhan induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; dan 2. Surat Keterangan dari induk organisasi olahraga nasional atau komite olahraga nasional. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>
3.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA)		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Kepabeanaan dengan status aktif				

XXXIII. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

Cakupan Barang: Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3135 sampai dengan nomor urut 3213

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XXXIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3214 sampai dengan nomor urut 3266

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXXV. BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Bahan Baku Minuman Beralkohol pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3267 sampai dengan nomor urut 3276

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XXXVI. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3277 sampai dengan nomor urut 3319

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
2.	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional atau		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi dari penyelenggara kegiatan olahraga; dan/atau2. Rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	komite olahraga nasional yang tidak diimpor sendiri oleh induk organisasi olahraga dimaksud		nama Menteri		<p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor</p>

XXXVII. ELEKTRONIK

Cakupan Barang: Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang. 	<p>Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan</p>

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Ketentuan pembatasan pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor barang keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud</p>
2.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengecualian hanya diberikan terhadap kewajiban LS untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3397 untuk impor yang dilakukan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.</p> <p>Ketentuan Persetujuan Impor dan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk impor Elektronik pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3397 untuk impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.</p>

XXXVIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3459 sampai dengan nomor urut 3462

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dan/atau untuk kepentingan umum yang tidak diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi pemerintah/lembaga negara lainnya atau kontrak kerja antara instansi pemerintah/lembaga negara lainnya dengan pemohon; dan 2. Surat keterangan yang menjelaskan tujuan penggunaan barang.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXXIX. PLASTIK HILIR

Cakupan Barang: Plastik Hilir pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3463 sampai dengan nomor urut 3602

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari		Tanpa output dari Kementerian Perdagangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif				

XL. PREKURSOR NON FARMASI

Cakupan Barang: Prekursor Non Farmasi pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3603 sampai dengan nomor urut 3626

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLI. MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang: Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3627 sampai dengan nomor urut 3663

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
MINYAK BUMI					
1.	Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku keperluan industri kilang		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Hanya untuk Komoditas Minyak Bumi dengan Pos Tarif/HS 2709.00.10

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	bahan Bakar Minyak (BBM) dan Petrokimia.		nama Menteri	energi dan sumber daya mineral	<p>Minyak Petroleum Mentah.</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>
GAS BUMI					
2.	Impor oleh Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral	Hanya untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis Propana, Butana, dan/atau Lain-lain (HS 2711.12.00,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					<p>2711.13.00, dan/atau 2711.19.00) yang dikemas dalam bentuk kaleng</p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan masa berlaku rekomendasi.</p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p>

XLII. NITROCELLULOSE (NC)

Cakupan Barang: Nitrocellulose (NC) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3664 sampai dengan nomor urut 3667

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIII. BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL

Cakupan Barang: Bahan Peledak (Handak) Untuk Industri Komersial pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIV. BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

Cakupan Barang: Bahan Perusak Ozon (BPO) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3687 sampai dengan nomor urut 3695

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLV. BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Cakupan Barang: Barang Berbasis Sistem Pendingin pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3696 sampai dengan nomor urut 3740

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVI. BAHAN BERBAHAYA (B2)

Cakupan Barang: Bahan Berbahaya pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVII. HYDROFLUOROCARBON (HFC)

Cakupan Barang: Hydrofluorocarbon (HFC) pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3840 sampai dengan nomor urut 3859.

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLVIII. BAHAN KIMIA TERTENTU

Cakupan Barang: Bahan Kimia Tertentu pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

XLIX. KATUP

Cakupan Barang: Katup pada Lampiran I Barang yang Dibatasi Impor nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871

Tidak diberikan pengecualian untuk impor yang dilakukan untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API

L. BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	Output Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Kontrak Kerja antara Pemerintah dengan K3S; dan 2. Kontrak Kerja antara K3S dengan subkontraktor, dalam hal impor BMTB dilakukan oleh subkontraktor.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Keterangan:

1. Daftar Pengecualian Barang dalam Keadaan Tidak Baru untuk kegiatan usaha bagi importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API meliputi barang modal dalam keadaan tidak baru dan/atau bukan barang modal dalam keadaan tidak baru.
2. Parameter Pengecualian: Pos Tarif/HS dan/atau Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, atau di luar Lampiran I dan Lampiran II.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL

A. PERSETUJUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA JUAL UNTUK BARANG YANG DIATUR IMPORNYA

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
1.	Produk Hewan Olahan	Lampiran I Barang diatur Impor Nomor Urut 101 sampai dengan nomor urut 190		√				√	<p><u>PI BARU:</u></p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan 3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, 	<p>terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu)</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
2.	Produk Kehutanan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 216 sampai dengan nomor urut 656	√	√				√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deklarasi Impor; 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal kayu, negara produsen, negara ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Deklarasi Impor, untuk perubahan data dan 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu,

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Deklarasi Impor; dan</p> <p>3. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut 	<p>antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>
3.	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 762 sampai dengan nomor urut			√	√	√		<p>PI BARU: Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		1279							<p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkutan.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.
4.	Ban	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1280 sampai dengan nomor urut 1312	√	√	√	√		√	<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut 	<ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
5.	Keramik	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1359 sampai dengan nomor urut 1412	√			√		√	<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI 	<p><u>MASA BERLAKU PI</u></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang perindustrian.</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.
6.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1413 sampai dengan nomor urut 1450	√	√	√	√		√	<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN PI:</u></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari 	<ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
7.	Makanan dan Minuman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1855 sampai dengan nomor urut 2086	√	√		√		√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan laut: <ul style="list-style-type: none"> Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan; b. Pelabuhan darat <ul style="list-style-type: none"> Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p>Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan:</p> <p>a. untuk jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara;</p> <p>c. Makanan dan Minuman</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor;</p> <p>d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Pengeluaran Makanan dan Minuman berupa makanan dan minuman produk dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan impor antara lain berupa Laporan Surveyor.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
8.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2087 sampai dengan nomor urut 2123	√	√		√	√		<p><u>PI BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat,</p>	<p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan 	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u> Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
9.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2124 sampai dengan nomor urut 2161	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara 	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut</p>	<p>Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
10.	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2162 sampai dengan nomor urut 2250	√	√		√	√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 	<p>puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon;</p> <p>2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
11.	Mainan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2251 sampai dengan nomor urut 2271	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan Bukti hubungan istimewa dengan 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Mainan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
12.	Tas	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2272 sampai dengan nomor urut 2294	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
13.	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 2295 sampai dengan nomor urut 2619	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan</p>	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; b. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i> (Jababeka) di Bekasi; dan c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
14.	Alas Kaki	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		3277 sampai dengan nomor urut 3319							<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u></p> <p>Impor Alas Kaki hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p>	
15.	Elektronik	Lampiran I Barang diatur Impor	√	√	√	√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang 	<p>MASA BERLAKU PI</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
		nomor urut 3320 sampai dengan nomor urut 3458							<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p> <p>2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain:</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat 	<p>keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN</u> Impor Elektronik (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang <i>Dry Port</i>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									angkut.	<p>(Jababeka) di Bekasi; dan</p> <p>3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	
16.	Bahan Peledak	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3668 sampai dengan nomor urut 3686	√				√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan; Rekomendasi Impor 	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI);</p> <p>3. Rekomendasi Impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI); dan</p> <p>4. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI barang Komplementer.</p> <p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <p>1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis</p>	<p>Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <p>a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Laporan hasil verifikasi, rekomendasi, atau pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;</p> <p>3. Perubahan rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI); dan</p> <p>4. Perubahan rekomendasi impor dari Badan intelijen dan</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u> Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>keamanan POLRI (Baintelkam POLRI), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam rekomendasi impor dari Badan intelijen dan keamanan POLRI (Baintelkam POLRI).</p> <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p>aktifitas ekonomi;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Dokumen kepemilikan / afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; d. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); dan/atau e. Dokumen perjanjian penyediaan barang (<i>supplier agreement</i>). <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor Bahan Peledak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus;

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
17.	Bahan Berbahaya	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3741 sampai dengan nomor urut 3839	√	√		√	√		<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. 	<p><u>KETENTUAN PI</u> PI Barang Komplementer B2 dan PI Barang Keperluan Tes Pasar B2 hanya diberikan untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p><u>MASA BERLAKU PI</u> Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p><u>PERUBAHAN PI:</u> Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP), untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan</p>	<p><u>KETENTUAN PERPANJANGAN PI</u> Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan 3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut. 	<p><u>KETENTUAN PELABUHAN</u></p> <p>Impor B2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan laut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan di Medan; 2. Dumai di Dumai; 3. Tanjung Priok di Jakarta; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Soekarno Hata di Makkasar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam. b. seluruh Bandar udara internasional <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham. <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku terhadap impor B2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); 2. dari luar daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat; 3. dari luar daerah pabean ke Kawasan 	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
										Ekonomi Khusus; dan 4. dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.
18.	Bahan Kimia Tertentu	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3860 sampai dengan nomor urut 3862	√	√		√		√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
								<p>asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p><u>PERPANJANGAN PI:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan 	<p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut. <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>	

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									sama; dan/atau b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.	
19.	Katup	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 3863 sampai dengan nomor urut 3871	√	√	√			√	<p>PI BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. <p>PERUBAHAN PI: Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau</p>	<p>MASA BERLAKU PI Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.</p> <p>KETENTUAN PERPANJANGAN PI Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.</p> <p>Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>PERPANJANGAN PI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut 	<p>pada alat angkut; dan</p> <p>b. Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan</p> <p>3. <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.</p>	<p>Pelayanan Purna Jual yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p> <p>PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Perubahan satuan barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama:</p> <p>a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau</p> <p>b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <p>a. Dokumen kepemilikan merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen</p>

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		Border	Post Border		
									<p>kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki kesesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>	

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

B. SURAT KETERANGAN BARANG KOMPLEMENTER UNTUK BARANG BEBAS IMPOR INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

DAFTAR SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DAPAT MENGIMPOR BARANG MANUFAKTUR SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

No.	Sektor/Subsektor
INDUSTRI SEDIAAN FARMASI	
1.	Industri Farmasi
2.	Industri Obat Tradisional
3.	Industri Suplemen Kesehatan
4.	Industri Kosmetika

SURAT KETERANGAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER UNTUK BARANG BEBAS IMPOR INDUSTRI SEDIAAN FARMASI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<p>SURAT KETERANGAN BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Nomor Izin Edar; dan 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri. <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 2. Nomor Izin Edar, dalam hal terdapat perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal pelabuhan tujuan dan dan/atau keterangan/spesifikasi; 	<p>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>dan</p> <p>3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri.</p>	<p>untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktifitas ekonomi; b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham; c. Dokumen anggaran dasar; d. Dokumen perjanjian keagenan/distributor; e. Dokumen perjanjian pinjaman (loan agreement); f. Dokumen perjanjian penyediaan barang (supplier agreement); atau g. Dokumen kepemilikan merek atau brand yang sama.

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.

C. SURAT KETERANGAN BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL, UNTUK BARANG BEBAS IMPOR SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang komplementer	<p><u>SURAT KETERANGAN BARU:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin; dan 3. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk Surat Keterangan Barang Komplementer. <p><u>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</u></p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 3. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor 	<p><u>KETENTUAN SEKTOR/SUBSEKTOR</u></p> <p>Surat keterangan barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual, untuk barang bebas impor diterbitkan berdasarkan sektor/subsektor yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>perindustrian, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p>
2.	<p>Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang untuk keperluan tes pasar</p>	<p>SURAT KETERANGAN BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau - NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk 	<p>Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Barang untuk Pelayanan Purna Jual, yang masih berlaku dalam 1 (satu) periode untuk 1 (satu) sektor yang sama.</p> <p>Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.</p> <p>Hubungan istimewa dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen kepemilikan

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		<p>kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.</p> <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 3. Perizinan Berusaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk industri yang sudah memproduksi komersial; atau c. dalam hal perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilampirkan berupa dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Standar dengan bukti pemenuhan belum terverifikasi dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar yang dilampirkan belum terverifikasi karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau - NIB dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan melampirkan NIB karena perusahaan masih dalam tahap persiapan/konstruksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. <p>dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.</p>	<p>merek/brand yang sama; dan/atau</p> <p>b. Dokumen kepemilikan/afiliasi kepemilikan saham.</p> <p>Importir hanya dapat melakukan importasi BTP paling lama 2 (dua) tahun untuk jenis komoditi yang sama.</p> <p>Importasi BPJ dilakukan bagi importir yang memiliki persesuaian antara bidang usaha/KBLI produk yang dihasilkan dengan barang yang akan diimpor.</p>

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
3.	Importir pemilik API-P yang mengimpor barang bebas impor sebagai barang pelayanan purna jual	<p>SURAT KETERANGAN BARU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai API-P; 2. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 3. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian, berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha industri yang berlaku efektif; atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Risiko Rendah berupa NIB; 2) Tingkat Risiko Menengah berupa NIB dan Sertifikat Standar (risiko menengah rendah) atau NIB dan Sertifikat Standar telah terverifikasi (risiko menengah tinggi); atau 3) Tingkat Risiko Tinggi berupa NIB dan Izin. 	

No.	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dalam hal terjadi permohonan perubahan identitas importir.	

Catatan:

1. Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
2. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
3. Barang untuk keperluan Pelayanan Purna Jual adalah barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan penggantian produk yang terkait dengan produk utamanya.
4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku.
5. BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual

D. SURAT KETERANGAN IMPOR COMPLETELY BUILT UP (CBU) KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) UNTUK KEPERLUAN TES PASAR DALAM RANGKA INVESTASI

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	<p>Importir pemilik API-P yang merupakan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mengimpor CBU KBLBB sebagai barang untuk keperluan tes pasar dalam rangka investasi</p>	<p>SURAT KETERANGAN BARU: Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi yang memuat informasi paling sedikit berupa identitas importir, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan keterangan/spesifikasi.</p> <p>PERUBAHAN SURAT KETERANGAN:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan tujuan, dan/atau keterangan/spesifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, untuk perubahan data dan informasi yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi. 	<p><u>MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN</u></p> <p>Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Surat Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas Impor KBLBB CBU Roda Empat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.</p> <p>Masa berlaku perubahan Surat Keterangan selama sisa masa berlaku Surat Keterangan induknya.</p> <p><u>KETENTUAN LAIN-LAIN</u></p> <p>Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.</p>

No	Kategori Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Catatan:

Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
I. HEWAN			
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi:	
	0102.29	-- Lain-lain:	
		--- Sapi jantan:	
1.	ex 0102.29.19	---- Lain – lain	Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi jantan produktif
2.	ex 0102.29.90	--- Lain – lain	Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 450 kg Sapi Indukan
		- Kerbau:	
3.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau Bakalan Berat rata-rata maksimal 450 kg Kerbau Indukan Kerbau Jantan Produktif
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		- Berat tidak lebih dari 185 g;	
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> ;	
4.	0105.11.10	--- Ayam bibit	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
II. PRODUK HEWAN					
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
5.	0201.10.00	- Karkas dan setengah karkas			
6.	0201.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Short Loin	Has Pendek
				Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga pendek
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh bertulang
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Brisket plate/Ribs	
				Spare Ribs	
				Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					
7.	0201.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin/Side Strap Off	Has dalam dengan anakan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Butt tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Trip-trip/Bottom sirloin triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampel
				Short plate	Sandung lamur
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Cold	Sampil kecil
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	Trimmings 65sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 sampai dengan 95-CL
				Hindquarter	Prosot Belakang
				Forquarter	Prosot Depan
				Dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
8.	0202.10.00	- Karkas dan setengah karkas			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
9.	0202.20.00	- Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Shortloin	Has pendek
				Rump&Loin	Has dan Tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Iga Pendek Bertulang
				OP Ribs/Ribs Prepared	Lamusir utuh
				Brisket/Short plate	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	Brisket plate/Ribs	
				Spare Ribs	
				Back Ribs	
				Konro Ribs	
				Neck Meat Bone in	
				Shink/Shank	
			dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
10.	0202.30.00	- Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	Tenderloin Side Strap Off	Has dalam tanpa anakan
				Tenderloin	Has dalam dengan anakan
				Butt Tenderloin	Ujung has dalam
				Striploin/sirloin	Has luar
				Tri-Tip/Bottom Sirloin Triangle	Pangkal tanjung bawah bersih
				Cuberoll/Rib Eye	Lamusir
				Tenderloin Steak	Steak has dalam
				Striploin Steak	Steak has luar
				Cuberoll/Rib Eye Steak	Steak lamusir
				Topsirloin	Pangkal tanjung atas
				Sirloin Butt/Rostbiff	Has tanjung bersih
				Rump cap	Steak tanjung

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
				Fillet of loin	Irisan daging pinggang
				Chuck loin	Has sampil
				Short Ribs	Daging Iga Pendek
				Short plate	Sandung Lamur
				Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (Secondary Cut)	Knuckle	Daging kelapa
				Topside/inside	Penutup utuh
				Silverside	Pendasar utuh
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Clod	Sampil kecil
			Dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang		
			Daging Industri (manufacturing meat)	Trimnings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan 65 CL sampai dengan 95 CL
				Disnewed minced beef/Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/block Beef	Daging balok/dadu
				Topside/Inside	Penutup Utuh
				Brisket	Sandung Lamur
Forquarter	Prosot Depan				
Hindquarter	Prosot Belakang				
Dan nama atau janies daging industri lainnya					
02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
11.	0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa tulang	Tounge-long cut	Lidah potongan panjang
				Tounge	Lidah
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Heart	Jantung
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in / dengan Tulang	Lung	Paru
				Tail (6070)/V 6561	Buntut
				Tailpieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki
		- Dari binatang jenis lembu, beku :			
12.	0206.21.00	-- Lidah	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa tulang	Tounge	Lidah
				Tounge-longcut	Lidah potongan panjang
				Tounge-short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge-short cut special trim	Lidah potongan spesial
				Tounge Swiss cut special trim	Lidah potongan swiss spesial
				Tongue Root/Throat Trim	Pangkal Lidah
13.	0206.22.00	-- Hati			
14.	0206.29.00	-- Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Boneless/ tanpa tulang	Cheek Meat	Daging Pipi
				Head Meat	Daging Kepala
				Lips	Bibir
				Tendon	Urut
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>)	Tail	Buntut
				Tail pieces	Potongan Buntut

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan		
			Kategori Daging	Jenis Item Potongan (International)	Jenis Item Potongan (Indonesia)
			Bone in/ dengan Tulang	Feet	Kaki

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
III. PRODUK PERIKANAN			
	03.03	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.	
		- Tuna (dari genus <i>Thunnus</i>), cakalang (<i>stripe-bellied bonito</i>) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
15.	0303.42.00	-- Tuna sirip kuning (<i>Thunnus albacares</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
16.	0303.43.00	-- Cakalang (<i>stripe-bellied bonito</i>) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
17.	0303.44.00	-- Tuna mata besar (<i>Thunnus obesus</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
	0303.49	-- Lain-lain :	
18.	0303.49.10	--- Longtail tuna (<i>Thunnus tonggol</i>)	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
19.	0303.49.90	--- Lain-lain	Tuna, Tongkol, Cakalang/Tunas, Tonggol, <i>Skipjack</i>
		- Herrings (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), teri (<i>Engraulis spp.</i>), sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), makarel Indian (<i>Rastrelliger spp.</i>), seerfishes (<i>Scomberomorus spp.</i>),	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		makarel jack dan makarel kuda (<i>Trachurus spp.</i>), jacks, crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), bawal putih (<i>Pampus spp.</i>), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus spp.</i>), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), todak (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp.</i>), marlin, ikan layar, spearfish (<i>Istiophoridae</i>), tidak termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subpos 0303.91 sampai dengan 0303.99 :	
20.	0303.53.00	-- Sarden (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), sardinella (<i>Sardinella spp.</i>), brisling atau sprats (<i>Sprattus sprattus</i>)	Sarden/ <i>Sardines</i>
	0303.54	-- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) :	
21.	0303.54.10	--- Makarel (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>)	Makarel/ <i>Mackerel</i>
22.	0303.54.20	--- Makarel pasifik (<i>Scomber japonicus</i>)	Makarel/ <i>Mackerel</i>
	0303.59	-- Lain-lain :	
23.	0303.59.10	--- Makarel Indian (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); Makarel Island (<i>Rastrelliger faughni</i>)	Ikan layar Indo-Pasifik/ <i>Indo Pacific Sailfish</i> , Makarel Indian (<i>Rasrelliger spp.</i>), Marlin/ <i>Marlin</i> dan Jenis Ikan Lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
IV. BAWANG PUTIH			
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.20	- Bawang Putih:	
24.	0703.20.90	-- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
V. JAGUNG			
	10.05	Jagung.	
	1005.90	- Lain - lain:	
		-- Lain-lain:	
25.	1005.90.91	--- Layak untuk dikonsumsi manusia	Jagung untuk bahan baku industri
26.	1005.90.99	--- Lain-lain	Jagung untuk bahan baku pakan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,





















LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR


DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, ATAU PERPANJANGAN
 PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR

A. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, Laporan Hasil Verifikasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Laporan Hasil Verifikasi yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW

No	Kegiatan	Pelaksanaan Sistem			Mula Raka		Keterangan
		IMPORIR	INSW/SINSW	KEMENDAG/ Sistem INKTRADE	Persyaratan	Output	
1	Berpaparan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINSW pada menu aplikasi SSN Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSN Perizinan adalah menu aplikasi dalam SINSW 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kelengkapan 3. Dokumen permohonan a. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, dengan menandatangani persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atau kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.
2	Meneksa dan menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.				Kelengkapan persyaratan yang diperlukan secara sistem oleh SINSW	Hasil pengecekan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperlukan secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan bahwa persyaratan tidak lengkap oleh SINSW, Importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan
3	Mengirimkan/menuliskan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.				Hasil melengkapi persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor yang diperlukan secara sistem oleh SINSW		Jika pengisian gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menyiksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.						Jika gagal diterima oleh Sistem INKTRADE, maka akan diteruskan oleh Sistem INKTRADE ke SINSW untuk ditinjau kembali melalui sistem.
5	Memberi tahu melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor telah diterima secara elektronik.						
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan. b. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan.					Hasil pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menandatangani persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atau permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.
7	Mengirimkan/menuliskan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik.					Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	
8	Meneksa pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SINSW dalam menuliskan SSN Perizinan.					Alasan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor	

9	Menerima permohonan Perisian Berusaha di bidang impor secara elektronik dalam Sistem eWATRADE oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).			Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW.	Jika permohonan Perisian Berusaha di bidang impor telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eWATRADE, importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian.
10	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor di Kementerian, dalam Sistem eWATRADE.			Notifikasi secara sistem daftar permohonan yang mendapat batasan jangka waktu layanan.	Jika permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor diterbitkan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eWATRADE dan kelengkapan persyaratan telah diperiksa secara sistem oleh SINSW, namun Perisian Berusaha di bidang impor, perubahan Perisian Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perhitungan perubahan, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor secara otomatis melalui Sistem eWATRADE yang diteruskan ke SINSW.
11	Memeriksa permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.			Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemroses perisian Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eWATRADE.	Memeriksa kelengkapan kesesuaian syarat persyaratan yang tidak terkandung di dalam dan tidak dapat diperiksa secara sistem oleh SINSW.
12	Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan persyaratan.			Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perisian Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemroses Perisian Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eWATRADE.	Apabila permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap telah dengan pelaksanaan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem eWATRADE paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).
13	Memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.			Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dalam permohonan Perisian Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemroses Perisian Berusaha di bidang impor di Kementerian melalui Sistem eWATRADE.	Hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dapat bertahap persetujuan atau penolakan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknik, dan/atau pertimbangan lainnya.
14	<p>a. Menyiapkan pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian.</p> <p>b. Memproses pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian.</p>			Alasan pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	<p>1. Importir dapat melakukan pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian sebelum permohonan diterbitkan dan Ditinjau Jendral atas nama Menteri yang disertai dengan alasan pembatasan.</p> <p>2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dengan memposting persetujuan atau penolakan tanggapan jawab atas permohonan pembatasan secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian pada saat melakukan pembatasan.</p>
15	Mengembangkan/menentukan pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor secara elektronik.			Alasan pembatasan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	
16	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SINSW dalam menanggapi SSM Perisian.			Alasan pembatalan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	
17	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor dengan menggunakan format Target Database, dan melaksanakan kode auto response (AR).			Hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	Jika permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor diterbitkan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perisian Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem eWATRADE dan kelengkapan persyaratan telah diperiksa secara sistem oleh SINSW, namun Perisian Berusaha di bidang impor, perubahan Perisian Berusaha di bidang impor, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan perhitungan perubahan, atau perpanjangan Perisian Berusaha di bidang impor secara otomatis melalui Sistem eWATRADE yang diteruskan ke SINSW.
18	Menerima hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.			Hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	
19	Menerima dan/atau mengupload di arsip importir atau media lain yang dapat, hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.			Hasil keputusan permohonan Perisian Berusaha di bidang impor.	

B. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, Laporan Hasil Verifikasi, dan/atau Laporan Hasil Verifikasi yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas



<p>12 Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sehingga sejak permohonan berhasil diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor di Kamendag dalam Sistem INTRACORE</p>			<p>Hasil pemrosesan secara sistem, data permohonan yang memenuhi batasan jangka waktu layanan.</p>	<p>Agabila permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapatnya penyediaan MUIH diperlukan secara sistem oleh SINDO, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perizinan Perizinan Berusaha di bidang impor atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan peninjauan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang disesuaikan ke SINDO.</p>
<p>13 Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil tercapainya persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dan Hasil data perbandingan dokumen teknis, atau permohonan sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINDO.</p>	<p>Memeriksa tercapainya persyaratan dengan persyaratan yang sudah pernah diajukan dan bisa dapat diakses secara sistem oleh SINDO.</p>
<p>14 Melakukan peninjauan secara elektronik apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan SINDO lengkap untuk dapat disesuaikan perizinan</p>			<p>Hasil pemrosesan tercapainya persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINDO dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemroses perizinan berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE.</p>	<p>Agabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan tidak lengkap untuk dapat disesuaikan perizinan, dilakukan peninjauan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINDO ke Sistem INTRACORE, paling lama 5 (lima) hari kerja sehingga agar lengkap permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement).</p>
<p>15 Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil pemrosesan tercapainya persyaratan dalam permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, yang diperiksa secara sistem oleh SINDO dan kesesuaian persyaratan yang diperiksa pemroses perizinan berusaha di bidang impor di Kamendag melalui Sistem INTRACORE.</p>	<p>Hasil tercapainya permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dapat diberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis dan/atau pertimbangan lainnya.</p>
<p>16 4. Mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SINDO dalam menyalahkan SIm Perizinan 5. Menerima pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINDO dalam menyalahkan SIm Perizinan</p>			<p>Hasil pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>1. Importir dapat mengajukan pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SINDO dalam menyalahkan SIm Perizinan sebelum permohonan diberikan oleh Direktorat Ekspor dan Impor, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menyediakan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atau pernyataan pembatalan secara elektronik melalui SINDO dalam menyalahkan SIm Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.</p>
<p>17 Mengirimkan elektronik permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik</p>			<p>Hasil permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>18 Memeriksa pencatatan secara elektronik melalui sistem teknis permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh Importir melalui SINDO dalam menyalahkan SIm Perizinan</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>19 Mengirimkan Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (kupon QR)</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	<p>Agabila permohonan perizinan, perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor dinyatakan telah diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement) secara sistem dalam Sistem INTRACORE dan terdapatnya penyediaan MUIH diperlukan secara sistem oleh SINDO, namun Perizinan Berusaha di bidang impor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang impor atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor belum diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan peninjauan perubahan, atau perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang impor secara manual melalui Sistem INTRACORE yang disesuaikan ke SINDO.</p>
<p>20 Memeriksa hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	
<p>21 Memeriksa apakah terdapat di akun Importir atau tidak dan jika SINDO hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.</p>	

C. Alur Penerbitan, Perubahan, atau Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dengan Neraca Komoditas

No	Kegiatan	Pelaksanaan Sistem			Mata Data		Keterangan
		BEFORE	INSW SIKSW	KEMENDAG Sistem INATRADE	Pengalaman	Dampak	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SIKSW pada menggunakan Sistem Perizinan						1. Yang dimulai dengan Sistem Perizinan akan menghasilkan dalam SIKSW. 2. Importer bertanggung jawab untuk membuat pernyataan dan permohonan a dokumen permohonan. 3. data database informasi telah diupdate pemrosesan yang terdapat secara elektronik, dan c. data database informasi lain yang sesuai dengan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor, dengan memberikan perubahan dalam bentuk pemrosesan tanggapan jawab atau keputusan dengan pemrosesan data database informasi secara elektronik melalui SIKSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						
3	Mengajukan Neraca Komoditas						
4	Mengajukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara Neraca Komoditas yang ditetapkan secara elektronik						
5	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						
6	Menerima data sistem sistem permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor data sistem secara elektronik						
7	a. Mengajukan pernyataan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan b. Memproses perubahan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan						1. Importer dapat melakukan permohonan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara sistem melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan yang terdapat dengan sistem perubahan. 2. Importer bertanggung jawab untuk membuat pernyataan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dengan memberikan pernyataan dalam bentuk pernyataan tanggapan jawab atau permohonan perubahan secara elektronik melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan pada saat melakukan perubahan.
8	Mengajukan permohonan perubahan permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik						
9	Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem sistem permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor dibatalkan oleh importir melalui SIKSW dalam menggunakan Sistem Perizinan						
10	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor secara elektronik dalam sistem INATRADE oleh importir dan sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memproses permohonan Perizinan Berusaha di bidang impor (Service Level Agreement)						


DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN TIDAK DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA

A. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi Yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		IMPORTIR	INSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						1. Yang dimaksud dengan SSM Perizinan adalah menuliskan dalam SINSW. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian: a. dokumen persyaratan b. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan c. data dan/atau informasi yang terkait dengan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.
2	Menerima dan memeriksa secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperiksa secara sistem oleh SINSW	Hasil kelengkapan persuratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diterima secara sistem oleh SINSW	Jika permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap oleh SINSW, importir akan mendapat notifikasi melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.
3	Mengirimkan/menevaskan secara elektronik permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.				Hasil kelengkapan persuratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW		Jika permohonan gagal dilakukan secara elektronik melalui sistem, maka akan dikirim kembali.
4	Menerima secara elektronik melalui sistem, permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan.						Jika gagal diterima oleh Sistem INATRADE, maka akan diformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW untuk dikirimkan kembali melalui sistem.
5	Menerima buku melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, tidak diterima secara elektronik melalui sistem.						
6	a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan. b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan. 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan, pada saat melakukan pembatalan.
7	Mengirimkan/menevaskan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik.				Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan		
8	Menerima pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan, diartikan oleh Importir melalui SINSW dalam menuliskan SSM Perizinan.						Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan impornya dan tidak untuk diperdagangkan

<p>9</p> <p>Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		<p>Hasil Kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW</p>	<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang masih berbentuk usgahan dan tidak dapat dipetika secara sistem oleh SINSW</p>
<p>10</p> <p>Melakukan penolakan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p></p>	<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem INATRADE</p>
<p>11</p> <p>Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemosisi perizinan di Kemendag</p>	<p></p>	<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dapat berbentuk Surat Keterangan persetujuan atau penolakan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>12</p> <p>3. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p> <p>3. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p>		<p></p>	<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan, yang disertai dengan alasan pembatalan</p> <p>2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan, pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>13</p> <p>Mengirimkan/meneruskan pencatatan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>14</p> <p>Menampa pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, disetujui atau ditolak melalui SINSW dalam menanggapi SSin Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>15</p> <p>Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan menandatangani kode quick response (QR)</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>16</p> <p>Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>
<p>17</p> <p>Menerima dan/atau mengunduti di akun Importir atau media lain yang dipilih, hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan.</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekualikan Impornya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p></p>	<p></p>


B. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Tidak Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi Yang Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas











<p>10. Menetapi pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan dibatalkan oleh Impori melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>11. Menetapi permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil kelengkapan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertahakan secara sistem oleh SIKW</p>	<p>Hasil permohonan permohonan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertahakan secara sistem oleh SIKW dan not sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang masih berbentuk aplikasi dan tidak dapat dipertahakan secara sistem oleh SIKW</p>
<p>12. Melakukan prosedur secara elektronik bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan dibatalkan oleh Impori melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Hasil permohonan permohonan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertahakan secara sistem oleh SIKW dan not sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>		<p>Apakah permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan dibatalkan tidak lengkap tidak dengan keabsahan persyaratan, apakah permohonan secara elektronik, yang dipertahakan melalui SIKW dan Sistem BIATRADE</p>
<p>13. Mengproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil permohonan permohonan dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, yang dipertahakan secara sistem oleh SIKW dan not sistem oleh pemerintah provinsi di kabupaten</p>		<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan dapat dibatalkan Surat Keterangan permohonan atau permohonan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan perkembangan hukum, teknis, dan/atau perkembangan lainnya</p>
<p>14. a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, secara elektronik melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan b. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, secara sistem melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>	<p>1. Impori dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan secara sistem melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan yang dapat berdampak sistem pembatalan 2. Impori belanjawan jika perlu melalui pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk permohonan, dengan mengisi permohonan pembatalan secara elektronik melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan, pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>15. Mengkonfirmasi/meresikan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>16. Menetapi pembatalan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan dibatalkan oleh Impori melalui SIKW dalam menggunakan Sistem Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>17. Mengirimkan hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR)</p>		<p>Hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>18. Meneriksa hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		
<p>19. Meneriksa apakah menginput di akar Impori atau tidak yang dapat, hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		<p>Hasil keabsahan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikuasai Imponya dan tidak untuk diperdagangkan</p>		


DIAGRAM ALIR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN IMPORNYA DAN DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA

A. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Tanpa Syarat Pertimbangan Teknis/Non Teknis, Rekomendasi, dan/atau Neraca Komoditas atau Penerbitan Pertimbangan Teknis/Non Teknis, dan/atau Rekomendasi Yang Belum Terintegrasi Dengan SINSW



<p>10</p> <p>Melakukan penataan secara elektronik apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan diwajibkan oleh undang-undang secara elektronik dengan pelaksanaan pembatalan</p>			<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemerasa pendaftar di Kementerian Dag.</p>		<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan dinyatakan tidak lengkap lanjut dengan kesesuaian persyaratan, dilakukan penataan secara elektronik yang disampaikan melalui SINSW dan Sistem BASTRADE</p>
<p>11</p> <p>Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>			<p>Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan persyaratan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan yang diperiksa secara sistem oleh SINSW dan non sistem oleh pemerasa pendaftar di Kementerian Dag.</p>		<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan dapat berlanjut Surat Keterangan permohonan atau pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>12</p> <p>a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan, secara elektronik melalui SINSW dalam menyalipikasi SSm Perizinan</p> <p>b. Melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan secara sistem melalui SINSW dalam menyalipikasi SSm Perizinan</p>				<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>	<p>1. Imporers dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan secara sistem melalui SINSW dalam menyalipikasi SSm Perizinan yang disertai dengan alasan pembatalan</p> <p>2. Imporers bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan yang disertai alasan permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINSW dalam menyalipikasi SSm Perizinan pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>13</p> <p>Mengajukan/meresuskan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan secara elektronik</p>			<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>		
<p>14</p> <p>Menerima pemberitahuan secara elektronik melalui sistem bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan tidak untuk diperdagangkan disetujui oleh Imporers melalui SINSW dalam menyalipikasi SSm Perizinan</p>			<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>		
<p>15</p> <p>Mengajukan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan menandatangani kode quick response (QR)</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>		
<p>16</p> <p>Meninjau hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>		
<p>17</p> <p>Meninjau dan/atau menandatangani di akhir Imporers atau media lain yang dipilih hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>			<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikeluarkan Imporers dan diperdagangkan</p>		

B. Alur Penerbitan Surat Keterangan Untuk Barang Yang Dikecualikan Impornya dan Dilakukan Untuk Kegiatan Usaha Dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis, atau Rekomendasi Yang Terintegrasi Dengan SINSW, Tanpa Neraca Komoditas



<p>10. Menampa pembatalan secara elektronik melalui sistem basis permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan oleh Inspektur melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		
<p>11. Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dapat dipertanggungjawabkan</p>		<p>Hasil tanggapan pernyataan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY</p>	<p>Hasil pemeriksaan kelengkapan dengan pernyataan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag</p>	<p>Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian pernyataan yang masih berlaku/anggota dan bisa dapat diterima sesuai sistem oleh SINDY</p>
<p>12. Melakukan penitikan secara elektronik/apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan tidak lengkap terkait dengan kelengkapan perizinan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kelengkapan dengan pernyataan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag</p>		<p>Apabila permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan tidak lengkap terkait dengan kelengkapan perizinan, dilakukan penitikan secara elektronik, yang disampaikan melalui SINDY dan Sistem KATRACODE</p>
<p>13. Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		<p>Hasil pemeriksaan kelengkapan dengan pernyataan dalam permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan yang diberikan secara sistem oleh SINDY dan non sistem oleh pemroses perizinan di Kemendag</p>		<p>Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan, hasil permohonan Surat Keterangan perizinan atau permohonan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya</p>
<p>14. a. Mengajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan secara elektronik melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan b. Memproses pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan, secara sistem melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>	<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>	<p>1. Importir dapat melakukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan, secara sistem melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan, yang dikaitkan dengan alasan pembatalan 2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan, dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas permohonan pembatalan secara elektronik melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan, pada saat melakukan pembatalan</p>
<p>15. Mengirimkan/memajukan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan secara elektronik</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		
<p>16. Menampa pembatalan secara elektronik melalui sistem basis permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan bisa untuk dipertanggungjawabkan, dilakukan oleh Inspektur melalui SINDY dalam menanggapi SSM Perizinan</p>		<p>Alasan pembatalan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		
<p>17. Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR)</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		
<p>18. Menampa hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		
<p>19. Menampa dan/atau mengunggah atau importir atau media lain yang dapat hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		<p>Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang diekspor/impornya dan dipertanggungjawabkan</p>		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI